Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
Dr. Fitrah Sugiarto, M.Th.I.

HADIS PILIHAN SEPUTAR HUKUM KELUARGA ISLAM

Analisis Sanad dan Matan Serta Ulasan Singkat untuk Memahami Hadis

Kata Sambutan:
Prof. Dr. H. Adi Fadli, M.Ag.
Prof. Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A.

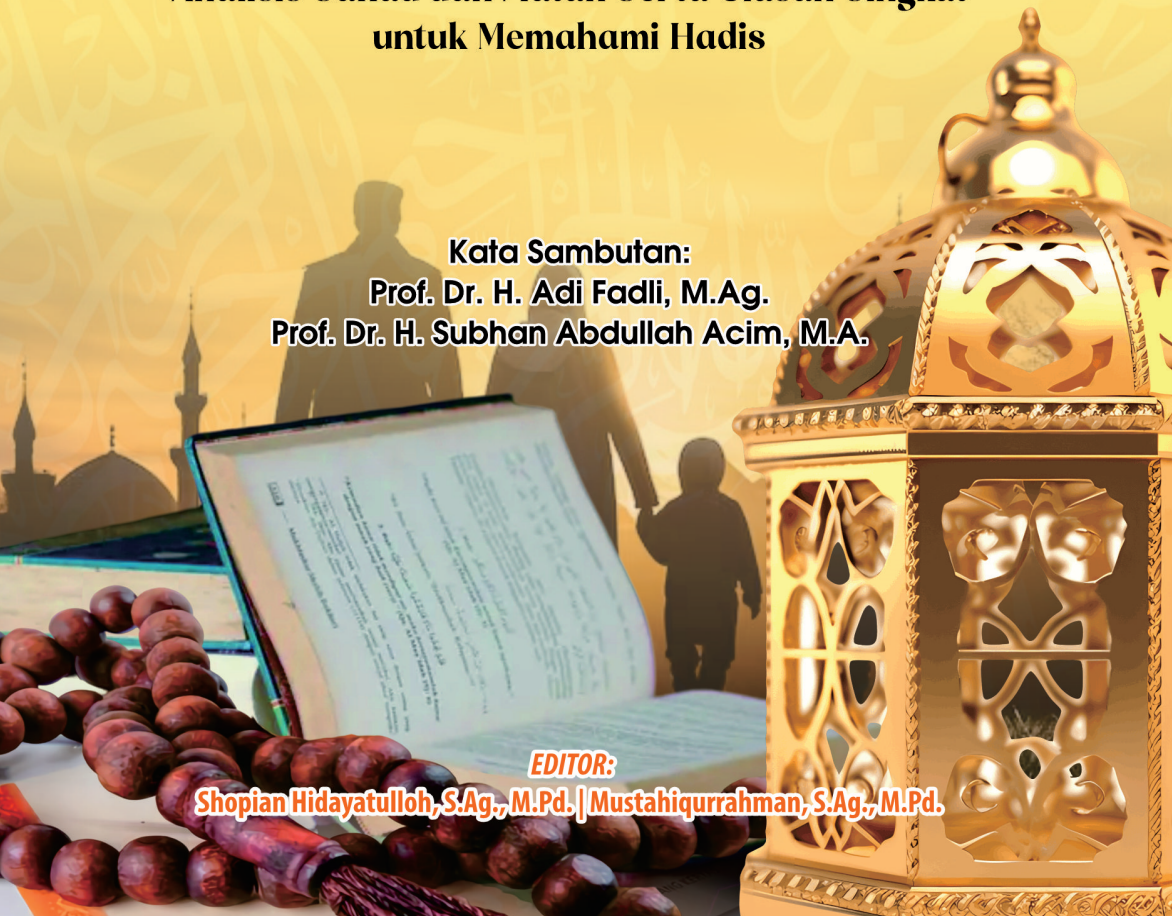

EDITOR:
Shopian Hidayatulloh, S.Ag., M.Pd. | Mustahiqurrahman, S.Ag., M.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

HADIS PILIHAN SEPUTAR HUKUM KELUARGA ISLAM

Analisis Sanad dan Matan serta Ulasan Singkat untuk Memahami Hadis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
Dr. Fitrah Sugiarto, M.Th.I.

HADIS PILIHAN SEPUTAR HUKUM KELUARGA ISLAM

Analisis Sanad dan Matan serta Ulasan Singkat untuk Memahami Hadis

Kata Sambutan:
Prof. Dr. H. Adi Fadli, M.Ag.
Prof. Dr. H.Subhan Abdullah Acim, M.A.

Editor:
Shopian Hidayatulloh, S.Ag., M.Pd.
Mustahiqurrahman, S.Ag., M.Pd.

MATA KATA
INSPIRASI

HADIS PILIHAN SEPUTAR HUKUM KELUARGA ISLAM

(Analisis Sanad dan Matan serta Ulasan Singkat untuk Memahami Hadits)

©2025, **Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. & Dr. Fitrah Sugiarto, M.Th.I.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

xiv + 408 halaman; 15,5 cm x 23 cm
Cetakan Pertama, Mei 2025
ISBN: 978-623-8735-62-4

Penulis : Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
Dr. Fitrah Sugiarto, M.Th.I.
Editor : Shopian Hidayatulloh, S.Ag., M.Pd.
Mustahiqurrahman, S.Ag., M.Pd.
Tata Letak Isi : Zam Zam Iskandar
Design Cover : Rasyid Hidayat

Diterbitkan oleh:
MATA KATA INSPIRASI
(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)
Gampingan RT 003, Dusun Munggang,
Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul
Email: matakatainspirasi@gmail.com | www.matakatainspirasi.id

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Adi Fadli, M.Ag.

(Wakil Rektor I UIN Mataram

sekaligus Guru Besar Bidang Ilmu Studi Islam)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan kita keberkahan dan kesempatan untuk beribadah dan berkarya. Selama masih berkesempatan, marilah selalu bersyukur atas nikmat-Nya yang tak terhingga.

Dengan penuh apresiasi, saya menyambut baik kehadiran buku referensi berjudul ***"HADIS PILIHAN SEPUTAR HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Sanad dan Matan Serta Ulasan Singkat Untuk Memahami Hadis)"*** karya Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag., dan Dr. Fitrah Sugiarto, M.Th.I. Kehadiran buku ini tidak hanya menambah khazanah keilmuan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam kajian hadis dan hukum keluarga yang menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat Islami yang harmonis dan berkeadaban.

Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Terlebih dalam persoalan hukum keluarga, hadis berperan sebagai penjelas (*bayan*) bagi ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta berbagai aspek kehidupan keluarga

lainnya. Oleh karena itu, memahami hadis dengan metodologi yang tepat, termasuk melalui analisis *sanad* dan *matan*, menjadi suatu keharusan agar hukum yang diterapkan benar-benar bersumber dari ajaran yang autentik.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang sistematis dan akademis, mengkaji hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Analisis *sanad* yang dilakukan dalam buku ini memberikan gambaran mengenai otoritas dan kredibilitas para perawi, sedangkan kajian *matan* membantu dalam memahami makna hadis secara kontekstual. Dengan tambahan ulasan singkat, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, baik akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat luas yang ingin memperdalam pemahaman tentang hukum keluarga Islam.

Saya mengucapkan selamat kepada para penulis yang telah mencurahkan pemikiran dan tenaga mereka dalam menyusun buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat, tidak hanya dalam lingkup akademik tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam. Saya juga berharap bahwa buku ini menjadi inspirasi bagi lahirnya kajian-kajian lain yang lebih mendalam dalam bidang hadis dan hukum Islam.

Terakhir, saya mengajak para pembaca untuk menjadikan buku ini sebagai bahan renungan dan referensi dalam memahami hukum keluarga Islam secara lebih komprehensif. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mataram, 23 Maret 2025

Prof. Dr. H. Adi Fadli, M.Ag.

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H.Subhan Abdullah Acim, M.A.

(Wakil Rektor III UIN Mataram
sekaligus Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir dan Hadis)

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan menjadikan hadis Nabi ﷺ sebagai pedoman dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, sang pembawa risalah kebenaran, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur, saya menyambut baik kehadiran buku referensi berjudul ***"HADIS PILIHAN SEPUTAR HUKUM KELUARGA ISLAM* (*Analisis Sanad dan Matan Serta Ulasan Singkat Untuk Memahami Hadis*)"** yang ditulis oleh Masnun dan Fitrah Sugiarto. Buku ini merupakan kontribusi akademik yang sangat berharga dalam ranah kajian hadis, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Sebagaimana kita ketahui, keluarga merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan suami istri, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pendidikan anak, serta berbagai aspek lain yang berhubungan dengan keluarga. Hadis Nabi ﷺ memainkan peran penting dalam menjelaskan serta menegaskan

hukum-hukum keluarga yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, memahami hadis-hadis terkait hukum keluarga tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam kehidupan umat Islam.

Buku ini hadir dengan pendekatan ilmiah yang sistematis, mengkaji hadis-hadis pilihan terkait hukum keluarga melalui analisis sanad dan matan yang mendalam. Pendekatan ini sangat penting karena validitas hukum dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh matan (isi) hadis, tetapi juga oleh sanad (rantai periwayatan) yang menjadi tolok ukur keautentikannya. Dengan tambahan ulasan singkat, buku ini menjadi lebih mudah dipahami dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, baik akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang hukum keluarga Islam berdasarkan hadis.

Saya sangat mengapresiasi upaya penulis dalam menyusun buku ini, yang tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga memberikan solusi bagi berbagai permasalahan hukum keluarga yang dihadapi umat Muslim saat ini. Saya berharap buku ini dapat menjadi rujukan utama dalam studi hadis, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta memberikan manfaat yang luas bagi para pembaca.

Akhir kata, saya mengajak para pembaca untuk menjadikan buku ini sebagai bahan kajian dan rujukan dalam memahami serta mengamalkan hadis-hadis terkait hukum keluarga dengan lebih komprehensif. Semoga buku ini menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat (*'ilmun nafi'*) yang pahalanya terus mengalir kepada para penulis dan semua yang berkontribusi dalam penyusunannya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Mataram, 21 Maret 2025

Prof. Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan ilmu dan pemahaman kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ, yang telah membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah ﷻ, Buku Referensi ***"HADIS PILIHAN SEPUTAR HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Sanad dan Matan Serta Ulasan Singkat Untuk Memahami Hadis)"*** ini akhirnya dapat tersusun dan hadir di tengah pembaca. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam.

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter individu serta membangun peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam syariat Islam, hukum keluarga menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, pendidikan anak, serta hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga merupakan suatu keharusan bagi setiap Muslim agar dapat menjalankan kehidupan berkeluarga sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ.

Buku ini disusun dengan pendekatan akademik yang komprehensif, mencakup analisis *sanad* dan *matan hadis*, serta ulasan singkat yang

bertujuan untuk membantu pembaca memahami makna dan relevansi hadis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kajian terhadap *sanad*, pembaca dapat mengetahui tingkat keautentikan hadis, sedangkan analisis *matan* membantu dalam memahami substansi serta pesan moral yang terkandung dalam hadis tersebut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini, terdapat banyak tantangan dan keterbatasan yang dihadapi. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, buku ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru, ulama, akademisi, serta sahabat-sahabat yang telah memberikan masukan, dukungan, dan motivasi dalam penyusunan buku ini. Semoga segala bantuan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

Kami juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Harapan kami, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi para akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin mendalami hukum keluarga Islam berdasarkan hadis.

Akhir kata, semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu berpegang teguh pada ajaran-Nya, serta memberikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita tempuh. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Mataram, 19 Maret 2025

Masnun & Fitrah Sugiarto

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Prof. Dr. H. Adi Fadli, M.Ag. v

Kata Sambutan Prof. Dr. H.Subhan Abdullah Acim, M.A vii

Kata Pengantar ix

Daftar Isi xi

BAB I - Hadis Hukum Keluarga, Sebuah Pengantar
Mendalami Fiqih Hukum-Hukum Keluarga Islam 1

A. Definisi Hadis Hukum Keluarga Islam 1

B. Pengantar Mendalami Fiqih
Hukum-Hukum Keluarga Islam 4

BAB II - Hadis-Hadis Tentang Prinsip Relasi Kemanusiaan 11

A. Hadis Tentang Kasih Sayang Kepada Anak 11

B. Hadis Tentang Tanggung Jawab Kepada Istri 17

C. Hadis Tentang Berbuat Baik Kepada Istri 23

D. Hadis Tentang Keadilan Antara Anak-anak 30

BAB III - Aspek Hukum Fiqih
dari Hadis-Hadis Tentang Anjuran Pernikahan 39

A. Hadis Tentang Anjuran Bagi Pemuda untuk Menikah 39

B. Hadis Tentang Keutamaan Menikah 49

C. Hadis Tentang Larangan Membujang 57

D. Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Agamanya 65

BAB IV - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis
Tentang Peminangan dan Mahar Pernikahan 74

A. Hadis Tentang Melihat Calon Pasangan
Sebelum Peminangan 74

B. Hadis Tentang Larangan Meminang Pinangan Orang Lain 81

C. Hadis Tentang Anjuran Untuk Memberikan
Mahar Meskipun Sederhana 90

D. Hadis Tentang Pentingnya
Memberikan Mahar Kepada Istri 104

BAB V - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis
Tentang Perwalian dan Kontrak dalam Pernikahan 110

A. Hadis Tentang Pernikahan Tanpa Wali Tidak Sah 110

B. Hadis Tentang Wali adalah Pihak
yang Berhak Menikahkan 119

C. Pernikahan Harus dengan Persetujuan dan Mahar..... 127

D. Persetujuan Anak Perempuan Ketika Akan Dinikahkan 135

BAB VI - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis
Tentang Poligami, Perceraian, dan Khulu' dalam Islam..... 142

A. Keadilan dalam Poligami 142

B. Talak yang Dapat Dirujuk 149

C. Talak Tiga Kali..... 156

D. Kasusu Khulu' di Masa Rasulullah SAW 163

BAB VII - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis Tentang Rujuk,
Iddah dan Ihdad..... 174

A. Kewajiban Rujuk dalam Talak Raj'i..... 174

B. Iddah Bagi Wanita yang Dicerai..... 180

C. Iddah Bagi Wanita yang Hamil 185
D. Ihdad Bagi Wanita yang Ditinggal Meninggal Oleh Suami 194

BAB VIII - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis
Tentang Larangan Memukul Istri 203
A. Larangan Memukul Istri Tanpa Alasan yang Jelas 203
B. Penghormatan Terhadap Istri 209
C. Peringatan atas Konsekuensi Memukul Istri 215
D. Mendidik Istri 221

BAB IX - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis Tentang
Teladan Rasulullah SAW dalam Mengelola Konflik Keluarga 228
A. Berlaku Adil Sesama Istri 228
B. Pentingnya Komunikasi
Menyelesaikan Perselisihan 235
C. Keteladanan Rasulullah
dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga 254
D. Mendiamkan Isteri 261

BAB X - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis
Tentang Musyawarah dan Rembug dalam Mengelola Keluarga ... 278
A. Pentingnya Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan 278
B. Musyawarah dalam Tanggung Jawab Bersama 288
C. Rembuk Sebagai Bentuk Musyawarah 294
D. Musyawarah Ketika Menikahkan Anak 301

BAB XI - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis
Tentang Hak Isteri (Perempuan) untuk Pergi Keluar Rumah
Melaksanakan Ibadah 309

A. Hak Istri untuk Melaksanakan Ibadah di Luar Rumah ... 309
B. Mendukung Istri dalam Melaksanakan Ibadah..... 314
C. Wanita yang Menghadiri Shalat Ied..... 321
D. Hadis Tentang Wanita yang Ikut Berjihad..... 327
E. Wanita Tawaf Bersama Laki-laki..... 333

BAB XII - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis
Tentang Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Suami-Istri .. 341

A. Salah Satu Hadis tentang Terdapat Hak Istri
atas diri Suami 341
B. Tidak Ada Kewajiban Istri Menaati Suami
dalam Kemaksiatan..... 348
C. Kewajiban Istri..... 355
D. Hadis Tentang Hak Istri atas Nafkah 361

BAB XIII - Aspek Hukum Fiqih dari Hadis-Hadis
Tentang Pergaulan Baik antara Anggota Keluarga 372

A. Perlunya Kasih Sayang dalam Keluarga 372
B. Bergaul dengan Baik Antara Keluarga..... 380
C. Hadis Tentang Kasih Sayang Terhadap Anak-anak..... 393
D. Berbakti Kepada Kedua Orang Tua..... 398

Daftar Pustaka 405

BAB I

HADIS HUKUM KELUARGA, SEBUAH PENGANTAR MENDALAMI FIQIH HUKUM-HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Definisi Hadis Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hadis

Kata "hadis" dalam bahasa Arab secara harfiah berarti "baru" (*al-jadid*), yang merupakan kebalikan dari "lama" atau "terdahulu" (*al-qadim*). Makna ini menunjukkan bahwa hadis dianggap sebagai berita baru yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sebagai lawan dari berita yang ada dalam al-Qur'an, yang sifatnya lebih terdahulu.[1]

Namun, ada pandangan lain yang mengatakan bahwa al-Qur'an disebut sebagai wahyu yang "*matluw*" karena dibacakan oleh Malaikat Jibril, sementara hadis adalah wahyu yang "*ghairu matluw*" karena tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Dengan kata lain, meskipun keduanya adalah wahyu, yang membedakan antara keduanya sebagai "terdahulu" dan "baru" tidak selalu diperlukan.

Selain berarti "baru", istilah "hadis" juga berarti "*khabar*" atau "berita". Dalam konteks ini, *khabar* merujuk pada sesuatu yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Biasanya, hadis menggunakan ungkapan seperti حدثنا (memberitakan kepada kami), أخبرنا (mengabarkan kepada

[1] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 31.

kami), dan أنبأنا (menceritakan kepada kami). Dari sini, muncul istilah "hadis Rasulullah" yang bentuk jamaknya adalah "*ahādis*".[2]

Secara etimologi, kata "hadis" berasal dari kata benda yang diturunkan dari kata "*tahdis*", yang berarti "pembicaraan". Jadi, secara awal, hadis lebih mengacu pada perkataan atau ucapan. Namun, seiring waktu, pengertian ini berkembang menjadi mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.[3]

Dalam istilah ilmu hadis, banyak ahli hadis (*muhaddits*î*n*) memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya maknanya serupa. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh Mahmud Ath-Thahan, seorang guru besar Hadis di Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait, menyatakan bahwa hadis adalah

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا

"Yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan."[4]

Dengan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa hadis mencakup semua bentuk berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu apa yang beliau katakan, lakukan, atau setujui.

2. Hukum Keluarga

Hukum keluarga dalam arti sempit biasanya mencakup aturan mengenai perkawinan dan perceraian. Aturan-aturan ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab fiqih di banyak negara. Umumnya, kitab-kitab tersebut merupakan hasil ijtihad, yaitu usaha pemikiran

---

[2] Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 2.

[3] Ahmad Farhan, Aan Supian, *Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Di Kota Bengkulu: Kajian Living Hadis* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 34.

[4] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 2-3.

dan penafsiran para ahli fiqih untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Muslim pada masa mereka.[5]

Hukum keluarga secara umum mengatur tentang hubungan dalam keluarga, yang bisa terjadi karena hubungan darah atau perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena mencakup berbagai aspek, seperti hubungan antara orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, dan pengampuan.[6]

Secara keseluruhan, hukum keluarga mencakup peraturan yang mengatur hubungan kekeluargaan. Ada dua jenis hubungan kekeluargaan yang dibahas dalam hukum keluarga:

a. Hubungan Darah (Kekeluargaan Sedarah): Ini adalah hubungan keluarga yang terjadi antara orang-orang yang memiliki leluhur yang sama. Misalnya, hubungan antara saudara, sepupu, dan nenek moyang.
b. Hubungan Perkawinan: Ini adalah hubungan keluarga yang terjalin melalui perkawinan, seperti hubungan antara mertua dan menantu, atau antara suami dan keluarga istri, serta sebaliknya.

Dengan memahami kedua jenis hubungan ini, hukum keluarga membantu mengatur berbagai masalah yang muncul dalam konteks kekeluargaan.[7]

Sehingga dapat di simpulkan bahwasannya hadis hukum keluarga dapat didefinisikan sebagai kumpulan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum keluarga dalam Islam. Hadis-hadis ini menjadi sumber

---

[5] Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014): 139.

[6] Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonsia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (Januari 2021): 80.

[7] Riadi, "Sistem Hukum Keluarga," 80.

kedua setelah al-Qur'an dalam pembentukan hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga.

Secara lebih spesifik, hadis hukum keluarga mencakup narasi-narasi yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, warisan, dan berbagai aspek lain yang terkait dengan kehidupan keluarga dalam perspektif Islam.

B. Pengantar Mendalami Fiqih Hukum-Hukum Keluarga Islam

Ketika kita mendengar kata "fiqih," sering kali kita langsung terbayang tentang aturan-aturan ketat dalam Islam. Memang benar bahwa fiqih berisi aturan-aturan syariat Islam yang bertujuan untuk memandu kita menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama. Kata "fiqih" sendiri berarti pemahaman,[8] dan dalam konteks ini, ia merujuk pada pemahaman tentang hukum-hukum Islam.

Secara istilah, fiqih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan tindakan dan perbuatan seorang *mukallaf*.[9] *Mukallaf* adalah seorang Muslim yang sudah dewasa dan berakal, dan karena itu ia wajib mengikuti hukum-hukum agama. Jika *mukallaf* melanggar perintah Allah, ia akan menghadapi konsekuensi sesuai dengan ketentuan syariat.[10]

Ahli fiqih menjelaskan bahwa fiqih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat cabang dan diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terinci. Jadi, fiqih tidak hanya sekadar mempelajari hukum

---

[8] Saifuddin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* (Bandung: Tafakur, 2007), 14.

[9] Supriyanto, Ika Kurniawati, Gupita Trista Widya Putri, Fajar Nur Syafi'I, Luthfiana Daniati, Rendra Nur W, Retnani Widhi Astuti, Anne Rufaidah, Muhammad Nur Amin Midi, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Tahta Media Group, 2024), 3.

[10] Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 61.

tetapi juga memahami dasar-dasar atau dalil yang mendukung hukum tersebut.[11]

Dalam fiqih, ada lima kategori hukum yang dikenakan kepada *mukallaf*:

1. Wajib yaitu sesuatu yang harus dilakukan.
2. Sunnah yaitu sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan.
3. Makruh yaitu sesuatu yang sebaiknya dihindari.
4. Mubah yaitu sesuatu yang boleh dilakukan.
5. Haram yaitu sesuatu yang dilarang.[12]

Orang yang mendalami ilmu fiqih disebut *faqih*, dan para ahli fiqih disebut *fuqaha*.

Fiqih memiliki ruang lingkup dan batasan yang sangat luas dalam penerapannya. Ini bukan hanya tentang aturan-aturan dalam keluarga atau ibadah, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim.

Secara umum, fiqih mengatur berbagai hubungan manusia, baik dengan Allah, diri sendiri, maupun sesama makhluk. Berikut adalah beberapa ruang lingkup fiqih:

1. Hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya meliputi aturan-aturan tentang bagaimana kita beribadah dan berinteraksi dengan ajaran agama.
2. Hubungan dengan Diri Sendiri yaitu menyangkut tata cara menjaga kesehatan, kebersihan, dan etika pribadi.
3. Hubungan dengan Keluarga dan Tetangga yakni mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga serta etika berinteraksi dengan tetangga.

---

[11] Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 6-7.

[12] Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fiqih: Hukum Ekonomi Syari'ah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 32-33.

4. Hubungan dengan Sesama Muslim yaitu membahas kewajiban dan hak antar sesama Muslim.
5. Hubungan dengan Non-Muslim meliputi aturan tentang cara berinteraksi dengan orang yang berbeda agama.
6. Hubungan dengan Makhluk Hidup Lain adalah termasuk perlakuan terhadap hewan dan lingkungan.
7. Hubungan dengan Benda Mati dan Alam Semesta seperti mengatur cara kita berinteraksi dengan lingkungan dan benda mati.
8. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan yaitu berbicara tentang kewajiban sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
9. Hubungan dengan Akal dan Ilmu Pengetahuan yaitu mengatur bagaimana kita menggunakan dan menghargai ilmu pengetahuan.
10. Hubungan dengan Alam Gaib meliputi aturan mengenai keyakinan terhadap hal-hal gaib seperti surga, neraka, dan sebagainya.
11. Hubungan dengan Negara dan Pemimpin yaitu menjelaskan kewajiban kita terhadap negara dan pemimpin.[13]

Dengan kata lain, fiqih mencakup seluruh aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Ia membentuk semacam undang-undang yang mengatur kehidupan sehari-hari seorang Muslim, tidak hanya dalam konteks ibadah tetapi juga dalam interaksi sosial, etika, dan banyak aspek lainnya.[14]

---

[13] Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 18-19.

[14] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 13-15.

Fiqih, bersama dengan al-Qur'an dan Sunnah, berfungsi sebagai salah satu sumber utama dalam menentukan bagaimana umat Islam menjalani hidup mereka dengan baik.

Fiqih, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, dibagi menjadi beberapa kategori agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Secara umum, fiqih dapat dibagi menjadi empat kategori utama:

1. Fiqih *Ibadah* yaitu mencakup semua aturan mengenai cara beribadah kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Fiqih ibadah mengatur tata cara dan syarat-syarat ibadah yang harus dilakukan oleh seorang Muslim.
2. Fiqih *Muamalah* yaitu Kategori ini berhubungan dengan aturan-aturan tentang hubungan sosial dan transaksi ekonomi antara manusia. Contohnya termasuk aturan mengenai jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, dan kontrak-kontrak lainnya.
3. Fiqih *Munakahat* yaitu membahas aturan tentang hubungan keluarga dan pernikahan, seperti tata cara pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan perceraian.
4. Fiqih *Jinayat* yaitu mengatur hukum-hukum mengenai tindak pidana dan hukuman bagi pelanggar hukum, termasuk kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum syariat.[15]

Namun, beberapa ahli fiqih lebih sederhana dalam pembagian ini, dan membagi fiqih hanya menjadi dua kategori besar:

1. Fiqih Ibadah adalah sama seperti yang disebutkan sebelumnya.
2. Fiqih *Muamalah* adalah mencakup semua aspek hubungan sosial dan transaksi, termasuk juga fiqih *munakahat* dan fiqih *jinayat* dalam pandangan mereka.[16]

---

[15] Ma'sum Anshori, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Guepedia, 2021), 24-25.

[16] Desi Asmaret, "Ontologi Hukum Islam," *Jurnal Al Himayah* 2, no.1 (2018): 70-71.

Pembagian ini membantu kita untuk lebih mudah memahami dan menerapkan ajaran fiqih dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing.

Dalam fiqih, ada empat sumber utama yang digunakan untuk menetapkan hukum dan aturan. Berikut adalah penjelasan tentang setiap sumber tersebut:[17]

1. Al-Qur'an

   Ini adalah kitab suci Islam dan sumber hukum utama. Semua hukum dan aturan dalam fiqih harus sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an.

2. As-Sunnah

   Ini adalah kumpulan ajaran, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah menjelaskan dan memperinci ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an, sehingga menjadi sumber hukum yang sangat penting dalam fiqih.

3. Ijma'

   Ini adalah kesepakatan para ulama atau *mujtahid* (orang yang berijtihad) pada suatu masa tentang sebuah hukum atau masalah. *Ijma'* digunakan ketika tidak ada penjelasan yang jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

4. Qiyas

   Ini adalah metode analogi atau perbandingan. Jika suatu masalah baru muncul dan tidak terdapat hukum jelas dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, para ulama menggunakan *qiyas* dengan membandingkannya dengan kasus-kasus yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk menentukan hukumnya.

[17] Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 26.

Jadi, fiqih didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama, dan jika kedua sumber ini tidak mencakup suatu masalah, *ijma'* dan *qiyas* digunakan untuk mencari solusi.[18]

Berdasarkan pembahasan tentang fiqih dan keluarga, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud fiqih keluarga adalah fiqih yang membahas dan mengatur tentang segala aspek dalam keluarga. Fiqih keluarga ini juga dapat disebut sebagai hukum keluarga. Sebab, fiqih itu pada dasarnya adalah hukum syara'. Dalam bahasa Inggris, hukum keluarga ini disebut *personal law* atau *family law*.[19] Namun, tidak sedikit para ahli fiqih kontemporer yang berbeda pendapat tentang pengertian hukum keluarga.

Menurut Abdul Wahhab Khollaf, hukum keluarga atau *al-ahwal asy-syakhsiyah* adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Jadi, hukum keluarga ini bertujuan mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga.[20] Sedangkan, pendapat lain menyatakan bahwa hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, dari mulai perkawinan sampai pada pembagian warisan. Nah, dari dua definisi hukum keluarga itu, dapat diketahui bahwa kajian dari fiqih keluarga sangatlah luas, tidak hanya terbatas pada aturan atau hukum tentang hubungan suami, istri, dan seluruh anggota keluarga.

Dalam kaitannya dengan fiqih, para ulama *syafi'iyah* menjadikan hukum keluarga sebagai topik tersendiri, yaitu yang disebut fiqih munakahat. Namun demikian, ulama *syafi'iyah* membagi fiqih munakahat ini ke dalam beberapa persoalan, yaitu ibadah (hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt.), *muamalah* (hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga), dan *uqubah* (hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa, harta benda, dan

---

[18] Shiddiq, *Ushul Fiqh*, 25

[19] Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga* (*Perdata*) *Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMICA, 2010), 5-7.

[20] 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm-Usul al-Fiqh* (Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt), 32.

urusan publik serta kenegaraan).[21] Namun, pendapat dari para *faqih* yang lain tidak membatasi ruang lingkup hukum keluarga pada masalah perkawinan dan warisan saja, tapi juga seluruh aspek-aspek hukum kekeluargaan.

Berikut adalah kesimpulan ruang lingkup dari hukum atau fiqih keluarga dari berbagai pendapat *fuqaha* di atas:

1. Perkawinan, yang meliputi peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk pula mahar, mahram, dan status nikah (sah atau tidaknya perkawinan tersebut).
2. Kehidupan rumah tangga, yang meliputi hak dan kewajiban suami, istri dan anak, poligami, dan nafkah.
3. Perceraian, yang meliputi konflik antara suami dan istri, *nusyuz*, *talak* (hak suami) dan khuluk (istri). Selain itu, *iddah* dan rujuk juga termasuk ke dalam pembahasan ini.
4. Hadhanah/pengasuhan dan pemeliharaan anak.
5. Tentang warisan, yang meliputi waris, wasiat, wakaf, dan transaksi penyerahan/penerimaan lainnya.[22]

Itulah ruang lingkup pembahasan fiqih keluarga. Dan, hal- hal yang tersebut akan mengisi seluruh topik pembahasan kita pada bab demi bab dalam buku ini. Semoga, kehadiran buku ini dapat memberikan keterangan yang jelas seputar hukum atau fiqih keluarga, terutama yang berhubungan dengan topik-topik (ruang lingkup hukum keluarga) yang dibahas tersebut.[23]

---

[21] Nasution, *Pengantar dan Pemikiran,* 9.

[22] Aizid, *Fiqih Keluarga,* 42.

[23] Aizid, *Fiqih Keluarga,* 42.

BAB II

HADIS-HADIS TENTANG PRINSIP RELASI KEMANUSIAAN

A. Hadis Tentang Kasih Sayang Kepada Anak

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٥٥٣٨ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ[٢٤]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 5538: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata:

---

[24] Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (*Shahih Bukhari*), (Kairo: Dar Tuq An-Najah 1422 H), 245.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mencium Al Hasan bin Ali sedangkan disamping beliau ada Al Aqra' bin Habis At Tamimi sedang duduk, lalu Aqra' berkata: "Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekali pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memandangnya dan bersabda: "Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi."

3. Biografi dan Jarh Wa Ta'dil

   a. Nama : Abdur Rahman bin Shakhr
      Kunyah : Abu Hurairah
      Laqab : -
      Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy
      Kalangan : Shahabat[25]
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 57 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf
      Kunyah : Abu Salamah
      Laqab : -
      Nasab : Az Zuhriy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 94 H

[25] *Shahabat* adalah orang yang bertemu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ia seorang Muslim sampai akhir hayatnya.

kualitas : Tsiqah

c. Nama : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
Kunyah : Abu Bakar
Laqab : -
Nasab : Al Qurasyiy Az Zuhriy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 124 H
Kualitas : faqih hafidz mutqin[26]

d. Nama : Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar
Kunyah : Abu Bisyir
Laqab : -
Nasab : Al Umawiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Syam
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 162 H
Kualitas : tsiqah ahli ibadah

e. Nama : Al Hakam bin Nafi'
Kunyah : Abu Al Yaman
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

[26] Faqih Hafidz Mutqin adalah perawi yang ahli dalam hukum Islam, kemudian perawi tersebut mempunyai sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Negeri Hidup : Syam

Negeri Wafat : Halwan

Tahun Wafat : 222 H

Kualitas : Tsiqah[27]

4. Analisis Matan

Hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang dalam hubungan antara orang tua dan anak, serta bagaimana Islam mendorong ekspresi kasih sayang sebagai bagian dari rahmat dan kelembutan dalam kehidupan keluarga.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini terjadi dalam konteks budaya Arab pada masa itu, di mana sebagian masyarakat menganggap ekspresi kasih sayang secara fisik, seperti mencium anak, sebagai sesuatu yang kurang lazim atau bahkan tanda kelemahan. Hal ini tercermin dalam pernyataan Al-Aqra' bin Habis, seorang pemuka Bani Tamim, yang menyatakan bahwa ia memiliki sepuluh anak tetapi tidak pernah mencium mereka.

Namun, Rasulullah SAW memberikan respons yang sangat mendalam dengan menyatakan, "Barangsiapa tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi." (مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ). Ini menunjukkan bahwa kasih sayang bukan sekadar kebiasaan sosial, tetapi merupakan bagian dari ajaran Islam yang memiliki dampak luas, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini terdiri dari beberapa bagian utama:

1) Perbuatan Rasulullah: Beliau mencium cucunya, Al-Hasan bin Ali. Ini adalah tindakan nyata yang menunjukkan kasih sayang dalam hubungan keluarga.

[27] Tsiqah / Mutqin / 'Adil, ialah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

2) Reaksi Al-Aqra' bin Habis: Ia menyatakan bahwa ia tidak pernah mencium anak-anaknya meskipun memiliki sepuluh orang anak. Pernyataannya menunjukkan pola asuh yang keras, yang mungkin umum dalam tradisi tertentu saat itu.

3) Respon Rasulullah: Beliau memberikan nasihat singkat tetapi penuh makna, yaitu bahwa seseorang yang tidak memiliki rasa kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah dan manusia.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Kasih Sayang dalam Keluarga adalah Bagian dari Iman

a) Rasulullah menunjukkan bahwa kasih sayang adalah bagian dari akhlak Islam yang utama.

b) Mencium anak adalah ekspresi cinta yang tidak hanya penting bagi anak tetapi juga memperkuat ikatan keluarga.

2) Hubungan Sebab-Akibat dalam Kasih Sayang

a) Hadis ini menegaskan konsep balasan sesuai perbuatan (*al-jazā' min jins al-'amal*). Jika seseorang tidak menunjukkan kasih sayang, maka ia juga tidak akan mendapat kasih sayang, baik dari Allah maupun dari manusia.

b) Ini menunjukkan bahwa kasih sayang bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga memiliki konsekuensi ukhrawi.

3) Islam Menentang Pola Asuh yang Keras dan Dingin

a) Dalam beberapa budaya, orang tua cenderung menahan ekspresi kasih sayang dengan dalih menjaga kewibawaan. Hadis ini menunjukkan bahwa pendekatan semacam itu bertentangan dengan sunnah Nabi.

b) Kasih sayang kepada anak tidak hanya dalam bentuk pemberian materi, tetapi juga dalam bentuk perhatian dan ekspresi emosional.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

Hadis ini sangat relevan dalam dunia modern, terutama dalam konteks parenting dan pendidikan anak:

1) Pentingnya ekspresi kasih sayang dalam keluarga

Studi psikologi modern menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka tumbuh dengan lebih percaya diri, memiliki kecerdasan emosional yang baik, dan lebih stabil secara psikologis.

2) Hubungan antara orang tua dan anak

Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa orang tua harus secara aktif menunjukkan cinta kepada anak-anak mereka, bukan hanya dalam bentuk nasihat atau materi, tetapi juga dalam interaksi fisik seperti pelukan dan ciuman.

3) Dampak sosial

Orang yang tumbuh tanpa kasih sayang cenderung memiliki masalah dalam menunjukkan empati dan kasih sayang kepada orang lain. Ini bisa berdampak pada kehidupan sosial mereka di masa depan.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang belas kasih terhadap anak, menciumnya, dan merangkulnya). Ibnu Baththal berkata, "Diperbolehkan mencium anak kecil pada semua anggota badannya demikian juga anak yang sudah besar menurut kebanyakan ulama selama bukan aurat". Sudah disebutkan pada pembahasan keutamaan Fathimah RA, bahwa beliau SAW menciumnya. Demikian juga Abu Bakar biasa mencium anak perempuannya (Aisyah).

Sebagian pensyarah kitab Al Masyariq melafalkan dengan tanda dhammah pada kedua kata (يرحم) dan boleh pula dengan tanda fathah pada keduanya, atau dhammah pada kata pertama dan sukun pada kata kedua, atau sebaliknya. Dengan demikian, didapatkan empat macam bentuk. Hanya saja bentuk ketiga dianggap sulit dibenarkan, lalu sebagian memberi legitimasi untuk bentuk kedua bahwa maknanya adalah larangan. Maksudnya, jangan kamu menyayangi siapa yang tidak menyayangi manusia. Adapun bentuk keempat cukup jelas dimana artinya adalah, "Siapa yang tidak menjadi penyayang, maka ia tidak disayangi."[28]

B. Hadis Tentang Tanggung Jawab Kepada Istri

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٥٥٨٢: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْأَنْفُسِ وَقَالَ بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوْ الْعَبْدِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ[٢٩]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 5582: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah dia berkata: Nabi

---

[28] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari Jilid 29* (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997), 94.

[29] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 236.

shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain (maknanya mengejek orang lain)." Beliau juga bersabda: "Kenapa salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana memukul kudanya atau budaknya, semoga saja ia dapat memeluk isterinya." Ats Tsauri, Wuhaib dan Abu Mu'awiyah mengatakan dari Hisyam yaitu: "Sebagaimana mencambuk budak."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdullah bin Zam'ah bin Al Aswad
      Kunyah : -
      Laqab : -
      Nasab : Al Qurasyiy Al Asadiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 35 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 93 H
      Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
Kunyah : Abu Al Mundzir
Laqab : -
Nasab : Al Asadiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Baghdad
Tahun Wafat : 145 H
Kualitas : Tsiqah, faqih[30]

d. Nama : Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : Al Hilaliy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 198 H
Kualitas : Tsiqah Tsabat[31]

e. Nama : Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih
Kunyah : Abu Al Hasan
Laqab : Ibnu Al Madiniy
Nasab : Al Bashriy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

---

[30] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[31] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat : Rashafatu Hisyam

Tahun Wafat : 234 H

Kualitas : tsiqah tsabat imam[32]

4. Analisis Matan

Hadis ini mengandung dua larangan penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sosial dan keluarga pertama, larangan menertawakan atau mengejek sesuatu yang keluar dari tubuh seseorang; kedua, larangan memukul istri secara kasar, sebagaimana seseorang mencambuk budak atau kuda.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Pada masa Jahiliyah, ejekan terhadap sesuatu yang bersifat alami, seperti suara tubuh (kentut atau sendawa), merupakan kebiasaan sebagian masyarakat. Rasulullah SAW melarang hal ini sebagai bagian dari adab Islam yang mencegah penghinaan terhadap sesama.

Selain itu, dalam budaya Arab sebelum Islam, memukul istri dengan kasar adalah hal yang umum. Hadis ini mencerminkan perubahan besar yang dibawa oleh Islam dalam memperbaiki hubungan suami-istri dan menghapuskan perlakuan kasar terhadap perempuan.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini terbagi menjadi dua bagian utama:

1) Larangan Mengejek Suara yang Keluar dari Tubuh (أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْأَنْفُسِ)

[32] Tsiqah Tsabat Imam adalah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil, hafalannya sangat kuat, serta dijadikan panutan dalam segala urusan.

a) Rasulullah SAW melarang seseorang menertawakan atau mengejek suara tubuh yang keluar secara alami.

b) Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan adab yang baik dalam interaksi sosial, dengan tidak mempermalukan orang lain karena sesuatu yang di luar kendali mereka.

c) Larangan Memukul Istri Secara Kasar

a) Rasulullah SAW mengkritik perilaku suami yang memukul istri dengan kekerasan seperti mencambuk budak atau kuda.

b) Beliau menegaskan ketidakwajaran perilaku ini dengan menyatakan bahwa setelah memukul, bisa jadi suami masih ingin mendekati atau berhubungan dengan istrinya.

c) Ats Tsauri, Wuhaib, dan Abu Mu'awiyah menafsirkan kata ḍarb al-faḥl sebagai jalda al-'abd (memukul budak), yang menunjukkan bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan keras yang dilarang oleh Islam.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Larangan Mengejek Hal yang Tidak Disengaja

a) Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan perasaan orang lain.

b) Islam melarang segala bentuk penghinaan, bahkan terhadap hal-hal kecil seperti suara tubuh.

c) Hal ini menunjukkan bahwa Islam menanamkan rasa empati dan menjaga harga diri sesama manusia.

2) Perintah untuk Bersikap Baik terhadap Istri

a) Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan kasar.

b) Pernyataan beliau menunjukkan kontradiksi moral dalam perilaku suami yang memukul istri dengan kasar, tetapi kemudian tetap ingin berhubungan dengannya.

c) Ini memperjelas bahwa hubungan suami-istri harus didasarkan pada kasih sayang dan penghormatan, bukan kekerasan dan pemaksaan.

3) Islam Menentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa Islam tidak membenarkan suami memukul istri dengan keras.

b) Jika ada kebutuhan untuk memberi peringatan dalam rumah tangga, Islam mengajarkan cara yang lebih lembut dan penuh hikmah.

c) Dalam konteks modern, hadis ini sering dikaitkan dengan kampanye melawan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Menghargai Perasaan Orang Lain

a) Dalam kehidupan sosial saat ini, ejekan dan bullying masih sering terjadi, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

b) Hadis ini mengajarkan bahwa menghina orang lain atas hal-hal di luar kendali mereka adalah tindakan yang tidak beradab dalam Islam.

2) Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Hadis ini memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak perempuan dalam Islam.

b) Dalam dunia modern, banyak kampanye menentang KDRT yang sejalan dengan ajaran hadis ini, yang menegaskan bahwa kekerasan bukanlah cara yang benar dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

5. Penjelasan Hadis

Maksud hadis tersebut, ketiga orang itu meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah melalui sanad di tempat ini tentang kisah larangan memukul istri. Ketiganya menegaskan kalimat (seperti memukul hamba sahaya) pada tempat dimana Ibnu Uyainah mengalami keraguan tentang apakah yang dikatakan, (seperti memukul kuda jantan) atau (seperti memukul hamba sahaya).[33]

C. Hadis Tentang Berbuat Baik Kepada Istri

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٨٧ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا[٣٤]

2. Terjemahannya

Shahih Bukhari 4787: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr Telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za`idah dari Maisarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah kaum wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan

[33] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid 29,* 214.

[34] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 521.

dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat pada tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, namun jika kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan dengan baik."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil
   a. Nama : Abdur Rahman bin Shakhr
      Kunyah : Abu Hurairah
      Laqab : -
      Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 57 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : "Salman,maula 'Izzah"
      Kunyah : Abu Hazom
      Laqab : -
      Nasab : Al Asyja'iy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Kufah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 101 H
      Kualitas : Tsiqah

   c. Nama : Maisarah bin 'Ammar
      Kunyah : -
      Laqab : -

Nasab : Al Asyja'iy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : -
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Za'idah bin Qudamah
Kunyah : Abu Ash Shalti
Laqab : -
Nasab : Ats Tsaqafi
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Ardlurum
Tahun Wafat : 161 H
Kualitas : tsiqah tsabat

e. Nama : Al Husain bin 'Ali bin Al Walid
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Al Ju'fi
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Kufah
Tahun Wafat : 203 H
Kualitas : Tsiqah abid[35]

[35] Tsiqah Abid ialah orang yang mempunyai kredibilitas tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat serta gemar dalam beribadah.

f. Nama : Ishaq bin Ibrahim bin Nashir
Kunyah : Abu Ibrahim
Laqab : -
Nasab : As Sa'adiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bukhara
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 242 H
Kualitas : Shaduuq[36]

4. Analisis Matan

Hadis ini mencakup dua prinsip penting dalam Islam yaitu larangan menyakiti tetangga sebagai tanda keimanan dan anjuran memperlakukan perempuan dengan baik dengan perumpamaan penciptaannya dari tulang rusuk.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini terdiri dari dua bagian:

1) Keimanan dan Hubungan dengan Tetangga
   a) Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh menyakiti tetangganya.
   b) Ini menekankan bahwa akhlak dan interaksi sosial yang baik adalah bagian dari iman.
2) Anjuran untuk Memperlakukan Perempuan dengan Baik
   a) Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk memperlakukan perempuan dengan baik (فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا).

[36] Shaduuq adalah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan).

b) Beliau memberikan perumpamaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, yang memiliki bagian paling bengkok di atasnya.

c) Jika seseorang berusaha meluruskannya dengan paksa, maka akan patah, tetapi jika dibiarkan, tetap dalam keadaan bengkok.

d) Hadis ini diakhiri dengan pengulangan perintah agar kaum laki-laki memperlakukan perempuan dengan baik.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

1) Keutamaan Menjaga Hak Tetangga

a) Dalam masyarakat Arab sebelum Islam, hubungan antar tetangga tidak selalu harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertikaian.

b) Islam datang dengan ajaran untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga sebagai bagian dari keimanan.

2) Perlindungan terhadap Perempuan

a) Pada masa Jahiliyah, perempuan sering diperlakukan dengan kasar dan dianggap sebagai kaum lemah.

b) Hadis ini memberikan perubahan besar dengan menekankan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Hubungan Sosial yang Baik adalah Bagian dari Iman

a) Menyakiti tetangga bertentangan dengan nilai Islam dan mencerminkan kelemahan iman.

b) Menjalin hubungan baik dengan tetangga membawa keberkahan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Pentingnya Memperlakukan Perempuan dengan Baik
    a) Islam menempatkan perempuan sebagai mitra dalam kehidupan rumah tangga.
    b) Hadis ini menegaskan bahwa perempuan memiliki sifat khas yang harus dihargai.
    c) Kesalahan dalam memahami sifat perempuan dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.
3) Kesabaran dalam Menghadapi Perbedaan
    a) Perumpamaan "tulang rusuk yang bengkok" mengajarkan bahwa suami harus bersikap sabar dan penuh kasih sayang dalam menghadapi istrinya.
    b) Jika seorang suami mencoba mengubah istri dengan kasar, maka hubungan akan rusak.
    c) Sebaliknya, memahami dan menerima karakter perempuan akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
1) Membangun Hubungan Baik dengan Tetangga
    a) Di era modern, kehidupan sering kali bersifat individualistis, menyebabkan interaksi dengan tetangga menjadi berkurang.
    b) Hadis ini menekankan bahwa menjaga hak-hak tetangga adalah bagian dari keimanan.
2) Memahami Psikologi Perempuan dalam Rumah Tangga
    a) Banyak konflik rumah tangga terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap perbedaan karakter laki-laki dan perempuan.
    b) Hadis ini mengajarkan bahwa hubungan suami-istri harus dibangun di atas kelembutan, bukan kekerasan atau pemaksaan.

3) Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan

a) Islam telah mengajarkan sejak 1400 tahun lalu bahwa perempuan harus diperlakukan dengan baik.

b) Hadis ini sejalan dengan prinsip hak-hak perempuan dalam Islam yang menolak segala bentuk kekerasan domestik.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut maknanya; perempuan-perempuan diciptakan dari asal penciptaan berupa sesuatu yang bengkok. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyerupakan perempuan dengan tulang rusuk. Bahkan dari sini diambil faidah tentang letak penyerupaan bahwa dia bengkok juga seperti tulang rusuk, karena itu adalah asal kejadiannya.

(Sungguh sesuatu yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling atas). Hal ini disebutkan untuk menguatkan makna 'mematahkan', sebab meluruskan pada tulang rusuk bagian atas akan semakin sulit. Mungkin juga maksudnya adalah kaum perempuan diciptakan dari tulang rusuk paling bengkok sebagai penekanan dalam menetapkan sifat seperti ini pada diri mereka. Atau mungkin hal ini dibuat sebagai permisalan untuk bagian atas perempuan. Karena bagian atasnya adalah kepala yang terdiri dari lisan, dan bagian inilah yang biasanya menyakitkan.

(Jika engkau meluruskannya, engkau mematahkannya). Kata ganti di sini juga kembali kepada tulang rusuk meski dalam bentuk *muannats* (kata jenis perempuan), sebab kata (tulang rusuk) dapat digolongkan *mudzakkar* (Jenis laki-laki) dan bisa juga *muannats* (Jenis perempuan), tetapi ada juga kemungkinan yang dimaksud kata ganti di sini adalah perempuan. Perkara ini dikukuhkan kalimat sesudahnya (Jika engkau bersenang-senang dengannya). Kemudian mungkin yang dimaksud 'mematahkan' adalah menceraikan. (Jika engkau membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok). Maksudnya jika engkau tidak meluruskannya.

(Berwasiatlah kepada perempuan berupa kebaikan). Seakan-akan terdapat isyarat agar meluruskannya dengan lembut tanpa berlebihan yang mengakibatkan patah dan tidak boleh pula membiarkan yang berakibat tetap bengkok. Makna ini juga yang disinyalir Imam Bukhari sehingga dia mengiringinya di dalam kitab Sahih Bukhari, "Jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka." Disimpulkan darinya agar seseorang tidak membiarkan perempuan dalam kebengkokannya jika sudah melampaui batas, seperti melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Hanya saja maksudnya adalah membiarkannya dalam kebengkokannya selama masih dalam batasan mubah.

Hadis ini mengandung anjuran bersikap lemah lembut kepada perempuan demi menyenangkan jiwa dan menyatukan hati. Di dalamnya terdapat pula petunjuk untuk menghadapi perempuan (istri), yaitu toleran dan bersabar atas sikap mereka yang bengkok. Barangsiapa berkeinginan meluruskan mereka, maka ia tidak dapat mengambil manfaat dari mereka, padahal seseorang tidak bisa berlepas dari perempuan, baik untuk penenang dirinya maupun membantunya dalam kehidupannya. Seakan-akan hadis itu mengatakan, "Bersenang-senang dengan perempuan tidak akan tercapai, kecuali dengan bersabar atas sikap mereka."[37]

D. Hadis Tentang Keadilan Antara Anak-anak

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٢٣٩٨: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ

أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ

[37] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid 25,* 524.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ[38]

2. Terjemahannya

   Shahih Bukhari 2398: Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hushain dari 'Amir berkata:

   Aku mendengar An Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma berkhutbah diatas mimbar, katanya: Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata: "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Maka bapakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Aku memberi anakku sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepada anda, wahai Rasulullah." Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian." An Nu'man berkata: Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : An Nu'man bin Basyir bin Sa'ad
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -

[38] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 365.

Nasab : -
Kalangan : Shahabat
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Halwan
Tahun Wafat : 65 h
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Amir bin Syarahil
Kunyah : Abu 'Amru
Laqab : -
Nasab : Asy Sya'biy Al Humairiy
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Kufah
Tahun Wafat : 104 H
Kualitas : tsiqah masyhur[39]

c. Nama : Hushain bin 'Abdur Rahman
Kunyah : Abu Al Hudzail
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 136 H
Kualitas : Tsiqah berubah hafalannya pada akhir hidupnya[40]

---

[39] Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan kuat akan hafalannya, selain itu dia merupakan tokoh yang terkenal dikalangannya.

[40] Perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, akan tetapi komentar Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasannya berubah hafalannya pada akhir hidupnya.

d. Nama : Wadldloh bin 'Abdullah, maula Yazid bin 'Atha'
Kunyah : Abu 'Awanah
Laqab : -
Nasab : Al Yasykuriy Al Wasithiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 176 H
Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Hamid bin 'Umar bin Hafsh bin 'Umar bin 'Ubaidillah bin Abi Bakroh
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 233 H
Kualitas : Tsiqah

4. Analisis Matan

Hadis ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam memberikan hadiah kepada anak-anak. Berikut adalah analisis matannya:

a. Kaitan dengan Konteks Sosial dan Hukum Islam

Hadis ini menunjukkan prinsip dasar dalam Islam tentang pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap anak-anak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang tua harus bersikap adil dalam memberikan hadiah atau pemberian kepada anak-anak mereka. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang

menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang jelas dan runtut:

1) Awal hadis: An Nu'man bin Basyir menyampaikan khutbah di mimbar, menunjukkan bahwa kisah ini disampaikan dalam konteks mengajarkan umat.
2) Konteks peristiwa: Ayahnya memberikan hadiah khusus kepadanya.
3) Peran ibunya: Amrah binti Rawahah menunjukkan sikap kritis dan ingin memastikan keadilan, sehingga meminta agar pemberian ini dipersaksikan oleh Rasulullah SAW.
4) Tanggapan Rasulullah SAW: Beliau bertanya apakah pemberian itu diberikan kepada semua anaknya. Saat dijawab "tidak," beliau memberikan perintah untuk bertakwa dan berlaku adil.
5) Kesimpulan: Sang ayah menarik kembali pemberian tersebut.

Struktur ini menunjukkan bahwa hadis ini memiliki pesan moral yang kuat dan bukan sekadar kisah, tetapi juga memberikan pedoman hukum (fiqh).

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Pentingnya Keadilan dalam Keluarga

Hadis ini menekankan bahwa orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anak mereka. Dalam Islam, sikap pilih kasih dapat menimbulkan kedengkian dan konflik di antara anak-anak.

2) Kewajiban Bertakwa

Rasulullah SAW mengingatkan dengan kalimat "فَاتَّقُوا اللَّهَ" (Bertakwalah kepada Allah), yang menekankan bahwa

keadilan bukan hanya masalah sosial tetapi juga tanggung jawab spiritual kepada Allah.

3) Keharusan Adil dalam Pemberian

Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa pemberian kepada anak-anak harus dilakukan dengan adil, kecuali ada alasan yang sah seperti kebutuhan yang berbeda-beda (misalnya, seorang anak lebih membutuhkan karena kondisi tertentu).

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

Hadis ini sangat relevan dalam kehidupan modern, terutama dalam hal warisan, pemberian hadiah, atau perlakuan orang tua kepada anak-anak. Sikap pilih kasih dapat menimbulkan konflik keluarga yang berkepanjangan. Oleh karena itu, prinsip keadilan yang diajarkan dalam hadis ini dapat menjadi panduan bagi orang tua dalam mendidik dan membina keluarga yang harmonis.

5. Penjelasan Hadis

Hibah (pemberian) apabila seseorang memberikan sesuatu kepada sebagian anakya, maka tidak diperbolehkan hingga ia berlaku adil di antara mereka dengan memberikan kepada yang lain sama seperti yang diberikan kepada anak itu.

Hadis ini telah mencakup empat hukum, yaitu:

Pertama, hibah untuk anak. Imam Bukhari menyebutkan masalah ini adalah untuk menghapus kemusykilan dari mereka yang berpegang dengan makna lahiriah hadis, (Engkau dan hartamu milik bapakmu). Bila harta anak adalah milik bapaknya, maka jika bapaknya menghibahkan sesuatu kepada anaknya, itu sama seperti menghibahkan kepada dirinya sendiri.

Kedua, berbuat adil di antara anak-anak dalam hal hibah/pemberian. lni termasuk masalah yang diperselisihkan,

Ketiga, bapak mengambil kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya. Ini juga termasuk masalah yang diperselisihkan. Di antara ulama ada yang membedakan hukum sedekah dan hibah. Seorang bapak tidak boleh mengambil kembali apa yang disedekahkan kepada anaknya, karena yang diharapkan dari sedekah adalah pahala akhirat. Namun, hadis pada bab di atas sangat jelas membolehkannya. Seakan-akan para ulama hendak mengisyaratkan kepada hadis (Tidak halal bagi seseorang apabila memberikan sesuatu atau menyerahkan hibah, untuk mengambilnya kembali kecuali seorang bapak atas apa yang dia berikan kepada anaknya).

Keempat, bapak boleh memakan harta anaknya menurut cara yang patut (makruf).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pengambilan hukum dari hadis di atas tidak jelas, karena ketika seorang bapak diperbolehkan memakan harta anaknya saat membutuhkannya, maka tentu mengambil kembali apa yang telah dihibahkan kepadanya lebih diperbolehkan lagi."

Hadis ini telah dijadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan untuk menyamakan pemberian kepada anak-anak. Pendapat inilah yang dinyatakan Imam Bukhari dengan tegas. Ini pula yang menjadi pendapat Thawus, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, serta menjadi pandangan sebagian ulama madzhab Maliki. Kemudian menurut para ulama, hukum pemberian yang tidak adil adalah batil.

Imam Ahmad Berkata, "Hukum pemberian seperti itu sah, tetapi wajib diambil kembali." Dinukil pula darinya tentang bolehnya melebihkan pemberian kepada sebagian anak jika ada sebab tertentu, seperti apabila seorang anak lebih butuh dari yang lain, karena kondisinya yang lemah atau memiliki utang."

Abu Yusuf berkata, "Pemberian kepada anak wajib disamakan jika dalam melebihkan sebagian anak itu mengakibatkan mudharat bagi yang lainnya."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah untuk menyamakan pemberian adalah *mustahab* (disukai). Pemberian kepada sebagian anak

yang dilebihkan atas sebagian yang lain hukumnya sah tetapi makruh. Bila hal ini terjadi, maka dianjurkan untuk segera menyamakan atau mengambil kembali. Mereka memahami perintah dalam hadis di atas berindikasi anjuran, dan larangan yang ada berindikasi *tanzih*.

Di antara hujjah mereka yang mewajibkannya adalah; bahwa masalah ini merupakan pendahuluan dari sesuatu yang wajib. Karena memutuskan hubungan rahim dan durhaka kepada orang tua termasuk perbuatan yang diharamkan, maka semua yang mengarah kepadanya juga diharamkan. Sementara itu, melebihkan pemberian kepada sebagian anak dapat mengarah kepada perkara tersebut.

Selanjutnya, para ulama berbeda dalam memahami batas persamaan yang dimaksud. Muhammad bin Al Hasan, Ahmad, Ishaq, sebagian ulama mazhab Syafii dan sebagian ulama mazhab Maliki berkata, "Keadilan yang dimaksud adalah memberikan kepada laki-laki dua bagian perempuan, seperti dalam hal warisan."

Ulama selain mereka tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Makna lahiriah perintah menyamakan pemberian kepada anak-anak mendukung pendapat ini.

Pelajaran yang dapat diambil:

a. Anjuran untuk menciptakan kerukunan di antara anak-anak dan menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian di antara mereka atau melahirkan sikap durhaka terhadap orang tua.
b. Pemberian bapak kepada anaknya yang masih kecil tidak membutuhkan adanya serah-terima.
c. Menghadirkan seorang saksi atas pemberian seorang bapak kepada anaknya yang masih kecil sudah mencukupi dan tidak membutuhkan serah-terima. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa jika pemberian itu berupa emas atau perak, maka harus dipisahkan dari harta bapaknya.
d. Tidak disukai menjadi saksi atas perbuatan yang dilarang.

e. Menjadi saksi dalam perkara hibah adalah sesuatu yang disyariatkan, tetapi bukan suatu kewajiban.
f. Seorang pemimpin boleh menjadi saksi. Adapun faedahnya, adalah mungkin dapat dijadikan sebagai dasar keputusan (menurut mereka yang membolehkan hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya), atau kesaksian itu diberikannya kepada hakim yang bertugas menggantikannya.
g. Hakim dan mufti disyariatkan untuk menanyakan perkara yang membutuhkan penjelasan secara rinci. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW,"Apakah engkau memiliki anak selain dia?" Ketika Basyir menjawab "Ya" maka beliau bersabda, "Apakah mereka semua engkau berikan serupa?" Ketika Basyir menjawab "Tidak!" maka beliau bersabda, “Aku tidak menjadi saksi". Dari sini dipahami bahwa sekiranya Basyir menjawab "Ya" niscaya beliau akan bersedia menjadi saksi.
h. Boleh menamakan hibah sebagai sedekah.
i. Imam memiliki hak untuk berbicara berkaitan dengan kemaslahatan anak.
j. Bersegera menerima kebenaran.
k. Hendaknya hakim dan mufti menganjurkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan.
l. Isyarat tentang akibat buruk dari sifat tamak dan berlebihan. Sebab sekiranya Amrah *ridha* dengan apa yang dihibahkan oleh suaminya kepada anaknya, maka dia tidak akan mengambilnya kembali. Namun, ketika keinginannya semakin kuat untuk mengukuhkan hal itu, maka akan berakibat kepada pembatalannya.
m. Al Muhallab berkata, "Hadis ini memberi keterangan bahwa imam [pemimpin] boleh membatalkan hibah dan wasiat dari orang yang diketahui hanya ingin menghindarkan hartanya dari sebagian ahli warisnya."[41]

[41] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid 14*, 370.

BAB III

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG ANJURAN PERNIKAHAN

A. Hadis Tentang Anjuran Bagi Pemuda untuk Menikah

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٦٧٨ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ

دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[42]

2. Terjemahannya

Shahih Bukhari 4678: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata:

---

[42] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 134.

Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil
   a. Nama : Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib
      Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
      Laqab : Ibnu Ummi 'Abd
      Nasab : Al Hadzliy Al Madaniy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Kufah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 32 H
      Kualitas : Shahabat
   b. Nama : Abdur Rahman bin Yazid bin Qais
      Kunyah : Abu Bakar
      Laqab : -
      Nasab : An Nakha'iy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Kufah
      Negeri Wafat : Jamajim
      Tahun Wafat : 83 H
      Kualitas : Tsiqah
   c. Nama : Umarah bin 'Umair

Kunyah : -

Laqab : -

Nasab : At Taymiy

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 82 H

Kualitas : tsiqah tsabat

d. Nama : Sulaiman bin Mihran

Kunyah : Abu Muhammad

Laqab : Al A'masy

Nasab : Al Asadiy Al Kahiliy

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 147 H

Kualitas : Tsiqah Hafidz[43]

e. Nama : Hafsh bin Ghiyats bin Thalq

Kunyah : Abu 'Umar

Laqab : -

Nasab : -

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : Kufah

Tahun Wafat : 194 H

---

[43] Sama halnya dengan kualitas Tsiqah Tsabat dan Tsiqah Tsiqah. Tsiqah Hafidz juga merupakan perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Kualitas : Tsiqah

f. Nama : Umar bin Hafsh bin Ghiyats

Kunyah : Abu Hafsh

Laqab : -

Nasab : An Nakha'iy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : Kufah

Tahun Wafat : 222 H

Kualitas : Tsiqah

4. Analisis Matan

Hadis ini membahas tentang anjuran menikah bagi pemuda yang mampu dan alternatif bagi yang belum mampu, yaitu dengan berpuasa. Hadis ini memiliki aspek sosial, psikologis, dan ibadah yang penting dalam ajaran Islam.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

1) Anjuran Menikah bagi yang Mampu

a) Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda yang memiliki kemampuan (*al-bā'ah*) untuk menikah.

b) Sebabnya: Menikah bisa membantu seseorang untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dari perbuatan zina.

2) Solusi bagi yang Belum Mampu Menikah

a) Rasulullah SAW memberikan alternatif bagi yang belum mampu menikah, yaitu dengan berpuasa.

b) Puasa disebut sebagai *wajā'* (penahan nafsu syahwat), karena dapat membantu mengontrol dorongan biologis dan menjaga diri dari maksiat.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

1) Kondisi para sahabat saat itu

a) Para sahabat muda yang hidup pada zaman Nabi SAW sering kali menghadapi kesulitan ekonomi.

b) Hadis ini memberikan solusi praktis: bagi yang mampu menikah, dianjurkan menikah, sementara bagi yang belum mampu, disarankan berpuasa.

2) Pentingnya pernikahan dalam Islam

a) Islam sangat menekankan pernikahan sebagai cara menjaga kesucian dan membangun keluarga yang *sakinah* (tenang).

b) Dalam masyarakat Arab pra-Islam, perzinaan dianggap sebagai kebiasaan yang umum. Islam datang untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dengan cara yang lebih suci.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Anjuran Menikah bagi yang Mampu

a) Menikah dianjurkan sebagai sarana menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b) Pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun keluarga yang harmonis dan menjaga akhlak.

2) Pentingnya Menjaga Pandangan dan Kemaluan

a) Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga pandangan agar tidak tergoda oleh hal-hal yang haram.

b) Menjaga kemaluan adalah bentuk perlindungan diri dari dosa besar seperti zina.

3) Puasa sebagai Solusi bagi yang Belum Mampu Menikah

a) Puasa membantu mengendalikan nafsu dan menjaga kesucian diri.

b) Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi bagi setiap permasalahan manusia.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Fenomena Pernikahan dan Tantangan Finansial

a) Banyak pemuda saat ini menunda pernikahan karena alasan ekonomi.

b) Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial memang menjadi pertimbangan dalam menikah, tetapi Islam tetap memberikan solusi melalui kesabaran dan pengendalian diri (dengan puasa).

2) Godaan dalam Era Digital

a) Di zaman modern, godaan dalam bentuk konten tidak senonoh sangat mudah diakses melalui internet.

b) Menjaga pandangan dan kemaluan menjadi lebih sulit, sehingga hadis ini menjadi semakin relevan.

3) Pentingnya Kontrol Diri

a) Puasa tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai terapi bagi mereka yang belum mampu menikah.

b) Selain manfaat spiritual, puasa juga memiliki manfaat kesehatan dalam mengatur hormon dan mengendalikan emosi.

5. Penjelasan Hadis

Hadis ini dijadikan dalil bahwa siapa yang tidak mampu melakukan *jima'* (senggama) maka yang patut dilakukannya adalah tidak menikah, karena beliau SAW membimbingnya kepada perkara yang menafikannya dan melemahkan hal-hal yang membangkitkannya. Sebagian ulama justru mengatakan makruh untuk (tidak disukai) menikah bagi orang seperti ini. Kemudian para ulama membagi status seorang laki-laki dalam hal pernikahan kepada beberapa bagian, yaitu :

Pertama, orang yang sangat menginginkannya dan memiliki kemampuan dari segi biaya serta khawatir terhadap dirinya. Orang seperti ini dianjurkan menikah menurut kesepakatan seluruh ulama. Bahkan menurut ulama madzhab Hanbali, wajib menikah. Pendapat ini pula yang dikatakan Abu Awanah Al-Isfarayini dari kalangan madzhab Syafi'i. Dia menandaskan hal itu dalam kitab shahihnya. Al Mashishi menukilnya dalam kitab Syarh Mukhtashar Al Juwaini sebagai salah satu pendapat. Hal senada diungkapkan oleh Daud serta para pengikutnya. Namun, Iyadh dan para pendukungnya menolak pendapat ini dari dua segi:

Pertama, ayat yang mereka jadikan sebagai hujjah yaitu memberi pilihan antara menikah dan mengambil selir. Maksudnya firman Allah (satu orang perempuan saja atau budak-budak yang kamu miliki). Mereka berkata, "Adapun mengambil selir tidak wajib menurut kesepakatan. Dengan demikian nikah juga tidak wajib karena tidak ada pilihan antara wajib dan *mandub* (anjuran)." Akan tetapi penolakan ini dapat disanggah kembali, karena mereka yang mewajibkannya memberi batasan jika keinginan menikah tidak dapat ditolak hanya dengan mengambil selir. Apabila keinginan itu tidak dapat ditolak maka satu-satunya pilihan adalah menikah. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Hazm. Dia berkata, "Bagi setiap yang mampu melakukan senggama jika mendapatkan biaya nikah atau mengambil selir, maka wajib melakukan salah satunya, dan jika tidak mampu keduanya, hendaklah memperbanyak puasa, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama salaf."

Kedua, yang wajib menurut mereka adalah akad bukan senggama. Sementara sekadar akad tidak dapat menolak dorongan seksual. Iyadh berkata, "Pendapat yang mereka kemukakan termasuk dalam cakupan hadis dan apa yang menjadi cakupan hadis justru tidak mereka jadikan pendapat." Demikian yang dia katakan. Akan tetapi mayoritas mereka yang menyelisihi pendapatnya telah mewajibkan senggama. Dengan demikian bantahan ini tertolak.

Ibnu Baththal berkata, '"Para ulama yang tidak mewajibkan nikah berhujjah dengan sabda Nabi SAW,'(Barangsiapa tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa)'. Mereka berkata, 'Oleh karena puasa yang menjadi pengganti nikah tidak wajib, maka nikah juga memiliki hukum yang sama'." Kemudian dia menanggapi pernyataan ini bahwa perintah berpuasa dikaitkan dengan ketidakmampuan, dan tidak mustahil seseorang mengatakan, aku mewajibkan hal ini kepadamu, jika engkau tidak mampu, maka aku ganti dengan perkara ini.

Pendapat masyhur dari Imam Ahmad bahwa nikah tidak wajib bagi yang mampu dan memiliki keinginan kuat, kecuali jika dia khawatir melakukan zina. Riwayat inilah satu-satunya yang dikutip.

Ibnu Hubairah Al-Maziri berkata, "Pendapat yang ditegaskan oleh madzhab Malik bahwa nikah adalah *mandub* (dianjurkan). Namun, bisa saja wajib menurut pendapat kami jika seseorang tidak mampu menahan dari perbuatan zina kecuali menikah." Al Qurthubi berkata, "Orang yang mampu dan khawatir akan kemudharatan diri dan agamanya akibat hidup membujang, dan hal ini hanya bisa diatasi dengan menikah, maka -tidak ada perbedaan- bahwa dia wajib menikah." Di sisi lain, Ibnu Riflah mensinyalir gambaran seseorang wajib menikah, yaitu saat dia bernazar menikah sementara saat itu kondisinya disukai untuk menikah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "sebagian ahli fikih membagi hukum nikah menjadi lima. Mereka menjadikan hukum wajib bagi siapa yang takut terjerumus dalam perbuatan zina sementara dia mampu menikah serta tidak mendapatkan budak (untuk selir)." Demikian juga dikutip Al Qurthubi dari sebagian ulama madzhab mereka, yakni Al Maziri. Dia berkata, "Nikah menjadi wajib bagi yang tidak mampu menahan diri untuk berzina kecuali dengan menikah."

Ibnu Daqiq berkata, "Adapun bagi yang tidak mampu memenuhi hak istri berupa senggama dan nafkah, disamping dia tidak mampu melakukan hal itu juga tidak memiliki keinginan menikah maka haram hukumnya. Nikah menjadi makruh bagi mereka yang seperti itu, tetapi tidak menimbulkan mudharat bagi istri. Jika hal itu menghalanginya

melakukan ketaatan berupa ibadah atau menuntut ilmu, maka semakin tidak disukai. Dikatakan lagi bahwa hukum makruh berlaku bagi yang kehidupannya lebih damai saat membujang daripada sesudah menikah. Adapun hukum *mustahab* (disukai) berlaku bagi yang bisa mendapatkan tujuan pernikahan berupa penekanan gejolak syahwat, menjaga kehormatan diri, memelihara kemaluan, dan selain itu.

Kemudian hukum ibahah (boleh) berlaku bagi siapa yang tidak ada dalam dirinya faktor-faktor pendorong dan tidak pula hal-hal yang mencegahnya. Sebagian ulama tetap memberi hukum *mustahab* (disukai) bagi yang memiliki sifat seperti ini, berdasarkan makna-makna zhahir hadis yang menganjurkan menikah." Iyadh berkata, "Menikah dianjurkan bagi seseorang yang diharapkan keturunan darinya meskipun dia tidak memiliki dorongan kuat untuk melakukan senggama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW (Sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak). Juga berdasarkan makna-makna zhahir riwayat yang memotivasi untuk menikah. Demikian pula bagi mereka yang mempunyai keinginan terhadap salah satu jenis kenikmatan dengan perempuan selain senggama. Adapun orang yang bisa memberi keturunan dan tidak tertarik dengan perempuan maupun keinginan bersenang-senang, maka hukumnya *mubah* (boleh), selama perempuan mengetahui hal tersebut dan meridhainya. Sebagian justru mengatakan hukumnya tetap *mustahab* (disukai) berdasarkan cakupan umum sabda beliau SAW (*Tidak ada rahbaniyah* [*kependetaan dalam Islam*]). "

Imam Al Ghazali berkata dalam kitab Al lhya, "Barangsiapa terkumpul dalam dirinya faidah-faidah nikah dan tidak ada dampak-dampak buruknya, maka disukai untuk menikah. Jika tidak demikian, maka lebih utama meninggalkannya. Adapun bila kedua sisi (manfaat dan mudharat) sama-sama ada maka hendaklah seseorang berusaha memilahnya dan mengamalkan sisi mana yang lebih unggul."

Dalam hadis ini juga terdapat bimbingan bagi yang tidak mampu menanggung biaya nikah agar berpuasa, sebab syahwat untuk menikah mengikuti syahwat makan. Dorongan itu semakin kuat

seiring bertambahnya porsi makanan dan akan semakin kecil jika porsi makan diminimalkan. Al Khaththabi berdalil dengan hadis ini untuk memperbolehkan penggunaan obat-obatan dalam rangka menghilangkan syahwat menikah. Pendapat ini dikutip pula oleh Al Baghawi dalam kitab syarh As-sunnah. Namun, obat tersebut adalah obat yang mengurangi syahwat bukan menghilangkannya sama sekali, karena mungkin kelak dia mendapatkan kemampuan dari segi materi sehingga menyesali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. para ulama madzhab Syafi'i tidak membolehkan menekan gejolak syahwat dengan menggunakan kaafuur (kapur barus) atau yang sepertinya, berdasarkan larangan memotong kemaluan atau mengebiri. Dalam hal ini termasuk semua obatan-obatan yang mampu menghilangkan syahwat. Al Khaththabi berdalil pula dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa maksud pernikahan adalah senggama. Oleh karena itu, disyariatkan khiyar (hak memilih) bagi istri saat suami impoten.

Hadis ini mengandung anjuran menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dengan segala upaya serta tidak memberi beban kepada yang tidak mampu. Selain itu bagian untuk jiwa dan syahwat tidak boleh dikedepankan daripada hukum-hukum syariat, bahkan harus menyertai dan mengiringi syariat.

Al Qarafi menyimpulkan dari sabdanya (sesungguhnya ia sebagai *wijaa'* baginya) bahwa menggabungkan dua tujuan atau lebih dalam ibadah tidak menjadikan cacat ibadah itu, berbeda halnya dengan *riya'*, karena Nabi SAW memerintahkan puasa yang merupakan sarana *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.

Puasa jika dilakukan dengan maksud ini dianggap benar dan diberikan pahala bagi pelakunya. Meski demikian, beliau memberi petunjuk untuk menjadikan puasa tadi sebagai sarana dalam menjaga pandangan dan memelihara kemaluan agar tidak terjerumus pada perbuatan yang haram. Akan tetapi jika yang dia maksudkan adalah menggabungkan dua tujuan yang sama-sama bernilai ibadah maka hal itu dibenarkan. Namun, jika yang dimaksud adalah memasukkan tujuan

yang mubah dalam suatu ibadah, maka dalam hadis di atas tidak ada indikasi yang mendukung pandangan ini.

Para ulama Madzhab Maliki berdalil dengan hadis ini untuk mengharamkan *istimna'* (onani), karena di saat seseorang tidak mampu menikah, Rasulullah SAW memberi solusi untuk berpuasa, agar dia dapat menekan gejolak syahwatnya. Sekiranya *istimna'* merupakan hal yang mubah, maka memberi petunjuk kepadanya akan lebih mudah. Namun, pernyataan bahwa *istimna'* lebih mudah mendapat sanggahan dari sebagian ulama, karena menurut kaidah bahwa meninggalkan itu jauh lebih mudah daripada melakukan. Sementara itu, sekelompok ulama membolehkan *istimna'*. Pendapat yang membolehkan itu terdapat dalam madzhab Hanbali dan sebagian ulama Hanafi dengan tujuan mengurangi dorongan syahwat.[44]

B. Hadis Tentang Keutamaan Menikah

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٦٧٥ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ

[44] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid 25,* 27.

إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي[٤٥]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4675: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radiallahu 'anhu berkata:

Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata: "Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata: "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata: "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."

---

[45] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 122.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram

      Kunyah : Abu Hamzah

      Laqab : -

      Nasab : Al Anshariy Al Madaniy

      Kalangan : Shahabat[46]

      Negeri Hidup : Bashrah

      Negeri Wafat : -

      Tahun Wafat : 91 H

      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Humaid bin Abi Humaid

      Kunyah : Abu 'Uibaidah

      Laqab : Ath Thawil

      Nasab : -

      Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

      Negeri Hidup : Bashrah

      Negeri Wafat : -

      Tahun Wafat : 142 H

      Kualitas : Tsiqah[47]

   c. Nama : Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir

      Kunyah : -

      Laqab : -

      Nasab : Al Anshariy Az Zurqiy

---

[46] Sahabat adalah orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya.

[47] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : -

Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Sa'id bin Abi Maryam Al Hakam bin Muhammad bin Salim

Kunyah : Abu Muhammad

Laqab : -

Nasab : Al Jamhiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Maru

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 224 H

Kualitas : Tsiqah

4. Analisis Matan

Hadis ini mengandung pelajaran penting tentang keseimbangan dalam ibadah dan larangan berlebih-lebihan dalam beragama. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menjalankan agama harus mengikuti sunnahnya, bukan dengan sikap ekstrem yang melampaui batas.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

1) Latar Belakang Sikap Ekstrem dalam Ibadah

a) Beberapa sahabat merasa bahwa ibadah mereka belum cukup dibandingkan dengan Nabi SAW.

b) Mereka berpikir bahwa lebih banyak ibadah akan lebih baik, sehingga mereka ingin berlebihan dalam ibadah.

c) Namun, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Islam bukan agama yang memberatkan, tetapi seimbang dan sesuai dengan fitrah manusia.

2) Pemahaman tentang Ibadah dalam Islam

a) Islam bukan hanya tentang hubungan individu dengan Allah, tetapi juga keseimbangan antara hak-hak tubuh, keluarga, dan masyarakat.

b) Kesalehan bukan diukur dari banyaknya ibadah yang ekstrem, tetapi dari bagaimana seseorang mengikuti sunnah Rasulullah

b. Struktur dan Makna dalam Matan

1) Hadis ini dapat dibagi menjadi tiga bagian utama:

a) Kedatangan tiga orang sahabat dan pertanyaan mereka tentang ibadah Nabi SAW

b) Tiga sahabat datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah beliau.

c) Setelah mendapat jawaban, mereka merasa ibadah Nabi SAW masih sedikit dibanding dengan keinginan mereka.

2) Respon tiga orang sahabat tersebut

a) Salah satu dari mereka berkata: "Aku akan shalat malam terus-menerus tanpa istirahat."

b) Yang lain berkata: "Aku akan berpuasa sepanjang tahun (puasa dahr) tanpa berbuka."

c) Yang ketiga berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya."

3) Respon Rasulullah
    a) Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah.
    b) Namun, beliau tetap menjaga keseimbangan: shalat tetapi juga tidur, berpuasa tetapi juga berbuka, serta menikah.
    c) Rasulullah SAW memperingatkan: "Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
    1) Larangan Berlebihan dalam Ibadah (Ghuluw)
        a) Islam melarang sikap ekstrem dalam beribadah, seperti shalat terus-menerus tanpa istirahat, berpuasa tanpa berbuka, atau menjauhi pernikahan dengan alasan ibadah.
        b) Keseimbangan adalah bagian dari ajaran Islam yang sempurna.
    2) Mencontoh Sunnah Rasulullah SAW dalam Beribadah
        a) Rasulullah SAW menunjukkan contoh terbaik dalam beribadah: Shalat malam, tetapi tetap tidur. Berpuasa, tetapi juga berbuka. Menikah, karena itu bagian dari fitrah manusia.
        b) Islam bukan hanya agama ibadah ritual, tetapi juga agama yang membimbing kehidupan sosial dan keluarga.
    3) Pernikahan dalam Islam
        a) Menikah adalah sunnah yang dianjurkan.
        b) Menjauhi pernikahan dengan alasan ibadah bukanlah ajaran Islam.

c) Rasulullah SAW sendiri menikah dan menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bagian dari kesempurnaan kehidupan.

4) Barangsiapa yang Membenci Sunnah Rasul, Bukan dari Golongannya

a) Ungkapan "فليس مني" (bukan dari golonganku) adalah peringatan keras.

b) Menolak atau menganggap remeh sunnah Nabi SAW adalah tindakan yang bisa menjauhkan seseorang dari ajaran Islam yang benar.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Menghindari Ekstremisme dalam Beragama

a) Beberapa orang cenderung menganggap ibadah yang ekstrem lebih baik, misalnya dengan menyiksa diri dalam ibadah atau meninggalkan kehidupan sosial.

b) Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

2) Pentingnya Menjaga Hak Tubuh dan Kesehatan

a) Tubuh manusia memiliki hak untuk istirahat dan makan.

b) Islam melarang puasa terus-menerus tanpa berbuka karena bisa membahayakan kesehatan.

3) Pentingnya Menikah sebagai Fitrah Manusia

a) Beberapa orang menganggap bahwa hidup selibat lebih suci, padahal pernikahan adalah bagian dari sunnah Nabi SAW.

b) Menikah adalah sarana untuk menjaga akhlak, menyalurkan fitrah, dan membangun keluarga yang baik.

4) Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW sebagai Panduan Hidup
   a) Mengikuti Nabi SAW bukan berarti beribadah secara berlebihan, tetapi meniru cara beliau beribadah dengan keseimbangan.
   b) Keseimbangan inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna.

5. Penjelasan Hadis

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah. Menurut para ulama madzhab Syafi'i, ia bukan ibadah. Oleh karena itu, jika seseorang menyadarkannya, maka tidak bersifat mengikat. Namun, ulama madzhab Hanafi menganggapnya sebagai ibadah, tetapi menurut penelitian bahwa bentuk yang disukai untuk melaksanakan nikah seperti akan dijelaskan berkonsekuensi sebagai ibadah. Barangsiapa menafikan unsur ibadah dalam pernikahan berarti hanya memperhatikan pernikahan itu sendiri. Sedangkan mereka yang menganggapnya sebagai ibadah memandang sisi lain dari pernikahan itu.

Pelajaran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

a. Keutamaan nikah dan anjuran melakukannya.
b. Meneliti keadaan orang-orang besar agar dapat meneladani perbuatan mereka, dan jika hal itu tidak dapat diketahui melalui kaum laki-laki boleh diketahui melalui kaum wanita.
c. Barangsiapa bertekad melakukan amal kebaikan dan merasa perlu menampakkannya tanpa ada unsur riya maka tidak terlarang.
d. Mendahulukan pujian dan sanjungan kepada Allah saat menyampaikan masalah-masalah ilmu, menjelaskan hukum-hukum bagi para mukallaf dan menghapus syubhat dari para mujtahidin.

e. Hal-hal yang mubah bisa saja berubah menjadi *makruh* (tak disukai) atau *mustahab* (disukai), karena maksud pelakunya.[48]

C. Hadis Tentang Larangan Membujang

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٦٨٥ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا[49]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4685: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab ia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: Aku mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang 'Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri.

---

[48] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 7.

[49] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 140.

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa ia mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata:

Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang 'Utsman bin Mazh'un untuk melakukan hal itu, sekiranya beliau mengizinkan, niscaya kami telah mengebiri.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Sa'ad bin Abi Waqash Malik bin Uhaib bin 'Abdu Manaf bin Zuhrah
      Kunyah : Abu Ishaq
      Laqab : Farisu Al Islam
      Nasab : Az Zuhriy Al Qurasyiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Kufah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 55 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Sa'id bin Al Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin 'Amru
      Kunyah : Abu Muhammad
      Laqab : -
      Nasab : -
      Kalangan : Tabi'in kalangan tua
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 93 H

Kualitas : tsiqah hujjah[50]

c. Nama : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
   Kunyah : Abu Bakar
   Laqab : -
   Nasab : Al Qurasyiy Az Zuhriy
   Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
   Negeri Hidup : Madinah
   Negeri Wafat : -
   Tahun Wafat : 124 H
   Kualitas : faqih hafidz mutqin[51]

d. Nama : Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdur Rahman bin 'Auf
   Kunyah : Abu Ishaq
   Laqab : -
   Nasab : Az Zuhriy Al Qurasyiy
   Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
   Negeri Hidup : Madinah
   Negeri Wafat : -
   Tahun Wafat : 185 H
   Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus bin 'Abdullah bin Qais
   Kunyah : Abu 'Abdullah

---

[50] Tsiqah Hujjah adalah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

[51] Faqih Hafidz Mutqin merupakan perawi yang sudah diakui kredibilitasnya, perawi yang faham agama dan mempunyai kedalaman ilmu, selain itu mempunyai hafalan yang sangat kuat.

Laqab : -

Nasab : At Tamimiy Al Yarbuu'iy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : Kufah

Tahun Wafat : 227 H

Kualitas : Tsiqah Hafidz

4. Analisis Matan

Hadis ini membahas tentang larangan hidup membujang (*tabattul*) dalam Islam dan penegasan bahwa Islam bukan agama yang mengajarkan penyiksaan diri atau menjauhi fitrah manusia.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

1) 'Utsman bin Mazh'un adalah seorang sahabat yang sangat zuhud dan ingin mengabdikan hidupnya hanya untuk ibadah.
2) Dia ingin meninggalkan pernikahan dan kesenangan duniawi sepenuhnya agar bisa lebih fokus pada ibadah.
3) Namun, Rasulullah SAW melarang hal tersebut karena bertentangan dengan ajaran Islam yang seimbang.
4) Para sahabat memiliki semangat yang besar dalam ibadah dan ingin meniru kehidupan malaikat yang tidak memiliki syahwat.
5) Mereka berpikir bahwa mengebiri diri adalah cara terbaik untuk menghindari hawa nafsu.
6) Namun, Islam tidak mengajarkan cara ekstrem seperti ini.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini terdiri dari dua riwayat dengan makna yang sama, yaitu:

1) Larangan Rasulullah SAW terhadap 'Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang (tabattul).
2) Seandainya Rasulullah SAW membolehkan hidup membujang, maka para sahabat akan memilih untuk mengebiri diri mereka.

Makna penting dalam hadis:

1) Tabattul berarti membujang seumur hidup dan menjauhi pernikahan karena alasan ibadah.
2) Rasulullah SAW melarang keras pola pikir ini dan menegaskan bahwa pernikahan adalah bagian dari fitrah manusia dan ajaran Islam.
3) Istilah "*ikhtisha*" (اختصاء) dalam hadis ini berarti mengebiri diri sendiri, sebagai bentuk pengendalian nafsu secara ekstrem, dan ini juga dilarang dalam Islam.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
   1) Larangan Membujang Seumur Hidup (Tabattul)
      a) Islam menganjurkan pernikahan sebagai bagian dari fitrah manusia.
      b) Membujang karena alasan ibadah dilarang, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
   2) Islam Melarang Penyiksaan Diri
      a) Islam bukan agama yang membebani umatnya dengan penyiksaan diri.
      b) Menjauhi fitrah manusia secara ekstrem bertentangan dengan prinsip Islam.
   3) Mengebiri Diri Sendiri adalah Perbuatan Terlarang
      a) Mengebiri diri sendiri untuk menghindari hawa nafsu tidak diperbolehkan dalam Islam.

b) Islam memiliki solusi lain untuk mengendalikan nafsu, seperti menikah atau berpuasa bagi yang belum mampu.

4) Islam Mengajarkan Keseimbangan (*Wasathiyyah*)

a) Islam bukan agama yang mendorong kehidupan yang terlalu duniawi, tetapi juga tidak mengajarkan sikap ekstrem dalam beribadah.

b) Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam menunjukkan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan duniawi.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Menolak Pandangan bahwa Selibat adalah Bentuk Kesalehan

a) Beberapa agama atau budaya menganggap hidup membujang (selibat) sebagai bentuk kesucian.

b) Islam tidak mengajarkan ini. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa kesalehan tidak diukur dari hidup membujang, tetapi dari ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

2) Solusi Islam untuk Mengendalikan Nafsu

a) Islam memberikan solusi yang manusiawi dan seimbang dalam mengendalikan nafsu: Menikah bagi yang mampu dan Berpuasa bagi yang belum mampu.

3) Pentingnya Menjaga Fitrah Manusia

a) Islam menolak tindakan merusak tubuh secara permanen (seperti mengebiri) hanya demi ibadah.

b) Islam mendorong umatnya untuk menjalani kehidupan yang normal tetapi tetap dalam batas-batas yang ditentukan syariat.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang tidak disukainya tabattul). Maksud *'tabbattul'* di tempat ini adalah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu mengkhususkan diri beribadah. kemudian kebiri adalah membelah buah pelir dan mengeluarkannya. Hanya saja Imam Bukhari mengatakan, "Tidak disukainya tabattul dan kebiri", sebagai isyarat bahwa yang tidak disukai dari tabattul adalah dampaknya yang mengarah kepada sikap berlebihan dan mengharamkan perkara yang halal. Tabattul itu sendiri pada dasarnya bukan sesuatu yang *makruh* (tidak disukai). Lalu beliau menghubungkan 'kebiri' kepada *tabbatul*, karena sebagiannya diperbolehkan terhadap hewan yang dimakan.

Kemudian dari jalur Said bin Al Ash disebutkan, (Utsman berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mengebiri." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kita rahbaniyah (kependetaan) dengan tauhid yang lurus dan luwes"). Mungkin yang diminta oleh Utsman adalah mengebiri secara hakikatnya, namun periwayat mengungkapkan dengan kata tabattul, karena umumnya mengebiri merupakan dampak dari tabattul. Oleh karena itu, dalam riwayat disebutkan, "Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami." Namun, kemungkinan juga yang terjadi sebaliknya, dan maksud perkataan Sa'ad, "Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami", adalah kami akan melakukan perbuatan orang yang dikebiri, yaitu memutuskan diri dari perempuan.

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat,'sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami', secara zhahir yang patut dikatakan adalah, 'sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan melakukan tabattul', tetapi periwayat justru menggunakan kalimat, 'kami akan mengebiri', sebagai bentuk mubalaghah (penekanan yang berlebihan). Maksudnya, kami akan melakukan tabattul dengan sungguh-sungguh hingga menghantarkan kami untuk mengebiri diri. Yang dimaksud

bukan 'kebiri' dalam arti yang sebenarnya, sebab perbuatan ini adalah haram." Dikatakan juga, ia tetap dipahami dalam arti zhahirnya, dan hal itu terjadi sebelum ada larangan mengebiri diri. Sikap sejumlah sahabat yang berulang kali minta izin melakukannya, seperti halnya Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan selain keduanya telah menguatkan hal itu. Hanya saja penggunaan kata 'mengebiri' lebih mendalam penekanannya daripada 'tabattul', karena adanya alat kelamin berkonsekuensi adanya dorongan syahwat, dan keberadaan syahwat menafikan maksud 'tabattul'. Untuk itu jelaslah bahwa 'mengebiri' merupakan satu-satunya jalan mendapatkan maksud tersebut. Maksimal akan ada rasa sakit yang sangat saat perbuatan itu dilakukan namun dapat ditutupi oleh manfaatnya di masa akan datang. Ia sama seperti memotong jari jika terjangkit suatu penyakit demi menyelamatkan tangan. Kematian karena melakukan kebiri bukan sesuatu yang pasti bahkan sangat jarang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan praktik kebiri terhadap hewan dan hewan-hewan itu tetap hidup. Atas dasar ini, periwayat telah menggunakan kata 'mengebiri' sebagai ungkapan 'memotong kemaluan', karena inilah yang menjadi maksud utama.

Adapun hikmah pelarangan atas mereka melakukan kebiri adalah memperbanyak keturunan demi kelangsungan jihad di jalan Allah. Sekiranya mereka diizinkan niscaya akan sangat banyak yang melakukannya dan keturunan akan menjadi berkurang sehingga populasi orang kafir akan meningkat. Sungguh ini menyelisihi misi kenabian Muhammad SAW. (Beliau melarang kami dari hal itu). Ini adalah larangan yang terindikasi haram tanpa ada perbedaan pendapat, berdasarkan keterangan terdahulu. Didalamnya juga terdapat kerusakan-kerusakan berupa penyiksaan diri di samping mudharat yang terkadang menyebabkan kematian. Perbuatan ini juga membatalkan makna kejantanan, mengubah ciptaan Allah, dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki merupakan nikmat yang besar. Jika seseorang menghilangkan hal itu, maka dia menyerupai perempuan dan memilih kekurangan.

Al Qurthubi berkata, "Kebiri pada selain manusia juga terlarang. Demikian halnya pada hewan kecuali untuk suatu manfaat seperti bagusnya daging dan menghilangkan bahaya darinya." An-Nawawi berkata, "Diharamkan secara mutlak mengebiri hewan yang tidak dimakan. Adapun hewan yang dimakan boleh dilakukan saat masih kecil dan tidak boleh sesudah besar." Namun, saya kira pernyataan ini tidak dapat menolak pendapat Al Qurthubi yang membolehkannya pada hewan yang sudah besar untuk menghilangkan mudharat darinya.[52]

D. Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Agamanya

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٠٠ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[53]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4700: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

---

[52] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 53.

[53] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 184.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdur Rahman bin Shakhr
      Kunyah : Abu Hurairah
      Laqab : -
      Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 57 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Kaisan
      Kunyah : Abu Sa'id
      Laqab : Shahibu Al 'Uba'
      Nasab : Al Maqburiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan tua
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 100 H
      Kualitas : Tsiqah Tsabat

   c. Nama : Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan
      Kunyah : Abu Sa'ad
      Laqab : -
      Nasab : Al Maqburiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 123 H

Kualitas : Tsiqah berubah sebelum matinya[54]

d. Nama : Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab
Kunyah : Abu 'Utsman
Laqab : -
Nasab : Al 'Adawiy Al 'Umariy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 147 H
Kualitas : tsiqah tsabat

e. Nama : Yahya bin Sa'id bin Farrukh
Kunyah : Abu Sa'id
Laqab : Al Ahwal
Nasab : Al Qaththan At Tamimiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 198 H
Kualitas : tsiqah mutqin

f. Nama : Musaddad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawrid
Kunyah : Abu Al Hasan
Laqab : -
Nasab : Al Asadiy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

[54] Perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, akan tetapi komentar Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasannya berubah hafalannya pada akhir hidupnya.

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat : Bashrah

Tahun Wafat : 228 H

Kualitas : tsiqoh hafidz[55]

4. Analisis Matan

Hadis ini membahas tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup, khususnya wanita yang hendak dinikahi, dan menekankan bahwa agama adalah faktor utama yang harus diutamakan.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

1) Realitas dalam pernikahan di zaman Rasulullah SAW:

a) Dalam masyarakat Arab, faktor seperti harta, keturunan, dan kecantikan sangat dipertimbangkan dalam memilih pasangan.

b) Rasulullah SAW mengakui bahwa faktor-faktor ini memang bisa menjadi alasan seseorang menikah, tetapi beliau menegaskan bahwa agama harus menjadi prioritas utama.

2) Makna "*fazfar bi dhātid-dīn*" dalam konteks ini:

a) Rasulullah SAW tidak melarang menikahi wanita karena harta, keturunan, atau kecantikan, tetapi menekankan bahwa agama adalah faktor yang paling menjamin kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga.

b) Jika seseorang menikahi wanita hanya karena harta, kecantikan, atau keturunan tanpa mempertimbangkan agamanya, maka ada risiko besar ketidakstabilan dalam pernikahan.

[55] Tsiqah Tsiqah, Tsiqah Hafidh, Tsiqah Mutqin, dan sigah tafdil lainnya merujuk pada perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini terdiri dari dua bagian utama:

1) Empat alasan umum mengapa wanita dinikahi:
   a) Hartanya (*li mālihā*) yaitu Kekayaan yang dimiliki wanita.
   b) Keturunannya (*li ḥasabihā*) yaitu Status sosial dan garis keturunannya.
   c) Kecantikannya (*li jamālihā*) yaitu Keindahan fisiknya.
   d) Agamanya (*li dīnihā*) yaitu Kesalehan dan kualitas keimanannya.
2) Perintah Rasulullah SAW untuk memilih wanita karena agamanya:
   a) "*Faẓfar bi dhātid-dīn taribat yadāk*" Maknanya: Utamakan wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung.
   b) Ungkapan "*taribat yadāk*" secara harfiah berarti "tanganmu menjadi berdebu", tetapi dalam konteks bahasa Arab, ini adalah ungkapan yang bisa berarti: pertama, doa kebaikan. Yaitu seseorang akan memperoleh keberuntungan besar. Kedua peringatan. Yaitu jika tidak memilih wanita karena agamanya, seseorang bisa menyesal dan jatuh dalam kesulitan.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Islam Memandang Pernikahan sebagai Ibadah
   a) Pernikahan dalam Islam bukan hanya soal hubungan duniawi, tetapi merupakan bagian dari ibadah yang memiliki nilai ukhrawi.
   b) Pasangan yang saleh/salihah akan membantu satu sama lain dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2) Empat Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup

a) Harta (*li mālihā*)

Harta memang bisa menjadi salah satu faktor kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, jika hanya harta yang menjadi alasan pernikahan, maka ada risiko besar saat harta itu hilang atau berkurang.

b) Keturunan (*li ḥasabihā*)

Status sosial atau garis keturunan dalam masyarakat sering dijadikan pertimbangan dalam pernikahan. Namun, kemuliaan sejati dalam Islam diukur dari ketakwaan, bukan dari garis keturunan.

c) Kecantikan (*li jamālihā*)

Kecantikan adalah faktor yang wajar dipertimbangkan dalam memilih pasangan.

Namun, jika hanya kecantikan yang menjadi pertimbangan utama tanpa melihat agamanya, maka pernikahan bisa kehilangan makna yang lebih dalam.

d) Agama (*li dīnihā*) Faktor yang Paling Utama

Agama menjamin keberkahan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Pasangan yang memiliki agama yang kuat akan lebih mudah diajak bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pasangan yang beragama juga akan saling menasihati dalam kebaikan dan mencegah dari keburukan.

3) Hikmah Memilih Pasangan yang Beragama

a) Membantu suami dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.

b) Menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, yang akan mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam.

c) Tidak mudah tergoda oleh dunia, sehingga rumah tangga lebih stabil dan harmonis.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Menghadapi Tren Materialisme dalam Pernikahan

a) Banyak orang saat ini lebih mengutamakan harta, keturunan, atau kecantikan daripada agama dalam memilih pasangan.

b) Fenomena pernikahan berdasarkan materi tanpa landasan agama sering berakhir dengan perceraian atau ketidakbahagiaan.

c) Hadis ini mengajarkan bahwa agama adalah faktor yang akan bertahan dalam jangka panjang, sementara faktor lain bisa berubah atau hilang.

2) Standar Kesuksesan dalam Rumah Tangga

a) Kesuksesan rumah tangga bukan hanya diukur dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari kedekatan pasangan dengan Allah dan bagaimana mereka membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

3) Peran Pendidikan dalam Mencetak Generasi Muslim

a) Seorang istri yang memiliki pemahaman agama yang baik akan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang kuat.

b) Ini adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak pada generasi mendatang.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang setara/sepadan dalam agama). Kata "*akfaa*" merupakan bentuk jamak dari kata *kufu* yang bermakna serupa/setara dan sepadan. Sepadan/sama dalam agama

merupakan perkara yang disepakati. Tidak halal seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir.

Imam Malik menegaskan bahwa masalah kesetaraan hanya berlaku dalam hal agama. Dia menukil pandangan serupa dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Lalu dari kalangan ulama tabi'in; Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Namun, mayoritas ulama juga memberlakukan kesetaraan dalam nasab. Abu Hanifah berkata, "Quraisy adalah setara antara sesama mereka. Demikian juga bangsa Arab lainnya. Tidak ada seorang dari bangsa Arab yang setara dengan Quraisy, sebagaimana tidak ada seorang pun dari selain bangsa Arab yang setara dengan bangsa Arab." Ini juga merupakan salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i. Kemudian yang benar adalah mengedepankan bani Hasyim dan Muththalib atas suku-suku lain. Adapun selain mereka adalah setara satu sama lain.

Ats-Tsauri berkata, "Apabila maula (peranakan Arab) menikahi perempuan Arab, maka pernikahannya diputuskan." Demikian juga dikatakan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Adapun Asy-Syafi'i menempuh sikap moderat seraya berkata, "Pernikahan orang-orang yang tidak setara bukan sesuatu yang haram sehingga harus dibatalkan pernikahannya. Hanya saja ia merendahkan si perempuan dan para walinya. Jika mereka meridhai hal itu, maka pernikahan dinyatakan sah dan berarti mereka merelakan hak mereka. Jika semuanya ridha kecuali satu orang, maka yang satu orang berhak memutuskan pernikahan itu." Dia menyebutkan pula bahwa tujuan perwalian dalam pernikahan adalah agar perempuan tidak menyia-nyiakan dirinya dengan menikahi laki-laki yang tidak setara. Akan tetapi tidak ada satu pun hadis Shahih yang menerangkan perlunya menjadikan kesetaraan dalam nasab sebagai standar pernikahan.

Ibnu Al Mundzir menukil dari Al Buwaithi, bahwa Asy-Syaf'i berkata, "Standar kesetaraan adalah dalam soal agama." Hal serupa tercantum di kitab Mukhtashar Al Buwaithi. Namun, Ar-Raf'i berkomentar, "Pernyataan ini bertentangan dengan pandapat yang masyhur dari

Syafi'i." Al Abza menukil dari Ar-Rabi' bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang hal itu, maka dia berkata, "Aku adalah orang Arab, maka jangan tanya aku tentang ini."

Dari hadis ini diambil faidah bahwa perempuan yang mulia dan memiliki nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan perempuan yang memiliki nasab baik namun minim agamanya dan perempuan yang tidak memiliki nasab baik namun komitmen agamanya bagus, maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya. Demikian pula dalam semua sifat tersebut. Mengenai perkataan sebagian ulama madzhab Hanafi, "Disukai menikahi perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat", jika didasarkan kepada riwayat, maka tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, namun bila didasarkan pada pengalaman, dimana anak dari pasangan kerabat dekat selalu lahir dalam keadaan dungu, maka pernyataan ini cukup beralasan.[56]

[56] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 104.

BAB IV

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG PEMINANGAN DAN MAHAR PERNIKAHAN

A. Hadis Tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Peminangan

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٣٠ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ[٥٧]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4730: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda kepadaku: "Aku melihatmu di alam mimpiku. Kamu dibawa

[57] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 259.

oleh Malaikat dengan bertutupkan kain sutera, lalu Malaikat itu pun berkata padaku: 'Ini adalah isterimu.' Maka aku pun menyingkap kain yang menutupi wajahmu, dan ternyata wanita itu adalah kamu. Maka aku pun berkata: 'Kalau hal ini datangnya dari Allah, maka Allah pasti akan menjadikan kenyataan.'"

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil
   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 58 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 93 H
      Kualitas : Tsiqah

   c. Nama : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
      Kunyah : Abu Al Mundzir
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Baghdad
Tahun Wafat : 145 H
Kualitas : Tsiqah, faqih[58]

d. Nama : Hammad bin Zaid bin Dirham
Kunyah : Abu Isma'il
Laqab : Al Azraq
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 179 H
Kualitas : Tsiqah tsabat Faqih[59]

e. Nama : Musaddad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawrid
Kunyah : Abu Al Hasan
Laqab : -
Nasab : Al Asadiy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 228 H
Kualitas : tsiqoh hafidz[60]

---

[58] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[59] Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat serta mempunyai kedalaman ilmu dalam hukum Islam.

[60] Tsiqah Hafidz ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

4. Analisis Matan

Hadis ini mengisahkan mimpi Rasulullah SAW tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu 'anha sebelum beliau menikahinya. Hadis ini termasuk hadis tentang wahyu melalui mimpi dan menjadi salah satu bukti bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah adalah ketetapan Allah.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

1) Mimpi para nabi adalah wahyu

a) Dalam Islam, mimpi para nabi bukan sekadar mimpi biasa, tetapi bagian dari wahyu.

b) Contoh lain adalah mimpi Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih Nabi Ismail (QS. Ash-Shaffat: 102).

c) Oleh karena itu, mimpi Rasulullah SAW tentang Aisyah merupakan tanda dari Allah mengenai takdir pernikahan mereka.

2) Aisyah dipilih sebagai istri Rasulullah SAW berdasarkan kehendak Allah

a) Pernikahan ini bukan semata-mata keputusan manusia, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah untuk Islam.

b) Aisyah menjadi salah satu istri yang memiliki peran besar dalam menyebarkan ilmu dan syariat Islam.

3) Kesucian dan kedudukan Aisyah dalam Islam

a) Hadis ini menegaskan bahwa Aisyah adalah wanita pilihan Allah untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW.

b) Hal ini membantah tuduhan miring terhadap pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah, karena sejak awal Allah sudah menetapkan pernikahan tersebut.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

1) Kronologi dalam Hadis

a) Rasulullah bermimpi melihat Aisyah dibawa oleh malaikat dalam kain sutera.

b) Kain sutera melambangkan kemuliaan dan kesucian.

c) Malaikat sebagai penyampai wahyu menunjukkan bahwa mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, tetapi memiliki makna ilahiah.

2) Malaikat berkata kepada Rasulullah SAW: "Ini adalah isterimu."

a) Ini menegaskan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah adalah bagian dari takdir Allah.

b) Rasulullah SAW membuka kain yang menutupi wajahnya, dan ternyata itu adalah Aisyah.

c) Tindakan ini menunjukkan bahwa beliau diperlihatkan secara jelas bahwa Aisyah adalah jodohnya.

3) Rasulullah SAW berkata, "Jika ini dari Allah, maka pasti Allah akan menjadikannya kenyataan." Pernyataan ini menunjukkan kepasrahan Rasulullah SAW kepada ketetapan Allah.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Mimpi Bisa Menjadi Petunjuk Ilahi

a) Bagi para nabi, mimpi bisa menjadi wahyu.

b) Bagi umat Islam, mimpi yang baik bisa menjadi pertanda kebaikan dari Allah, tetapi tidak bisa dijadikan dasar hukum syariat tanpa dukungan dalil lain.

2) Kepasrahan Rasulullah SAW terhadap Takdir Allah

a) Rasulullah SAW tidak langsung memutuskan berdasarkan mimpi saja, tetapi berkata: "Jika ini dari Allah, maka pasti Allah akan menjadikannya kenyataan."

b) Ini menunjukkan adab dalam menerima ketetapan Allah, yaitu tetap berdoa dan menunggu kepastian dari Allah.

3) Aisyah Memiliki Kedudukan Istimewa dalam Islam

a) Sebagai istri Rasulullah SAW yang dipilih Allah, Aisyah memiliki peran besar dalam penyebaran ilmu Islam.

b) Banyak hadis dan hukum Islam yang diriwayatkan oleh Aisyah, sehingga perannya sangat penting dalam sejarah Islam.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Prinsip Memilih Jodoh dalam Islam

a) Hadis ini mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya keputusan manusia, tetapi ada campur tangan Allah dalam menentukan jodoh seseorang.

b) Oleh karena itu, dalam memilih pasangan, kita harus mempertimbangkan agama dan mencari petunjuk dari Allah melalui doa dan istikharah.

2) Menghormati Aisyah sebagai Ummul Mukminin

a) Hadis ini memperkuat kedudukan Sayyidah Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah sendiri.

b) Hadis ini juga menjadi bantahan terhadap pihak-pihak yang merendahkan atau menfitnah Aisyah.

3) Kesabaran dalam Menunggu Takdir Allah

a) Rasulullah SAW tidak tergesa-gesa dalam menafsirkan mimpi, tetapi menyerahkan keputusan kepada Allah.

b) Hal ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi keputusan besar (seperti pernikahan), kita harus sabar dan menunggu petunjuk dari Allah.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang melihat perempuan sebelum menikahi). Imam Bukhari menyimpulkan tentang bolehnya hal itu dari hadis yang dia kutip pada hadis di atas, karena hadis-hadis yang tegas menyebutkan hal itu tidak memenuhi kriterianya. Masalah melihat perempuan yang dipinang telah disebutkan dalam sejumlah hadis, dan yang paling shahih di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, (Seorang laki-laki berkata bahwa dia menikahi seorang perempuan Anshar. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau sudah melihatnya?" Laki-laki itu berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Pergilah dan lihatlah dia, sesungguhnya di mata kaum Anshar ada sesuatu"). Riwayat ini dikutip Imam Muslim dan An-Nasa'i. Dalam redaksi lain yang shahih disebutkan (Seseorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan...), lalu disebutkan seperti di atas.

Jumhur ulama berpendapat, "Tidak mengapa bagi laki-laki yang meminang, melihat perempuan yang dipinang." Mereka berkata, "Namun tidak boleh melihat selain wajah dan kedua telapak tangannya." Menurut Al Auza'i, "Boleh berusaha sungguh-sungguh dan melihat apa yang dia inginkan darinya, kecuali aurat." Sementara menurut Ibnu Hazm, "Boleh melihat apa yang menghadap dan membelakang darinya." Kemudian dari Ahmad dinukil tiga pendapat. Pertama, sama seperti pendapat jumhur. Kedua, melihat apa yang umunnya nampak. Ketiga, boleh melihat kepadanya dalam keadaan tanpa busana. Jumhur memperbolehkan pula untuk melihat wanita yang dipinang tanpa izin darinya. Namun menurut Imam Malik dipersyaratkan izin perempuan yang bersangkutan. Ath-Thahawi menukil dari suatu kaum bahwa laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang dia pinang sebelum akad dalam kondisi bagaimana pun, sebab saat itu perempuan tersebut belum halal baginya. Lalu Ath-Thatrawi menolak pendapat ini dengan mengemukakan hadis-hadis di atas.[61]

[61] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 272.

B. Hadis Tentang Larangan Meminang Pinangan Orang Lain

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٤٦: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ[٦٢]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4746: Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata: Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata:

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

a. Nama : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Laqab : -
Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy
Kalangan : Shahabat
Negeri Hidup : Madinah

[62] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 298.

Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 73 H
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Nafi', maula Ibnu 'Umar
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Al Madaniy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 117 H
Kualitas : Tsiqah[63]

c. Nama : Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij
Kunyah : Abu Al Walid
Laqab : -
Nasab : Al Umawiy
Kalangan : Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)
Negeri Hidup : Marur Rawdz
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 150 H
Kualitas : tsiqah, faqih[64]

d. Nama : Makkiy bin Ibrahim bin Basyir bin Farqad
Kunyah : Abu As Sakan

[63] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

[64] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

Laqab : -

Nasab : Al Balkhiy At Tamimiy

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Himsh

Negeri Wafat : Balakh

Tahun Wafat : 215 H

Kualitas : tsiqah tsabat[65]

4. Analisis Matan

Hadis ini mengandung dua larangan utama dalam interaksi sosial dan ekonomi, yaitu larangan menawar di atas tawaran orang lain dalam jual beli dan larangan meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain sebelum ada kepastian.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

1) Hadis ini merupakan bagian dari ajaran Islam dalam menjaga hubungan sosial dan ekonomi yang harmonis.

2) Dalam konteks ekonomi, larangan ini melindungi hak-hak penjual dan pembeli dari persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan.

3) Dalam konteks pernikahan, larangan ini menjaga kehormatan dan martabat perempuan serta menghindari konflik antar laki-laki yang bersaing dalam meminang seseorang.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

1) Larangan dalam Jual Beli

a) "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya."

[65] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

b) Maksudnya adalah dilarang bagi seseorang untuk menawar atau menawarkan harga lebih tinggi setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli lain.

c) Hal ini untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dan menjaga etika dalam transaksi bisnis.

2) Larangan dalam Pinangan

a) "Janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya."

b) Artinya, tidak boleh meminang seorang wanita yang sudah menerima pinangan dari orang lain, kecuali jika pinangan itu dibatalkan atau peminang pertama memberikan izin.

c) Ini bertujuan untuk menghindari konflik, kecemburuan, dan menjaga persaudaraan dalam masyarakat Islam.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Etika dalam Jual Beli

a) dengan Islam mengajarkan agar transaksi ekonomi dilakukan cara yang jujur dan adil tanpa mengganggu hak orang lain.

b) Persaingan yang sehat diperbolehkan, tetapi merusak kesepakatan orang lain dilarang.

2) Etika dalam Meminang

a) Meminang adalah awal dari pernikahan, yang merupakan ikatan suci dalam Islam. Oleh karena itu, Islam mengatur prosesnya dengan adil dan penuh etika.

b) Jika ada seseorang yang sudah melamar dan lamaran tersebut diterima, maka orang lain tidak boleh masuk untuk melamar sebelum ada kepastian (misalnya lamaran dibatalkan atau ada izin dari pihak pertama).

3) Menjaga Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam)
   a) Jika larangan ini dilanggar, maka bisa menimbulkan perselisihan, rasa sakit hati, dan perpecahan dalam masyarakat.
   b) Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik sesama Muslim dan menghindari perbuatan yang merusak keharmonisan.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
   1) Dalam Dunia Bisnis dan Ekonomi
      a) Dalam perdagangan modern, larangan ini bisa diterapkan dalam konteks monopoli, sabotase harga, atau praktik bisnis yang tidak etis.
      b) Misalnya, jika seseorang sudah sepakat membeli suatu barang, lalu ada orang lain yang menawarkan harga lebih tinggi untuk membatalkan transaksi, maka hal itu dilarang dalam Islam.
      c) Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam persaingan bisnis yang tidak sehat, seperti merusak kontrak yang sudah disepakati oleh orang lain.
   2) Dalam Urusan Pernikahan
      a) Di zaman sekarang, banyak kasus di mana seorang laki-laki mencoba merebut wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, sehingga menyebabkan konflik dan perselisihan.
      b) Islam mengajarkan bahwa sebaiknya seseorang menunggu keputusan wanita dan keluarganya sebelum melamar, agar tidak merusak hubungan antar sesama Muslim.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang seseorang tidak boleh meminang perempuan yang dipinang saudaranya, hingga dia menikahi atau meninggalkan). Mayoritas ulama berkata, "Larangan pada hadis ini berindikasi tahrim (pengharaman)." Namun menurut Al Khaththabi, kebanyakan ahli fiqih berpandangan bahwa larangan ini terindikasi *ta'dib* (pendidikan) bukan *tahrim* yang dapat membatalkan akad. Namun, tidak ada konsekuensi antara indikasi *tahrim* dengan pembatalan akad. Bahkan An-Nawawi menyebutkan *ijma'* yang menyatakan larangan tersebut terindikasi *tahrim*, namun mereka berbeda pendapat dalam memasukkannya sebagai syarat. Para ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali berkata, "Pinangan kedua diharamkan jika perempuan yang dipinang atau walinya yang telah diberi izin, memberi jawaban yang tegas. menerima pinangan pertama. Adapun bila pinangan ditolak secara terang-terangan, maka tidak haram lagi. Apabila peminang kedua tidak mengetahui pinangan pertama, maka dia boleh langsung meminang, karena hukum dasar pinangan itu adalah mubah. Para ulama madzhab Hanbali memiliki pendapat dalam masalah ini. Jika jawaban disebutkan dalam bentuk kiasan, seperti dikatakan, "Tidak ada yang tidak suka kepadamu"... dan yang sepertinya, maka para ulama madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat. Adapun pendapat paling shahih -dan ini juga pendapat ulama madzhab Maliki dan Hanafi- bahwa perempuan tersebut tidak haram dipinang oleh laki-laki lain. Lalu bila si perempuan tidak memberi jawaban apapun -baik menerima atau menolak- maka diperkenankan bagi laki-laki lain untuk meminangnya. Dalil pendapat ini adalah perkataan Fatimah, "Muawiyah dan Abu Jahm meminangku", dimana Nabi SAW tidak mengingkari keduanya, bahkan Nabi SAW meminangnya untuk Usamah. Namun, An-Nawawi dan selainnya mengisyaratkan tidak ada hujjah dalam hadis tersebut, karena mungkin keduanya meminang bersama-sama, atau peminang kedua tidak mengetahui pinangan pertama, dan Nabi SAW hanya menyarankan menikah dengan Usamah bukan meminangnya. Kalau dikatakan bahwa Nabi SAW meminangnya, maka mungkin setelah beliau menjelaskan

keadaan Muawiyah dan Abu Jahm, maka tampak bahwa Fatimah tidak lagi menyukai keduanya, karena beliau meminangnya untuk Usamah.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa makna hadis ini adalah, "Apabila seorang laki-laki meminang perempuan, lalu si perempuan ridha dan menerimanya, maka tidak ada seorang pun yang boleh meminang perempuan tersebut. Namun, jika tidak diketahui apakah si perempuan ridha atau menerima, maka laki-laki lain boleh meminangnya. Dalilnya adalah kisah Fatimah binti Qais. Pada kisah ini, Fatimah tidak memberitahukan keridhaannya terhadap salah satu di antara dua laki-laki yang meminangnya. Sekiranya dia memberikan hal itu niscaya Nabi tidak akan menyarankan kepadanya selain yang dia pilih."

Kalau si perempuan tidak memberi jawaban apapun, maka sebagian ulama madzhab Syafi'i membolehkan, dan sebagian mereka ada yang menerapkan dua pandangan di atas sekaligus. Adapun Asy-Syafi'i menyatakan secara tekstual bahwa sikap diamnya seorang gadis perawan merupakan keridhaannya terhadap pelamar. Menurut sebagian ulama madzhab Maliki bahwa pinangan yang mencegah pinangan berikutnya adalah pinangan yang telah ada kesepakatan tentang ketentuan maharnya.

Kemudian bila terdapat syarat-syarat yang mengharamkan pinangan, lalu terjadi akad nikah untuk peminang kedua, maka menurut mayoritas ulama, akad tersebut sah, tetapi pelakunya telah melanggar perbuatan haram. Daud berkata, 'Pernikahan tersebut harus dipisahkan baik sebelum terjadi hubungan suami-istri maupun sesudahnya." Sementara dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan seperti dua pendapat terdahulu. Hanya saja sebagian mereka berkata, "Pernikahan harus dipisahkan jika belum terjadi hubungan suami-istri dan tidak dipisah sesudah terjadi hubungan suami-istri. " Dalil jumhur adalah bahwa yang dilarang adalah pinangan, sementara pinangan bukan syarat sahnya akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dipisahkan hanya karena pinangan yang tidak sah.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa sebagian ulama berpendapat larangan ini telah mansukh (dihapus) oleh kisah Fatimah binti Qais. Kemudian dia membantah pernyataan ini dan menilainya keliru, sebab Fatimah datang minta pendapat dalam urusannya, lalu Rasulullah SAW menyarankan kepadanya perkara yang lebih utama baginya, dan tidak terjadi pinangan terhadap perempuan dalam pinangan orang lain. Klaim nasakh (penghapusan) dalam hal seperti ini merupakan sikap yang keliru, karena syariat telah mensinyalir *illat* (alasan) larangan seperti pada hadis Uqbah bin Amir, yaitu menjaga tali persaudaraan.

Hadis ini dijadikan dalil bahwa peminang pertama bila memberi izin kepada peminang kedua untuk menikah maka pengharaman tersebut hilang dengan sendirinya, tetapi apakah hal ini khusus bagi laki-laki yang diberi izin atau berlaku pula bagi selainnya? Karena adanya izin dari peminang pertama merupakan petunjuk bahwa dia tidak lagi berminat menikahi perempuan yang dipinangnya, dan pada saat dia telah berpaling, maka bagi laki-laki manapun boleh menikahi perempuan tersebut. Secara zhahirnya yang kuat adalah pandangan kedua, maka pembolehan bagi yang diberi izin didasarkan kepada teks hadis, sedangkan pembolehan bagi selainnya karena diikutkan kepadanya. Pandangan ini dikuatkan oleh redaksi hadis kedua dalam bab di atas, yaitu "atau dia meninggalkan."

Menurut Ar-Ruyani (salah seorang ulama madzhab Syafi'i), pengharaman itu berlaku apabila pinangan pertama diperbolehkan. Adapun bila pinangan itu terlarang, seperti pinangan terhadap perempuan dalam masa *iddah*, maka pinangan ini tidak menghalangi bagi laki-laki lain mengajukan pinangan setelah masa *iddah* berakhir. Pernyataan ini cukup jelas dan berdasar, sebab pinangan laki-laki pertama belum melahirkan konsekuensi hukum apapun.

Kalimat "*perempuan yang dipinang saudaranya*" dijadikan dalil bahwa larangan berlaku jika peminang pertama adalah muslim. Sekiranya seorang kafir dzimmi meminang perempuan kafir dzimmi pula, lalu seorang muslim berkeinginan menikahi perempuan itu, maka

diperkenankan bagi si muslim meminangnya tanpa syarat apapun. Ini adalah pendapat Al Auza'i dan disepakati beberapa ulama madzhab Syafi'i, seperti Ibnu Al Mundzir, Ibnu Juwairiyah, dan Al Khaththabi.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hukum pokok dalam masalah ini adalah *ibahah* (dibolehkan) hingga ada larangan. Sementara larangan yang disebutkan berkaitan dengan orang muslim. Maka selain itu tetap berjalan sesuai hukum dasarnya, yakni *ibahah*." Namun mayoritas ulama menyamakan kafir dzimmi dengan muslim dalam persoalan ini. Adapun penggunaan lafazh "*saudaranya*" hanya disebutkan dalam konteks yang umum, maka tidak ada makna implisit darinya.

Sebagian ulama membangun persoalan ini berdasarkan pemikiran; apakah yang dilarang tersebut termasuk hak-hak akad dan penghormatannya, ataukah bagian hak-hak pihak yang melakukan transaksi? Bila masuk bagian pertama, maka yang lebih kuat adalah pernyataan Al Khaththabi. Sedangkan bila masuk bagian kedua, maka yang lebih unggul penyataan ulama selainnya. Mirip dengan cara ini, perselisihan mereka dalam menetapkan hak syuf'ah bagi orang kafir.

Barangsiapa menjadikannya sebagai hak-hak kepemilikan maka dia menetapkan adanya syuf'ah baginya. Sedangkan yang menjadikannya sebagai hak-hak pemilik, maka dia tidak memberi hak syuf'ah bagi si kafir. Serupa dengan pembahasan ini, keterangan yang dinukil dari Ibnu A1 Qasim (murid Imam Malik), bahwa peminang pertama jika dikenal sebagai orang fasik, maka laki-laki yang baik diperkenankan untuk meminang perempuan yang dipinang laki-laki fasik tersebut.

Pendapat ini didukung Ibnu Al Arabi. Ia cukup beralasan jika perempuan yang dipinang adalah perempuan baik-baik, karena pada kondisi demikian, laki-laki fasik itu tidak setara dengannya, maka kondisinya sama seperti belum ada pinangan. Namun, mayoritas ulama tidak mempertimbangkan hal ini selama si perempuan telah menampakkan tanda-tanda menerima, bahkan sebagian ulama mengklaim adanya *ijma'* yang menyelisihi pendapat tadi.

Diikutkan pula kepada persoalan ini nukilan sebagian ulama yang membolehkan meminang perempuan yang telah dipinang, selama menurut kebiasaan, laki-laki yang meminang tidak layak menikahi perempuan yang dipinangnya, seperti jika orang pasar meminang putri raja. Namun, pandangan ini kembali kepada keharusan adanya kesetaraan.

Hadis ini dijadikan juga dalil yang mengharamkan seorang perempuan meminang laki-laki yang telah dipinang perempuan lain. Dasar adalah menyetarakan perempuan dengan hukum laki-laki. Gambarannya, seorang perempuan tertarik kepada seorang laki-laki, lalu dia mengajak laki-laki itu menikah, dan si laki-laki memberi jawaban positif. Kemudian datang perempuan lain, lalu mengajak laki-laki tersebut menikahi dirinya dan berpaling dari perempuan pertama. Para ulama pun telah menegaskan tentang disukainya meminang laki-laki yang memiliki keutamaan. Akan tetapi tidak tersembunyi bahwa letak persoalan ini adalah apabila laki-laki yang dipinang telah bertekad untuk tidak menikah, kecuali dengan seorang perempuan. Adapun jika dia mau menikahi keduanya sekaligus, maka pinangan itu tidak diharamkan.

(*Hingga dia menikahi*). Yakni hingga peminang pertama menikah sehingga pupus segala harapan. Adapun perkataan, "*atau meninggalkan*", yakni peminang pertama memutuskan untuk tidak menikah, maka saat itu diperkenankan bagi peminang kedua untuk mengajukan pinangannya. Kedua batasan ini saling berbeda. Pertama kembali kepada pupusnya harapan, dan kedua kembali kepada adanya pengharapan.[66]

C. Hadis Tentang Anjuran Untuk Memberikan Mahar Meskipun Sederhana

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٥٢ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ

[66] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 336.

أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ

إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ[٦٧]

2. Terjemahannya

Shahih Bukhari 4752: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata: Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata:

Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi: "Wahai Rasulullah, sesungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata beliau belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian

[67] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 337.

wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari besi." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata: "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari besi." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al-Qur'an?" laki-laki itu menjawab: "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan Al Qur`an mu."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Sahal bin Sa'ad bin Malik
      Kunyah : Abu Al 'Abbas
      Laqab : -
      Nasab : As Sa'adiy Al Anshariy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 88 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Salamah bin Dinar
      Kunyah : Abu Hazim
      Laqab : Al A'raj
      Nasab : At Tammar
      Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 135 H
Kualitas : Tsiqah abid[68]

c. Nama : Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : Al Hilaliy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 198 H
Kualitas : Tsiqah Tsabat[69]

d. Nama : Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih
Kunyah : Abu Al Hasan
Laqab : Ibnu Al Madiniy
Nasab : Al Bashriy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Rashafatu Hisyam
Tahun Wafat : 234 H
Kualitas : tsiqah tsabat imam[70]

---

[68] Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat dan juga terkenal akan kegmarannya dalam beribadah.

[69] Tsiqah Tsabat ialah yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

[70] Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat, selain itu perawi tersebut merupakan panutan dan dikedepankan dalam segala urusan.

4. Analisis Matan

Hadis ini menceritakan tentang seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi, tetapi Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Kemudian seorang sahabat menawarkan diri untuk menikahinya, dan Nabi SAW akhirnya menikahkannya dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

1) Budaya Arab saat itu: Dalam masyarakat Arab pra-Islam, pernikahan seringkali melibatkan mahar yang tinggi, yang membuat sebagian orang sulit untuk menikah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memudahkan pernikahan dan tidak membebani seseorang dengan mahar yang berat.

2) Sikap Nabi SAW terhadap wanita yang menawarkan dirinya: Nabi SAW tidak serta-merta menerima tawaran wanita itu, menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya soal keinginan sepihak, tetapi harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kesesuaian dan kesiapan kedua belah pihak.

3) Pentingnya hafalan Al-Qur'an: Hadis ini menekankan bahwa nilai seorang Muslim tidak hanya diukur dari harta, tetapi juga dari ilmu dan agamanya, sebagaimana laki-laki itu diberikan kesempatan menikah karena hafalan Al-Qur'annya.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

1) Seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW sebanyak tiga kali, tetapi beliau tidak memberikan jawaban.

2) Seorang laki-laki yang hadir meminta agar Nabi SAW menikahkannya dengan wanita tersebut.

3) Rasulullah SAW bertanya apakah ia memiliki sesuatu sebagai mahar, tetapi laki-laki itu tidak memiliki apa-apa.

4) Nabi SAW menyuruhnya mencari sesuatu meskipun hanya cincin dari besi, tetapi tetap tidak menemukannya.
5) Rasulullah SAW akhirnya menikahkan mereka dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang dimiliki laki-laki tersebut.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
   1) Kesederhanaan dalam Mahar
      a) Islam tidak mengharuskan mahar dalam bentuk materi yang mahal, tetapi bisa berupa sesuatu yang bernilai, seperti ilmu agama.
      b) Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain: "Sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad dan al-Hakim)
      c) Hal ini menjadi solusi bagi orang yang ingin menikah tetapi terkendala masalah finansial.
   2) Pernikahan Tidak Dipaksakan
      a) Nabi SAW tidak langsung menerima wanita itu, menunjukkan bahwa pernikahan harus berdasarkan keinginan kedua belah pihak, bukan hanya karena keinginan sepihak.
      b) Beliau juga tidak menolak secara langsung, tetapi menunggu hingga ada solusi lain, yaitu sahabat yang ingin menikahinya.
   3) Pentingnya Ilmu dan Al-Qur'an dalam Kehidupan
      a) Nabi SAW menerima hafalan Al-Qur'an sebagai mahar menunjukkan bahwa ilmu agama adalah harta yang berharga dalam kehidupan pernikahan.
      b) Dalam konteks modern, ini bisa menjadi inspirasi bahwa kedekatan dengan Al-Qur'an dan ilmu agama adalah kunci keberkahan rumah tangga.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Menyederhanakan Mahar dalam Pernikahan

a) Saat ini, banyak pernikahan yang sulit terwujud karena mahar yang mahal dan tuntutan materi yang tinggi. Hadis ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan kesederhanaan dalam pernikahan agar tidak menjadi beban bagi pasangan.

b) Beberapa negara Muslim telah mengadopsi praktik mahar sederhana berdasarkan ajaran ini.

2) Nilai Ilmu dalam Pernikahan

a) Hadis ini juga menunjukkan bahwa agama dan ilmu lebih penting daripada harta dalam memilih pasangan hidup.

b) Dalam konteks sekarang, seseorang bisa menawarkan mahar dalam bentuk mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Qur'an, atau keterampilan lain yang bermanfaat bagi pasangan.

3) Hak Wanita dalam Memilih Pasangan

a) Hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita memiliki hak untuk menawarkan diri kepada laki-laki yang baik agamanya, tetapi tetap harus melalui proses yang sesuai dengan ajaran Islam.

b) Dalam budaya saat ini, pendekatan ini bisa diterapkan dengan cara yang lebih sopan dan sesuai dengan norma sosial, seperti melalui perantara wali atau keluarga.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut membahas (Tentang menikah dengan [mahar] al-Qur'an dan tanpa mahar [yang lain]). Maksudnya, mengajarkan al-Qur'an dan tanpa ada mahar berupa harta konkrit.

Dari keterangan ini disimpulkan bagusnya adab perempuan tersebut, meski dia memiliki keinginan yang sangat besar, namun dia tidak memelas dalam meminta. Dia juga memahami sikap diam Nabi SAW sebagai tanda tidak suka. Akan tetapi dia tidak putus asa atas penolakan itu dan masih menunggu solusi masalahnya. Kemudian sikap diam beliau SAW mungkin karena malu menolak terang-terangan mengingat sifatnya yang sangat pemalu (seperti dijelaskan dalam pembahasan sifat beliau SAW, bahwa beliau lebih pemalu daripada gadis dalam pingintannya), atau mungkin juga menunggu wahyu, atau bisa jadi memikirkan jawaban yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.[71]

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam hadis ini terdapat pelajaran selain yang disebutkan Imam Bukhari di antaranya:

1. Penjelasan tentang tidak adanya batasan minimal mahar. Ibnu Al Mundzir berkata, "Hadis ini memuat bantahan bagi yang menetapkan batas minimal mahar adalah 10 dirham. Demikian juga mereka yang menetapkan 10 dinar, sebab cincin besi tidak mencapai nilai tersebut." Al Maziri berkata, "Hadis ini dijadikan pegangan mereka yang membolehkan nikah dengan mahar kurang dari 10 dinar, karena hal di atas disebutkan sebagai *ta'lil* (alasan penetapan hukum)." Akan tetapi Imam Malik menganalogikannya dengan standar diberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri.
2. Hibah/penyerahan dalam pernikahan khusus bagi Nabi SAW. Hal ini didasarkan kepada perkataan laki-laki tersebut, "*nikahkanlah aku dengannya*", dan dia tidak mengatakan, "*Hibahkan/serahkan dia kepadaku*" Begitu pula perkataan perempuan tersebut, "*Aku menyerahkan diriku kepadamu*", lalu Nabi SAW tidak menanggapinya, maka ini menunjukkan bolehnya hal itu secara khusus.

[71] Al-'Asqalani, *Fathul Baari*

3. Keterangan yang membolehkan Nabi SAW melakukan akad nikah dengan kata hibah, namun ia tidak berlaku bagi selainnya. Demikian menurut salah satu pandangan dalam madzhab Syaf'i. Adapun pendapat yang lainnya mengharuskan penggunaan kata nikah atau '*tazwij*' (kawin).
4. Seorang *Imam* (pemimpin) boleh menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali khusus, dengan siapa yang dianggapnya setara dengan perempuan itu, tetapi harus dengan keridhaan si perempuan. Ad-Dawudi berkata, "Dalam hadis tersebut tidak ditemukan keterangan bahwa Nabi SAW minta izin si perempuan dan tidak ada pula penjelasan perempuan itu menunjuk beliau sebagai wakilnya.
5. Boleh memperhatikan keindahan perempuan dengan maksud menikahinya meski sebelumnya belum ada keinginan menikah dan belum terjadi pinangan, karena Nabi SAW memandang perempuan itu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, bahkan dalam redaksi hadis terdapat indikasi bahwa beliau benar-benar memperhatikannya. Padahal belum ada keinginan darinya untuk menikah dan tidak ada pula pinangan, kemudian beliau bersabda, "Tidak ada hajat bagiku terhadap wanita." Sekiranya Nabi SAW tidak bermaksud mencari hal menarik dari perempuan itu untuk mendorongnya menikahinya, tentu perhatiannya ini tidak ada faidahnya. Hanya saja mungkin berlepas dari perkara ini dengan cara menggolongkannya sebagai kekhususan Nabi SAW, karena kema'shumannya. Namun yang lebih benar menurut Ibnu Hajar adalah beliau tidak diharamkan melihat perempuan-perempuan mukminah yang bukan mahramnya, berbeda dengan selainnya. Adapun Ibnu Al Arabi menempuh cara lain seraya berkata, "Mungkin kejadian itu terjadi sebelum turun perintah hijab atau sesudahnya, tetapi perempuan itu memakai penutup diri." Namun, redaksi hadis tidak selaras dengan apa yang dia katakan.

6. Hibah/penyerahan diri tidak sempurna kecuali ada *qabul* (penerimaan), karena ketika perempuan itu berkata, ..*Aku menyerahkan diriku kepadamu"*, dan Nabi SAW belum mengatakan, "*aku terima*", maka maksud perempuan ini belum tercapai. Seandainya Nabi SAW mengatakan, ..*Aku terima*,,, berarti perempuan itu telah menjadi istrinya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak mengingkari sahabatnya yang berkata, "*Nikahkanlah aku dengannya*."
7. Boleh meminang perempuan yang telah dipinang orang lain, selama belum terjadi persetujuan, terlebih lagi bila ada tanda-tanda penolakan. Demikian dikatakan Abu Al Walid Al Baji. Namun, Iyadh dan selainnya menanggapinya bahwa perempuan dalam kisah ini belum dilamar seorang pun dan tidak pula ada yang menaksirnya. Bahkan dia berkeinginan dinikahi Nabi SAW. Untuk itu, dia menyerahkan dirinya sebagai upaya agar memperoleh keinginannya, tetapi Nabi SAW tidak menerimanya. Ketika beliau mengatakan, "Aku tidak berhajat pada wanita", maka laki-laki tersebut mengetahui bila Nabi SAW tidak menerimanya, dan dia pun berkata, *'Nikahkanlah aku dengannya*." Lalu dia berusaha lebih berhati-hati sehingga berkata, "Jika engkau tidak menginginkannya." Hanya saja laki-laki yang dimaksud berkata demikian meski Nabi SAW sudah menyatakan tidak menginginkan perempuan itu, karena bisa saja timbul keinginan baru pada diri beliau untuk menerima tawaran perempuan tersebut. Semua ini menunjukkan kecerdikan sahabat dalam kisah ini serta kebaikan akhlaknya. Mungkin saja Al Baji mengisyaratkan bahwa hukum yang disebutkan itu disimpulkan dari kisah ini, karena jika sahabat ini memahami Nabi SAW berkeinginan menikahinya, tentu dia tidak akan memintanya. Demikian juga halnya seorang yang memahami saudaranya memiliki keinginan menikahi perempuan tertentu, maka tidak patut dia bersaing dengannya dalam hal itu, sampai tampak bahwa saudaranya itu tidak menginginkan lagi, baik melalui pernyataan secara terang-terangan maupun sepertinya.

8. Dalam nikah harus ada mahar, berdasarkan sabdanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau berikan kepadanya sebagai mahar? " Para ulama sepakat bahwa beliau SAW tidak boleh menggauli perempuan yang menyerahkan dirinya kepadanya tanpa mahar, kecuali perempuan budak.
9. Lebih utama bila mahar disebutkan saat akad, karena hal ini lebih dapat menghindarkan perselisihan dan lebih bermanfaat bagi pihak perempuan. Sekiranya terjadi akad tanpa menyebut mahar, maka wajib diberikan kepada perempuan itu mahar yang biasa diberikan kepada perempuan sepertinya setelah terjadi hubungan suami-istri, demikian menurut pendapat yang shahih. Sebagian lagi mengatakan mahar telah wajib dengan sebab adanya akad. Alasan sehingga penyebutan mahar saat akad lebih bermanfaat bagi perempuan adalah dia berhak mendapatkan setengah dari jumlah itu jika dicerai suaminya sebelum terjadi hubungan suami-istri.
10. Disukai menyegerakan penyerahan mahar.
11. Boleh bersumpah meski tidak diminta dengan tujuan mengukuhkan pernyataan, tetapi tidak disukai jika kondisi tidak mengharuskannya. Pada kalimat, "Apakah engkau memiliki sesuatu? Dia berkata, "Tidak", terdapat dalil yang mengkhususkan cakupan umum berdasarkan *qarinah* (faktor penjelas), karena kata 'sesuatu' mencakup yang sedikit dan tidak bernilai, sementara yang seperti ini pasti tetap ada (seperti biji kurma dan lainnya). Akan tetapi sahabat memahami bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak memilikinya. Iyadh menukil *ijma'* bahwa sesuatu yang tidak dikategorikan harta dan tidak bernilai maka tak dapat dijadikan sebagai mahar serta tidak dapat menghalalkan pernikahan. Sekiranya nukilan ini akurat, maka *ijma'* yang dimaksud telah ditentang oleh Abu Muhammad bin Hazm. Dia berkata, "Mahar boleh berupa semua yang bisa disebut 'sesuatu', meskipun sebiji gandum." Namun pandangan mayoritas itu didukung sabda beliau SAW, "Carilah meski hanya

cincin besi", karena sabda ini bermaksud menunjukkan sedikitnya hal itu dibanding apa yang lebih darinya. Sementara tidak diragukan lagi jika cincin besi memiliki nilai dan lebih berguna daripada sebiji kurma atau sebiji gandum. Redaksi hadis itu mengindikasikan tidak ada sesuatu yang lebih rendah daripada cincin besi untuk menghalalkan kemaluan perempuan.

12. Hadis ini dijadikan dalil untuk membolehkan memakai cincin besi.
13. Kewajiban menyegerakan mahar sebelum terjadi hubungan suami-istri, karena jika mungkin diakhirkan maka Nabi SAW akan menanyakannya apakah mampu mendapatkan maharnya setelah itu, dan mahar tersebut menjadi utang baginya. Akan tetapi mungkin berlepas dari permasalahan ini dengan mengatakan Nabi SAW hendak membimbing kepada yang lebih utama. Penakwilan ini mesti ditempuh karena sudah baku tentang bolehnya menikah dengan penentuan mahar yang diserahkan kepada pihak suami, dan juga boleh menikah dengan mahar tertentu namun tidak tunai.
14. Menyedekahkan sesuatu yang dijadikan harta dapat mengeluarkannya dari kekuasaan pemiliknya, hingga apabila seseorang menyedekahkan perempuan budak, maka haram baginya jima' dengan perempuan itu. Demikian juga memanfaatkannya untuk melayaninya tanpa izin dari penerima sedekah.
15. Hadis ini dijadikan juga sebagai dalil yang membolehkan mahar berupa manfaat (jasa), meski dalam bentuk mengajarkan al-Qur'an.
16. Boleh menjadikan upah sebagai mahar. Sekiranya yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang diupah, maka manfaatnya dinilai, lalu dijadikan sebagai mahar. Ini adalah pendapat Asy-Syaf'i, Ishaq, dan Al Hasan bin Shalih. Sementara dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan. Adapun para ulama madzhab Hanafi tidak memperbolehkannya. Namun, mereka memperbolehkannya pada budak kecuali pada upah mengajarkan al-Qur'an. Hal ini didasarkan kepada mereka yang tidak memperbolehkan mengambil upah mengajar al-Qur'an. Iyadh menukil pendapat yang membolehkan

mengambil upah mengajar al-Qur'an dari seluruh ulama, kecuali para ulama madzhab Hanafi. Ibnu Al Arabi berkata, "Di antara para ulama ada yang berkata,'Nabi SAW menikahkannya dengan syarat dia mengajarkan al-Qur'an kepada si perempuan, maka sama halnya dengan upah (sewa)'. Namun, perkara ini tidak disukai oleh Malik dan tidak diperbolehkan oleh Abu Hanifah. Ibnu Al Qasim berkata, 'Jika terjadi demikian maka pernikahan dibatalkan sebelum terjadi hubungan suami-istri, namun diakui bila telah terjadi'." Dia berkata pula, 'Namun yang benar adalah boleh menjadikan pengajaran sebagai mahar." Yahya bin Mudhar meriwayatkan dari Malik -sehubungan kisah ini bahwa yang demikian merupakan upah mengajarkan al-Qur'an kepada perempuan tersebut. Dangan demikian, boleh mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Kedua sisi ini diperkenankan oleh Asy-Syafi'i dan Ishaq. Apabila boleh mengambil imbalan dari mengajarkan al-Qur'an, maka tentu boleh juga dijadikan sebagai bayaran. Malik telah memperbolehkan hal ini dari satu sisi, maka menjadi kemestian baginya memperbolehkan pula dari sisi satunya.

17. Hadis ini dijadikan dalil bahwa mereka yang mengatakan, "Nikahkan aku dengan fulanah", lalu walinya berkata, "Aku nikahkan engkau dengannya dan maharnya sekian", maka itu sudah cukup dan tidak perlu bagi suami mengatakan, "Aku terima." Demikian dikatakan Abu Bakar Ar-Razi dari kalangan ulama madzhab Hanafi dan disebutkan Ar-Raf'i dari kalangan madzhab Syafi'i. Namun terdapat masalah dari sisi panjangnya waktu pemisah antara permintaan dan pemenuhan, disamping laki-laki itu telah meninggalkan majlis untuk mencari apa yang dapat dijadikan mahar. Kemusykilan ini dijawab oleh Al Muhallab bahwa pemaparan kisah sudah cukup memecahkan masalah tersebut. Demikian juga setiap orang yang ingin menikah jika mengajukan permohonan, dan disambut, lalu dia diam, maka itu sudah mencukupi jika tampak tanda-tanda menerima.

18. Hadis ini dijadikan dalil tentang bolehnya mengesahkan akad tanpa kata 'nikah' maupun 'kawin'. Namun, hal itu diselisihi oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Dinar serta selainnya dari kalangan madzhab Maliki. Adapun yang masyhur dari madzhab Maliki adalah mengesahkan semua akad yang menggunakan lafazh yang menunjukkan makna 'nikah' atau 'kawin' selama diiringi penyebutan mahar atau maksud nikah, seperti kata, 'kepemilikan','hibah/penyerahan','sedekah', dan Jual'. Namun menurut mereka akad nikah tidak dianggap sah bila menggunakan kata, 'sewa', 'pinjam', dan 'wasiat'. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang sah tidaknya akad nikah jika menggunakan kata, 'halal' dan 'mubah'. Adapun para ulama madzhab Hanafi mengesahkan setiap akad nikah yang menggunakan kata yang menunjukkan makna 'selamanya' disertai niat nikah.
19. Orang fakir boleh menikahi perempuan yang mengetahui keadaannya dan meridhainya, selama dia mendapatkan mahar, meski tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya, karena permasalahan saat itu berkenaan dengan mahar bukan masalah kehidupan setelah nikah. Demikian dikatakan Al Baji. Namun ditanggapi bahwa mungkin Nabi SAW mengetahui kondisi laki-laki itu, dimana dia mampu mendapatkan makanan untuk dirinya dan istrinya. Khususnya orang-orang pada masa itu hidup penuh kesederhanaan dan merasa puas dengan yang sedikit.
20. Hadis ini dijadikan dalil tentang sahnya nikah tanpa saksi. Namun, hal itu tidak benar, karena peristiwanya terjadi di hadapan sejumlah sahabat.
21. Hadis ini dijadikan dalil tentang sahnya pernikahan tanpa wali. Namun, hal itu ditanggapi dengan mengemukakan kemungkinan, perempuan itu tidak memiliki wali khusus, sementara imam (pemimpin) adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali'.
22. Diperbolehkan memusyawarahkan urusan mahar.
23. Perempuan boleh meminang laki-laki untuk menikahinya.[72]

---

[72] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 357.

D. Hadis Tentang Pentingnya Memberikan Mahar Kepada Istri

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٥١ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ[٧٣]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4751: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bahwa

Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar berupa Wazn Nawat (butiran emas), lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyaksikan pesta walimahan yang penuh keceriaan, maka Abdurrahman pun berkata: "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas."

Dan dari Qatadah dari Anas bahwasanya: Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

a. Nama : Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram

[73] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 333.

Kunyah : Abu Hamzah
Laqab : -
Nasab : Al Anshariy Al Madaniy
Kalangan : Shahabat
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 91 H
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Abdul 'Aziz bin Shuhaib
Kunyah : Abu Hamzah
Laqab : Ibnu Al 'Abdi
Nasab : Al Bananiy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 130 H
Kualitas : Tsiqah[74]

c. Nama : Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad
Kunyah : Abu Bistham
Laqab : -
Nasab : Al Azdiy Al Wasithiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 160 H
Kualitas : tsiqoh hafidz

[74] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

d. Nama : Sulaiman bin Harb bin Bujail
Kunyah : Abu Ayyub
Laqab : -
Nasab : Al Azdiy Al Makkiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 224 H
Kualitas : tsiqah Imam[75]

4. Analisis Matan

Hadis ini menceritakan pernikahan sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf dengan seorang wanita dengan mahar berupa *Wazn Nawat* (butiran emas), yang diperkirakan bernilai satu ons emas. Rasulullah SAW memperhatikan kebahagiaan Abdurrahman bin Auf setelah menikah dan menanyakan perihal pernikahannya.

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis
    1) Kesederhanaan Mahar dalam Islam
        a) Mahar dalam Islam tidak harus mahal, tetapi tetap memiliki nilai yang pantas.
        b) Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang kaya, tetapi tetap memberikan mahar yang relatif sederhana dibandingkan dengan kekayaannya.
        c) Rasulullah SAW tidak mencela besaran mahar tersebut, menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi jumlah mahar, tetapi lebih mengutamakan kemudahan dalam pernikahan.

[75] Tsiqah Tsiqah, Tsiqah Hafidh, Tsiqah Mutqin, dan sigah tafdil lainnya merujuk pada perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

2) Makna "*Wazn Nawat*"
   a) Secara bahasa, "*Wazn Nawat*" berarti seberat biji kurma.
   b) Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa jumlahnya satu ons emas, yang tetap bernilai tetapi tidak terlalu berat.
3) Keharusan Walimah (Pesta Pernikahan)
   a) Dalam beberapa riwayat lain, Rasulullah SAW menyarankan Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah meskipun sederhana.
   b) Hal ini menunjukkan anjuran untuk mengadakan walimah sebagai bentuk syiar Islam, tetapi tidak harus berlebihan.

b. Struktur dan Makna dalam Matan
1) Abdurrahman bin Auf menikah dengan seorang wanita dengan mahar sejumlah emas (*Wazn Nawat*).
2) Nabi SAW melihat kebahagiaan yang terlihat dari wajahnya, lalu bertanya tentang pernikahannya.
3) Abdurrahman bin Auf menjelaskan bahwa ia menikah dengan mahar emas dalam riwayat lain disebut seberat "*Wazn Nawat*" (butiran emas).
4) Hadis ini menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf menjalani pernikahan dengan mahar yang tetap bernilai, tetapi tidak berlebihan.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
1) Islam Memudahkan Pernikahan
   a) Mahar tidak harus mahal, tetapi sesuai kemampuan.
   b) Pernikahan yang mudah mendatangkan berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad & al-Hakim)

2) Walimah Adalah Sunnah yang Dianjurkan
    a) Rasulullah SAW melihat kebahagiaan Abdurrahman bin Auf, menunjukkan bahwa pernikahan sebaiknya diumumkan kepada masyarakat.
    b) Walimah tidak harus mewah, tetapi cukup untuk merayakan kebahagiaan pernikahan dalam batas yang wajar.
3) Kesederhanaan Sahabat Nabi dalam Pernikahan
    a) Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang kaya, tetapi ia tidak berlebihan dalam pernikahannya.
    b) Hal ini mengajarkan bahwa kemewahan bukan syarat kebahagiaan dalam pernikahan, melainkan keberkahan dari Allah.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
1) Menyederhanakan Mahar dan Biaya Pernikahan
    a) Banyak pernikahan tertunda karena mahar yang terlalu tinggi, bertentangan dengan ajaran Islam yang mempermudah pernikahan.
    b) Hadis ini menjadi contoh bahwa pernikahan tidak harus mahal, cukup dengan mahar yang wajar dan sesuai kemampuan.
2) Anjuran Mengadakan Walimah
    a) Dalam budaya saat ini, walimah sering kali menjadi ajang pamer dan pemborosan, sedangkan dalam Islam walimah adalah bentuk syiar yang dianjurkan tetapi tetap sederhana.
    b) Konsep walimah sederhana dapat diterapkan dengan menyesuaikan pada kondisi ekonomi pasangan tanpa menyalahi syariat.

3) Fokus pada Kebahagiaan dan Keberkahan

a) Rasulullah SAW tidak menanyakan besar mahar atau kemewahan pernikahan, tetapi justru memperhatikan kebahagiaan Abdurrahman bin Auf.

b) Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan pernikahan tidak tergantung pada besarnya mahar atau pesta yang mewah, tetapi pada keberkahan dan keserasian pasangan.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut berkaitan dengan (Firman Allah, "Berikanlah maskawin [mahar] kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan", dan banyaknya mahar, dan batas minimal daripada mahar, dan firman Allah, "*sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun*", dan firman-Nya, "*dan sebelum kamu menentukan maharnya*'). Pembahasan ini dibuat untuk menyatakan bahwa tidak ada batas minimal mahar. Adapun yang menyelisihi pandangan ini adalah para ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Dikatakan bahwa batas minimalnya adalah harta yang jika dicuri, maka pencurinya wajib dipotong tangan. Pendapat lain mengatakan empat puluh (dirham), dan sebagian mengatakan lima puluh (dirham). Sedangkan batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan potong tangan juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan tiga dirham, sebagian mengatakan lima dirham, dan sebagian lagi mengatakan sepuluh dirham.[76]

[76] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 353.

BAB V

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG PERWALIAN DAN KONTRAK DALAM PERNIKAHAN

A. Hadis Tentang Pernikahan Tanpa Wali Tidak Sah

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٣٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ

{ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }

قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ

{ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }

فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ[77]

[77] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 262.

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4735: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Amru ia berkata: Telah menceritakan kepadaku bapakku ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari Yunus dari Al Hasan keduanya berkata:

Terkait dengan Firman Allah: {*FALAA TA'DLULUUHUNNA*} Ia berkata: Ma'qil bin Yasar telah menceritakan kepadaku, bahwa ayat itu turun berkenaan dengan dirinya. Ia berkata: Aku menikahkan saudara perempuanku kepada seorang laki-laki, kemudian ia menceraikannya. Lalu ketika masa *iddahnya* habis laki-laki itu datang kembali maka kukatakan kepadanya: "Aku telah menikahkanmu, dan memuliakanmu lalu kamu menceraikannya, kemudian saat ini kamu datang untuk meminangnya kembali, tidak, demi Allah, adikku itu tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya." Sebenarnya, tidak ada masalah pada laki-laki itu dan saudara perempuanku juga mau rujuk kepadanya, maka Allah pun menurunkan ayat ini, { *FALAA TA'DLULUUHUNNA* } Karena itu, aku pun berkata: "Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Maka ia pun menikahkan wanita itu kepadanya.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

a. Nama : Ma'qil bin Yasar bin 'Abdullah
Kunyah : Abu 'Ali
Laqab : -
Nasab : Al Muzaniy
Kalangan : Shahabat
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : -
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Al Hasan bin Abi Al Hasan Yasar
Kunyah : Abu Sa'id
Laqab : -
Nasab : Al Bashriy
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 110 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Yunus bin 'Ubaid bin Dinar
Kunyah : Abu 'Ubaid
Laqab : -
Nasab : Al 'Abdiy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 139 H
Kualitas : tsiqah tsabat fadlil wara'[78]

d. Nama : Ibrahim bin Thahman bin Syu'bah
Kunyah : Abu Sa'id
Laqab : -
Nasab : Al Khirasaniy Al Makkiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Himsh

[78] Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat dan orang yang sangat menjauhkan diri dari perbuatan dosa.

Negeri Wafat : Marur Rawdz

Tahun Wafat : -

Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Hafsh bin 'Abdullah bin Rasyid

Kunyah : Abu 'Amru

Laqab : -

Nasab : -

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Himsh

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 209 H

Kualitas : Shaduuq[79]

f. Nama : Ahmad bin Hafsh bin 'Abdullah bin Rasyid

Kunyah : Abu 'Ali

Laqab : Ibnu Abu 'Amru

Nasab : As Sulamiy An Naysaburiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Himsh

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 258 H

Kualitas : Shaduuq

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

1) Larangan Menghalangi Pernikahan

[79] Shaduuq adalah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan).

a) Hadis ini menegaskan bahwa wali tidak boleh menghalangi pernikahan seorang wanita jika ia sudah berkehendak dan syarat pernikahannya terpenuhi.

b) Peristiwa ini memperlihatkan emosi seorang wali yang merasa sakit hati karena perlakuan mantan suami terhadap saudarinya.

c) Namun, pernikahan adalah hak wanita, dan jika ia ingin menikah kembali dengan mantan suaminya, wali tidak boleh menghalangi dengan alasan pribadi.

2) Ayat Al-Qur'an yang Menjadi Dasar

a) Allah menegur sikap Ma'qil bin Yasar melalui ayat ini, menekankan bahwa wali tidak boleh menghalangi pernikahan jika kedua pihak sudah sepakat secara baik.

b) Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan hak kepada wanita dalam memilih pasangan hidupnya.

3) Sikap Ketaatan Sahabat

a) Setelah ayat diturunkan, Ma'qil bin Yasar langsung menaati perintah Allah tanpa membantah.

b) Ini adalah contoh kepatuhan para sahabat terhadap wahyu, meskipun bertentangan dengan perasaan pribadi mereka.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini mengisahkan tentang turunnya ayat dalam Al-Qur'an, yakni surah Al-Baqarah ayat 232, terkait larangan menghalangi wanita untuk menikah kembali dengan mantan suaminya setelah masa iddah berakhir.

Peristiwa dalam Hadis:

1) Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki.

2) Laki-laki itu menceraikan istrinya dan setelah masa iddah berakhir, ia kembali ingin menikahinya.
3) Ma'qil bin Yasar marah dan bersumpah tidak akan menikahkan adiknya kembali dengan laki-laki tersebut.
4) Padahal, sang wanita ingin rujuk kembali, dan laki-laki tersebut tidak memiliki kekurangan dalam hal akhlak atau agama.
5) Allah kemudian menurunkan ayat: *"Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah kembali dengan mantan suaminya, apabila keduanya telah saling rela dengan cara yang baik".* (QS. Al-Baqarah: 232)
6) Setelah turun ayat ini, Ma'qil bin Yasar langsung menaati perintah Allah dan menikahkan kembali adiknya dengan mantan suaminya.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
   1) Wali Tidak Boleh Menghalangi Pernikahan Tanpa Alasan yang Sah
      a) Seorang wali tidak boleh menolak pernikahan hanya karena alasan pribadi atau emosional.
      b) Jika seorang wanita ingin menikah kembali dengan suami sebelumnya, dan tidak ada masalah dalam agama dan akhlak, maka wali tidak boleh menghalanginya.
   2) Hak Wanita dalam Memilih Pasangan
      a) Hadis ini menegaskan bahwa wanita memiliki hak dalam memilih pasangan hidupnya.
      b) Dalam Islam, wali memang berperan dalam pernikahan, tetapi bukan untuk memaksakan kehendaknya, melainkan untuk melindungi dan memastikan kebaikan bagi wanita.

3) Kepatuhan Terhadap Syariat Islam
   a) Sikap Ma'qil bin Yasar menjadi contoh ketaatan kepada Allah.
   b) Meskipun ia awalnya emosional dan bersumpah, tetapi ketika ayat turun, ia segera menaati perintah Allah.
4) Islam Mempermudah Rujuk dalam Pernikahan
   a) Islam tidak melarang rujuk antara mantan suami dan istri selama sesuai dengan syariat.
   b) Jika masa iddah telah selesai dan wanita ingin menikah kembali dengan mantan suaminya, Islam membolehkannya selama dilakukan dengan cara yang baik.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
1) Praktik Wali yang Menghalangi Pernikahan
   a) Banyak kasus di masyarakat di mana wali menghalangi pernikahan hanya karena masalah pribadi, seperti: Dendam pribadi kepada calon suami; Perbedaan status sosial atau ekonomi; Alasan yang tidak sesuai dengan syariat.
   b) Hadis ini menjadi dalil bahwa wali tidak boleh menghalangi pernikahan jika tidak ada alasan syar'i.
2) Peran Wali dalam Pernikahan
   a) Islam mengakui peran wali dalam pernikahan, tetapi peran ini harus digunakan untuk melindungi wanita, bukan untuk mengekang atau menyulitkan pernikahannya.
   b) Jika wali menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i, maka pengadilan syariah bisa memberikan hak kepada wanita untuk menikah dengan wali hakim.

3) Ketaatan kepada Allah di Atas Perasaan Pribadi

a) Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali emosi dan ego pribadi membuat seseorang sulit menerima takdir Allah.

b) Hadis ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada syariat harus lebih diutamakan daripada perasaan pribadi.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut membahas (Tentang orang yang berpendapat, 'Tidak ada nikah, kecuali dengan adanya wali"). Dalam tafsir Ath-Thabari disebutkan dari hadis Ibnu Abbas bahwa ia turun berkenaan dengan wali dalam pernikahan. Dia dilarang menyerahkan perempuan dalam perwaliannya dengan melarangnya menikah.

Ats-Tsa'labi berkata, "ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir." Dari As-Sudi dikatakan, "Ia turun berkenaan dengan Jabir bin Abdullah, dia menikahkan anak perempuan pamannya, lalu ditalak satu oleh suaminya. Setelah *iddahnya* berakhir, maka mantan suaminya ingin menikahinya kembali, dan si perempuan juga masih menginginkannya, namun Jabir tidak mau, maka turunlah ayat ini."

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang wali. Mayoritas ulama -di antaranya Malik, Ats-Tsauri, Al Laits, dan selain mereka- berkata, "Para wali dalam pernikahan adalah *ashabah* (kelompok yang menerima semua sisa harta warisan). Paman dari pihak ibu dan anak si ibu serta saudara-saudara dari pihak ibu, maupun yang seperti mereka, tidak memiliki hak wali. Namun, menurut madzhab Abu Hanifah mereka termasuk wali. Al Abhari berhujjah mendukung pendapat yang mengatakan, para wali adalah *ashabah*, bahwa yang mewarisi *maula* (hubungan mantan budak dengan majikan) adalah *ashabah* bukan *dzawil arham* (kerabat). Dia berkata, "Itulah tali ikatan pernikahan."

Kemudian para ulama berbeda pendapat apabila bapak meninggal dan mewasiatkan kepada seseorang untuk mengurus anak-anaknya,

apakah orang itu lebih berhak dibanding wali yang dekat dalam perwalian nikah, ataukah kedudukan mereka setara, ataukah tidak ada hak wali baginya? Rabi'ah, Abu Hanifah, dan Malik berkata, "Pemegang wasiat lebih berhak." Hujjah mereka apabila bapak menyerahkan hak perwalian kepada seseorang di masa hidupnya, tidak ada hak bagi seorang pun untuk menentangnya, maka demikian pula sesudah kematiannya. Namun, pendapat ini disanggah dimana hak perwalian telah berpindah setelah kematian, maka ia tidak boleh dianalogikan kepada masa hidupnya.

Para ulama berbeda pendapat pula tentang mempersyaratkan wali dalam pernikahan. Jumhur ulama mempersyaratkannya dan mereka berkata, "Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya." Mereka berhujjah dengan hadis-hadis yang disebutkan di atas. Dalil paling kuat adalah faktor penyebab turunnya ayat di atas. Ia merupakan dalil sangat tegas yang mengharuskan adanya wali, sebab jika tidak demikian tentu upaya penghalangannya tidak memiliki arti apa-apa. Jika seorang perempuan berhak menikahkan dirinya tentu saudari Ma'qil tersebut tidak butuh lagi kepada saudara laki-lakinya. Siapa yang urusannya berada di tangannya, maka tidak dapat dikatakan orang lain menghalanginya. Menurut Ibnu Mundzir, tidak dikenal dari seorang pun di antara sahabat yang menentang pendapat ini, sementara dari Imam Malik dinukil riwayat jika perempuan yang bersangkutan bukan wanita memiliki kedudukan tinggi, maka boleh menikahkan dirinya sendiri. Adapun Abu Hanifah berpendapat wali tidak dipersyaratkan sama sekali. Dia boleh menikahkan dirinya meski tanpa izin walinya selama calonnya adalah orang yang setara dengannya. Dia berhujjah dengan menganalogikannya kepada jual beli, dimana perempuan memiliki hak mandiri dalam perkara tersebut. Kemudian dia memahami hadis-hadis yang disebutkan tentang persyaratan wali khusus bagi perempuan yang masih kecil. Artinya, dia menjadikan *qiyas* tadi untuk membatasi keumuman hadis-hadis tersebut. Sikap ini termasuk tindakan yang diperkenankan dalam ilmu ushul, yakni bolehnya membatasi cakupan umum nash dengan menggunakan *qiyas* (analogi). Namun, hadis Ma'qil di atas menghapus

qiyas yang dimaksud, sekaligus menunjukkan persyaratan wali dalam pernikahan, agar perempuan terhindar dari kemudharatan dengan dipilihkan baginya laki-laki yang setara.

Sebagian lagi menempuh jalan tengah dengan mengatakan wali dipersyaratkan dalam pernikahan namun tidak mencegah bagi si perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Lalu keabsahan pernikahannya tergantung pada restu si wali. Sama seperti yang mereka katakan dalam masalah jual beli. Pendapat terakhir ini adalah pandangan Al Auza'i. Abu Tsaur mengemukakan pandangan serupa namun berkata, "Dipersyaratkan izin wali dalam menikahkan dirinya." Tapi ditanggapi bahwa izin wali tidak sah kecuali bagi siapa yang menggantikannya, sementara perempuan tidak dapat menggantikannya dalam hal itu. Sekiranya wali mengizinkan kepada perempuan menikahkan dirinya, maka sama seperti orang yang mengizinkan kepada perempuan dalam jual-beli, tentu saja yang demikian tidak benar.

Dalam hadis Ma'qil disebutkan apabila wali menghalangi, maka *sulthan* (penguasa) tidak dapat menikahkan, kecuali setelah dia memerintahkan wali agar tidak menghalangi pernikahan tersebut. Jika wali menuruti perintah *sulthan*, maka itulah yang diharapkan. Akan tetapi apabila dia tetap dalam sikapnya maka hakim dapat menikahkan perempuan yang bersangkutan.[80]

B. Hadis Tentang Wali adalah Pihak yang Berhak Menikahkan

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٣٤ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ

أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ

[80] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 282.

مِـنْ أَصْحَابِ النَّبِـيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ تُوُفِّـيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَـةَ فَقَـالَ سَـأَنْظُرُ فِي أَمْـرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُـمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ بَـدَا لِي أَنْ لَا أَتَـزَوَّجَ يَوْمِـي هَذَا قَالَ عُمَـرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِـئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ[٨١]

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 4734: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Hisyam Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Ibnu Umar Telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya:

   Ketika Hafshah binti Umar menjadi janda lantaran wafat Ibnu Hudzafah As Sahmi -ia termasuk salah seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ahli Badar yang wafat di Madinah- maka Umar berkata: Aku menemui Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah padanya, kukatakan padanya: "Jika kamu mau, maka aku akan menikahkan Hafshah denganmu." Ia berkata: "Aku akan memikirkannya terlebih dahulu." Maka aku pun menunggu beberapa malam, lalu ia mendatangiku dan berkata: "Aku telah mengambil keputusan, bahwa aku tidak akan menikah untuk hari-hari ini." Kemudian aku menemui Abu Bakar dan berkata: "Jika kamu mau, aku akan menikahkan Hafshah denganmu."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
      Kunyah : Abu 'Abdur Rahman

[81] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 270.

Laqab : -

Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy

Kalangan : Shahabat

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : Marur Rawdz

Tahun Wafat : 73 H

Kualitas : Shahabat

b. Nama : Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab

Kunyah : Abu 'Umar

Laqab : -

Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 106 H

Kualitas : Tsabat 'Abid Fadil dan salah Satu Ahli fiqih yang tujuh[82]

c. Nama : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab

Kunyah : Abu Bakar

Laqab : -

Nasab : Al Qurasyiy Az Zuhriy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Madinah

[82] Ahli fiqih yang tujuh atau *Fuqaha As-Sab'ah Al-Madinah* adalah sebutan untuk sekelompok ahli Fiqih dari generasi *Tabi'in* yang merupakan para tokoh utama ilmu Fiqih di Madinah setelah wafatnya generasi *shahabat* yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tujuh *Fuqaha* Madinah memberikan pengaruh besar pada dasar-dasar *Mazhab* Maliki dan Syafi'i.

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 124 H

Kualitas : faqih hafidz mutqin[83]

d. Nama : Ma'mar bin Raosyid

Kunyah : Abu 'Urwah

Laqab : -

Nasab : Al Azdiy Al Bashriy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Negeri Hidup : Yaman

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 154 H

Kualitas : tsiqah tsabat

e. Nama : Hisyam bin Yusuf

Kunyah : Abu 'Abdur Rahman

Laqab : -

Nasab : Ash Shan'aniy Al Abnawiy

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Yaman

Negeri Wafat : Yaman

Tahun Wafat : 197 H

Kualitas : Tsiqah

f. Nama : Abdullah bin Muhammad bin 'Abdullah bin Ja'far bin Al Yaman

Kunyah : Abu Ja'far

Laqab : Al Musnadiy

[83] Orang yang faham betul tentang hukum agama Islam serta kuat hafalannya.

Nasab : Al Ju'fiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Bukhara

Negeri Wafat : Bukhara

Tahun Wafat : 229 H

Kualitas : tsiqoh hafidz

4. Analisis Matan
   a. Konteks Sosial dan Historis Hadis
      1) Peran Ayah dalam Mencarikan Jodoh yang Baik untuk Putrinya
         a) Umar bin Khattab mengambil inisiatif untuk mencarikan suami yang saleh bagi putrinya.
         b) Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, wali memiliki peran penting dalam mencarikan jodoh yang baik bagi anak perempuannya.
      2) Penolakan Utsman dan Sikap Abu Bakar
         a) Utsman bin Affan menolak karena masih dalam suasana duka setelah istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah SAW, wafat.
         b) Abu Bakar memilih diam karena ia tahu bahwa Rasulullah SAW berencana menikahi Hafshah, namun ia tidak ingin mengungkapkan sesuatu yang belum diumumkan oleh Nabi SAW.
         c) Setelah Rasulullah SAW menikahi Hafshah, Abu Bakar menjelaskan alasan diamnya kepada Umar agar tidak terjadi kesalahpahaman.
      3) Pernikahan Hafshah dengan Rasulullah SAW
         a) Rasulullah SAW menikahi Hafshah bukan hanya untuk muliakan keluarga Umar, tetapi juga sebagai bagian dari

strategi memperkuat hubungan dengan para sahabat utama.

b) Hafshah kemudian menjadi salah satu Ummahatul Mukminin (Ibu Orang-Orang Beriman) dan berperan dalam meriwayatkan hadis serta menjaga mushaf Al-Qur'an di masanya.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini mengisahkan peristiwa ketika Hafshah binti Umar menjadi janda setelah suaminya, Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, wafat. Umar bin Khattab, sebagai ayahnya, berusaha mencarikan suami yang baik untuk putrinya dengan menawarkan Hafshah kepada Utsman bin Affan, lalu kepada Abu Bakar As-Siddiq, sebelum akhirnya dinikahkan dengan Rasulullah SAW.

Peristiwa dalam Hadis:

1) Hafshah binti Umar menjadi janda setelah suaminya wafat.
2) Umar bin Khattab menawarkan Hafshah kepada Utsman bin Affan, namun Utsman menunda keputusan dan akhirnya menolak.
3) Umar kemudian menawarkan Hafshah kepada Abu Bakar, namun Abu Bakar tidak langsung menjawab dan diam saja.
4) Setelah beberapa waktu, Nabi Muhammad SAW melamar Hafshah dan menikahinya.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Peran Wali dalam Pernikahan

a) Hadis ini menegaskan bahwa ayah atau wali memiliki peran dalam mencarikan pasangan yang baik untuk anak perempuannya.

b) Umar aktif dalam menawarkan putrinya kepada orang-orang yang saleh, yang menunjukkan tidak ada rasa

malu dalam menawarkan anak perempuan kepada calon suami yang baik.

2) Kriteria Suami yang Baik dalam Islam
   a) Umar memilih orang-orang terbaik sebagai calon suami Hafshah, yaitu Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan akhirnya Rasulullah SAW.
   b) Ini menunjukkan bahwa agama dan akhlak adalah faktor utama dalam memilih pasangan hidup.
3) Sikap Abu Bakar dalam Menjaga Rahasia
   a) Abu Bakar sudah mengetahui bahwa Nabi SAW akan menikahi Hafshah, tetapi ia memilih untuk tidak membocorkan informasi tersebut sampai diumumkan oleh Nabi sendiri.
   b) Sikap ini mengajarkan tentang adab dalam menjaga amanah dan rahasia.
4) Tidak Boleh Merasa Malu dalam Urusan Pernikahan
   a) Umar bin Khattab sendiri yang menawarkan putrinya kepada calon suami yang baik, menunjukkan bahwa tidak ada rasa malu dalam menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang saleh.
   b) Dalam masyarakat sekarang, masih ada anggapan bahwa wanita harus menunggu pinangan, padahal dalam Islam, wali boleh mengajukan putrinya kepada pria yang baik akhlaknya.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
   1) Wali yang Proaktif dalam Mencarikan Jodoh
      a) Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua boleh mencarikan jodoh yang baik untuk anaknya, selama dengan cara yang baik dan tidak memaksa.

b) Banyak kasus di masyarakat di mana wanita sulit mendapatkan pasangan karena merasa malu atau menunggu pinangan.

c) Jika seorang wali mengetahui laki-laki yang saleh dan baik, maka boleh mengajukan anak perempuannya sebagaimana Umar menawarkan Hafshah.

2) Mengutamakan Agama dan Akhlak dalam Memilih Pasangan

a) Umar hanya menawarkan Hafshah kepada laki-laki yang terbukti memiliki iman dan akhlak yang baik.

b) Ini menjadi pelajaran bahwa agama dan karakter lebih utama daripada faktor duniawi dalam memilih pasangan hidup.

3) Sikap Abu Bakar dalam Menjaga Rahasia

a) Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tergesa-gesa membocorkan informasi sebelum waktunya.

b) Abu Bakar mengajarkan bahwa ada kalanya kita harus menahan informasi sampai waktunya tepat untuk diungkapkan.

4) Nabi Muhammad SAW sebagai Teladan dalam Berumah Tangga

a) Rasulullah SAW menikahi Hafshah bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Umar, tetapi juga sebagai strategi dakwah dalam memperkuat hubungan dengan para sahabatnya.

b) Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bisa memiliki tujuan sosial dan dakwah selain tujuan pribadi.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan tentang hadis Ibnu Umar, "Hafshah menjanda", yang baru saja dipaparkan." Sisi penetapan dalil darinya adalah keberadaan wali secara garis besar.[84]

C. Pernikahan Harus dengan Persetujuan dan Mahar

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٤٢ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ رِضَاهَا صَمْتُهَا[85]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4742: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ar Rabi' bin Thariq ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Abu Mulaikah dari Abu Amru bekas budak Aisyah, dari Aisyah bahwa

Ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu pemalu." Beliau pun bersabda: "Keridhaannya adalah diamnya."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
   Kunyah : Ummu 'Abdullah
   Laqab : Ummu Al Mu'minin
   Nasab : At Taymiyyah
   Kalangan : Shahabat
   Negeri Hidup : Madinah

---

[84] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 290.

[85] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 290.

Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 58 H
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Dzakwan, maula 'Aisyah Rah
Kunyah : Abu 'Amru
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 63 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Abdullah bin 'Ubaidillah bin Mulaikah
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : At Taymiy
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Marur Rawdz
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 117 H
Kualitas : tsiqah,faqih[86]

d. Nama : Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman
Kunyah : Abu Al Harits
Laqab : -

[86] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

Nasab : Al Fahmiy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Negeri Hidup : Maru

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 175 H

Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Amru bin Ar Rabi' bin Thariq bin Qurrah bin Nahik bin Mujahid

Kunyah : Abu Hafsh

Laqab : -

Nasab : Al Hilaliy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 219 H

Kualitas : Tsiqah[87]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

1) Konsep Persetujuan dalam Islam

a) Dalam hukum Islam, pernikahan harus dilakukan dengan keridhaan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

b) Seorang gadis yang belum pernah menikah (*bikr*) sering merasa malu untuk mengungkapkan secara langsung keinginannya.

[87] Tsiqah ialah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

c) Karena itu, diamnya seorang gadis ketika ditanya tentang pernikahan dianggap sebagai tanda persetujuan, bukan pemaksaan.

2) Perbedaan antara Gadis (*Bikr*) dan Janda (*Thayyib*)

a) Dalam riwayat lain, Nabi SAW membedakan antara gadis (*bikr*) dan janda (*thayyib*) dalam menyatakan persetujuan pernikahan:

b) Gadis cukup dengan diamnya sebagai tanda setuju.

c) Janda harus menyatakan persetujuan secara lisan, karena ia sudah berpengalaman dalam pernikahan.

d) Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi psikologis wanita dalam menentukan kerelaan mereka.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini berasal dari Aisyah radhiyallahu 'anha, yang meriwayatkan sebuah dialognya dengan Rasulullah SAW tentang persetujuan seorang gadis dalam pernikahan.

Konteks Hadis:

1) Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW bahwa gadis (*bikr*) itu pemalu.

2) Rasulullah SAW menjawab, "Keridhaannya adalah diamnya."

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang gadis yang hendak menikah tidak harus secara eksplisit mengucapkan persetujuan, karena sifat malu yang alami pada dirinya. Namun, jika ia diam dan tidak menolak, maka itu dianggap sebagai tanda setuju.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Islam Menghargai Rasa Malu dalam Diri Wanita

a) Rasa malu adalah fitrah yang baik dan terpuji, terutama bagi wanita.

b) Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksa wanita untuk berbicara jika ia malu, tetapi tetap memastikan bahwa ia tidak dipaksa menikah.

2) Pernikahan dalam Islam Harus Berdasarkan Kerelaan

a) Hadis ini melindungi hak wanita dalam pernikahan.

b) Jika seorang gadis diam karena setuju, maka pernikahan boleh dilanjutkan.

c) Namun, jika seorang gadis dipaksa dan diam karena terpaksa, maka pernikahan tersebut tidak sah.

3) Wali Harus Memastikan Persetujuan Anak Perempuannya

a) Wali tidak boleh memutuskan pernikahan tanpa meminta pendapat gadis tersebut.

b) Rasulullah SAW memastikan bahwa gadis tersebut memang rela, meskipun ia tidak berbicara.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Tidak Boleh Ada Pemaksaan dalam Pernikahan

a) Banyak kasus di mana wanita dipaksa menikah tanpa keinginannya.

b) Hadis ini menjadi dalil bahwa pernikahan tanpa keridhaan wanita tidak sah dalam Islam.

c) Jika seorang gadis diam karena takut atau terpaksa, maka itu bukan persetujuan yang sah.

2) Menghormati Rasa Malu Wanita

a) Dalam budaya modern, ada anggapan bahwa wanita harus berani berbicara langsung dalam segala hal, termasuk soal pernikahan.

b) Islam menghargai rasa malu wanita, tetapi tetap memastikan bahwa haknya untuk memilih pasangan tetap dihormati.

3) Peran Wali dalam Menjaga Hak Wanita
   a) Wali memiliki peran untuk memastikan bahwa pernikahan terjadi dengan persetujuan wanita.
   b) Namun, wali tidak boleh memaksa atau menikahkan anak gadisnya tanpa pertanyaannya terlebih dahulu.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang seorang bapak dan selainnya tidak boleh menikahkan perempuan perawan maupun janda kecuali atas keridhaan keduanya). Dalam pembahasan ini ada empat bentuk; bapak menikahkan anak perempuan yang perawan, bapak menikahkan anak perempuannya yang janda, selain bapak menikahkan perempuan yang perawan, dan selain bapak menikahkan perempuan yang janda. Perempuan janda yang baligh tidak boleh dinikahkan oleh bapak maupun selainnya kecuali atas ridhanya. Pendapat ini merupakan kesepakatan ulama, kecuali pandangan yang dianggap syadz, adapun perempuan perawan yang masih kecil boleh dinikahkan oleh bapaknya menurut kesepakatan, kecuali pendapat yang syadz. Sedangkan perempuan janda yang belum baligh maka terjadi perbedaan pendapat tentangnya. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Bapaknya boleh menikahkannya sebagaimana dia menikahkan gadis." Namun Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berkata, "Bapak tidak boleh menikahkannya (tanpa izinnya) selama keperawanannya sudah hilang karena jima', bukan karena sebab lain." Alasan mereka bahwa hilangnya keperawanan mengikis pula rasa malu yang ada pada gadis. Sedangkan perempuan perawan yang sudah dewasa boleh dinikahkan bapaknya dan wali-wali lainnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang keharusan meminta pendapatnya. Sementara hadis di atas menunjukkan bahwa bapak tidak boleh memaksa perempuan perawan yang telah dewasa jika dia tidak mau menikah. Pendapat ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dari kebanyakan ahli ilmu.

Imam Asy-Syafi'i menyetarakan kakek dengan bapak dalam permasalahan tersebut. Abu Hanifah dan Al Auza'i mengatakan tentang perempuan janda yang masih kecil bahwa dia boleh dinikahkan oleh wali mana pun. Apabila telah baligh, maka harus diberi kebebasan memilih. Sementara Imam Ahmad berkata, "Apabila telah mencapai usia sembilan tahun, maka para wali (selain bapak) boleh menikahkannya." Dari Malik dikatakan, "Orang yang disetarakan dengan bapak dalam hal itu adalah pemegang wasiat dari bapak, berbeda dengan wali lainnya." Hal ini karena dia memposisikan pemegang wasiat pada posisi bapak, seperti yang telah dipaparkan.

Pada pembahasan ini dibuat untuk menyebutkan persyaratan keridhaan perempuan yang hendak dinikahkan, baik perawan maupun janda, atau perempuan kecil maupun dewasa. Ini pula yang menjadi indikasi makna zhahir hadis.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Disukai memberitahu perempuan gadis/perawan bahwa diamnya adalah izin (restu). Namun jika dia berkata setelah akad, 'Aku tidak tahu bila sikap diamku memberikan izin', maka akad tidak menjadi batal karena hal tersebut, menurut pandangan jumhur. Namun sebagian ulama Maliki menganggapnya batal." Ibnu Syu'ban -salah seorang ulama madzhab mereka- berkata,"Hal itu dikatakan kepadanya tiga kali; jika engkau ridha maka diamlah, dan bila engkau tidak suka maka pergilah." Sebagian lagi berkata, "Hendaklah diperlama keberadaan di sisinya agar tidak merasa malu, dan -rasa malu itu- dapat mencegahnya memberikan jawaban secepatnya. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat jika si perempuan tidak berbicara, tetapi tampak tanda-tanda yang menunjukkan tidak senang, atau tanda-tanda ridha seperti tersenyum atau menangis. Menurut ulama madzhab Maliki, jika dia lari, menangis, berdiri, atau tampak darinya hal-hal yang menunjukkan rasa tidak senang, maka dia tidak boleh dinikahkan. Namun menurut madzhab Syafi'i, hal-hal tersebut tidak memberi pengaruh apapun, kecuali jika tangisan disertai teriakan, atau

yang sepertinya. Sebagian lagi membedakan tentang air mata. Apabila panas berarti dia menolak, dan jika dingin berarti dia ridha."

Dia berkata pula "Pada hadis ini terdapat isyarat bahwa perawan yang diperintah untuk dimintai pendapatnya adalah yang telah baligh, sebab tidak ada makna meminta izin dari orang yang tidak tahu makna izin itu sendiri, serta orang yang tidak ada bedanya antara diam dan marahnya." Ibnu Al Mundzir menukil dari Malik, sesungguhnya diamnya perempuan yatim sebelum memberi izin dan menyerahkan urusannya tidaklah menunjukkan keridhaan darinya.

Berbeda jika hal itu terjadi setelah dia menyerahkan urusannya kepada walinya. Sekelompok ulama madzhab Syafi'i berpandangan bahwa diamnya seorang perempuan sudah cukup sebagai izin dari perawan yang baligh, jika yang menjadi wali adalah bapak atau kakek. Namun, bia tidak cukup jika yang menjadi wali selain keduanya, karena perempuan seperti ini biasa malu terhadap keduanya melebihi rasa malunya terhadap wali lainnya. Namun, pendapat yang shahih yang menjadi pandangan jumhur adalah menggunakan hadis itu pada semua gadis/perawan untuk wali manapun.

Para ulama berbeda pendapat tentang bapak yang menikahkan perempuan perawan yang baligh tanpa izin darinya' Menurut Al Auza'i, Ats-Tsauri, dan Al Hanafiyah, serta disetujui Abu Tsaur, disyaratkan izin dari perempuan tersebut. Jika si bapak melakukan akad nikah atas perempuan itu tanpa izin darinya, maka hukumnya tidak sah. Akan tetapi ulama-ulama yang lain berkata, "Boleh bagi bapak menikahkan anak perempuannya tanpa izinnya meskipun dia sudah baligh." Ini adalah pendapat Ibnu Abu Lalla, Malik, Al Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Hujjah mereka adalah *mafhum* (makna implisit) hadis pada pembahasan di atas, karena hadis itu menjadikan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Fakta ini menunjukkan wali perempuan perawan lebih berhak terhadap perempuan daripada dirinya sendiri.

Kemudian hadis ini dijadikan dalil apabila perempuan menyatakan tidak setuju secara terang-terangan, maka bagi wali tidak boleh

menikahkannya. Adapun jika dia menyatakan setuju secara terang-terangan, maka tentu lebih diperbolehkan lagi untuk menikahkannya. Namun, sebagian pengikut madzhab Azh-Zhahiri mengemukakan pandangan yang ganjil. Mereka berkata, "Perempuan tersebut tidak dapat dinikahkan berdasarkan makna zhahir sabdanya, 'Izinnya adalah diam."[88]

D. Persetujuan Anak Perempuan Ketika Akan Dinikahkan

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٤٣ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ[89]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4743: Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya dari Abdurrahman dan Mujammi' keduanya anak Yazid bin Jaariyah, dari Khansa` binti Khizam Al Anshariyyah bahwa

[88] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 310.

[89] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 300.

Bapaknya menikahkannya saat ia janda, lalu ia pun tak suka. Lalu ia pun mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau pun menolak pernikahannya.

Telah menceritakan kepada kami Ishaq Telah mengabarkan kepada kami Yazid Telah mengabarkan kepada kami Yahya bahwa Al Qasim bin Muhammad telah menceritakan kepadanya bahwa Abdurrahman bin Yazid dan Mujammi' bin Yazid telah menceritakan kepadanya bahwa seorang laki-laki yang biasa dipanggil Khidzam menikahkan seorang anak perempuannya. Yakni semisalnya.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Khansa' binti Khidzam
      Kunyah : -
      Laqab : -
      Nasab : -
      Kalangan : Shahabiyah
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : -
      Kualitas : Shohabiyah

   b. Nama : Abdur Rahman bin Yazid bin Jariyah
      Kunyah : Abu Muhammad
      Laqab : -
      Nasab : Al Anshariy
      Kalangan : Tabi'in kalangan tua
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 98 H

Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash Shiddiq
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 106 H
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Abdur Rahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash Shiddiq
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : At Tamiy
Kalangan : Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 126 H
Kualitas : tsiqah jalil[90]

e. Nama : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Al Ashbahiy Al Humairiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

[90] Tsiqah Jalil merupakan perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : Madinah

Tahun Wafat : 179 H

Kualitas : tsiqah ma`mun[91]

f. Nama : Isma'il bin 'Abdullah bin 'Abdullah bin Uwais

Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : Ibnu Abi Uwais

Nasab : Al Ashbahiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : -

Kualitas : Shaduq namun banyak kesalahan dalam hafalan[92]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini sangat penting dalam hukum pernikahan Islam, karena menegaskan hak seorang wanita dalam memilih pasangannya.

1) Hak Wanita dalam Menentukan Pernikahan

a) Wanita tidak boleh dipaksa menikah, terutama jika ia sudah pernah menikah sebelumnya (janda/thayyib).

---

[91] Sama halnya dengan Tsiqah Jalil, Tsiqah Ma'mun juga merupakan tingkatan rawi yang memiliki sifat adil dan dhabit.

[92] Shaduq adalah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan), akan tetapi Imam Ibnu Hajar Al-'asqalani memberikan komentar kepada Isma'il bin 'Abdullah bin 'Abdullah bin Uwais, banyak kesalahan dalam hafalannya.

b) Rasulullah SAW membatalkan pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak wanita.

c) Ini menunjukkan bahwa Islam melindungi kehendak wanita dalam pernikahan, dan wali tidak memiliki kuasa mutlak atasnya.

2) Perbedaan antara Gadis (*Bikr*) dan Janda (*Thayyib*)

a) Gadis (*bikr*). Islam memberi keringanan jika ia diam, itu dianggap sebagai tanda setuju (Hadis Shahih Bukhari 4742).

b) Janda (*thayyib*). Harus menyatakan persetujuan secara lisan, dan wali tidak boleh menikahkannya tanpa izin.

c) Ini menunjukkan perbedaan hukum antara gadis dan janda dalam pernikahan dalam Islam.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini menceritakan tentang Khansa' binti Khidham Al-Anshariyyah, seorang wanita yang telah menikah sebelumnya (*thayyib*/janda). Ayahnya menikahkannya dengan seseorang tanpa persetujuannya, dan dia tidak menyukai pernikahan tersebut. Lalu, dia mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, yang kemudian membatalkan pernikahan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim dengan jalur yang kuat.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Islam Tidak Membolehkan Pernikahan Paksa

a) Seorang wanita memiliki hak penuh atas dirinya dalam pernikahan, khususnya janda.

b) Jika ia tidak setuju dengan pernikahan tersebut, maka pernikahan dapat dibatalkan.

2) Wali Tidak Berhak Memaksakan Pilihannya
   a) Wali hanya berperan sebagai pendamping dan pelindung, tetapi bukan pengambil keputusan sepihak.
   b) Ayah Khansa' mengira ia bisa menikahkan putrinya tanpa persetujuannya, tetapi Rasulullah SAW menolak dan membatalkan pernikahan tersebut.
3) Islam Menjunjung Hak Wanita dalam Perkawinan
   a) Dalam konteks sejarah, wanita sebelum Islam sering dianggap tidak memiliki hak dalam pernikahan.
   b) Hadis ini menunjukkan revolusi dalam perlindungan hak wanita dalam Islam.
   c) Islam memberikan hak penuh kepada wanita untuk menentukan pasangan hidupnya.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
1) Perlindungan dari Pernikahan Paksa
   a) Hadis ini menjadi dalil utama dalam menentang praktik pernikahan paksa.
   b) Jika seorang wanita tidak setuju dengan pernikahannya, maka ia memiliki hak untuk menolaknya.
2) Hak Wanita dalam Memilih Pasangan
   a) Dalam banyak budaya, masih ada anggapan bahwa orang tua/wali bisa menentukan pasangan hidup anak perempuannya tanpa persetujuan.
   b) Hadis ini menegaskan bahwa wanita berhak memilih pasangan hidupnya sendiri.
3) Peran Wali dalam Islam Harus Sesuai dengan Syariat
   a) Wali memiliki tugas untuk membimbing dan membantu dalam memilih pasangan yang baik.

b) Namun, wali tidak boleh sewenang-wenang dalam memaksakan kehendaknya.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang apabila seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya sementara dia tidak senang, maka nikahnya ditolak). Demikian Imam Bukhari membuat pernyataan secara mutlak, termasuk di dalamnya gadis/perawan dan janda. Akan tetapi hadis di pembahasan ini hanya menegaskan tentang perempuan janda. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir keterangan di sebagian jalurnya, seperti akan saya paparkan. Menolak pernikahan perempuan janda -jika dia tak meridhainya- merupakan kesepakatan, kecuali apa yang dinukil dari Al Hasan bahwa dia memperbolehkan seorang ayah memaksa perempuan janda meski dia tidak menyukainya, seperti telah disebutkan. Menurut An-Nakha'i jika perempuan itu dalam tanggungan sang bapak, maka pernikahan tersebut dianggap sah, tetapi jika tidak demikian, maka pernikahan ditolak. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang apabila akad terjadi tanpa ridha dari si perempuan. Para ulama madzhab Hanafi berkata, "Jika si perempuan menyetujuinya, maka pernikahan dianggap sah." Menurut para ulama madzhab Maliki pernikahan dianggap sah bila si perempuan menyetujui tidak lama setelah akad. Apabila tenggang waktunya lama, maka pernikahan dibatalkan. Adapun para ulama lain menolak pernikahan seperti itu secara mutlak.[93]

[93] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 320.

BAB VI

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG POLIGAMI, PERCERAIAN, DAN KHULU' DALAM ISLAM

A. Keadilan dalam Poligami

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٠٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى }

قَالَتْ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ[94]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4708: Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah

[94] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 107.

Terkait dengan firman Allah: {*WA IN KHIFTUM ALLAA TUQSITHUU FIL YATAAMA*}. Ia berkata: "Maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim yang terdapat pada seorang laki-laki, yakni walinya. Kemudian sang wali pun menikahinya lantaran ingin mendapatkan hartanya, namun bergaul dengannya dengan tidak baik, dan tidak pula bersikap adil pada hartanya, maka dari itu hendaklah ia menikahi wanita lain dua, tiga atau empat."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 58 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 93 H
      Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
Kunyah : Abu Al Mundzir
Laqab : -
Nasab : Al Asadiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Baghdad
Tahun Wafat : 145 H
Kualitas : Tsiqah, faqih[95]

d. Nama : Abdah bin Sulaiman
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : Al Kilabiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Kufah
Tahun Wafat : 187 H
Kualitas : tsiqah tsabat

e. Nama : Muhammad bin Salam bin Al Faraj
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Al Baikandiy As Sulamiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Himsh

[95] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 227 H

Kualitas : Tsiqah Tsabat[96]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Pada masa jahiliyah, anak-anak yatim sering menjadi sasaran eksploitasi, terutama oleh wali mereka sendiri.

a) Seorang wali bisa menikahi anak yatim yang berada dalam pengasuhannya, terutama jika anak tersebut memiliki harta warisan.

b) Banyak kasus wali yang hanya menikahi anak yatim karena hartanya, lalu memperlakukannya dengan buruk dan tidak adil.

c) Islam meluruskan praktik ini dengan mewajibkan keadilan dan memberikan solusi menikahi wanita lain jika tidak mampu adil.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini adalah penjelasan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu 'anha tentang ayat QS. An-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat."

[96] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan wali yang ingin menikahi anak yatim yang berada dalam asuhannya, tetapi dengan tujuan tidak adil. Mereka menikahinya karena harta, bukan karena niat yang baik, lalu memperlakukannya dengan buruk.

Allah lalu melarang mereka menikahi anak yatim jika tidak bisa berlaku adil, dan menyuruh mereka menikahi wanita lain yang halal bagi mereka.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Islam Melarang Eksploitasi Anak Yatim

a) Sebelum Islam, anak yatim sering dijadikan korban keserakahan walinya.

b) Islam melindungi anak yatim dan memastikan mereka mendapatkan haknya secara adil.

2) Pentingnya Keadilan dalam Pernikahan

a) Islam mewajibkan suami untuk berlaku adil, baik dalam pernikahan biasa maupun poligami.

b) Jika seseorang tidak mampu adil, maka lebih baik menikahi satu istri saja.

3) Islam Mengajarkan Etika dan Moral dalam Bergaul dengan Anak Yatim

a) Menjaga amanah dalam mengelola harta anak yatim adalah kewajiban agama.

b) Jika seorang wali menikahi anak yatim, harus dengan niat baik dan perlakuan yang adil.

c) Menyalahgunakan hak anak yatim adalah dosa besar dalam Islam.

Hadis ini berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam, terutama pernikahan dengan anak yatim.

1) Larangan Menikahi Anak Yatim Jika Tidak Bisa Berlaku Adil

a) Jika seorang laki-laki menjadi wali anak yatim perempuan, ia tidak boleh menikahinya dengan tujuan mengambil hartanya.

b) Jika ia menikahinya, ia harus berlaku adil dalam perlakuan dan pembagian harta.

c) Jika tidak bisa adil, maka lebih baik menikahi wanita lain yang tidak berada dalam pengasuhannya.

2) Prinsip Keadilan dalam Pernikahan

a) Ayat ini juga menegaskan keadilan dalam pernikahan, terutama dalam poligami.

b) Seorang suami harus bersikap adil dalam nafkah, kasih sayang, dan perlakuan terhadap istri.

c) Jika tidak mampu, lebih baik menikah dengan satu istri saja (lihat QS. An-Nisa: 129).

3) Islam Melindungi Hak Anak Yatim

a) Islam sangat menjaga hak anak yatim, baik dalam hal harta maupun kehidupan sosialnya.

b) Harta anak yatim harus dikelola dengan amanah oleh walinya, tanpa ada eksploitasi atau penyalahgunaan.

c) Pernikahan tidak boleh menjadi jalan untuk mengambil hak anak yatim secara zalim.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Perlindungan Harta dan Hak Anak Yatim

a) Banyak kasus eksploitasi anak yatim terjadi di masyarakat, seperti pengasuh atau wali yang mengambil hak mereka.

b) Islam mewajibkan wali untuk berlaku jujur dan adil, serta melarang mereka mengambil keuntungan dari anak yatim.

2) Hukum Poligami dalam Islam
   a) Hadis ini juga berkaitan dengan hukum poligami.
   b) Islam membolehkan poligami dengan syarat keadilan, bukan sekadar hawa nafsu.
   c) Jika seorang suami tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu wanita saja.
3) Pentingnya Etika dalam Perwalian
   a) Dalam hukum Islam, seorang wali bertanggung jawab penuh atas anak yatim yang berada dalam asuhannya.
   b) Seorang wali tidak boleh memanfaatkan anak yatim untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam pernikahan.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut membahas (Tentang tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat orang berdasarkan firman Allah, "Dua, tiga, dan empat"). Hukum pada pembahasan ini termasuk *ijma'*, kecuali pendapat Rafidhah yang tak perlu digubris. Pengambilan dalil dari ayat ditinjau dari sisi bahwa secara zhahir pemberian pilihan antara angka-angka yang disebutkan, berdasarkan firman Allah pada ayat itu sendiri, "(Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja)." Disamping itu, orang yang berkata, *'jaa'a al qaum matsnaa wa tulaatsa wa rubaa'*, artinya kaum itu datang dua-dua orang, tiga-tiga orang, dan empat-empat orang. Maksudnya, menjelaskan hakikat kedatangan mereka, yang tidak datang sekaligus, dan tidak pula sendiri-sendiri. Atas dasar ini maka makna ayat itu adalah; nikahilah dua dua, dan tiga-tiga, dan empat-empat. Maksudnya, adalah semuanya bukan jumlah seluruhnya. Sekiranya yang dimaksud adalah jumlah angka-angka tersebut niscaya langsung mengatakan 'sembilan' akan lebih ringkas dan tepat. Begitu pula kata '*matsnaa*' merupakan bandingan dari kata 'dua dua', seperti dijelaskan pada tafsir surah An-Nisaa'. Maka jelaslah maksud ayat adalah memberi pilihan di antara tiga angka itu. Alasan

mereka bahwa kata '*waw*' (dan) untuk mengumpulkan tidak dapat diterima selama ada indikasi yang memberi makna lain. Kemudian sikap Nabi SAW yang mengumpulkan sembilan istri bertentangan dengan perintahnya kepada mereka yang masuk Islam dan memiliki istri lebih dari empat orang, agar mereka menceraikan istri-istri mereka yang lebih dari empat orang. Peristiwa seperti ini terjadi pada diri Ghailan dan selainnya sebagaimana dikutip pada kitab-kitab Sunan. Hal ini menunjukkan kekhususan beliau SAW dalam masalah ini.[97]

B. Talak yang Dapat Dirujuk

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٩١٥: و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ

أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ

{ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }

إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ[98]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4915: Dan Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari

[97] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 127.

[98] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 455.

Qatadah Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bahwa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar berada di bawah seorang laki-laki, lalu laki-laki itu pun menceraikannya dan berpisah dengannya hingga masa *iddahnya* habis. Kemudian laki-laki itu meminangnya kembali. Maka Ma'qil pun marah dan menolak pinangan itu dan berkata: "Ia menceraikannya padahal ia mampu. Lalu ia mengkhitbahnya kembali." Akhirnya ia menghalangi rujuk antara keduanya. Maka Allah menurunkan ayat: "*WA IDZAA THALLAQTUMUN NISAA` FABALAGHNA AJALAHUNNA FALAA TA'DLULUUHUNNA..*" (QS. Al-Baqarah 232), hingga akhir ayat. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun memanggilnya dan membacakan ayat itu kepadanya. Akhirnya ia pun meninggalkan keangkuhannya dan menerima ketentuan Allah.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Al Hasan bin Abi Al Hasan Yasar
      Kunyah : Abu Sa'id
      Laqab : -
      Nasab : Al Bashriy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Bashrah
      Negeri Wafat :
      Tahun Wafat : 110 H
      Kualitas : tsiqah ma`mun[99]

   b. Nama : Qatadah bin Da'amah bin Qatadah
      Kunyah : Abu Al Khaththab
      Laqab : -

[99] Tsiqah Ma'mun ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Nasab : As Sadusiy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Hait
Tahun Wafat : 117 H
Kualitas : tsiqah tsabat

c. Nama : Sa'id bin Abi 'Urubah Mihran
Kunyah : Abu An Nadlor
Laqab : -
Nasab : Al Yasykuriy Al 'Adawiy
Kalangan : Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 156 H
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Abdul A'laa bin 'Abdul A'laa
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : Abu Hammam
Nasab : As Saamiy Al Qurasyiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 189 H
Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Muhammad bin Al Mutsannaa bin 'Ubaid
Kunyah : Abu Musa
Laqab : Az Zaman

Nasab : Al 'Anaziy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat :

Tahun Wafat : 252 H

Kualitas : Tsiqah Tsabat[100]

4. Analisis Matan

   a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

      Pada masa jahiliyah, kerabat laki-laki sering kali memiliki kontrol penuh atas pernikahan saudara perempuan mereka.

      1) Setelah seorang wanita diceraikan, keluarganya bisa saja menghalangi pernikahannya kembali karena rasa gengsi, kehormatan, atau kebencian kepada mantan suaminya.

      2) Islam datang untuk mengatur pernikahan dengan prinsip keadilan dan ridha antara pasangan, bukan atas dasar ego keluarga.

      3) Ayat ini turun sebagai teguran bagi orang-orang yang menghalangi pernikahan kembali seorang wanita dengan mantan suaminya hanya karena faktor emosional atau sosial.

   b. Struktur dan Makna dalam Matan

      Hadis ini berkisah tentang Ma'qil bin Yasar radhiyallahu 'anhu, yang memiliki saudara perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Setelah masa iddah selesai, mantan suaminya kembali meminangnya.

      Namun, Ma'qil menolak lamaran tersebut karena merasa tersinggung dan marah, sebab mantan suaminya dulu

[100] Sama halnya dengan Tsiqah Ma'mun, Tsiqah Tsabat juga merupakan tingkatan rawi yang memiliki sifat adil dan dhabit.

menceraikannya dalam keadaan mampu mempertahankan pernikahan. Ia menghalangi pernikahan kembali antara keduanya.

Allah kemudian menurunkan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka telah mencapai akhir masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan mantan suaminya, apabila mereka telah saling ridha dengan cara yang makruf."

Setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW memanggil Ma'qil bin Yasar dan membacakan ayat tersebut kepadanya. Ma'qil pun akhirnya meninggalkan keangkuhannya dan menerima ketentuan Allah.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Islam Menjunjung Hak Wanita dalam Pernikahan

a) Hadis ini menunjukkan bahwa wanita berhak menentukan pasangan hidupnya, bukan sepenuhnya berada di bawah keputusan wali.

b) Jika seorang wanita ingin kembali kepada mantan suaminya dan tidak ada mudarat dalam pernikahan itu, wali tidak boleh menghalanginya.

2) Larangan Memperlakukan Pernikahan sebagai Masalah Gengsi

a) Banyak orang menjadikan pernikahan sebagai urusan harga diri dan gengsi keluarga.

b) Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah dan keputusan yang harus diambil dengan pertimbangan agama, bukan sekadar ego.

c) Ma'qil bin Yasar awalnya menolak karena merasa tersinggung, tetapi setelah Rasulullah SAW menegurnya, ia menyadari bahwa ketaatan kepada Allah lebih penting daripada perasaan pribadi.

3) Ketaatan kepada Allah Lebih Utama daripada Ego

a) Ma'qil awalnya menolak, tetapi setelah mendengar ayat Al-Qur'an, ia langsung menerimanya.

b) Ini menunjukkan bahwa seorang Muslim harus siap meninggalkan ego dan hawa nafsunya demi mengikuti aturan Allah

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Kasus Wali yang Menghalangi Pernikahan

a) Di beberapa masyarakat, wali masih sering menghalangi pernikahan wanita dengan alasan yang tidak syar'i, seperti: *"Kami tidak suka keluarganya." "Dulu dia sudah pernah menceraikanmu, jangan mau lagi!" "Kami punya calon yang lebih baik untukmu."*

b) Padahal, jika wanita tersebut ridha dan pria itu memenuhi syarat agama, wali tidak boleh melarangnya.

2) Pernikahan Kembali Setelah Perceraian

a) Hadis ini juga relevan dengan fenomena pernikahan kembali antara mantan suami-istri setelah perceraian.

b) Jika pasangan yang bercerai ingin kembali bersama dan sudah mempertimbangkan dengan matang, keluarga tidak boleh menghalanginya tanpa alasan syar'i.

3) Mendidik Masyarakat agar Tidak Menjadikan Pernikahan sebagai Alat Balas Dendam

a) Beberapa orang menjadikan pernikahan sebagai alat balas dendam, misalnya: Menghalangi saudara perempuannya menikah kembali dengan mantan suaminya karena sakit hati atas perceraian sebelumnya; Menganggap pernikahan hanya sebagai urusan keluarga, bukan hak pribadi wanita.

b) Hadis ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah harus lebih utama daripada perasaan pribadi.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang firman Allah "Dan suami-suaminya lebih berhak merujuknya" dalam Masa Menanti itu (*Iddah*). Dan bagaimana rujuk kepada perempuan jika ditalak satu atau dua, dan firman Allah, "*Maka janganlah kamu* [*Para Wali*] *menghalangi mereka*".). Demikian disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Adapun Abu Dzar memisahkan antara kalimat "*Rujuk kepada mereka*" dengan kalimat "*dalam masa iddah*" dengan tanda kutip sebagai isyarat bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang mantan suaminya lebih berhak rujuk kepadanya adalah perempuan yang berada dalam masa *iddah*. Ini adalah pendapat Mujahid dan sekelompok ahli tafsir. Adapun kalimat "*jangan menghalangi mereka*" tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

Ibnu Baththal berkata yang ringkasnya, "Rujuk terjadi itu ada dua macam. Mungkin terjadi pada masa *iddah* dan inilah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, karena Nabi SAW memerintahkannya untuk rujuk dan tidak disebutkan harus ada akad baru. Atau terjadi sesudah masa *iddah*, dan inilah yang disebutkan dalam hadis Ma'qil." Para ulama sepakat bahwa orang yang merdeka jika mentalak istri yang merdeka sesudah *dukhul* (*jima'*) dengan talak satu atau talak dua, maka dia yang lebih berhak untuk rujuk meskipun perempuan itu tidak suka. Jika dia tidak rujuk hingga masa *iddah* berakhir maka perempuan itu sama dengan perempuan lainnya. Tidak halal baginya, kecuali dengan akad nikah baru.

Kemudian para ulama salaf berselisih tentang seseorang dianggap rujuk. Al Auza'i berkata, "Jika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, maka dia telah rujuk". Pernyataan serupa disebutkan dari sebagian tabi'in dan ini yang dikatakan Malik dan Ishaq dengan syarat dia meniatkannya sebagai rujuk. Para ulama Kufah berpendapat seperti Al Auza'i, tetapi mereka menambahkan, "Kalau dia menyentuh istrinya dengan syahwat atau melihat kepada kemaluannya dengan syahwat (maka dianggap rujuk pula)." Imam Syafi'i berkata, "Seseorang tidak dianggap rujuk kecuali jika diucapkan." Di atas perselisihan inilah dibangun pendapat tentang boleh tidaknya bersetubuh dengan istri yang ditalak. Dalil Imam Syafi'i bahwa talak telah menghapus pernikahan, dan tandanya yang jelas adalah halal tidaknya melakukan hubungan intim, karena halal adalah makna yang membolehkan untuk kembali kepada nikah dan mengulangi, sebagaimana halnya seorang musyrik dari pasangan suami istri masuk Islam, kemudian disusul oleh yang satunya pada masa *iddah*. Begitu pula kehalalan bersetubuh hilang dengan sebab puasa, ihram, dan haid, kemudian kehalalan itu kembali jika sebab-sebab ini sudah hilang. Dalil mereka yang membolehkan adalah jika nikah telah terhapus maka laki-laki tidak bisa kembali kepada istri yang ditalaknya, kecuali dengan akad baru. Begitu pula sahnya *khulu'* pada perempuan yang ditalak *raj'i* dan adanya talak ketiga. Jawabannya, asal nikah tidak hilang dan yang hilang hanyalah sifatnya. Ibnu As-Sam'ani berkata, "Adapun yang benar bahwa konsekuensi analogi mengatakan bahwa apabila talak terjadi maka hilanglah nikah, seperti halnya pembebasan budak, tetapi syariat menetapkan rujuk pada nikah dan tidak pada kasus pembebasan budak, sehingga keduanya berbeda."[101]

C. Talak Tiga Kali

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٥٧ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ

[101] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 26, 476.

اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ[102]

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 4857: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah bahwa: Ada seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak tiga. Lalu wanita itu menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun ditanya, apakah wanita itu telah halal untuk suaminya yang pertama. Maka beliau menjawab: "Tidak, hingga laki-laki kedua itu merasakan madunya sebagaimana laki-laki pertama telah merasakannya."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 58 H
      Kualitas : Shahabat

[102] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 240.

b. Nama : Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash Shiddiq
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 106 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab
Kunyah : Abu 'Utsman
Laqab : -
Nasab : Al 'Adawiy Al 'Umariy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 147 H
Kualitas : tsiqah tsabat

d. Nama : Yahya bin Sa'id bin Farrukh
Kunyah : Abu Sa'id
Laqab : Al Ahwal
Nasab : Al Qaththan At Tamimiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 198 H

Kualitas : tsiqah mutqin[103]

e. Nama : Muhammad bin Basysyar bin 'Utsman
Kunyah : Abu Bakar
Laqab : Bindar
Nasab : Al 'Abdiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 252 H
Kualitas : Tsiqah[104]

4. Analisis Matan
   a. Konteks Sosial dan Historis Hadis
      1) Pada masa jahiliyah, talak sering disalahgunakan, di mana seorang suami bisa menceraikan istrinya lalu merujuknya berkali-kali untuk mengekangnya tanpa batas. Islam datang dengan aturan yang lebih tegas: Jika seorang suami sudah menjatuhkan talak tiga, maka istrinya tidak bisa kembali kepadanya kecuali:
         a) Ia menikah secara sah dengan pria lain (bukan pernikahan pura-pura atau rekayasa).
         b) Terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut.
         c) Jika pernikahan kedua itu berakhir (karena perceraian atau kematian suami kedua), barulah wanita itu boleh kembali kepada suami pertama jika mau.

[103] Tsiqah Mutqin ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

[104] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

2) Hikmah aturan ini:
    a) Mencegah suami pertama bermain-main dengan talak.
    b) Memberi kesempatan bagi istri untuk memulai kehidupan baru dengan suami lain.
    c) Mencegah praktik '*tahlil*' (nikah rekayasa) yang dilakukan hanya untuk menghalalkan wanita kembali ke suami pertama.

b. Struktur dan Makna dalam Matan
    1) Hadis ini membahas hukum pernikahan kembali setelah talak tiga, berdasarkan kisah seorang wanita yang:
        a) Diceraikan suaminya dengan talak tiga.
        b) Menikah dengan pria lain, tetapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian.
        c) Orang-orang bertanya kepada Nab SAW apakah ia bisa kembali ke suami pertamanya?
        d) Rasulullah SAW menjawab bahwa ia tidak boleh kembali kecuali suami kedua benar-benar telah "merasakan madunya" sebagaimana suami pertama.
    2) Makna "merasakan madunya" (يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا):
        a) Ungkapan kiasan dalam bahasa Arab yang berarti telah terjadi hubungan suami istri secara sah.
        b) Ini menegaskan bahwa sekadar menikah tanpa terjadi hubungan suami istri tidak cukup untuk menghalalkan wanita kembali ke suami pertama.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
    1) Talak dalam Islam Diberikan Batasan agar Tidak Disalahgunakan
        a) Dalam Islam, talak diberikan batasan agar tidak menjadi senjata bagi suami untuk menindas istri.

b) Jika talak tiga sudah terjadi, maka pasangan harus benar-benar berpisah, kecuali terjadi pernikahan baru yang sah.

2) Islam Menjunjung Keseriusan dalam Pernikahan

a) Pernikahan bukan sekadar formalitas, tetapi harus dijalani dengan komitmen penuh.

b) Larangan pernikahan rekayasa (nikah *tahlil*) menunjukkan bahwa Islam menekankan kejujuran dan kesungguhan dalam hubungan rumah tangga.

3) Talak Harus Dipikirkan dengan Matang

a) Banyak pasangan yang bercerai dalam keadaan emosi, lalu menyesal dan ingin rujuk.

b) Oleh karena itu, Islam membatasi jumlah talak menjadi maksimal tiga kali, agar setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Kasus Cerai yang Disalahgunakan

a) Banyak pasangan suami-istri saling mengancam dengan talak tanpa berpikir panjang.

b) Talak bukan hanya kata-kata, tetapi memiliki konsekuensi hukum dalam Islam.

c) Oleh karena itu, suami tidak boleh menjatuhkan talak sembarangan, dan istri juga harus bijak dalam menyikapi permasalahan rumah tangga.

2) Fenomena Nikah *Tahlil* (Pernikahan Rekayasa)

a) Ada sebagian orang yang melakukan nikah tahlil, di mana seorang pria menikahi wanita hanya untuk menceraikannya agar ia bisa kembali ke suami pertamanya.

b) Ini adalah praktik yang dilarang dalam Islam.

c) Pernikahan harus dijalani dengan niat yang tulus, bukan sekadar akal-akalan untuk mengakali hukum talak tiga.

3) Pentingnya Edukasi tentang Hukum Talak dalam Islam

a) Banyak orang tidak memahami aturan talak dalam Islam, sehingga mereka menjadikan talak sebagai bahan ancaman dalam rumah tangga. Tidak sadar bahwa talak tiga adalah keputusan final yang tidak bisa dirujuk begitu saja. Menganggap bahwa sekadar menikah lagi sudah cukup untuk kembali ke suami pertama, tanpa memahami aturan Islam yang sebenarnya.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan Muslim untuk belajar tentang hukum pernikahan dan perceraian dalam Islam, agar tidak melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan diri sendiri dan keluarga.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut membahas (Tentang bolehnya talak tiga). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun kebanyakan mengutip "orang yang memperbolehkan". Dalam pembahasan ini terdapat isyarat bahwa di antara ulama salaf terdapat ulama yang tidak memperbolehkan talak tiga. Mungkin maksudnya adalah mereka yang tidak menyukai *ba'inunah al kubra* (talak tiga yang menyebabkan suami istri harus berpisah, tidak boleh rujuk kembali kecuali jika istri telah menikah dengan laki-laki lain kemudian berhubungan suami-istri lalu menceraikannya), yaitu menjatuhkan talak tiga baik sekaligus maupun secara terpisah-pisah. Mungkin mereka yang berpendapat seperti itu berpegang pada hadis, "(perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian)." Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan dari Anas (Sesungguhnya Umar bila didatangkan laki-laki yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka dia memukuli punggungnya).

Mungkin juga maksudnya adalah mereka yang berkata, "Talak tidak terjadi bila dijatuhkan tiga kali sekaligus, karena adanya larangan tentang itu." lni adalah pendapat kelompok Syi'ah dan sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiri. Sebagian ulama memperluas cakupannya pada semua talak yang terlarang, seperti talak terhadap perempuan yang sedang haid, meski pendapat ini syadz. Kebanyakan mereka berpendapat talak seperti itu tetap terjadi meskipun dilarang. Sebagian mereka berhujjah untuk mendukung pendapat ini dengan hadis Mahmud bin Labid, dia berkata "(dikabarkan kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya, maka beliau bersabda, "Apakah dia mempermainkan kitab Allah sementara aku berada di antara kalian? '). Hadis ini diriwayatkan An-Nasa'i dan para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Namun, Mahmud bin Labid dilahirkan pada masa Nabi SAW dan tidak diketahui bahwa dia pernah mendengar dari beliau. Meski sebagian ulama memasukkannya dalam deretan sahabat, karena sempat melihat beliau.[105]

D. Kasusu Khulu' di Masa Rasulullah SAW

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٦٧ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

[105] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 26, 60.

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ[106]

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 4867: Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya:

   Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab: "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu."

   Abu Abdullah berkata: Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim
      Kunyah : Abu Al 'Abbas
      Laqab : -
      Nasab : Al Qurasyiy Al Hasyimiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Marur Rawdz
      Negeri Wafat : Tha'if
      Tahun Wafat : 68 H
      Kualitas : Shahabat

[106] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 152.

b. Nama : "Ikrimah, maula Ibnu 'Abbas"
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Al Barburiy
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 104 H
Kualitas : Tsiqah[107]

c. Nama : Khalid bin Mihran
Kunyah : Abu Al Manazil
Laqab : Al Hadza'i
Nasab : -
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 141 H
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Abdul Wahhab bin 'Abdul Majid bin Ash Shalti
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : Ats Tsaqafiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 194 H

[107] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Azhar bin Jamil bin Junnah
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : Al Hasyimiy Asy Syaththiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 251 H
Kualitas : Shaduuq Ghariib[108]

4. Analisis Matan
   a. Konteks Sosial dan Historis Hadis
      1) Hadis ini membahas kasus khulu', yaitu perceraian yang diajukan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya.
      2) Tsabit bin Qais adalah sahabat Nabi yang memiliki akhlak dan agama yang baik. Namun, istrinya merasa tidak cocok dengannya dan khawatir melakukan dosa dalam pernikahan.
      3) Rasulullah SAW memberi solusi dengan membolehkan istri mengajukan khulu', dengan syarat mengembalikan mahar suaminya.
   b. Struktur dan Makna dalam Matan
      1) Hadis dimulai dengan penyampaian oleh perawi.

[108] Shaduq adalah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan). Selain itu, Perawi tersebut jarang dijumpai meriwayatkan hadis.

2) Istri Tsabit bin Qais menyampaikan bahwa ia tidak mencela agama dan akhlak suaminya, tetapi ia merasa tidak mampu menjalani pernikahan.

3) Rasulullah SAW bertanya apakah ia bersedia mengembalikan kebun yang diberikan suaminya sebagai mahar, dan ketika ia setuju, beliau memerintahkan suaminya untuk menceraikannya dengan talak satu.

4) Hadis ini menunjukkan bahwa khulu' adalah hak wanita dalam Islam, dan perceraian yang terjadi dalam kasus ini bukan karena kesalahan suami, tetapi karena ketidakcocokan.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Khulu' adalah solusi dalam Islam bagi wanita yang merasa tidak bisa menjalani pernikahan dengan baik.

2) Talak dalam khulu' hanya satu kali, sehingga ada kemungkinan rujuk dengan akad baru jika keduanya sepakat.

3) Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kenyamanan dan keadilan, bukan hanya kewajiban semata.

4) Hak istri untuk meminta cerai diakui dalam Islam, dengan tetap menjaga keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

5) Islam memberi solusi adil: suami mendapatkan kembali maharnya, dan istri mendapatkan kebebasan tanpa menzalimi suaminya.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Kasus ketidakharmonisan rumah tangga sering terjadi, dan hadis ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan perceraian jika memang diperlukan.

2) Dalam beberapa budaya, wanita masih tidak memiliki hak untuk meminta cerai, padahal Islam sudah memberikan hak ini sejak 1400 tahun lalu.
3) Hukum perundangan di negara Muslim banyak yang sudah mengakui khulu' sebagai bagian dari hukum pernikahan, seperti di Indonesia, Mesir, dan Pakistan.
4) Hadis ini bisa menjadi dasar hukum bagi negara Muslim dalam menetapkan hak perceraian bagi wanita, agar adil bagi kedua belah pihak.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang Khulu'). *Khulu'* secara bahasa artinya permintaan pisah (talak) dari pihak istri dengan imbalan harta. Kata tersebut diambil dari kata "*khala' ats-tsaub*" (menanggalkan pakaian), sebab secara maknawi istri merupakan pakaian bagi suami. Bentuk mashdar (infinitif) kata ini diberi tanda *dhammah* untuk membedakan antara makna indrawi dan maknawi. Abu Bakar bin Duraid menyebutkan dalam kitabnya Al Amali bahwa *khulu*' pertama di dunia adalah Amir bin Azh-Zharib menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki saudaranya yang bernama Amir bin Al Harits bin Azh-Zhaib. Ketika perempuan itu masuk kepada suaminya, ternyata dia tidak menyukainya, maka sang suami mengadu kepada bapak si perempuan, lalu bapak si perempuan berkata, "Aku tidak mengumpulkan untukmu, berpisah dengan istrimu dan hartamu. Aku telah menanggalkannya (*khala'a*) darimu dengan imbalan apa yang engkau berikan kepadanya." Dia berkata, "Para ulama mengklaim, inilah peristiwa *khulu'* pertama di kalangan bangsa Arab." Adapun *khulu'* pertama kali dalam Islam akan disebutkan kemudian.

Khulu' biasa juga disebut *fidyah* (tebusan) atau *iftidaa'* (penebusan). Para ulama sepakat tentang pensyariatannya, kecuali Bakr bin Abdullah Al Muzani (salah seorang tabi'in masyhur), dia berkata, "Tidak halal bagi seseorang mengambil sesuatu dari istrinya sebagai imbalan atas

perpisahan dengannya, berdasarkan firman Allah, (*Janganlah kamu mengambil sesuatu darinya*)." Lalu ulama-ulama lain menanggapinya dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 229, (*tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya*). Namun, dia mengklaim ayat ini sudah dihapus oleh ayat dalam surah An Nisaa'.

Adapun *khulu'* secara syariat adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan imbalan yang diberikan kepada pihak suami. Hukumnya *makruh* (tidak disukai), kecuali dikhawatirkan bahwa keduanya atau salah satunya tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah. Mungkin itu terjadi disebabkan buruknya pergaulan dalam rumah tangga, baik akibat buruknya fisik maupun kepribadian. Tidak disukainya hal itu dapat hilang jika keduanya butuh untuk melakukannya, karena khawatir dosa yang menyebabkan *ba'inunah al kubra* (talak tiga).

Apakah talak terjadi dengan sebab *khulu'* itu sendiri atau tidak sampai talak itu diucapkan secara lisan atau dengan niat. Ada tiga pendapat ulama berkenaan dengan *khulu'* yang tidak disertai talak yang diucapkan secara lisan maupun niat. Ketiganya merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Pertama, pendapat yang dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syaf'i dalam sejumlah kitabnya yang baru, bahwa *khulu'* adalah talak, dan ini merupakan pendapat jumhur. Apabila terjadi dengan kata *khulu'* dan yang dibentuk darinya, maka jumlahnya berkurang. Demikian juga jika terjadi tanpa kata *khulu'* namun disertai niat *khulu'*. Imam Syafi'i menyebutkan secara tekstual dalam kitab Al *Imla'* bahwa kata *khulu*' termasuk kata yang menunjukkan talak secara tegas. Dalil jumhur ulama bahwa ia adalah kata yang tidak dimiliki kecuali oleh suami, maka kedudukannya adalah talak. Sekiranya dianggap *fasakh* (berpisah) tentu tidak diperbolehkan bila tanpa 'pemberian' seperti halnya *iqalah* (pengunduran diri). Hanya saja jumhur memperbolehkannya baik pemberian itu sedikit atau banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *khulu*' adalah talak.

Kedua, pendapat Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama (*qaul qadim*), seperti disebutkan dalam kitab Ahkam al-Qur'an bahwa *khulu'* adalah *fasakh* bukan talak. Pandangan ini dinukil secara sah dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Abdurazzaq. Dari Ibnu Az-Zubair dinukil juga keterangan yang menguatkannya. Namun, Ismail Al Qadhi menganggapnya musykil dengan mengemukakan kesepakatan bahwa seseorang yang menyerahkan urusan istrinya kepada kekuasaan si istri seraya meniatkan talak, lalu si istri mentalak dirinya, maka talak dianggap sah. Namun, hal itu ditanggapi bahwa letak perbedaannya adalah jika tidak ada kata talak maupun niat, tetapi ada kata *khulu'* secara tegas atau kata-kata lain yang menempati posisinya, maka tidak menimbulkan *fasakh* yang mengakibatkan perpisahan suami istri dan tidak pula menimbulkan talak. Para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang seseorang yang mengucapkan *khulu*' dengan niat talak. Jika dikatakan *khulu'* adalah *fasakh*, maka apakah terjadi talak atau tidak? Sang Imam menguatkan pendapat yang mengatakan tidak terjadi talak. Namun, Abu Hamid dan sejumlah ulama lain mengatakan terjadi talak. Pandangan ini dinukil Al Khawarizmi dari teks pendapat nya yang terdahulu. Dalam teks itu disebutkan, "Ia adalah *fasakh*, jumlah talak tidak berkurang kecuali keduanya meniatkan talak." Namun, pendapat yang dipilih sang Imam ini digoyahkan oleh nukilan *ijma'* dari Ath-Thahawi, bahwa jika seseorang mengucapkan *khulu'* dengan niat talak, maka dianggap sebagai talak. Adapun letak perbedaannya adalah jika dia tidak menegaskan talak atau tidak meniatkannya.

Ketiga, jika seseorang tidak meniatkan talak, maka tidak terjadi pemisahan. Pendapat ini dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syaf'i dalam kitab Al Umm dan didukung As-Subki dari kalangan ulama muta'akhirin. Menurut Ibnu Nashr Al Marwazi dalam kitab Akhlaq Al Ulama, ia adalah pendapat terakhir di antara dua pandangan Imam Syafi'i.

Pelajaran yang dapat diambil

a. Persengketaan yang timbul dari pihak perempuan saja sudah cukup membolehkan terjadinya khulu' dan mengambil tebusan, tanpa disyaratkan penyebab persengketaan itu dari kedua belah pihak.

b. Khulu' disyariatkan apabila istri tidak suka hidup bersama suaminya, meskipun suami menyukainya dan tidak mendapati pada istrinya hal-hal yang mendorongnya berpisah dengannya. Abu Qilabah dan Muhammad bin Sirin berkata, "Suami tidak boleh mengambil tebusan dari istrinya, kecuali dia melihat laki-laki lain di atas perut istrinya. Ibnu Sirin mengatakan, yaitu apabila penyebabnya berasal dari suami, seperti jika suami tidak menyukai istrinya, lalu dia memperlakukannya dengan buruk agar si istri minta cerai dengan cara menebus dirinya. Hal ini sangat dilarang, kecuali suami melihat istrinya melakukan perbuatan keji (zina) sementara dia tidak memiliki bukti dan tidak ingin membongkar aib istrinya. Pada kondisi demikian, dia diperbolehkan mengambil tebusan dari istrinya sesuai keridhaan bersama, lalu dia mentalaknya. Dengan demikian, pernyataan itu tidaklah bertentangan dengan hadis, sebab hadis di atas berkenaan dengan keinginan cerai dari pihak istri. Ibnu Al Mundzir memilih pendapat yang tidak membolehkan khulu' hingga penyebab persengketaan berasal dari suami dan istri. Apabila penyebabnya dari satu pihak, maka tetap berdosa. Pendapat ini cukup kuat dan sesuai dengan makna zhahir kedua ayat serta tidak menyelisih keterangan yang telah disebutkan. Ini pula pendapat Thawus, Asy-Sya'bi, dan sekelompok tabi'in. Kemudian Ath-Thabari dan selainnya menjawab makna zhahir ayat bahwa bila istri tidak memenuhi hak-hak suami yang diperintahkan kepadanya, maka pada umumnya menyebabkan suami menjauh darinya dan menimbulkan kebenciannya terhadap istrinya. Atas dasar ini kekhawatiran tersebut dinisbatkan kepada keduanya. Adapun jawaban mereka terhadap hadis bahwa Rasulullah SAW tidak menanyai Tsabit; apakah engkau

tidak menyukainya sebagaimana dia tidak menyukaimu, atau tidak demikian?

c. Apabila istri minta talak/cerai dari suaminya dengan imbalan harta tertentu, lalu sang suami pun menceraikannya, maka dianggap sah. Jika tidak terjadi talak secara tegas dan keduanya tidak meniatkannya, maka hal ini masih diperselisihkan seperti yang disebutkan. Mereka yang berpendapat sebagai fasakh berdalil dengan keterangan tambahan pada sebagian jalur hadis di atas.

d. Khulu' boleh dilakukan meski istri dalam keadaan haid, sebab Nabi SAW tidak menanyakan kepada istri Tsabit, apakah dia sedang haid atau tidak? Mungkin Nabi SAW tidak menanyakannya karena sudah mengetahuinya, atau larangan menceraikan istri yang sedang haid belum ditetapkan, maka tidak ada dalil bagi mereka yang berpegang kepadanya untuk menolak pendapat yang melarang menceraikan istri yang sedang haid. Semua ini merupakan cabang dari pendapat bahwa khulu' adalah talak.

e. Berita-berita yang disebutkan tentang ancaman bagi perempuan yang minta cerai kepada suaminya, dipahami apabila tidak ada sebab yang mengharuskannya, berdasarkan hadis Tsauban, "(siapa saja perempuan yang minta cerai suaminya, maka haram baginya aroma surga)."

f. Seorang sahabat jika berfatwa menyelisihi apa yang dia riwayatkan, maka yang dijadikan pegangan adalah riwayatnya bukan pendapatnya, sebab Ibnu Abbas meriwayatkan kisah istri Tsabit bin Qais yang menunjukkan khulu' adalah talak, tetapi dia berfatwa bahwa khulu' bukan talak. Hanya saja Ibnu Abdil Barr mengklaim pernyataan itu tergolong syadz (ganjil) dinukil dari Ibnu Abbas, karena tidak seorang pun yang menukil darinya bahwa khulu' adalah fasakh bukan talak selain Thawus. Namun, klaim ini juga perlu ditinjau kembali, sebab Thawus adalah seorang yang tsiqah (terpercaya) lagi hafizh (pakar) dan faqih (ahli fikih), sehingga tidak mengapa meskipun sendirian. Para ulama pun telah menerima hal

itu. tidak diketahui seseorang yang memaparkan perselisihan dalam masalah ini, kecuali menegaskan bahwa Ibnu Abbas berpendapat ia adalah fasakh. Benar, Ismail Al Qadhi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abi Najih, sesungguhnya Thawus ketika berkata bahwa khulu' bukan talak, hal itu diingkari penduduk Makkah, maka dia mengajukan udzur seraya berkata, "Sesungguhnya yang mengatakannya adalah Ibnu Abbas." Ismail berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengatakannya selain dia." Inti persoalannya, kisah Tsabit sangat tegas menyatakan bahwa khulu' adalah talak.

Catatan

Ibnu Abdil Barr menukil dari Malik bahwa *mukhtali'ah* (wanita yang melakukan khulu') adalah yang melepaskan semua hartanya. Adapun *muftadiyah* (wanita yang menebus) adalah yang menebus dengan sebagian hartanya. Sedangkan *al mubaari 'ah* (wanita yang membebaskan) adalah yang membebaskan suaminya dari mahar sebelum *dukhul* (*jima'*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Terkadang sebagian kata itu saling menggantikan posisi yang lain."[109]

[109] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 26, 172.

BAB VII

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG RUJUK, IDDAH DAN IHDAD

A. Kewajiban Rujuk dalam Talak Raj'i

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٩١٦ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا[110]

[110] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 134.

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4916: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' bahwa Ibnu Umar bin Al Khaththab radhiyallahu 'anhuma menceraikan istrinya dalam keadaan haid dengan talak satu. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar ia merujuknya kembali lalu menahannya hingga ia suci, kemudian haid lagi dan menunggunya hingga ia suci kembali dari haidnya. Maka bila ia mau menceraikannya, maka hendaklah ia menceraikannya saat dalam keadaan suci dan sebelum menjimak nya. Itulah *al-'Iddah* yang diperintahkan Allah, agar para wanita diceraikan pada masa itu. Dan apabila Abdullah ditanya tentang hal itu, maka ia akan berkata kepada salah seorang dari mereka, "Jika kamu menceraikannya dengan talak tiga, maka sungguh wanita itu telah diharamkan atasmu hingga ia menikah dengan laki-laki lain selain mu." Dan selainnya menambahkan: Dari Al Laits Telah menceritakan kepadaku Nafi' Telah berkata Ibnu Umar: "Bila kamu menceraikan dengan sekali atau dua kali talak, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkanku seperti itu."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

a. Nama : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Laqab : -
Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy
Kalangan : Shahabat
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 73 H

Kualitas : Shahabat[111]

b. Nama : Nafi', maula Ibnu 'Umar
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Al Madaniy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 117 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman
Kunyah : Abu Al Harits
Laqab : -
Nasab : Al Fahmiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Maru
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 175 H
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah
Kunyah : Abu Raja'
Laqab : -
Nasab : Ats Tsaqafiy Al Baghlaniy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Himsh

[111] Sahabat adalah orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya.

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 240 H

Kualitas : Tsiqah Tsabat[112]

4. Analisis Matan
   a. Konteks Sosial dan Historis Hadis
      1) Hadis ini berkaitan dengan hukum talak dalam Islam, khususnya talak yang dijatuhkan saat istri dalam keadaan haid.
      2) Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, pernah menceraikan istrinya saat haid. Rasulullah SAW kemudian memerintahkannya untuk merujuk kembali istrinya, menahannya hingga suci, lalu jika ingin menceraikannya kembali, harus dilakukan saat dalam keadaan suci sebelum berhubungan intim.
      3) Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memiliki aturan khusus dalam perceraian, tidak bisa dilakukan sembarangan sesuai kehendak suami.

   b. Struktur dan Makna dalam Matan
      1) Pernyataan awal: Ibnu Umar menceraikan istrinya saat haid.
      2) Perintah Nabi SAW: Ibnu Umar harus merujuk kembali istrinya, lalu menahannya hingga mengalami satu siklus haid dan suci kembali sebelum boleh menceraikannya.
      3) Hikmah aturan ini: Talak harus dilakukan saat istri dalam keadaan suci sebelum berhubungan intim, karena jika dalam kondisi haid atau setelah hubungan intim, iddah istri bisa menjadi lebih panjang dan membebani istri.

[112] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

4) Peringatan tentang talak tiga: Jika seorang suami menjatuhkan talak tiga, maka istrinya menjadi haram baginya hingga menikah dengan laki-laki lain.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
   1) Perceraian dalam Islam memiliki aturan yang jelas, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
   2) Talak saat haid dilarang karena akan memperpanjang masa iddah dan menambah beban bagi istri.
   3) Talak yang benar harus dilakukan saat istri dalam keadaan suci sebelum berhubungan intim, agar ada kesempatan berpikir lebih matang sebelum memutuskan perceraian.
   4) Talak tiga sekaligus menyebabkan perceraian tidak bisa dirujuk, kecuali istri menikah dengan pria lain terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Islam ingin mencegah perceraian impulsif.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
   1) Banyak kasus perceraian dilakukan secara emosional, tanpa mengikuti aturan Islam. Hadis ini mengajarkan agar suami berpikir matang sebelum menjatuhkan talak.
   2) Di beberapa negara, hukum Islam sudah mengatur larangan talak saat haid, sesuai dengan hadis ini.
   3) Kasus talak tiga sekaligus masih banyak terjadi, terutama dalam bentuk cerai melalui pesan singkat atau media sosial. Hadis ini menjadi dasar bagi ulama untuk melarang talak tiga sekaligus karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
   4) Dalam hukum pernikahan Islam modern, banyak negara yang mengikuti aturan ini, seperti dalam hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah.

5. Penjelasan Hadis

Talak atau perceraian memiliki hukum yang berbeda-beda, terkadang haram, makruh, wajib, mandub (sunnah), atau ja'iz (boleh). Talak yang diharamkan adalah talak *bid'i* (bid'ah) yang memiliki beberapa bentuk. Talak yang makruh adalah talak yang dilakukan tanpa sebab, disamping kondisi rumah tangga yang cukup damai. Talak yang wajib memiliki beberapa bentuk, di antaranya terjadi pertengkaran atau persengketaan antara suami-istri dan kedua hakam baik dari pihak suami maupun pihak istri menganggap pernikahan mereka harus diakhiri. Talak dianggap *mandub* (dianjurkan) jika sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan hukum kelima *Ja'iz* dinafikan oleh An-Nawawi. Namun, ulama yang lain memberikan gambarannya, yaitu apabila sang suami tidak mencintai istrinya dan tidak senang menanggung biaya hidupnya tanpa didapatkan maksud bersenang-senang. Al Imam menegaskan bahwa talak dengan bentuk seperti ini bukan sesuatu yang makruh.

Ada pengecualian dari pengharaman menceraikan istri yang sedang haid dalam beberapa bentuk. Di antaranya, jika istri hamil dan dia melihat darah -sementara kita berpendapat perempuan hamil dapat mengalami haid-, maka talaknya tidak dikatakan talak bid'ah, khususnya jika terjadi mendekati masa kelahiran. Di antaranya pula apabila hakim memberi keputusan talak dan bertepatan saat si perempuan dalam keadaan haid. Serupa dengannya bila dua hakim dari keluarga kedua belah pihak memutuskan untuk menjatuhkan talak, selama hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menghilangkan kerenggangan hubungan. Demikian juga dengan khulu'.

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban untuk kembali (rujuk). Menburut Imam Malik dan Ahmad (salah salah satu riwayat) adalah wajib. Namun, yang masyhur dari Imam Ahmad dan juga pendapat jumhur hukumnya *mustahab* (disukai). Mereka beralasan bahwa permulaan nikah itu tidak wajib, maka melangsungkan hubungan pernikahan juga seperti itu. Namun, penulis kitab Al Hidayah dari madzhab Hanafi membenarkan pendapat yang mewajibkannya. Dalil

mereka yang mewajibkan adalah adanya perintah terhadap hal itu. Selain itu, dikarenakan menceraikan istri saat haid telah diharamkan, maka meneruskan ikatan pernikahan menjadi wajib. Sekiranya orang yang menceraikan istrinya saat haid tidak rujuk sampai istrinya suci, maka menurut Malik dan mayoritas pengikutnya, dia dipaksa untuk rujuk. Namun, Al Asyhab -salah seorang ulama madzhab Maliki- berpendapat, "Apabila perempuan itu telah suci, maka berakhirlah perintah untuk rujuk." Para ulama sepakat apabila perempuan yang diceraikan saat haid telah berlalu masa *iddahnya*, maka tidak diperbolehkan rujuk. Mereka sepakat pula apabila perempuan diceraikan saat suci dan telah dilakukan hubungan intim, maka suaminya tidak diperintahkan untuk rujuk. Demikian dinukil Ibnu Baththal dan selainnya. Namun, perbedaan dalam hal ini sudah ada, bahkan Hannathi menukilnya sebagai salah satu pendapat di kalangan ulama madzhab Syaf'i. Mereka sepakat apabila suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul* dan si istri dalam keadaan haid, maka tidak diperintahkan untuk rujuk, kecuali pendapat yang dinukil dari Zufar.[113]

B. Iddah Bagi Wanita yang Dicerai

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٥٠ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ

[113] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 26, 4.

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ[114]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4850: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berakta: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma, bahwa

Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khaththab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah *al-Iddah* yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

a. Nama : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Laqab : -
Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy
Kalangan : Shahabat
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 73 H
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Nafi', maula Ibnu 'Umar
Kunyah : Abu 'Abdullah

[114] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 131.

Laqab : -
Nasab : Al Madaniy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 117 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Al Ashbahiy Al Humairiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 179 H
Kualitas : tsiqah ma`mun[115]

d. Nama : Isma'il bin 'Abdullah bin 'Abdullah bin Uwais
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : Ibnu Abi Uwais
Nasab : Al Ashbahiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : -
Kualitas : Shaduq namun banyak kesalahan dalam hafalan[116]

---

[115] Tsiqah Ma'mun adalah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

[116] Shaduq adalah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan), akan tetapi Imam Ibnu Hajar Al-

4. Analisis Matan
    a. Konteks Sosial dan Historis Hadis
        1) Hadis ini berhubungan dengan hukum talak dalam Islam, khususnya larangan menceraikan istri saat haid.
        2) Peristiwa ini terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, dan ayahnya, Umar bin Khattab, menanyakannya kepada Nabi SAW.
        3) Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya, menunggu hingga ia suci, haid kembali, dan suci lagi, lalu jika masih ingin menceraikannya, harus dilakukan sebelum berhubungan intim.
        4) Aturan ini adalah bagian dari bimbingan Rasulullah SAW dalam menjaga hak-hak perempuan dan menghindari perceraian yang tidak sesuai syariat.

    b. Struktur dan Makna dalam Matan
        1) Peristiwa: Ibnu Umar menceraikan istrinya saat haid.
        2) Pertanyaan Umar bin Khattab: Umar menanyakan kepada Nabi SAW apakah tindakan tersebut sah.
        3) Jawaban Nabi SAW: Ibnu Umar harus merujuk kembali istrinya. Menunggu hingga istrinya suci, lalu mengalami satu siklus haid lagi, kemudian suci kembali. Setelah itu, jika ingin bercerai, harus dilakukan sebelum berhubungan intim.
        4) Penegasan hukum: Talak yang benar sesuai dengan iddah yang diperintahkan Allah.

'asqalani memberikan komentar kepada Isma'il bin 'Abdullah bin 'Abdullah bin Uwais, banyak kesalahan dalam hafalannya.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Larangan talak saat haid:

a) Menunjukkan bahwa Islam melindungi perempuan dari perceraian yang tergesa-gesa.

b) Talak saat haid memperpanjang masa iddah, yang dapat menyulitkan perempuan.

2) Talak harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu saat istri dalam keadaan suci sebelum berhubungan intim, sehingga memberi kesempatan berpikir matang bagi suami sebelum memutuskan perceraian.

3) Pentingnya mengikuti aturan syariat dalam rumah tangga. Nabi SAW memberikan panduan yang jelas agar perceraian dilakukan dengan cara yang adil dan penuh pertimbangan.

4) Perceraian bukan keputusan impulsif. Harus dipertimbangkan dengan baik dan sesuai dengan syariat agar tidak merugikan salah satu pihak.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Dalam hukum Islam saat ini, aturan talak masih mengacu pada hadis ini, di mana talak saat haid dianggap tidak sah atau makruh.

2) Kasus talak emosional sering terjadi, terutama dalam bentuk perceraian instan melalui media sosial atau pesan singkat. Hadis ini menjadi dasar agar perceraian dilakukan dengan aturan yang benar dan tidak emosional.

3) Dalam hukum keluarga Islam di berbagai negara (seperti Indonesia dan Malaysia), ada regulasi yang mengatur waktu yang tepat untuk talak, agar sesuai dengan sunnah Nabi.

4) Ulama kontemporer menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk menegakkan hukum perceraian yang lebih tertata, sehingga tidak dilakukan sembarangan oleh suami.

5. Penjelasan Hadis

Thalaaq (talak) menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata tersebut diambil dari kata *ithlaaq* yang artinya melepaskan dan meninggalkan. Dikatakan, "*Fulaan Thalqul Yadi Bilkhair*", artinya si fulan sangat banyak memberi. Sedangkan talak menurut syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan. Ini sesuai dengan sebagian maknanya dari tinjauan bahasa.

Ahli fikih membagi talak menjadi tiga; sunnah, bid'ah, dan talak yang tidak sunnah maupun bid'ah. Pertama, talak sunnah seperti yang telah dijelaskan. Kedua, talak bid'ah adalah mentalak istri pada waktu haid, atau mentalaknya pada waktu suci dan sang suami telah melakukan jima' dengan sang istri dan belum jelas apakah dia hamil atau tidak. Sebagian ulama ada yang menambahkan talak yang dilebihkan dari satu kali talak, dan sebagian lagi ada yang menambahkan *khulu'* (permintaan talak dari pihak istri). Ketiga, adalah mentalak istri yang masih kecil, perempuan menopause, dan perempuan hamil yang telah mendekati masa melahirkan. Demikian juga bila terjadi permintaan talak dari pihak istri dalam bentuk tertentu dengan syarat si istri mengetahui duduk persoalan. Serupa dengannya bila khulu' terjadi atas permintaan istri, dan kita mengatakannya sebagai talak.[117]

C. Iddah Bagi Wanita yang Hamil

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٩٠٦ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[117] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 26, 3.

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْـلَمَ يُقَالُ لَهَا سُـبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَـى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّـنَابِلِ بْـنُ بَعْكَكٍ فَأَبَـتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَـالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْـرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي[118]

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 4906: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya dari Ibunya yakni Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya,

   Ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah. Ia memiliki suami dan wafat sementara ia dalam keadaan hamil. Lalu ia pun dipinang oleh Abu As Sanabil bin Ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. Ia berkata: "Demi Allah, wanita itu tidak boleh menikahinya hingga masa *iddah* yang terakhir berakhir. (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Maka wanita itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Menikahlah dengannya (maksudnya boleh nikah setelah melahirkan, tidak menunggu empat bulan sepuluh hari).

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Hind binti Abi Umayyah bin Al Mughirah
      Kunyah : Ummu Salamah

[118] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 424.

Laqab : Ummu Al Mu'minin
Nasab : Al Makhzumiyyah
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 62 H
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Zainab binti Abi Salamah bin 'Abdul Aswad
Kunyah : -
Laqab : -
Nasab : Al Makhzumiyyah
Kalangan : Shahabiyah
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 73 H
Kualitas : Shahabat

c. Nama : Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf
Kunyah : Abu Salamah
Laqab : -
Nasab : Az Zuhriy
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 94 H
Kualitas : Tsiqah[119]

[119] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

d. Nama : Abdur Rahman bin Hurmuz
   Kunyah : Abu Daud
   Laqab : Al A'raj
   Nasab : Al Madaniy
   Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
   Negeri Hidup : Madinah
   Negeri Wafat : Iskandariyah
   Tahun Wafat : 117 H
   Kualitas : tsiqah tsabat[120]

e. Nama : Ja'far bin Rabi'ah bin Syurahbil bin Hasanah
   Kunyah : Abu Syurahbil
   Laqab : -
   Nasab : -
   Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
   Negeri Hidup : Maru
   Negeri Wafat : Maru
   Tahun Wafat : 136 H
   Kualitas : Tsiqah

f. Nama : Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman
   Kunyah : Abu Al Harits
   Laqab : -
   Nasab : Al Fahmiy
   Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
   Negeri Hidup : Maru
   Negeri Wafat : -

[120] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Tahun Wafat : 175 H

Kualitas : Tsiqah

4. Analisis Matan
   a. Konteks Sosial dan Historis Hadis
      1) Hadis ini membahas hukum iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya.
      2) Tokoh utama dalam hadis ini adalah Subai'ah binti Al-Harith Al-Aslamiyyah, seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil.
      3) Setelah melahirkan, ia dipinang oleh Abu As-Sanabil bin Ba'kak, tetapi ia menolak.
      4) Abu As-Sanabil berpendapat bahwa ia harus menunggu hingga selesai masa iddah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana ketentuan umum iddah bagi wanita yang suaminya wafat.
      5) Karena kebingungan, Subai'ah menghadap Rasulullah SAW untuk meminta fatwa, lalu Nabi SAW membolehkan ia menikah setelah melahirkan tanpa harus menunggu empat bulan sepuluh hari.
   b. Struktur dan Makna dalam Matan
      1) Peristiwa Utama dalam Hadis
         a) Subai'ah kehilangan suaminya dalam keadaan hamil.
         b) Setelah melahirkan, ia dipinang oleh Abu As-Sanabil, tetapi ia menolak.
         c) Abu As-Sanabil menyatakan bahwa ia belum boleh menikah hingga masa iddah empat bulan sepuluh hari selesai.
         d) Subai'ah bingung dan mendatangi Nabi SAW untuk meminta kepastian hukum.

e) Nabi SAW menegaskan bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya berakhir setelah ia melahirkan, bukan empat bulan sepuluh hari.

2) Pemahaman Hukum dari Hadis

a) Hadis ini menjadi dalil bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya berakhir ketika ia melahirkan, bukan setelah empat bulan sepuluh hari.

b) Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Talaq: 4: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

c) Hadis ini juga mengoreksi kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat saat itu, yang mengira bahwa semua wanita yang ditinggal suami harus menunggu empat bulan sepuluh hari.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Kepastian Hukum dalam Iddah Wanita Hamil

a) Hadis ini memberikan penegasan langsung dari Nabi SAW tentang hukum iddah wanita hamil.

b) Ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan sesuai dengan kondisi biologis wanita.

2) Islam Memberikan Kemudahan (*Rukhshah*)

a) Jika wanita yang hamil tetap harus menunggu empat bulan sepuluh hari setelah melahirkan, itu akan menyulitkan dan tidak sesuai dengan fitrah manusia.

b) Oleh karena itu, Islam memberikan kemudahan dengan menetapkan bahwa iddah berakhir setelah melahirkan, sehingga wanita tersebut bisa menikah kembali jika ia mau.

3) Fatwa Harus Berdasarkan Dalil yang Kuat
    a) Kesalahan Abu As-Sanabil adalah berfatwa tanpa dasar yang benar, hanya berdasarkan tradisi yang berkembang saat itu.
    b) Subai'ah tidak menerima begitu saja pendapat tersebut, tetapi mencari kepastian hukum langsung kepada Rasulullah SAW.
    c) Ini mengajarkan bahwa dalam hukum Islam, rujukan utama adalah Al-Qur'an dan Hadis, bukan pendapat individu tanpa dasar yang sahih.
4) Menjaga Hak Wanita dalam Islam
    a) Islam tidak menzalimi wanita dengan aturan yang memberatkan.
    b) Dengan membolehkan wanita menikah setelah melahirkan, Islam memberikan hak kepada wanita untuk melanjutkan hidupnya tanpa harus menunggu lebih lama dari yang seharusnya.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
1) Pedoman dalam Hukum Keluarga Islam
    a) Dalam hukum keluarga Islam di banyak negara, hadis ini menjadi dasar bahwa:
    b) Wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya cukup menjalani iddah hingga melahirkan.
    c) Setelah melahirkan, ia bebas untuk menikah kembali kapan saja jika menghendaki.
2) Mencegah Kesalahpahaman dalam Masyarakat
    a) Hingga kini, masih banyak orang yang mengira semua wanita yang suaminya wafat harus menunggu empat bulan sepuluh hari sebelum boleh menikah lagi.

b) Hadis ini membuktikan bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi wanita yang tidak hamil, sementara wanita hamil iddahnya selesai saat melahirkan.

3) Peran Ulama dalam Meluruskan Kesalahan Hukum

a) Seperti kasus Abu As-Sanabil, terkadang ada orang yang memberikan fatwa tanpa pemahaman yang benar.

b) Oleh karena itu, ulama dan ahli fikih harus memastikan bahwa fatwa yang diberikan sesuai dengan dalil yang kuat, agar tidak menyesatkan umat.

5. Penjelasan Hadis

Jumhur ulama salaf dan para imam fatwa berkata, "Perempuan yang hamil dan ditinggal mati suaminya, dia menjadi halal dinikahi dengan sebab melahirkan kandungannya dan berakhirlah masa *iddahnya* karena ditinggal mati suami tersebut." Namun, Ali menyelisihi pendapat ini, dia berkata, "Hendaklah dia melakukan masa *iddah* yang paling lama di antara *iddah* yang ada." Artinya, jika dia melahirkan sebelum berlalu empat bulan sepuluh hari, maka dia harus menunggu hingga berakhir masa *iddah*-nya, dan tidak halal hanya dengan melahirkan. Namun, jika masa *iddah* ditinggal suami berakhir sebelum melahirkan, maka dia menunggu hingga melahirkan. Demikian diriwayatkan Sa'id bin Manshur, dan Abd bin Humaid dari Ali RA dengan sanad yang shahih, dan ini pula yang dikatakan Ibnu Abbas seperti pada kisah di atas. Sebagian sumber mengatakan Ibnu Abbas telah meralat pendapatnya. Hal itu dikuatkan bahwa yang dinukil dari pengikut-pengikutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama.

Pada pembahasan tafsir surah Ath-Thalaaq disebutkan bahwa Abdurrahman bin Abu Laila mengingkari Ibnu Sirin terhadap pendapatnya bahwa akhir masa *iddah* perempuan seperti itu adalah dengan melahirkan janin yang ada dalam kandungannya. Dia juga mengingkari jika Ibnu Mas'ud berpendapat demikian. Sementara telah dinukil dari Ibnu Mas'ud melalui sejumlah jalur bahwa dia sependapat

dengan pendapat mayoritas, sampai dia berkata," ..*Barangsiapa mau,niscaya aku melaknatnya karena hal itu*".

Tampak dari semua jalur pada kisah Subai'ah bahwa Abu Sanabil meralat fatwanya yang pertama, yaitu perempuan tidak halal menikah hingga berlalu masa *iddah* ditinggal mati suami, karena telah diriwayatkan kisah Subai'ah dan penolakan Nabi atas apa yang difatwakan oleh Abu Sanabil kepada perempuan itu bahwa dia tidak halal hingga lewat 4 bulan 10 hari. Kemudian tidak diketahui penegasan dari Abu As-sanabil jika telah berlalu masa *iddah*-nya dan belum melahirkan janin yang ada dalam kandungannya. Dalam hal ini tidak diketahui secara pasti apakah dia berpendapat sesuai makna zhahir pernyataannya yang mutlak tentang berakhirnya masa *iddah* tersebut atau tidak?

Sejumlah ulama menukil *ijma'* (konsensus) bahwa dalam kondisi ini, *iddah* tidak dianggap berakhir sampai dia melahirkan janin yang ada dalam kandungannya. Sahnun, salah seorang ulama madzhab Maliki menyetujui Ali sebagaimana dinukil oleh Al Maziri dan selainnya. Namun, pandangan itu *syadz* (menyalahi yang umum) dan tertolak, karena ini berarti menyelisihi sesuatu setelah adanya *Ijma'*. Adapun sebab dia berpendapat seperti itu adalah keinginan untuk mengamalkan dua ayat yang tampak bertentangan, karena keduanya bersifat umum.

Akhir masa *iddah* bagi perempuan yang hamil adalah dengan melahirkan kandungannya, baik berupa *mudhghah* (segumpal daging) maupun berupa *alaqah* (segumpal darah), baik sudah berbentuk manusia atau belum, karena Nabi SAW menyebutkan secara tertib tentang kehalalan menikah dengan sebab kelahiran tanpa menjelaskan secara rinci. Ibnu Daqiq Al 'Id mengambil sikap *tawaqquf* (tidak berpendapat) dalam masalah ini, mengingat pemahaman yang umum dari kalimat 'melahirkan kandungan' adalah kandungan yang seumpuma dan memiliki bentuk. Adapun jika janin yang ada dalam kandungan itu keluar dalam bentuk *mudhghah* atau *alaqah*, maka sangat jarang dinamakan 'melahirkan'. Namun, memahaminya dalam makna yang umum adalah lebih kuat. Oleh karena itu, dinukil pendapat dari Imam Syafi'i bahwa

iddah tidak berakhir dengan sebab mengeluarkan sepotong daging yang tidak berbentuk. Jumhur ulama memberi jawaban bahwa yang dimaksud dengan berakhirnya masa *iddah* adalah kesucian rahim, dan ini tercapai dengan sebab keluarnya *mudhghah atat'alaqah*, berbeda dengan ummul walad bahwa yang dimaksudkan darinya adalah kelahiran, sementara apa yang keluar dan tidak layak dikatakan sebagai manusia, maka tidak bisa dinamakan melahirkan.[121]

D. Ihdad Bagi Wanita yang Ditinggal Meninggal Oleh Suami

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٩١٨: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[122]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4918: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin

[121] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 26, 444.

[122] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 462.

Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadis ini kepadanya. Zainab berkata: Aku menemui Ummu Habibah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata: "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.'"

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil
   a. Nama : Ramlah binti Abi Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayah
      Kunyah : Ummu Habibah
      Laqab : Ummu Al Mu'minion
      Nasab : -
      Kalangan : Shahabiyah
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 49 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Zainab binti Abi Salamah bin 'Abdul Aswad
      Kunyah : -
      Laqab : -
      Nasab : Al Makhzumiyyah
      Kalangan : Shahabiyah

Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 73 H
Kualitas : Shahabat[123]

c. Nama : Humaid bin Nafi'
Kunyah : Abu Aflah
Laqab : Shafira
Nasab : -
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : -
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : Al Anshariy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 135 H
Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
Kunyah : Abu 'Abdullah

[123] Sahabat adalah orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya.

Laqab : -

Nasab : Al Ashbahiy Al Humairiy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : Madinah

Tahun Wafat : 179 H

Kualitas : tsiqah ma`mun

f. Nama : Abdullah bin Yusuf

Kunyah : Abu Muhammad

Laqab : -

Nasab : At Tunisiy Al Kila'iy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Maru

Negeri Wafat : Maru

Tahun Wafat : 218 H

Kualitas : Tsiqah[124]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini menjelaskan tentang ihdad (berkabung) bagi wanita Muslimah. Peristiwa ini terjadi ketika Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, ditinggal wafat oleh ayahnya, Abu Sufyan bin Harb. Setelah tiga hari, ia mulai memakai wewangian sebagai tanda bahwa masa berkabungnya telah berakhir.

Ia menjelaskan bahwa tindakannya itu berdasarkan sabda Nabi SAW, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang wanita Muslimah untuk berkabung lebih dari

[124] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

tiga hari, kecuali jika suaminya yang meninggal, maka masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari.

b. Struktur dan Makna dalam Matan
   1) Peristiwa dalam Hadis
      a) Ummu Habibah sedang dalam masa berkabung setelah wafatnya ayahnya, Abu Sufyan.
      b) Setelah tiga hari, ia menggunakan wewangian, yang dalam konteks budaya Arab saat itu dianggap sebagai simbol akhir masa berkabung.
      c) Ia menjelaskan bahwa tindakannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW tentang larangan berkabung lebih dari tiga hari kecuali bagi istri yang kehilangan suaminya.
   2) Hukum yang Dapat Disimpulkan dari Hadis
      a) Berkabung untuk keluarga lain (selain suami) hanya boleh selama tiga hari.
      b) Bagi istri yang kehilangan suaminya, masa berkabung wajib adalah empat bulan sepuluh hari (masa iddah).
      c) Setelah masa berkabung selesai, wanita boleh kembali berdandan dan berhias seperti biasa.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
   1) Mengatur Rasa Duka agar Tidak Berlebihan
      a) Islam membolehkan wanita berduka, tetapi tidak berlarut-larut dalam kesedihan.
      b) Tiga hari dianggap cukup untuk menunjukkan penghormatan kepada keluarga yang meninggal tanpa mengganggu keseimbangan kehidupan.
      c) Bagi istri yang kehilangan suami, masa berkabung lebih lama karena pernikahan adalah hubungan khusus yang memiliki konsekuensi hukum.

2) Memisahkan antara Tradisi dan Syariat

a) Dalam budaya pra-Islam, wanita yang ditinggal suaminya sering dipaksa berkabung dalam waktu yang sangat lama dan dengan kondisi yang menyulitkan.

b) Islam datang menghapus beban ini dan menetapkan batasan yang manusiawi dan realistis.

3) Menegaskan Bahwa Masa Berkabung untuk Suami Berkaitan dengan Masa Iddah

Masa berkabung bagi istri bukan hanya karena rasa duka, tetapi juga memiliki hikmah hukum, seperti:

a) Memastikan apakah istri hamil atau tidak untuk menghindari percampuran nasab.

b) Memberikan waktu bagi wanita untuk menata kehidupannya sebelum menikah lagi.

c) Menjaga kehormatan istri setelah kehilangan suaminya sebelum ia kembali ke kehidupan sosialnya secara normal.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Pedoman dalam Hukum Islam tentang Masa Iddah dan Ihdad

a) Hadis ini menjadi dalil utama dalam fiqih Islam mengenai masa berkabung wanita Muslimah.

b) Istri yang ditinggal suami tidak boleh menikah selama masa iddah (empat bulan sepuluh hari).

2) Menghindari Kesalahpahaman dalam Masyarakat

a) Beberapa budaya masih meyakini bahwa wanita harus berkabung dengan cara yang berlebihan, seperti tidak boleh keluar rumah atau tidak boleh berdandan dalam waktu lama.

b) Hadis ini menegaskan bahwa setelah masa berkabung selesai, wanita boleh kembali menjalani kehidupan normalnya.

3) Panduan bagi Wanita Muslimah dalam Kehidupan Modern

a) Masa ihdad tidak berarti istri harus mengurung diri sepenuhnya, tetapi harus menghindari berhias berlebihan dan bersosialisasi tanpa keperluan yang jelas selama masa iddah.

b) Dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, ulama membolehkan wanita keluar rumah selama masa iddah, seperti untuk bekerja atau mengurus keperluan penting.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut membahas (Tentang tidak berhias). Kata *tuhaddu* (meninggalkan berhias karena berduka) berasal dari kata kerja yang terdiri dari empat huruf (*rubaa'i*). Boleh juga dibaca *tahuddu* yang berasal dari kata kerja yang terdiri dari tiga huruf (*tsulaatsi*). Para ahli bahasa Arab berkata, "Arti dasar kata *hudaad* adalah larangan. Dari sini sehingga penjaga pintu disebut *haddaad*, karena dia melarang orang masuk. Hukuman juga biasa disebut hadd, karena bisa mencegah perbuatan maksiat".

Ibnu Durustuwaih berkata, "Makna *hudaad* adalah sikap wanita dalam *iddah* yang menahan diri berhias dan memakai wangi-wangian di badannya, serta larangan bagi para peminang untuk meminang perempuan seperti itu atau berambisi mendapatkannya, sebagaimana hadd (hukuman) mencegah perbuatan maksiat."

Ini dijadikan dalil larangan bagi perempuan untuk meninggalkan perhiasan karena kematian selain suaminya. Selain itu juga menjadi dalil tentang wajibnya perempuan meninggalkan perhiasan serta menampakkan duka bila ditinggal mati suaminya selama waktu yang disebutkan. Namun, pernyataan ini dianggap musykil, karena

pengecualian dalam teks hadis itu disebutkan setelah penafian, sehingga menunjukkan halalnya berhias sesudah tiga hari kematian suaminya, bukan sebagai suatu kewajiban. Namun, hal ini dijawab bahwa kewajiban meninggalkan berhias itu diambil dari dalil lain, seperti *ijma'*. Hal ini disanggah kembali, karena telah disebutkan dari Hasan Al Bashri bahwa hal itu tidak wajib, seperti diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Al Khallal menukil dengan sanad-nya dari Ahmad dari Husyaim dari Daud dari Asy-Sya'bi bahwa dia tidak mengenal apa yang disebut *hudaad*. Lalu Imam Ahmad berkata, "Di Irak tidak ada orang yang paling dalam ilmunya daripada kedua orang ini (Al Hasan dan Asy-Sya'bi)". Dia berkata, "Akan tetapi persoalan itu tidak diketahui oleh keduanya". Sesungguhnya penyelisihan keduanya tidak menjadi cacat dalil di atas, meskipun hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengklaim adanya *ijma'*.

Dalil jumhur ulama, bahwa meninggalkan berhias bagi perempuan adalah syariat, sebab jika perempuan tetap memakai minyak wangi, berpakaian bagus, dan berhias, niscaya menimbulkan keinginan berhubungan intim, maka dia dilarang berhias untuk mencegahnya melakukan hubungan intim. Tentu saja hal ini sangat jelas bila dikaitkan dengan orang yang telah mati, sebab kematian menghalanginya mencegah mantan istrinya menikah dalam masa *iddah*, dimana si perempuan tidak lagi merasa diawasi oleh mantan suaminya yang telah mati dan juga tidak ada lagi rasa takut kepadanya. Berbeda dengan laki-laki yang menceraikan dan masih hidup. Oleh karena itu, *iddah* diwajibkan bagi setiap perempuan yang ditinggal mati suaminya meskipun belum *dukhul*. Berbeda dengan perempuan yang diceraikan sebelum *dukhul*, maka tidak ada *iddah* baginya menurut kesepakatan ulama. Kemudian perempuan yang ditalak *ba'in* mungkin kembali kepada suami dengan akad baru. Namun, hal ini ditanggapi bahwa dalam proses *li'an*, perempuan tidak harus meninggalkan berhias. Tanggapan ini dijawab bahwa si perempuan diharuskan meninggalkan berhias karena kehilangan suaminya bukan karena kehilangan pernikahan.

Hal ini dijadikan dalil yang membolehkan perempuan meninggalkan berhias salama tiga malam atau kurang dari itu disebabkan kematian selain suaminya, baik kerabat atau yang sepertinya, dan dilarang jika melebihi waktu tersebut. seakan-akan kadar ini diperbolehkan, karena pertimbangan perasaan dan tabiat manusia. oleh karena itu, ummu Habibah dan Zenab binti Jahsy segera memakai minyak wangi agar keduanya bisa keluar dari masa meninggalkan berhias. Lalu masing-masing menegaskan bahwa mereka menggunakan minyak wangi itu bukan karena membutuhkannya. Hal ini sebagai isyarat kesedihan masih saja ada pada mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali berpegang teguh dengan perintah syariat'.

Maksud kata, "(*empat bulan sepuluh hari*). Menurut satu pendapat, bahwa hikmah hal itu adalah penciptaan anak telah sempurna dan telah ditiupkan ruhnya sesudah l20 hari. Waktu ini melebihi 4 bulan jika ada bulan yang tidak genap 30 hari, maka kekurangan itu disempurnakan dengan menambah sepuluh hari lagi sebagai sikap kehati-hatian. Terkadang kata *'asyr* (sepuluh) disebutkan dalam bentuk *mu'annats* (jenis perempuan) dengan maksud *layaali* (malam-malam), yaitu bersama hari-harinya -menurut jumhur-, maka si perempuan tidak dianggap halal menikah hingga masuk malam kesebelas. Namun, dari Al Auza'i dan sebagian ulama salaf, "Masa itu dianggap berlalu bila telah berlalu malam kesepuluh sesudah empat bulan. Si perempuan dianggap halal menikah pada awal hari kesepuluh." Namun, semua itu kecuali perempuan hamil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Subai'ah binti Al Harits.[125]

[125] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 482.

BAB VIII

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN MEMUKUL ISTRI

A. Larangan Memukul Istri Tanpa Alasan yang Jelas

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ[١٢٦]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4805: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, kemudian menggaulinya di waktu sore."

[126] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 667.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdullah bin Zam'ah bin Al Aswad
      Kunyah : -
      Laqab : -
      Nasab : Al Qurasyiy Al Asadiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 35 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 93 H
      Kualitas : Tsiqah

   c. Nama : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
      Kunyah : Abu Al Mundzir
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Baghdad

Tahun Wafat : 145 H

Kualitas : Tsiqah, faqih[127]

d. Nama : Sufyan bin Sa'id bin Masruq

Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : -

Nasab : Ats Tsauriy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : Bashrah

Tahun Wafat : 161 H

Kualitas : Tsiqah Hafidz Faqih[128]

e. Nama : Muhammad bin Yusuf bin Waqid bin 'Utsman

Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : -

Nasab : Adl Dlabbiy Al Firyabi

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Syam

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 212 H

Kualitas : tsiqah fadlil[129]

---

[127] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[128] Tsiqah Hafidz faqih ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat serta Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[129] Tsiqah Fadil ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

4. Analisis Matan
    a. Konteks Sosial dan Historis Hadis
        1) Hadis ini menegaskan larangan bagi suami untuk memperlakukan istrinya dengan kasar, khususnya dalam bentuk pemukulan yang berlebihan atau tanpa alasan yang jelas.
        2) Pada masa jahiliyah, wanita sering diperlakukan seperti harta benda dan suami memiliki kebebasan untuk memperlakukan mereka sesuka hati, termasuk dalam bentuk kekerasan fisik. Islam datang untuk menghapus budaya tersebut dan memberikan martabat serta hak yang jelas bagi perempuan dalam rumah tangga.
        3) Rasulullah SAW dalam hadis ini mengkritik suami yang memukul istrinya secara kasar seperti budak, lalu tetap menggaulinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini menunjukkan kontradiksi dalam sikap seorang suami yang seharusnya memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang.

    b. Struktur dan Makna dalam Matan
        1) Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga
            a) Rasulullah SAW menyamakan pemukulan istri dengan pemukulan budak, yang pada masa itu dilakukan dengan keras dan merendahkan.
            b) Hadis ini bukan sekadar kritik sosial, tetapi juga peringatan tegas terhadap suami agar tidak menyalahgunakan otoritas dalam rumah tangga.
        2) Kontradiksi dalam Perilaku Suami
            a) Rasulullah SAW menyoroti ironi dalam tindakan seorang suami yang di siang hari memukul istrinya seperti seorang budak, lalu di malam hari berhubungan intim dengannya.

b) Ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan konsep kasih sayang dan harmoni dalam pernikahan.

3) Isyarat terhadap Hak dan Martabat Istri dalam Islam

a) Dalam Islam, istri bukanlah budak, tetapi mitra hidup suami yang harus diperlakukan dengan baik.

b) Hadis ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa: 19, yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Islam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan terhadap istri, kecuali dalam kasus yang sangat terbatas dan dengan aturan ketat sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 34.

b) Pemukulan (jika dilakukan) harus sangat ringan, tidak menyakitkan, dan hanya sebagai bentuk peringatan, bukan sebagai bentuk penyiksaan.

2) Menjaga Keharmonisan dalam Rumah Tangga

a) Islam mengajarkan bahwa hubungan suami-istri dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan penghormatan satu sama lain (QS. Ar-Rum: 21).

b) Jika seorang suami memukul istrinya dengan kasar, lalu tetap ingin berhubungan intim dengannya, ini menunjukkan kurangnya rasa hormat dan penghargaan terhadap istrinya.

3) Menegaskan Posisi Istri sebagai Mitra dalam Rumah Tangga

a) Rasulullah SAW ingin menghapus anggapan bahwa istri bisa diperlakukan sewenang-wenang seperti budak.

b) Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan adalah hubungan yang penuh kasih sayang, bukan relasi kekuasaan yang menindas salah satu pihak.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

a) Hadis ini menjadi dasar dalam hukum Islam untuk melarang kekerasan dalam rumah tangga.

b) Dalam banyak negara Muslim, KDRT kini dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum Islam.

2) Membangun Hubungan yang Sehat dalam Pernikahan

a) Pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan fisik, tetapi juga hubungan emosional dan spiritual yang harus dijaga.

b) Suami yang kasar terhadap istrinya akan merusak kepercayaan dan cinta dalam rumah tangga.

3) Menyadarkan Masyarakat akan Martabat Perempuan dalam Islam

a) Banyak budaya masih menormalisasi kekerasan terhadap istri, tetapi Islam telah mengajarkan penghormatan terhadap perempuan sejak 1400 tahun yang lalu.

b) Hadis ini menjadi pengingat bagi laki-laki Muslim untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh kasih sayang.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang apa yang tidak disukai dari memukul wanita). Di sini terdapat isyarat bahwa memukul mereka tidak diperbolehkan secara mutlak. Bahkan pukulan itu ada yang makruh dan ada juga yang haram.

Dalam hadis ini terdapat keterangan yang membolehkan mendidik budak dengan pukulan keras. Terdapat pula isyarat yang membolehkan memukul istri, tetapi lebih ringan daripada memukul budak. Hal ini disebutkan Imam Bukhari dengan perkataannya, *'tidak menyakitkan*." Dalam redaksi hadis menunjukkan bahwa dua perkara itu mustahil dilakukan orang yang berakal. Maksudnya mamukul istri secara berlebihan kemudian menggaulinya pada sisa hari atau malamnya. Hubungan intim hanya dianggap baik bila ada kecenderungan hati dan rasa suka dalam berinteraksi. Sementara orang yang dipukul umumnya akan merasa tidak suka pada orang yang memukulinya, maka hadis tersebut mencela perbuatan tersebut. Jika terpaksa harus memukul, maka hendaklah dilakukan dengan pukulan yang ringan sehingga ia tidak menjauh. Untuk itu, jangan berlebihan dalam memukul dan mendidik.

Al Muhallab berkata, "Kalimat, *'mencambuk budak*' memberi penjelasan bahwa pukulan terhadap budak melebihi pukulan terhadap orang merdeka, karena perbedaan status keduanya. Begitu pula memukul wanita hanya diperbolehkan jika ia melakukan kedurhakaan terhadap suami dalam hal-hal yang dia harus taat kepada suaminya." Sementara itu, telah dinukil larangan memukul istri secara mutlak.[130]

B. Penghormatan Terhadap Istri

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٨٦: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا

[130] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 687.

كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ[131]

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 4786: Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

   "Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu bermesraan dan menurutinya, maka kamu dapat bermesraan namun padanya terdapat kebengkokan."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdur Rahman bin Shakhr
      Kunyah : Abu Hurairah
      Laqab : -
      Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 57 H
      Kualitas : Shahabat[132]

   b. Nama : Abdur Rahman bin Hurmuz
      Kunyah : Abu Daud
      Laqab : Al A'raj
      Nasab : Al Madaniy

---

[131] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 501.

[132] Sahabat adalah orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya.

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Iskandariyah
Tahun Wafat : 117 H
Kualitas : tsiqah tsabat[133]

c. Nama : Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Laqab : Abu Az Zannad
Nasab : Al Qurasyiy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 130 H
Kualitas : tsiqah,faqih[134]

d. Nama : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Al Ashbahiy Al Humairiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 179 H
Kualitas : tsiqah ma`mun

---

[133] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

[134] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

e. Nama : Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Yahya bin 'Amru bin Uwais
Kunyah : Abu Al Qasim
Laqab : -
Nasab : Al Uwaisiy Al Qurasyiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : -
Kualitas : Tsiqah

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dan tercatat dalam Shahih Bukhari.

Hadis ini muncul dalam konteks sosial masyarakat Arab yang sering kali memandang wanita sebagai pihak yang lemah dan berada di bawah dominasi laki-laki. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis ini untuk memberikan pemahaman kepada para suami agar memperlakukan istri dengan penuh kesabaran dan pengertian.

Pada masa itu, kebiasaan masyarakat Arab sering kali keras dalam memperlakukan wanita. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan peringatan melalui perumpamaan agar para suami lebih berhati-hati dan lembut dalam memperlakukan istri.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang padat dengan penggunaan perumpamaan:

1) Perumpamaan Wanita dengan Tulang Rusuk: Nabi SAW menggambarkan wanita seperti tulang rusuk, yang jika dipaksa untuk diluruskan akan patah.

2) Pesan Tersirat: Jika seorang suami ingin "meluruskan" (mengubah) istrinya dengan paksa, ia akan merusak hubungan atau bahkan menghancurkannya. Namun, jika suami mau menerima istrinya dengan segala kekurangan dan kebengkokannya, maka ia akan tetap dapat menikmati kebersamaan dengan istrinya.

3) Makna Figuratif: "Kebengkokan" pada tulang rusuk bukanlah celaan, melainkan kenyataan bahwa manusia, termasuk wanita, memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Suami diminta untuk menerima kekhasan dan sifat alami tersebut.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Kesabaran dalam Rumah Tangga: Hadis ini mengajarkan bahwa suami harus bersabar dan menerima kekhasan sifat istri tanpa memaksanya berubah secara paksa.

2) Penghargaan terhadap Perbedaan: Sifat manusia tidak bisa diubah dengan kekerasan atau paksaan, melainkan dengan kelembutan dan kasih sayang.

3) Menghindari Kekerasan dalam Rumah Tangga: Hadis ini menolak praktik kasar terhadap istri, karena memaksanya berubah secara paksa akan menyebabkan kerusakan hubungan.

4) Memahami Fitrah Wanita: Perumpamaan ini juga mengisyaratkan bahwa wanita diciptakan dengan kelembutan dan sifat unik, sehingga suami perlu menyesuaikan diri dalam memperlakukannya.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Menghargai Perbedaan dalam Pernikahan: Di era modern ini, perbedaan antara pasangan sering kali menjadi pemicu konflik. Hadis ini mengajarkan untuk menerima pasangan dengan kelembutan dan kasih sayang.

2) Mengurangi Kekerasan Rumah Tangga: Hadis ini sangat relevan sebagai pengingat untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri.

3) Komunikasi yang Lembut: Menyikapi pasangan dengan kelembutan akan menciptakan hubungan yang harmonis daripada memaksanya berubah.

4) Mengelola Ekspektasi: Tidak ada manusia yang sempurna. Menerima pasangan dengan segala kekurangannya merupakan cerminan kasih sayang dan pengertian.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang bersikap lembut).“terhadap perempuan" dan sabda Nabi SAW, "Hanya saja perempuan seperti tulang rusuk", adapun lafazh selengkapnya, 'Perempuan itu seperti tulang rusuk." Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur lain yang Imam Bukhari mengutip darinya, dan pada bagian awalnya terdapat kata, "*Sesungguhnya*."

Demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dari Sufyan, (*Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, sekali-kali ia tidak bisa kamu luruskan hanya dengan satu cara*). Kemudian kami temukan riwayat ini dengan kata, "*mudaarah*" (*bersikap lemah lembut kepadanya*) dari hadis Samurah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, “(*perempuan diciptakan dari tulang rusuk, jika engkau bersikap keras, engkau akan mematahkannya. Bersikap lembutlah terhadapnya niscaya engkau akan hidup dengannya*).

Para pakar bahasa berkata, "Jika dibaca *'al awj* 'maka ia berlaku pada semua yang tegak seperti tembok, kayu, dan yang sepertinya. Jika dibaca *'al iwaj*' maka berlaku pada sesuatu yang terhampar seperti tanah, tikar, kehidupan, ataupun agama." Ibnu Qurqul mengutip dari para pakar bahasa bahwa kata “*al awj*” berlaku pada yang terlihat, sedangkan “*al iwaj*” untuk yang tidak terlihat. Al Qurthubi berkata, "Jika dibaca *'al awj*'

maka berlaku pada benda, dan bila dibaca *'al iwaj'* maka berlaku pada makna."[135]

C. Peringatan atas Konsekuensi Memukul Istri

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٥٥٨٢: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْأَنْفُسِ وَقَالَ بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوْ الْعَبْدِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ[١٣٦]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 5582: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain (maknanya mengejek orang lain)." Beliau juga bersabda: "Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya sebagaimana memukul kudanya atau budaknya, semoga saja ia dapat memeluk isterinya." Ats Tsauri, Wuhaib dan Abu Mu'awiyah mengatakan dari Hisyam yaitu: "Sebagaimana mencambuk budak."

---

[135] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 520.

[136] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 197.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdullah bin Zam'ah bin Al Aswad
      Kunyah : -
      Laqab : -
      Nasab : Al Qurasyiy Al Asadiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 35 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 93 H
      Kualitas : Tsiqah

   c. Nama : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
      Kunyah : Abu Al Mundzir
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Baghdad

Tahun Wafat : 145 H

Kualitas : Tsiqah, faqih[137]

d. Nama : Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun

Kunyah : Abu Muhammad

Laqab : -

Nasab : Al Hilaliy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : Marur Rawdz

Tahun Wafat : 198 H

Kualitas : Tsiqah Tsabat[138]

e. Nama : Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih

Kunyah : Abu Al Hasan

Laqab : Ibnu Al Madiniy

Nasab : Al Bashriy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat : Rashafatu Hisyam

Tahun Wafat : 234 H

Kualitas : tsiqah tsabat imam[139]

---

[137] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[138] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

[139] Tsiqah Tsabat Imam adalah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil, hafalannya sangat kuat, serta dijadikan panutan dan dikedepankan dalam segala urusan.

4. Analisis Matan
    a. Konteks Sosial dan Historis Hadis
        1) Hadis ini menegaskan larangan terhadap suami yang memperlakukan istrinya dengan kasar, khususnya dalam bentuk pemukulan yang tidak manusiawi.
        2) Pada masa jahiliyah, perempuan sering diperlakukan secara kasar oleh suami, termasuk dalam bentuk pemukulan yang mirip dengan cara seseorang memukul budak atau hewan. Islam datang untuk menghapus budaya ini dan memberikan kehormatan serta hak yang setara bagi perempuan dalam rumah tangga.
        3) Dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak hanya menegur keras kebiasaan memukul istri, tetapi juga mengungkap kontradiksi dalam perilaku suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya lalu tetap ingin berhubungan dengannya.

    b. Struktur dan Makna dalam Matan
        1) Larangan Menertawakan atau Mengejek Orang Lain
            a) Hadis ini diawali dengan larangan menertawakan sesuatu yang keluar dari tubuh orang lain, yang merujuk pada mengejek sesuatu yang bersifat alami dan tidak disengaja.
            b) Ini menunjukkan Islam melarang segala bentuk penghinaan dan ejekan yang merendahkan manusia.
        2) Kritik terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga
            a) Rasulullah SAW mengkritik keras suami yang memukul istrinya seperti memukul kuda atau budaknya.
            b) Frasa "ضَرْبَ الْفَحْلِ" atau "memukul seperti kuda jantan" menggambarkan pemukulan yang brutal dan kasar, yang bertentangan dengan ajaran Islam.

c) Frasa "ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا" atau "kemudian ia masih ingin memeluk istrinya" menunjukkan kontradiksi besar dalam sikap suami yang kasar, tetapi tetap ingin menikmati kasih sayang dari istrinya.

3) Perbandingan dengan Perlakuan terhadap Budak

a) Dalam riwayat lain, istilah "جَلْدَ الْعَبْدِ" atau "mencambuk budak" digunakan untuk menggambarkan kekerasan berlebihan yang dilarang oleh Islam.

b) Rasulullah SAW ingin mengingatkan bahwa istri bukanlah budak atau hewan yang bisa diperlakukan secara sewenang-wenang.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Islam Melarang Kekerasan terhadap Istri

a) Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

b) Jika pun dalam keadaan tertentu suami diperbolehkan menegur istri (QS. An-Nisa: 34), pemukulan harus sangat ringan, tidak menyakitkan, dan tidak meninggalkan bekas.

2) Menjaga Keharmonisan dalam Rumah Tangga

a) Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kasih sayang, bukan kekerasan (QS. Ar-Rum: 21).

b) Jika seorang suami memperlakukan istrinya dengan kasar, lalu tetap ingin mendapatkan kasih sayangnya, ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan mereka.

3) Menghormati Hak dan Martabat Perempuan

a) Hadis ini menentang pandangan patriarki yang membenarkan kekerasan terhadap istri.

b) Islam menegaskan bahwa istri memiliki martabat yang harus dihormati, dan hubungan suami-istri harus didasarkan pada saling menghargai.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

a) Hadis ini mendukung upaya penghentian kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjadi masalah di berbagai masyarakat.

b) Dalam banyak negara Muslim, hukum melarang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri, sesuai dengan prinsip dalam hadis ini.

2) Kesadaran akan Keseimbangan dalam Pernikahan

a) Hadis ini menyadarkan suami bahwa kasih sayang dalam pernikahan harus dibangun di atas penghormatan, bukan kekerasan.

b) Jika seorang suami kasar kepada istrinya, lalu tetap ingin menikmati kebersamaan dengannya, ini adalah bentuk ketidakadilan dalam pernikahan.

3) Pendidikan dalam Masyarakat Islam

a) Hadis ini menjadi dasar dalam pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap perempuan.

b) Para ulama menggunakan hadis ini untuk menghapus praktik kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi di beberapa budaya.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan tentang kisah larangan memukul istri. Perawinya menegaskan kalimat (*seperti memukul hamba sahaya*) pada tempat dimana Ibnu Uyainah mengalami keraguan tentang apakah

yang dikatakan, (*seperti memukul kuda jantan*) atau (*seperti memukul hamba sahaya*).[140]

Dalam hadis ini terdapat keterangan yang membolehkan mendidik budak dengan pukulan keras. Terdapat pula isyarat yang membolehkan memukul istri, tetapi lebih ringan daripada memukul budak. Hal ini disebutkan Imam Bukhari dengan perkataannya, *'tidak menyakitkan*." Dalam redaksi hadis menunjukkan bahwa dua perkara itu mustahil dilakukan orang yang berakal. Maksudnya mamukul istri secara berlebihan kemudian menggaulinya pada sisa hari atau malamnya. Hubungan intim hanya dianggap baik bila ada kecenderungan hati dan rasa suka dalam berinteraksi. Sementara orang yang dipukul umumnya akan merasa tidak suka pada orang yang memukulinya, maka hadis tersebut mencela perbuatan tersebut. Jika terpaksa harus memukul, maka hendaklah dilakukan dengan pukulan yang ringan sehingga ia tidak menjauh. Untuk itu, jangan berlebihan dalam memukul dan mendidik.

D. Mendidik Istri

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٨٨: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا[141]

[140] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 29, 217.

[141] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 505.

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 4788: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:

   Di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dahulu kami khawatir untuk menasehati dan memberi arahan pada isteri-isteri kami dan kami juga khawatir jangan-jangan wahyu turun berkenaan dengan kami. Maka ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, kami pun berani angkat bicara dan memberi arahan pada mereka.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil
   a. Nama : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
      Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
      Laqab : -
      Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Marur Rawdz
      Tahun Wafat : 73 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : "Abdullah bin Dinar, maula Ibnu 'Umar"
      Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
      Laqab : -
      Nasab : Al 'Adawiy Al Madaniy
      Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 127 H
      Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Sufyan bin Sa'id bin Masruq
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Ats Tsauriy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 161 H
Kualitas : Tsiqah Hafidz Faqih[142]

d. Nama : Al Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair
Kunyah : Abu Nu'aim
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Kufah
Tahun Wafat : 218 H
Kualitas : Tsiqah Tsabat

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, yang menggambarkan sikap para sahabat terhadap istri mereka di masa Nabi SAW.

1) Sebelum wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat sangat berhati-hati dalam berbicara dan berinteraksi dengan

[142] Tsiqah Hafidz faqih ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat serta Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

istri-istri mereka karena khawatir jika ada perbuatan atau perkataan yang tidak baik, maka wahyu akan turun mengoreksi mereka.

2) Setelah wafatnya Rasulullah SAW, wahyu tidak lagi turun, sehingga para sahabat merasa lebih leluasa dalam berbicara dan menasihati istri mereka.

Hadis ini menggambarkan bagaimana kedudukan wahyu sangat berpengaruh dalam pola pikir dan perilaku sahabat terhadap keluarga mereka.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

1) Makna "كَانُوا يَتَّقُونَ الْكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِهِمْ"

a) Para sahabat merasa segan atau khawatir dalam berbicara dan bersikap kepada istri mereka, karena takut jika ada kesalahan, maka wahyu akan turun menegur mereka.

b) Hal ini menunjukkan rasa takut dan hormat mereka terhadap Allah serta keseriusan mereka dalam menjaga adab dan akhlak dalam rumah tangga.

2) Makna "فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا"

a) Setelah Rasulullah SAW wafat, wahyu tidak lagi turun. Para sahabat merasa lebih berani dalam berbicara dan mendidik istri mereka, tanpa khawatir adanya teguran langsung dari Allah melalui wahyu.

b) Ini menunjukkan bahwa mendidik istri adalah suatu kewajiban bagi suami, namun tetap harus dilakukan dengan bijak.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Pentingnya Berhati-hati dalam Berkomunikasi dengan Istri

a) Para sahabat mencontohkan sikap hati-hati dalam berbicara dengan istri, bukan karena takut pada istri, tetapi karena takut kepada Allah.

b) Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan komunikasi yang baik, lembut, dan penuh hikmah dalam rumah tangga.

2) Kewajiban Suami untuk Mendidik Istri

a) Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat merasa lebih leluasa untuk berbicara dan menasihati istri mereka.

b) Ini menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik istri dalam kebaikan.

c) QS. At-Tahrim: 6 menegaskan: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." Ayat ini menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas pendidikan agama istri dan keluarganya.

3) Islam Mendorong Dialog dalam Rumah Tangga

a) Hadis ini bukan berarti sebelumnya para sahabat tidak berbicara sama sekali kepada istri mereka, tetapi mereka lebih berhati-hati.

b) Setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka lebih berani berdialog dengan istri-istri mereka dalam rangka pendidikan dan bimbingan.

c) Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Pentingnya Pendidikan Agama dalam Keluarga

a) Hadis ini mengajarkan bahwa suami memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga, termasuk dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya.

b) Dalam kehidupan modern, banyak tantangan yang dihadapi keluarga Muslim, sehingga suami harus lebih aktif dalam membimbing istri dan anak-anak dalam aspek keagamaan.

2) Komunikasi yang Baik antara Suami dan Istri

a) Islam mengajarkan agar suami dan istri saling berdialog dengan baik, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan.

b) Hadis ini menegaskan bahwa dalam mendidik istri, suami harus menggunakan kebijaksanaan, kasih sayang, dan pendekatan yang baik.

3) Menjaga Adab dan Akhlak dalam Berumah Tangga

a) Para sahabat mencontohkan adab dalam berkomunikasi dengan istri mereka, yaitu dengan penuh kehati-hatian dan rasa tanggung jawab.

b) Suami yang baik adalah yang bisa menjadi teladan dalam kebaikan, bukan yang menggunakan kekerasan atau kata-kata kasar dalam mendidik istri.

5. Penjelasan Hadis

Kalimat "(*Kami biasa menghindari*)". Yakni menjauhi. Latar belakang perbuatan ini telah dijelaskan oleh kalimat, *"(khawatir akan turun sesuatu tentang kami)"*, yakni dari al-Qur'an. Hal ini bahkan disebutkan secara tegas dalam riwayat Ibnu Mahdi dari Ats-Tsauri yang dikutip Ibnu Majah. Adapun kalimat, "(*ketika wafat*)" mengindikasikan bahwa yang mereka tinggalkan adalah perkara mubah. Mereka khawatir bila

turun larangan tentang itu atau pengharaman. Ketika Nabi SAW wafat mereka merasa aman.[143]

Dapat disimpulkan darinya agar seseorang tidak membiarkan perempuan dalam kebengkokannya jika sudah melampaui batas, seperti melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Hanya saja maksudnya adalah membiarkannya dalam kebengkokannya selama masih dalam batasan mubah.

[143] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 526.

BAB IX

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG TELADAN RASULULLAH SAW DALAM MENGELOLA KONFLIK KELUARGA

A. Berlaku Adil Sesama Istri

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨١٢ : حَدَّثَنَا مُسَـدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْـرٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَلَوْ شِـئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا[١٤٤]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4812: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Qilabah dari Anas radliyallahu 'anhu. Jika aku mau, akan kukatakan: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda", akan tetapi Anas berkata:

Termasuk perkara sunnah adalah bila seseorang menikahi gadis hendaklah ia bermukim di tempatnya selama tujuh hari, dan

[144] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 708.

bila ia menikahi seorang janda, maka hendaklah ia bermukim ditempatnya selama tiga hari."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram
      Kunyah : Abu Hamzah
      Laqab : -
      Nasab : Al Anshariy Al Madaniy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Bashrah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 91 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Abdullah bin Zaid bin 'Amru bin Nabil
      Kunyah : Abu Qilabah
      Laqab : -
      Nasab : Al Jarmiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Bashrah
      Negeri Wafat : Syam
      Tahun Wafat : 104 H
      Kualitas : tsiqah fadlil[145]

   c. Nama : Khalid bin Mihran
      Kunyah : Abu Al Manazil
      Laqab : Al Hadza'i

[145] Tsiqah Fadhil ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Nasab :-
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 141 H
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Bisyir bin Al Mufadldlol Laahiq
Kunyah : Abu Isma'il
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 187 H
Kualitas : tsiqah tsabat

e. Nama : Musaddad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawrid
Kunyah : Abu Al Hasan
Laqab : -
Nasab : Al Asadiy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 228 H
Kualitas : tsiqoh hafidz[146]

[146] Sama hal nya dengan Tsiqah Fadhil dan Tsiqah Tsabat, Tsiqah Hafidz adalah perawi yang mmiliki krdibilitas yang tinggi, serta memiliki sifat adil dan dhabit.

4. Analisis Matan

   a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

      Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, yang menjelaskan sebuah aturan dalam pernikahan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW terkait pembagian waktu bagi istri baru dalam pernikahan poligami.

      1) Jika seorang suami menikahi gadis (*bikr*), maka ia dianjurkan tinggal bersamanya selama tujuh hari sebelum kembali membagi waktu dengan istri lainnya.
      2) Jika ia menikahi janda (*tsayyib*), maka cukup tiga hari sebelum kembali pada jadwal pembagian giliran yang adil.
      3) Aturan ini termasuk sunnah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Anas bin Malik dalam hadis ini.

   b. Struktur dan Makna dalam Matan

      1) Makna "السُّنَّةُ" dalam Hadis Ini

         a) Anas bin Malik tidak langsung menyebut "Rasulullah SAW bersabda", tetapi mengatakan "*sunnah*".
         b) Ini menunjukkan bahwa praktek tersebut merupakan kebiasaan Rasulullah SAW yang telah diketahui dan dipahami oleh para sahabat.
         c) Hadis ini masuk dalam kategori hadis marfu' secara hukum, karena mengacu pada tindakan Rasulullah SAW meskipun tidak disebut secara eksplisit bahwa beliau yang mengatakannya.

      2) Makna "إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا"

         a) Gadis (*bikr*) memiliki pengalaman pertama dalam pernikahan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan suaminya.

b) Rasulullah SAW memberikan hak kepada istri baru yang masih gadis selama tujuh hari penuh agar ia lebih nyaman dan tidak merasa ditinggalkan.

3) Makna "وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا"

a) Janda (*tsayyib*) sudah pernah menikah sebelumnya, sehingga lebih mudah beradaptasi dalam pernikahan baru.

b) Oleh karena itu, Rasulullah SAW menetapkan tiga hari sebagai bentuk penghormatan, tetapi tidak selama gadis.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Prinsip Keadilan dalam Poligami

a) Hadis ini menunjukkan bagaimana Islam mengatur keadilan dalam rumah tangga poligami.

b) Setelah masa tujuh hari atau tiga hari tersebut, suami harus kembali membagi waktunya secara adil di antara istri-istrinya.

c) Keadilan ini diperintahkan dalam QS. An-Nisa: 3: "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..."

2) Perlakuan Khusus bagi Istri Baru sebagai Bentuk Kasih Sayang

a) Masa tujuh hari bagi gadis dan tiga hari bagi janda bukan bentuk ketidakadilan, tetapi justru bentuk kebijaksanaan dan kasih sayang.

b) Gadis yang baru menikah membutuhkan lebih banyak perhatian dan bimbingan karena belum memiliki pengalaman dalam pernikahan.

c) Janda lebih cepat beradaptasi, sehingga masa tiga hari sudah cukup baginya.

3) Sunnah yang Harus Diterapkan dengan Bijak
   a) Pembagian ini tidak berarti bahwa suami boleh mengabaikan istri lainnya, tetapi setelah masa khusus ini selesai, suami harus kembali ke sistem pembagian giliran yang adil.
   b) Dalam konteks modern, suami yang berpoligami harus tetap memperhatikan keadilan dalam aspek nafkah, perhatian, dan waktu.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
   1) Prinsip Keadilan dalam Rumah Tangga
      a) Hadis ini menegaskan bahwa Islam mengatur agar suami bersikap adil dalam poligami.
      b) Keadilan ini tidak hanya dalam pembagian waktu, tetapi juga dalam kasih sayang, perhatian, dan nafkah.
   2) Menghindari Konflik dalam Rumah Tangga
      a) Aturan ini bisa mengurangi kecemburuan istri lama karena mereka memahami bahwa masa khusus tersebut hanya bersifat sementara.
      b) Istri pertama tetap mendapatkan haknya setelah masa khusus ini selesai.
   3) Konteks Hukum dalam Poligami Modern
      a) Dalam masyarakat modern, banyak negara Muslim yang menerapkan aturan tambahan dalam poligami, seperti: Memastikan izin istri pertama sebelum menikah lagi dan mengatur keseimbangan nafkah dan hak istri-istri secara jelas.
      b) Prinsip keadilan dalam Islam tetap harus menjadi pedoman utama dalam rumah tangga poligami.

5. Penjelasan Hadis

Hadis ini dijadikan dalil bahwa keadilan tersebut khusus bagi yang sudah memiliki istri sebelum menikah dengan yang baru. Ibnu Abdul Barr berkata, "Mayoritas ulama mengatakan yang demikian adalah hak wanita dengan sebab pernikahan, baik laki-laki itu memiliki istri atau tidak." An-Nawawi meriwayatkan bahwa perkara itu disukai apabila laki-laki yang menikah belum memiliki istri, namun diwajibkan apabila ia memiliki istri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama dalam madzhab Syaf i. Namun, Imam An-Nawawi memilih pendapat yang tidak membedakan. Pernyataan mutlak Asy-Syaf'i mengukuhkannya.

Catatan:

Tidak disukai bagi seseorang-selama tujuh hari atau tiga hari dalam menetap dengan istri-untuk tidak turut shalat jama'ah dan seluruh amal kebaikan yang biasa dikerjakannya. Demikian pernyataan tekstual dari Imam Syafi'i. Ar-Rafi'i berkata, "Hal ini berlaku pada siang hari. Adapun malam hari, tidak demikian, karena yang sunah tidak ditinggalkan untuk perkara yang wajib." Para ulama madzhab kami berkata, "Disamakan di antara istri-istri dalam hal keluar menuju shalat berjamaah dan semua amal-amal kebaikan, hendaklah suami keluar pada semua malam atau tidak keluar sama sekali. Jika ia mengkhususkan maka diharamkan." Mereka menggolongkan perkara ini sebagai salah satu udzur dalam meninggalkan shalat berjamaah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "sebagian ahli fikih berlebihan dalam masalah ini sehingga menjadikan keberadaan suami pada istrinya yang baru dinikahi sebagai udzur dalam meninggalkan shalat Jum'at." Lalu dia berlebihan dalam menolak pandangan ini. Namun, dijawab bahwa ia adalah analogi pendapat mereka yang mewajibkan menetap pada istri yang baru dinikahi, dan ia adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i, dan diriwayatkan Ibnu Al Qasim dari Malik. Kemudian dinukil pula dari Malik pendapat yang menganggapnya *mustahab* (disukai), dan ia salah satu pendapat dalam madzhab Syaf'i, yang benar menurutnya, jika

terjadi kontradiksi antara dua kewajiban, maka yang didahulukan adalah kewajiban yang berhubungan dengan manusia, inilah dasar pemikiran tersebut.

Kemudian diwajibkan untuk tinggal secara berurutan baik selama tujuh hari atau tiga hari. Apabila seseorang memisah-misahkannya maka belum dihitung menurut pendapat paling kuat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam hal itu antara wanita merdeka dan budak. Ada juga yang berkata bagi wanita budak setengah daripada wanita merdeka, hanya saja angkanya digenapkan.[147]

B. Pentingnya Komunikasi dalam Menyelesaikan Perselisihan

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٢٤٦٧: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ

[147] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 729.

فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنْ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ

نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُّهِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهْمٍ نَمْشِي فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهْ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تِيكُمْ فَقُلْتُ ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنْ الْوُدِّ لَهُمْ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلْ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ الْعَجِينِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِـي أَهْلِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِـي إِلَّا خَيْرًا وَقَـدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ أَعْذُرُكَ مِنْـهُ إِنْ كَانَ مِـنْ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَـهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَـا مِنْ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ فَقَامَ سَـعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَـيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْـدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَ أُسَـيْدُ بْـنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْـرُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَقْتُلَنَّـهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَـنْ الْمُنَافِقِينَ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَـكَتُوا وَسَـكَتَ وَبَكَيْـتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِـي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِـلُ بِنَوْمٍ فَأَصْبَـحَ عِنْدِي أَبَوَايَ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًـا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِـدِي قَالَتْ فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَـانِ عِنْـدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذْ اسْـتَأْذَنَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكَثَ شَـهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ عَنِّي رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي عَنِّي رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ

فِيمَا قَالَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنْ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللَّهُ وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا وَلَأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ فَوَاللَّهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنْ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي يَا عَائِشَةُ احْمَدِي اللَّهَ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْآيَاتِ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَسْـأَلُ زَيْنَـبَ بِنْتَ جَحْـشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَـالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْـتِ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُـولَ اللَّهِ أَحْمِي سَـمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَـا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ

قَالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

قَـالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْـحٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنِ سَـعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ[148]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 2467: Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud dan Ahmad memberiku sebagian kepahaman, telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Ibnu Syihab Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dan Sa'id bin Al Musayyab dan 'Alqamah bin Waqashsh Al Laitsiy dan 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Uqbah dari 'Aisyah radliyallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

Ketika orang-orang penuduh berkata kepadanya seperti apa yang sudah mereka katakan lalu Allah membersihkan dirinya dari fitnah keji ini. Berkata Az Zuhriy: dan mereka semua menceritakan kepadaku sekumpulan cerita 'Aisyah, sebagian mereka lebih cermat daripada sebagian lain dan lebih kuat kisahnya, lalu aku cermati hadis dari masing-masing mereka yang mereka ceritakan padaku dari 'Aisyah. Hadis-hadis tersebut satu sama lainnya saling menguatkan, mereka menduga bahwa 'Aisyah berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bila berniat hendak mengadakan suatu perjalanan, Beliau

[148] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 872.

mengundi diantara isteri-isteri Beliau. Bila nama seorang dari mereka keluar berarti dia ikut bepergian bersama Beliau. Pada suatu hari Beliau mengundi nama-nama kami untuk suatu peperangan yang Beliau lakukan, maka keluar namaku hingga aku turut serta bersama Beliau setelah turun ayat hijab, aku dibawa di dalam sekedup dan ditempatkan di dalamnya.

Kami berangkat, hingga ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah selesai dari peperangan tersebut kami kembali pulang. Ketika hampir dekat dengan Madinah, Beliau mengumumkan untuk beristirahat malam. Maka aku keluar dari sekedup saat Beliau dan rombongan berhenti lalu aku berjalan hingga aku meninggalkan pasukan. Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, aku kembali menuju rombongan namun aku meraba dadaku ternyata kalungku yang terbuat dari batu akik telah jatuh. Maka aku kembali untuk mencari kalungku. Kemudian orang-orang yang membawaku menuntun kembali unta yang aku tunggangi sedang mereka menduga aku sudah berada di dalam sekedup. Memang masa itu para wanita berbadan ringan-ringan, tidak berat, dan mereka tidak memakan daging, yang mereka makan hanyalah sesuap makanan hingga orang-orang tidak dapat membedakan berat sekedup ketika diangkat apakah ada wanita di dalamnya atau tidak. Saat itu aku adalah wanita yang masih muda.

Maka mereka menggiring unta-unta dan berjalan. Dan aku baru mendapatkan kembali kalungku setelah pasukan sudah berlalu. Maka aku datangi tempat yang semula rombongan berhenti namun tidak ada seorangpun disana, lalu aku kembali ke tempatku saat tadi berhenti dengan harapan mereka merasa kehilangan aku lalu kembali ke tempatku. Ketika aku duduk, aku merasa sangat ngantuk hingga akhirnya aku tertidur. Adalah Safwan bin Al Mu'aththal As-Sulamiy adz-Dzakwan datang dari belakang rombongan pasukan hingga dia menghampiri

tempatku dan dia melihat ada tanda orang sedang tidur, maka dia mendatangiku. Dahulu sebelum turun ayat hijab, dia pernah melihat aku. Aku terbangun dengan sangat kaget ketika dia menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga aku menaiki tunggangannya itu lalu dia menuntunnya hingga kami dapat menyusul rombongan setelah mereka singgah untuk melepas lelah ketika siang berada di puncaknya.

Maka binasalah siapa yang binasa. Dan orang yang berperan menyebarkan tuduhan adalah 'Abdullah bin Ubay bin Salul. Kami tiba di Madinah dan aku menderita sakit selama satu bulan sementara orang-orang mulai terpengaruh dengan berita bohong (tuduhan) ini dan mereka membiarkan aku dalam kondisi sakit apalagi aku tidak melihat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kelembutan yang biasa aku dapatkan jika aku sakit. Beliau hanya menjenguk aku lalu memberi salam lalu bertanya tentang keadaanku hanya dengan memberi isyarat sedang aku tidak menyadari sedikitpun apa yang sedang terjadi. Hingga ketika aku berangsur pulih dari sakit aku keluar bersama Ummu Misthah menuju tempat kami biasa membuang hajat, kami tidak keluar kesana kecuali di malam hari, itu terjadi sebelum kami mengambil tabir dekat dengan rumah kami, kebiasaan kami saat itu yaitu kebiasaan orang-orang Arab dahulu (arab tradisional) bila berada diluar rumah atau di lapangan terbuka. Maka kami, aku dan Ummu Misthah binti Abi Ruhum berjalan lalu dia tergelincir karena kainnya seraya dia mengumpat: "Celakalah Misthah." Aku katakan: "Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seorang yang pernah ikut perang Badar?" Dia berkata: "Wahai baginda putri, apakah Baginda belum mendengar apa yang mereka perbincangkan?" Lalu dia mengabarkan kepadaku tentang berita bohong (tuduhan keji).

Kejadian ini semakin menambah sakitku diatas sakit yang sudah aku rasakan. Ketika aku sudah kembali ke rumahku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemuiku lalu memberi salam dan berkata: "Bagaimana keadaanmu?" Aku jawab: "Izinkan aku untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku." 'Aisyah berkata: Saat itu aku ingin mencari kepastian berita dari pihak kedua orang tuaku. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberiku izin dan akhirnya aku menemui kedua orang tuaku lalu aku tanyakan kepada ibuku: "Apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" Ibuku menjawab: "Wahai ananda, anggaplah ringankan urusan yang sedang menimpa dirimu ini. Sungguh demi Allah, sangat jarang seorang wanita yang tinggal bersama seorang suami yang dia mencintainya padahal ia mempunyai isteri lain, melainkan isteri-isteri lainnya akan menyebarluaskan aibnya." Aku katakan: "Subhanallah, sungguh orang-orang sudah memperbincangkan masalah ini?" Aisyah berkata: Maka aku melewati malam itu hingga pagi dengan air mata tak bisa lagi menetes karena habis dan aku tidak bisa tidur karenanya hingga ketika pagi hari, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memanggil 'Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu belum juga turun untuk mengajak keduanya bermusyawarah perihal rencana menceraikan isteri-isteri Beliau.

Adapun Usamah, ia memberi isyarat kepadanya dengan apa yang diketahuinya secara persis karena kecintaannya kepada rumah tangga Rasulullah. Usamah berkata: "Keluarga Baginda wahai Rasulullah, demi Allah tidaklah kami mengenalnya melainkan kebaikan semata." Sedangkan 'Ali bin Abi Thalib berkata: "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkanmu sebab masih banyak wanita-wanita lain selain dia dan tanyakanlah kepada sahaya wanitanya yang dia akan membenarkanmu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memanggil Barirah lalu berkata: "Wahai Barirah, apakah kamu melihat pada diri

'Aisyah sesuatu yang meragukan kamu tentangnya?" Barirah menjawab: "Demi Dzat Yang mengutus anda dengan benar, sama sekali aku belum pernah melihat aib pada diri 'Aisyah yang bisa aku gunakan untuk membongkar aibnya, kalaupun aku melihat sesuatu padanya tidak lebih dari sekedar perkara kecil, yang ketika dia masih sangat muda dia pernah ketiduran saat menjaga adonan rotinya, lantas ada hewan ternak datang dan memakan adonan tersebut."

Maka pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri untuk kemudian meminta pertanggung jawaban 'Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Siapakah yang bisa mengemukakan pertanggung jawaban terhadapku terhadap seseorang yang telah kudengar telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan semata. Sungguh mereka telah menyebut-nyebut seorang laki-laki (maksudnya Shafwan yang diisukan selingkuh) yang aku tidak mengenalnya melainkan kebaikan semata, yang dia tidak pernah mendatangi keluargaku melainkan selalu bersamaku." Maka Sa'ad bin Mu'adz berdiri lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku akan membalaskan penghinaan ini untuk anda. Seandainya orang itu dari kalangan suku Aus, kami akan penggal batang lehernya dan seandainya dari saudara-saudara kami suku Khazraj, perintahkanlah kami pasti akan kami laksanakan perintah anda tersebut."

Lalu berdirilah Sa'ad bin 'Ubadah, pimpinan suku Khazraj, yang sebelumnya dia adalah orang yang shalih namun hari itu terbawa oleh sikap kesukuan: "Kamu dusta, kamu tidak akan pernah bisa membunuhnya dan tidak akan bisa membalaskannya." Kemudian Usaid bin Hudhair berdiri seraya berkata: "Justru kamu yang dusta, kami pasti akan membunuhnya. Sungguh kamu sudah menjadi munafik karena membela orang-orang munafik." Maka terjadilah perang mulut antara suku Aus dan

Khazraj hingga sudah saling ingin melampiaskan kekesalannya padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masih berdiri di atas mimbar hingga akhirnya Beliau turun lalu menenangkan mereka hingga akhirnya mereka terdiam dan Beliau pun diam. Maka aku menangis sepanjang hariku hingga air mataku tak bisa lagi menetes karena kering dan aku tidak bisa tidur karenanya hingga akhirnya kedua orang tuaku berada di sisiku sedangkan aku sudah menangis selama dua malam satu hari hingga aku menyangka hatiku jangan-jangan menjadi pecah."

Aisyah berkata: Ketika kedua orantuaku sedang duduk di dekatku sementara aku terus saja menangis tiba-tiba ada seorang wanita Anshar yang meminta izin masuk lalu aku izinkan kemudian dia duduk sambil menangis bersamaku. Ketika dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang lalu duduk, namun tidak duduk di dekat aku sebagaimana saat Beliau menyampaikan apa yang telah terjadi denganku sebelum ini, sedangkan peristiwa ini sudah berlalu selama satu bulan dan wahyu belum juga turun untuk menjelaskan perkara yang menimpaku ini. 'Aisyah berkata: Maka Beliau bersaksi membaca dua kalimah syahadah kemudian berkata: "Wahai 'Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begini. Jika kamu bersih tidak bersalah pasti nanti Allah akan membersihkanmu. Namun jika kamu jatuh pada perbuatan dosa maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya karena seorang hamba bila dia mengakui telah berbuat dosa lalu bertobat maka Allah pasti akan menerima tobatnya."

Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyelesaikan kalimat yang disampaikan, air mataku mengering hingga tak kurasakan setetes pun. Lalu aku katakan kepada ayahku: "Jawablah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang aku." Ayahku berkata: "Demi Allah, aku tidak

mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Lalu aku katakan kepada ibuku: "Jawablah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang aku dari apa yang barusan Beliau katakan." Ibuku pun menjawab: "Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." 'Aisyah berkata: "Aku hanyalah seorang anak perempuan yang masih muda yang aku tidak banyak membaca al-Qur'an." Aku katakan: "Sesungguhnya aku, demi Allah, aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan oleh orang banyak dan kalian pun telah memasukkannya dalam hati kalian lalu membenarkan berita tersebut. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dan demi Allah, Dia Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti tidak akan membenarkan aku tentang ini. Dan seandainya aku mengakui kepada kalian tentang urusan ini padahal Allah Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti membenarkannya. Demi Allah, aku tidak menemukan antara aku dan kalian suatu perumpamaan melainkan seperti ayahnya Nabi Yusuf ketika dia berkata: (Bersabarlah dengan sabar yang baik, dan Allah tempat meminta pertolongan dari segala yang kalian gambarkan) (QS. Yusuf: 18).

Kemudian setelah itu aku pergi menuju tempat tidurku dengan berharap Allah akan membersihkan aku, akan tetapi demi Allah, aku tidak menduga kalau Allah menurunkan suatu wahyu tentang urusan yang menimpaku ini. Karena tidak pantas kalau al-Qur'an turun untuk membicarakan masalahku ini. Tetapi aku hanya berharap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan wahyu lewat mimpi yang Allah membersihkan diriku. Dan demi Allah, belum beliau menuju majelisnya dan belum pula dari Ahlul Bait yang keluar, hingga diturunkan wahyu kepada Beliau. Maka Beliau menerima wahyu tersebut

sebagaimana Beliau biasa menerimanya dalam keadaan demam sangat berat dengan bercucuran keringat. Setelah selesai wahyu turun kepada Beliau, nampak Beliau tertawa dan kalimat pertama yang Beliau ucapkan adalah saat Beliau berkata kepadaku: "Wahai 'Aisyah, pujilah Allah, sungguh Allah telah membersihkan kamu." Lalu ibuku berkata kepadaku: "Bangkitlah untuk menemui Rasulullah!" Aku katakan kepada ibuku: "Demi Allah, aku tidak akan berdiri menemuinya dan tidak akan aku memuji siapapun selain Allah Ta'ala."

Maka Allah menurunkan ayat (Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong di antara kalian adalah masih golongan kalian juga. Janganlah kalian menduganya sebagai keburukan bahkan dia merupakan kebaikan buat kalian) (QS. An Nuur: 11). Ketika turun ayat ini yang menjelaskan terlepasnya diriku dari segala tuduhan, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu yang selalu menanggung hidup Misthah bin Utsatsah karena memang masih kerabatnya berkata: "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Misthah untuk selamanya karena dia sudah ikut menyebarkan berita bohong tentang 'Aisyah." Maka kemudian Allah menurunkan ayat: (Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan diantara kalian bersumpah untuk tidak lagi memberikan kepada -hingga ayat- Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) (QS. An Nuur: 22). Maka Abu Bakar berkata: "Ya, demi Allah, sungguh aku sangat berkeinginan bila Allah mengampuniku." Maka Abu Bakar kembali memberi nafkah kepada Misthah sebagaimana sebelumnya. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang masalah aku seraya berkata: "Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui dan apa pendapatmu?" Maka Zainab berkata: "Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku, demi Allah aku tidak mengetahui tentang dia melainkan kebaikan." Kata 'Aisyah:

Padahal Zainab adalah orang yang sebelumnya merasa lebih mulia daripadaku, yang kemudian Allah menjaganya dengan kewara'an.

Dia berkata: Dan telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah dari 'Aisyah dan 'Abdullah bin Az Zubair seperti hadis ini.

Berkata: Dan telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman dan Yahya bin Sa'id dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar seperti ini juga.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 58 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 93 H

Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab

Kunyah : Abu Bakar

Laqab : -

Nasab : Al Qurasyiy Az Zuhriy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 124 H

Kualitas : faqih hafidz mutqin[149]

d. Nama : Fulaih bin Sulaiman bin Abi Al Mughirah

Kunyah : Abu Yahya

Laqab : -

Nasab : Al Khuza'iy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 168 H

Kualitas : Shaduuq banyak salah[150]

---

[149] Faqih Hafidz Mutqin merupakan perawi yang sudah diakui kredibilitasnya, perawi yang faham agama dan mempunyai kedalaman ilmu, selain itu mempunyai hafalan yang sangat kuat.

[150] Shaduq adalah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan). Akan tetapi Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalani memberikan komentar kepada Fulaih bin Sulaiman bin Abi Al Mughirah dengan ungkapan shaduq akan tetapi masih terdapat banyak kesalahan.

e. Nama : Sulaiman bin Daud
Kunyah : Abu Ar Rabi'
Laqab : -
Nasab : Az Zuhraniy Al 'Atakiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Baghdad
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 234 H
Kualitas : Tsiqah

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini berkaitan dengan peristiwa *Haditsul Ifk* (peristiwa berita bohong) yang terjadi pada zaman Rasulullah. Fitnah ini muncul setelah perang Bani Musthaliq, di mana Aisyah radhiyallahu 'anha tertinggal dari rombongan dan ditemukan oleh Shafwan bin al-Mu'aththal. Kejadian ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik, untuk menyebarkan fitnah terhadap Aisyah. Dalam konteks sosial, masyarakat Arab kala itu masih kuat dipengaruhi oleh nilai kesukuan dan kehormatan keluarga, sehingga tuduhan terhadap Aisyah menjadi isu besar yang memicu konflik internal antara kaum Muslimin, terutama antara suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW sendiri tidak langsung mengambil keputusan, tetapi menunggu wahyu dari Allah. Peristiwa ini menjadi ujian besar bagi keluarga Nabi dan komunitas Muslim saat itu.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur naratif yang panjang dengan beberapa bagian utama:

1) Latar belakang peristiwa: perjalanan perang, kehilangan kalung, tertinggalnya Aisyah, dan ditemukannya oleh Shafwan.
2) Penyebaran fitnah: bagaimana orang-orang mulai berbicara dan menyebarkan berita bohong yang mempengaruhi kondisi psikologis Aisyah dan sikap Rasulullah SAW.
3) Upaya klarifikasi: Rasulullah SAW meminta nasihat dari sahabatnya dan bertanya kepada Barirah, sahaya Aisyah.
4) Konflik internal dalam masyarakat: perdebatan antara suku Aus dan Khazraj, yang hampir menyebabkan perpecahan.
5) Turunnya wahyu dari Allah: pembebasan Aisyah dari tuduhan dalam QS. An-Nur: 11-22.
6) Reaksi para sahabat: termasuk Abu Bakar yang awalnya bersumpah tidak akan membantu Misthah tetapi akhirnya tetap memberinya nafkah setelah turun ayat tentang pengampunan.

Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi perselisihan dengan pendekatan yang tenang, sabar, dan menunggu keputusan dari Allah.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

Hadis ini memiliki banyak pelajaran moral dan hukum, di antaranya:

1) Pentingnya komunikasi dan klarifikasi dalam menghadapi fitnah. Rasulullah SAW tidak langsung mengambil keputusan, tetapi mencari informasi dari berbagai pihak.
2) Menahan diri dari tuduhan tanpa bukti. Peristiwa ini menjadi dalil tentang haramnya menuduh seseorang tanpa dasar yang kuat.

3) Ujian dalam rumah tangga dan keimanan. Ujian terhadap Aisyah dan Rasulullah SAW menjadi contoh kesabaran dalam menghadapi fitnah.
4) Konsekuensi dari penyebaran berita bohong. Menunjukkan bagaimana hoaks dapat menyebabkan perpecahan sosial.
5) Prinsip husnudzan (berprasangka baik). Bagaimana para sahabat seperti Usamah bin Zaid menunjukkan sikap husnudzan terhadap keluarga Nabi.
6) Pentingnya memaafkan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Bakar yang akhirnya tetap memberikan nafkah kepada Misthah setelah turun wahyu.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
1) Menghadapi berita hoaks dan fitnah di media sosial. Sebagaimana fitnah terhadap Aisyah, hadis ini mengajarkan untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terbukti kebenarannya.
2) Penyelesaian konflik dengan komunikasi dan musyawarah. Dalam dunia modern, penyelesaian perselisihan harus dilakukan dengan komunikasi terbuka dan pencarian fakta.
3) Menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimana Rasulullah SAW tetap bersikap bijak dalam menghadapi ujian rumah tangga menjadi contoh bagi pasangan suami istri saat ini.
4) Menjaga ukhuwah Islamiyah dan menghindari perpecahan. Perdebatan antara suku Aus dan Khazraj dalam hadis ini mengajarkan pentingnya menghindari perpecahan yang bisa merusak persatuan umat.
5) Memaafkan sebagai bentuk keutamaan akhlak. Hadis ini mengajarkan bahwa meskipun seseorang telah berbuat salah, memaafkan lebih utama daripada membalas dendam.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang sebagian wanita menyatakan keadilan sebagian yang lain). Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Abu Dzar terdapat tambahan sebelumnya dengan redaksi "Hadis tentang berita dusta".

Adapun maksud pencantuman hadis tentang berita dusta di tempat ini adalah pertanyaan Nabi SAW kepada Barirah tentang keadaan Aisyah dan jawaban Barirah yang menyatakan kesucian Aisyah. Lalu Nabi SAW berpegang kepada perkataan ini hingga beliau berkhutbah dan merasa keberatan atas perbuatan Abdullah bin Ubay. Demikian pula pertanyaan Nabi SAW kepada Zainab binti Jahsy tentang keadaan Aisyah dan jawaban Zainab yang menyatakan kesucian Aisyah, serta perkataan Aisyah tentang Zainab, "*Dialah yang menyaingiku, namun Allah telah melindunginya dengan sifat wara'*."

Ibnu Baththal berkata, "Hadis ini menjadi hujjah bagi Abu Hanifah yang menerima pernyataan wanita tentang keadilan seseorang. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sedangkan Muhammad berpihak kepada jumhur ulama."

Ath-Thahawi berkata, "Pernyataan 'bersih' atas seseorang adalah kabar, bukan kesaksian, sehingga tidak ada larangan untuk menerimanya dari wanita." Akan tetapi dalam pembahasan ini terdapat isyarat tentang pendapat ketiga, yaitu pernyataan .'bersih', atas seseorang yang dikeluarkan oleh wanita hanya berlaku di antara sesama mereka (tidak dapat berlaku terhadap laki-laki), sebab mereka yang tidak menerima pernyataan wanita dalam masalah ini berhujjah tentang kekurangan wanita dalam mengetahui kesucian diri seseorang, terutama terhadap laki-laki.

Ibnu Baththal berkata, "Apabila dikatakan bahwa pernyataan 'kesucian diri' dari seorang wanita dapat diterima dalam hal perkataan baik serta pujian dan menjadi pembebas seseorang dari tuduhan buruk, niscaya pandangan ini sangat bagus seperti pada hadis tentang berita dusta. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi dasar untuk

menerima pernyataan mereka dalam kesaksian yang berkaitan dengan masalah harta benda. Adapun mayoritas ulama memperbolehkan menerima pernyataan wanita bila disertai laki-laki dalam hal-hal yang diperbolehkan bagi mereka untuk menjadi saksi padanya."[151]

C. Keteladanan Rasulullah dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٢٤ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ[152]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4824: Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Humaid dari Anas ia berkata:

Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada di tempat isterinya. Lalu salah seorang Ummahatul Mukminin

[151] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 15, 92.

[152] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 724.

mengirimkan hidangan berisi makanan. Maka isteri Nabi yang saat itu beliau sedang berada di rumahnya memukul piring yang berisi makanan, maka beliau pun segera mengumpulkan makanan yang berserakan ke dalam piring, lalu beliau bersabda: "Ibu kalian sedang cemburu." Kemudian beliau menahan sang Khadim (pembantu) hingga didatangkan piring yang berasal dari rumah isteri yang beliau pergunakan untuk bermukim. Lalu beliau menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkannya.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram
      Kunyah : Abu Hamzah
      Laqab : -
      Nasab : Al Anshariy Al Madaniy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Bashrah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 91 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Humaid bin Abi Humaid
      Kunyah : Abu 'Uibaidah
      Laqab : Ath Thawil
      Nasab : -
      Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
      Negeri Hidup : Bashrah
      Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 142 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim
Kunyah : Abu Bisyir
Laqab : Ibnu 'Ulayyah
Nasab : Al Asadiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Baghdad
Tahun Wafat : 193 H
Kualitas : dlaif[153]

d. Nama : Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih
Kunyah : Abu Al Hasan
Laqab : Ibnu Al Madiniy
Nasab : Al Bashriy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Rashafatu Hisyam
Tahun Wafat : 234 H
Kualitas : tsiqah tsabat imam[154]

[153] Dha'if adalah perawi yang lemah periwayatannya (lemah/cacat hafalannya, lemah ilmunya, lemah dalam agama).

[154] Tsiqah Tsabat Imam adalah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil, hafalannya sangat kuat, serta dijadikan panutan dan dikedepankan dalam segala urusan.

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini terjadi dalam konteks rumah tangga Rasulullah SAW, di mana beliau memiliki beberapa istri yang hidup bersama dalam satu komunitas. Pada masa itu, masyarakat Arab masih memiliki tradisi poligami, dan kecemburuan di antara para istri adalah hal yang wajar.

Cemburu di kalangan istri-istri Rasulullah SAW pernah terjadi dalam beberapa peristiwa lain, dan Nabi selalu menyikapinya dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi situasi konflik rumah tangga dengan tidak membesar-besarkan masalah serta menjaga keharmonisan keluarga.

Konteks sosial lainnya adalah bahwa dalam masyarakat Arab, barang pecah belah seperti piring memiliki nilai penting. Ketika seorang istri memecahkan piring milik istri lain, hal ini bisa dianggap sebagai tindakan yang kurang sopan. Namun, Rasulullah SAW menyelesaikannya dengan mengganti piring yang pecah dan tidak menyalahkan siapapun secara berlebihan.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur naratif yang jelas:

1) Situasi Awal: Rasulullah SAW berada di rumah salah satu istrinya.
2) Insiden: Salah satu istri lain mengirim makanan dalam piring, tetapi istri yang sedang bersama Rasulullah SAW merasa cemburu dan memukul piring itu hingga pecah.
3) Tanggapan RasulullahSAW: Beliau mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang berantakan sambil berkata, "Ibu kalian sedang cemburu."
4) Solusi yang Diberikan: Nabi SAW menahan pembantu yang membawa makanan hingga datang piring pengganti.

Beliau lalu memberikan piring yang masih utuh kepada istri yang piringnya pecah, sementara piring yang pecah tetap disimpan di rumah istri yang telah memecahkannya.

Makna dalam hadis ini mencerminkan:

1) Sikap lembut dan toleran dalam menghadapi konflik rumah tangga.
2) Pemahaman bahwa cemburu adalah fitrah manusia.
3) Keutamaan mencari solusi yang adil dalam menyelesaikan permasalahan.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

Hadis ini mengandung beberapa pesan moral dan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan:

1) Pentingnya Mengelola Emosi dalam Rumah Tangga
   a) Nabi SAW tidak membalas tindakan istri dengan kemarahan, tetapi justru memahami bahwa itu adalah akibat dari rasa cemburu.
   b) Suami sebaiknya tidak memperkeruh konflik rumah tangga, tetapi meredakannya dengan kebijaksanaan.
2) Menjaga Keadilan dan Hak dalam Rumah Tangga
   a) Rasulullah SAW menunjukkan sikap adil dengan mengganti barang yang rusak agar tidak ada yang merasa dirugikan.
   b) Ini menunjukkan prinsip tanggung jawab bahwa seseorang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain harus menggantinya.
3) Sikap Tenang dalam Menghadapi Masalah
   a) Ketika terjadi konflik, suami atau kepala keluarga seharusnya tidak terburu-buru marah, tetapi tetap tenang dan mencari solusi terbaik.

b) Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa ketenangan dan sikap sabar lebih efektif dalam menyelesaikan masalah daripada kemarahan.

4) Menghargai Perasaan Pasangan

a) Rasulullah SAW memahami bahwa rasa cemburu adalah bagian dari perasaan seorang istri.

b) Dengan tidak langsung menyalahkan, beliau menunjukkan bahwa penting untuk memahami psikologi pasangan dalam rumah tangga.

5) Pentingnya Menjaga Harmoni dalam Keluarga

a) Nabi SAW menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak mempermalukan istri yang cemburu, sehingga tidak ada yang merasa tersakiti.

b) Ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang penuh pengertian dan solusi yang adil.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

Hadis ini sangat relevan dengan kehidupan modern, terutama dalam konteks rumah tangga dan hubungan sosial:

1) Menghindari Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Di era sekarang, banyak pasangan yang mudah terlibat dalam konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan verbal atau fisik.

b) Hadis ini mengajarkan bahwa menghadapi konflik harus dengan kesabaran dan solusi yang adil, bukan dengan kemarahan.

2) Pentingnya Komunikasi dan Pemahaman dalam Rumah Tangga

a) Rasulullah SAW tidak menegur istrinya dengan kasar, tetapi dengan kata-kata yang menenangkan.

b) Ini menjadi pelajaran bahwa komunikasi yang baik adalah kunci keharmonisan rumah tangga.

3) Prinsip Mengganti Kerugian dalam Kehidupan Sehari-hari
   a) Jika seseorang merusak barang milik orang lain, hendaknya ia menggantinya dengan yang baru.
   b) Konsep ini sangat penting dalam menjaga hubungan baik, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

4) Menjaga Privasi dalam Rumah Tangga
   a) Rasulullah SAW tidak mempermalukan istrinya di hadapan orang lain, melainkan menyelesaikan masalah secara tertutup.
   b) Ini relevan dengan zaman sekarang, di mana banyak orang yang justru mempublikasikan konflik rumah tangganya di media sosial, yang justru memperburuk keadaan.

5) Kesabaran dalam Menghadapi Perbedaan Karakter Pasangan
   a) Dalam rumah tangga modern, pasangan sering kali memiliki perbedaan karakter dan kebiasaan.
   b) Hadis ini mengajarkan bahwa perbedaan itu wajar, dan cara mengatasinya adalah dengan pengertian, bukan dengan konfrontasi.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang cemburu). lyadh dan selainnya berkata, "Kata *ghiirah* (cemburu) diambil dari kata *'taghayyur al qalb'* (perubahan hati) dan gejolak emosi disebabkan persekutuan pada sesuatu yang menjadi kekhususan baginya. Puncak perkara ini adalah yang terjadi antara pasangan suami istri." Demikian yang berkaitan dengan manusia.

Hadis Anas yang diriwayatkan melalui Ali, dari Ibnu Ulayyah, dari Humaid. Ali yang dimaksud adalah Ibnu Al Madini. Nama Ibnu Ulayyah adalah Ismail. Adapun perkataannya dari Anas, maka pada pembahasan tentang perbuatan aniaya sudah disebutkan penegasan bahwa ia mendengar langsung dari Anas. Demikian juga penyebutan kedua wanita yang dimaksud, yakni istri tempat Nabi SAW berada yaitu Aisyah, sedangkan istri yang mengirimkan makanan adalah Zainab binti Jahsy, dan ada juga yang mengatakan selain itu.

Kalimat "(*Ibu kanu cemburu*)." Pembicaraan ini ditujukan kepada mereka yang ada di tempat tersebut. Ibu yang dimaksud adalah orang yang memecahkan piring, dan ia adalah salah satu Ummahatul Mukminin, seperti yang telah disebutkan. Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil seraya berkata, "Maksud 'ibu kamu' adalah Sarah." Seakan-akan makna perkataan ini menurutnya adalah, "Janganlah kamu heran atas kecemburuan yang menimpa wanita ini. Sungguh telah cemburu sebelumnya ibu kamu hingga ia mengeluarkan Ibrahim dan anaknya Ismail yang masih bayi bersama ibunya ke lembah tanpa tanaman." Pernyataan ini meski memiliki kemungkinan dibenarkan, tetapi maksudnya tidak demikian, bahkan ia adalah wanita yang memecahkan piring. Demikian juga pandangan yang dipahami semua pensyarah hadis tersebut. Mereka berkata, "Di dalamnya terdapat isyarat agar tidak memberi sanksi kepada orang yang ditimpa cemburu, karena pada saat seperti itu akalnya tertutup oleh gejolak emosi akibat kecemburuan.[155]

D. Mendiamkan Isteri

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٠٣ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ

[155] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 746.

عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْـدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ

أَنَّ النَّبِـيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَـهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْـعَةٌ وَعِشْـرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ فَقِيـلَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَـهْرًا قَالَ إِنَّ الشَّـهْرَ يَكُونُ تِسْـعَةً وَعِشْـرِينَ يَوْمًا[١٥٦]

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 4803: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Abdullah bin Shaifi bahwa Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits Telah mengabarkan kepada mereka, bahwa Ummu Salamah telah mengabarkan mereka, bahwa

   Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersumpah untuk tidak menemui sebagian keluarganya (isteri-isterinya). Maka dua puluh sembilan hari berlalu, di waktu pagi ternyata beliau menemui mereka. Maka dikatakanlah pada beliau: "Wahai Nabiyullah, Anda telah bersumpah untuk tidak masuk menemui mereka selama satu bulan." Beliau bersabda: "Sesungguhnya bilangan bulan itu adalah dua puluh sembilan hari."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Hind binti Abi Umayyah bin Al Mughirah
      Kunyah : Ummu Salamah

[156] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 661.

Laqab : Ummu Al Mu'minin

Nasab : Al Makhzumiyyah

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 62 H

Kualitas : Shahabat

b. Nama : Ikrimah bin 'Abdur Rahman bin Al Harits bin Hisyam bin Al Mughirah

Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : -

Nasab : Al Mkhzumiy Al Qurasyiy

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : Madinah

Tahun Wafat : 103 H

Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Yahya bin 'Abdullah bin Muhammad bin Shaifiy

Kunyah : -

Laqab : -

Nasab : Al Makhzumiy

Kalangan : Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)

Negeri Hidup : Marur Rawdz

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : -

Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij

Kunyah : Abu Al Walid

Laqab : -

Nasab : Al Umawiy

Kalangan : Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)

Negeri Hidup : Marur Rawdz

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 150 H

Kualitas : tsiqah,faqih[157]

e. Nama : Adl Dlahhaak bin Makhlad bin Adl Dlahhaak bin Muslim

Kunyah : Abu 'Ashim

Laqab : -

Nasab : -

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat : Bashrah

Tahun Wafat : 212 H

Kualitas : tsiqah tsabat[158]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini terjadi dalam konteks kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW memiliki beberapa istri, dan dalam beberapa kesempatan, terjadi ketegangan atau ketidaksepahaman antara beliau dan para istri.

---

[157] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, [0]rang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[158] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Dalam hadis ini, diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak menemui sebagian istrinya selama satu bulan. Namun, setelah 29 hari, beliau kembali menemui mereka. Ketika para sahabat bertanya mengenai sumpahnya, beliau menjelaskan bahwa dalam perhitungan Islam, satu bulan bisa terdiri dari 29 hari.

Konteks sosial yang mendasari hadis ini adalah bahwa di masa itu, suami memiliki wewenang untuk memberi teguran atau mengambil sikap tertentu dalam mendidik istri. Salah satu bentuk teguran yang biasa digunakan adalah *i'la'* (bersumpah untuk tidak menemui istri dalam jangka waktu tertentu). Dalam kasus ini, Rasulullah SAW memilih mendiamkan istri-istrinya sebagai bentuk ketegasan, tetapi tetap dalam batas waktu yang ditentukan.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang jelas:

1) Sumpah Rasulullah SAW: Beliau bersumpah untuk tidak menemui sebagian istri selama satu bulan.
2) Pelaksanaan Sumpah: Rasulullah SAW menjalankan sumpahnya hingga 29 hari.
3) Tanggapan Sahabat: Sahabat mengingatkan beliau bahwa sumpahnya adalah selama satu bulan.
4) Penjelasan Rasulullah: Beliau menjelaskan bahwa satu bulan dalam Islam bisa berjumlah 29 hari.

Dari segi makna, hadis ini menunjukkan:

1) Rasulullah SAW sebagai manusia juga mengalami dinamika dalam rumah tangganya.
2) Dalam Islam, perhitungan bulan mengikuti sistem kalender hijriyah, yang bisa berjumlah 29 atau 30 hari.

3) Rasulullah SAW tetap konsisten dengan sumpahnya tetapi menjelaskan bahwa perhitungan bulan dalam Islam tidak selalu 30 hari penuh.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Mendiamkan Istri sebagai Bentuk Teguran

a) Hadis ini menunjukkan bahwa mendiamkan istri bisa menjadi salah satu bentuk teguran dalam rumah tangga.

b) Namun, tindakan ini harus dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak boleh berlarut-larut hingga merusak hubungan pernikahan.

2) Hikmah dalam Menyikapi Konflik Rumah Tangga

a) Rasulullah SAW tidak langsung marah atau memberikan hukuman berat, tetapi memilih mengambil jarak sementara untuk meredakan situasi.

b) Ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, kadang diperlukan waktu untuk menenangkan diri sebelum kembali berdiskusi.

3) Pemahaman terhadap Sumpah dan Perhitungannya

a) Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sumpah harus dipahami sesuai konteksnya.

b) Dalam Islam, satu bulan bisa berjumlah 29 atau 30 hari, sehingga seseorang yang bersumpah dalam jangka waktu tertentu harus memahami kaidah ini.

4) Keadilan dalam Rumah Tangga

a) Rasulullah SAW tetap berlaku adil kepada istri-istrinya dengan memenuhi sumpahnya sesuai aturan syariat.

b) Ini menjadi contoh bagi suami untuk tetap memperlakukan istri dengan adil, meskipun dalam situasi yang sulit.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Pentingnya Mengelola Emosi dalam Rumah Tangga

a) Banyak pasangan di era modern yang menghadapi konflik dan langsung mengambil keputusan emosional seperti berpisah atau mengabaikan pasangan dalam waktu lama.

b) Hadis ini mengajarkan bahwa mendiamkan pasangan bisa menjadi cara untuk menenangkan diri, tetapi harus tetap dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan.

2) Komunikasi dalam Menyelesaikan Konflik

a) Rasulullah SAW tidak langsung meninggalkan istri-istrinya secara permanen, tetapi hanya dalam waktu tertentu untuk menenangkan suasana.

b) Ini mengajarkan bahwa dalam pernikahan, komunikasi yang baik tetap harus dikedepankan, dan sikap diam sebaiknya hanya digunakan sebagai bentuk introspeksi, bukan sebagai hukuman permanen.

3) Memahami Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari

a) Hadis ini juga menegaskan bahwa pemahaman tentang hukum Islam, seperti perhitungan kalender hijriyah, penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika bersumpah atau menetapkan batas waktu dalam perjanjian.

4) Menjaga Keseimbangan dalam Hubungan Rumah Tangga

a) Suami perlu memahami bahwa mendiamkan istri bukanlah bentuk hukuman yang boleh dilakukan secara terus-menerus.

b) Sebaliknya, jika mendiamkan pasangan dilakukan secara berkepanjangan, hal ini bisa merusak hubungan dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dalam pernikahan.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya ke tempat selain rumah-rumah mereka). Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir bahwa firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 34, (*dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka*) tidak memiliki makna implisit. Bahkan boleh meninggalkan istri melebihi itu, seperti yang dipraktekkan Nabi SAW yang meninggalkan istri-istrinya, lalu tinggal di kamar bagian atas rumahnya.

Al Muhallab berkata, "Seakan-akan apa yang disebutkan Imam Bukhari bertujuan agar manusia meneladani apa yang dilakukan Nabi SAW, yaitu menjauh dari istri-istrinya ke tempat selain rumah-rumah mereka, sebagai wujud kasih sayang terhadap wanita, sebab menjauhi mereka dan tetap tinggal bersama mereka dalam rumah sangat menyakitkan bagi mereka. Adapun bila tidak terlihat oleh mata niscaya kepedihan terasa lebih ringan." Dia berkata pula, "Akan tetapi menjauhi ke tempat lain bukan hal yang wajib, karena Allah memerintahkan menghindari mereka di tempat tidur.

Pernyataan Al Muhallab disanggah oleh Ibnu Al Manayyar. Menurutnya, maksud Imam Bukhari tidak seperti yang dia pahami. Bahkan maksud Imam Bukhari adalah menghindari istri boleh dilakukan dalam rumah, dan bisa juga menyingkir ke tempat lain. Adapun pembatasan yang disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Haidah tidak dapat diterapkan. Bahkan bagi laki-laki diperbolehkan menyingkir dari rumah, seperti yang dilakukan Nabi SAW.

Adapun yang benar hal itu berbeda sesuai situasi dan kondisi. Terkadang menghindari istri di dalam rumah lebih berat bagi si istri dibandingkan jika suaminya keluar ke tempat lain. Demikian sebaliknya, bahkan umumnya, menyingkir ke tempat lain lebih menyakitkan bagi jiwa khususnya bagi kaum wanita, karena jiwa mereka yang lemah.

Kemudian para ahli tafsir berbeda pandangan dalam memahami makna '*hijraan*' (menyingkir atau menjauh). Menurut mayoritas, maknanya adalah tidak masuk ke tempat para istri dan tetap tinggal

bersama mereka, berdasarkan makna zhahir ayat. Dengan demikian ia berasal dari kata '*hijraan* 'yang bermakna 'jauh'. Secara zhahir berarti suami tidak tidur bersamanya. Namun menurut pendapat lain, maknanya suami tidur bersama istrinya dengan membelakanginya. Dikatakan juga bahwa suami menahan diri untuk tidak menggauli istrinya. Sebagian mengatakan, maksudnya suami menggauli istrinya, tapi tidak berbicara dengannya. Ada yang berkata, Makna '*uhjuruuhunna*' berasal dari kata *'al hujr'*, artinya adalah perkataan kotor. Maksudnya, katakan kepada mereka perkataan yang kasar." Lalu sebagian berkata, "Ia berasal dari kata *'al hijaar*" artinya tali yang digunakan mengikat unta. Dikatakan, *'hajara al ba'iir'* (ia mengikat unta). Dengan demikian maknanya adalah, ikatlah mereka di rumah-rumah dan pukullah mereka." Demikian menurut Ath-Thabari, dan dia mengukuhkannya dengan menyebutkan dalil-dalilnya. Namun, Ibnu Al Arabi melemahkan pandangan ini dengan argumentasi yang sangat bagus.[159]

Dalam hadis lain juga diterangkan :

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٠٤ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الضُّحَى فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ

قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلْآنُ مِنْ النَّاسِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ لَا

[159] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 681.

وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ[160]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4804: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Abu Ya'fur ia berkata: Kami bermudzakarah di sisi Abu Dluha maka ia pun berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas ia berkata:

Pada suatu hari saat kami memasuki waktu pagi, ternyata isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menangis, dan di samping setiap orang dari mereka terdapat keluarganya. Lalu aku pun keluar menuju Masjid, ternyata masjid telah dipenuhi oleh kerumunan orang-orang. Kemudian datanglah 'Umar bin Al Khaththab lalu ia naik hendak menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang sedang berada di dalam kamarnya. Ia pun mengucapkan salam, namun tak seorang pun yang membalas salamnya, lalu ia mengucapkan salam kembali, namun tak juga ada yang menjawabnya, dan ia mengucapkan salam kembali, namun tak juga ada yang menjawabnya. Akhirnya ia pun dipanggil lalu menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seraya bertanya: "Apakah Anda telah menceraikan isteri-isteri Anda?" Beliau menjawab: "Tidak, tetapi aku telah bersumpah untuk tidak menemui mereka selama satu bulan." Setelah dua puluh sembilan hari berlalu, beliau pun menemui mereka.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

a. Nama : Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim
Kunyah : Abu Al 'Abbas
Laqab : -

[160] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 664.

Nasab : Al Qurasyiy Al Hasyimiy
Kalangan : Shahabat
Negeri Hidup : Marur Rawdz
Negeri Wafat : Tha'if
Tahun Wafat : 68 H
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Muslim bin Shubaih
Kunyah : Abu Adl Dluhaa
Laqab : -
Nasab : Al 'Aththar Al Hamdaniy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 100 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Abdur Rahman bin 'Ubaid bin Nisthas bin Abi Shafiyah
Kunyah : Abu Ya'fur
Laqab : Ash Shaghir
Nasab : Ats Tsa'labiy Al Bika'iy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : -
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Marwan bin Mu'awiyah bin Al Harits bin Asma' bin Kharijah
Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : -

Nasab : Al Fazariy Al Kufiy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Syam

Negeri Wafat : Marur Rawdz

Tahun Wafat : 193 H

Kualitas : tsiqoh hafidz[161]

e. Nama : Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih

Kunyah : Abu Al Hasan

Laqab : Ibnu Al Madiniy

Nasab : Al Bashriy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat : Rashafatu Hisyam

Tahun Wafat : 234 H

Kualitas : tsiqah tsabat imam[162]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini menggambarkan peristiwa ketika Rasulullah SAW menghadapi konflik dengan istri-istrinya, yang menyebabkan beliau bersumpah untuk tidak menemui mereka selama satu bulan.

[161] Tsiqah Hafidz ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

[162] Tsiqah Tsabat Imam adalah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil, hafalannya sangat kuat, serta dijadikan panutan dan dikedepankan dalam segala urusan.

Latar belakang kejadian ini berkaitan dengan dinamika kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa istri-istri beliau menginginkan kehidupan yang lebih mewah, sementara Rasulullah SAW tetap memilih hidup sederhana. Perbedaan harapan ini menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, sehingga beliau mengambil langkah dengan *i'la'* (bersumpah untuk tidak menemui istri dalam jangka waktu tertentu).

Para istri Rasulullah SAW pun merasa sedih dan menangis, bahkan keluarga mereka datang untuk menemani mereka. Sementara itu, suasana di luar rumah juga tegang, dan masyarakat berkumpul di masjid untuk mengetahui perkembangan situasi. Umar bin Khattab kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan apakah beliau telah menceraikan istri-istrinya, tetapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa beliau hanya bersumpah untuk tidak menemui mereka selama satu bulan.

Setelah 29 hari, Rasulullah SAW kembali menemui istri-istrinya, menjelaskan bahwa dalam perhitungan bulan hijriyah, satu bulan bisa terdiri dari 29 atau 30 hari.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang sistematis dan jelas:

1) Keadaan Pagi Hari: Istri-istri Nabi SAW menangis, dan keluarga mereka datang menemani mereka.
2) Kerumunan di Masjid: Masyarakat berkumpul di masjid, menunjukkan bahwa peristiwa ini menjadi perhatian umum.
3) Kedatangan Umar bin Khattab: Umar masuk ke kamar Rasulullah SAW setelah tiga kali mengucapkan salam tanpa jawaban.
4) Pertanyaan Umar: Umar langsung bertanya apakah Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya.

5) Jawaban Rasulullah SAW: Rasulullah SAW menjelaskan bahwa beliau tidak menceraikan istri-istrinya, tetapi hanya bersumpah untuk tidak menemui mereka selama satu bulan.

6) Penjelasan tentang Bulan: Setelah 29 hari, Rasulullah menemui kembali istri-istrinya dan menjelaskan bahwa satu bulan dalam Islam bisa terdiri dari 29 hari.

Dari segi makna, hadis ini memperlihatkan beberapa hal:

1) Rasulullah SAW menghadapi persoalan rumah tangga sebagaimana manusia pada umumnya.

2) Keputusan Rasulullah SAW untuk mengambil jarak sementara dari istri-istrinya adalah bentuk hikmah dalam menyelesaikan konflik.

3) Umar bin Khattab sebagai sahabat dekat Rasulullah SAW merasa perlu memastikan keadaan beliau, menunjukkan kepeduliannya terhadap kehidupan pribadi Rasulullah SAW.

4) Rasulullah SAW tetap berpegang pada syariat dalam perhitungan bulan hijriyah.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Mengambil Jarak Sementara dalam Konflik Rumah Tangga

a) Rasulullah SAW tidak langsung mengambil keputusan emosional, tetapi memilih untuk mengambil jarak sementara agar suasana lebih tenang.

b) Hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi konflik rumah tangga, terkadang lebih baik memberi waktu bagi kedua belah pihak untuk merenung.

2) Sikap Bijaksana dalam Menghadapi Tekanan Rumah Tangga
    a) Rasulullah SAW menghadapi tuntutan dari istri-istrinya dengan tenang dan tidak langsung memenuhi keinginan mereka.
    b) Ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin rumah tangga harus memiliki ketegasan dalam mengatur keseimbangan dalam keluarga.
3) Kepedulian Sahabat terhadap Rasulullah SAW
    a) Umar bin Khattab menunjukkan kepedulian yang besar terhadap Rasulullah SAW dengan langsung menanyakan keadaan beliau.
    b) Ini mengajarkan bahwa sahabat atau orang dekat harus peka terhadap kondisi emosional dan psikologis seseorang, terutama pemimpin.
4) Penegasan tentang Perhitungan Bulan dalam Islam
    a) Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dalam Islam, satu bulan bisa berjumlah 29 atau 30 hari.
    b) Hal ini berkaitan dengan sistem kalender hijriyah yang berbasis peredaran bulan.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
1) Pentingnya Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga
    a) Dalam kehidupan modern, banyak pasangan yang langsung mengambil keputusan ekstrem saat menghadapi konflik, seperti bercerai tanpa mencoba mencari solusi.
    b) Hadis ini mengajarkan bahwa mengambil jarak sementara bisa menjadi strategi efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

2) Kesabaran dalam Menghadapi Ketidakpuasan Pasangan
   a) Rasulullah SAW menunjukkan ketenangan meskipun istri-istrinya mengeluhkan kehidupan mereka.
   b) Ini mengajarkan bahwa suami dan istri harus memiliki sikap saling memahami dan bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan rumah tangga.
3) Peran Keluarga dalam Mendukung Pernikahan
   a) Hadis ini menunjukkan bahwa keluarga para istri Rasulullah datang untuk menemani mereka saat bersedih.
   b) Ini mengajarkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mendukung dan memberi nasihat ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga.
4) Kepedulian Sosial terhadap Pemimpin
   a) Masyarakat saat itu berkumpul di masjid karena khawatir terhadap kondisi Rasulullah SAW.
   b) Ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan sosial, masyarakat seharusnya memiliki kepedulian terhadap pemimpinnya dan saling mendukung dalam situasi sulit.
5) Penerapan Syariat dalam Kehidupan Sehari-hari
   a) Rasulullah SAW tetap berpegang pada perhitungan Islam dalam menepati sumpahnya.
   b) Ini menunjukkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan, umat Islam harus tetap merujuk pada ajaran syariat yang benar.

5. Penjelasan Hadis

Adapun redaksi di jalur ini, "Tidak masuk kepada sebagian istri-istrinya", mengindikasikan bahwa beliau SAW tidak masuk kepada mereka yang menyebabkan peristiwa itu, bukan semua istri-istrinya.

Hanya saja kebetulan saat itu kaki beliau SAW terkilir seperti dikatakan dalam hadis Anas maka beliau pun terus tinggal di bagian atas rumahnya satu bulan penuh. Keterangan ini menguatkan pandangan bahwa penyebab sumpah tersebut adalah peristiwa yang berhubungan dengan Mariyah, sebab ia berkonsekuensi pengkhususan sebagian istrinya tanpa yang lain nya. Berbeda dengan kisah minum madu yang menyangkut semua istrinya, kecuali pemilik madu, meskipun penyebab awalnya adalah salah seorang di antara mereka. Demikian juga kisah permintaan nafkah dan kecemburuan.[163]

[163] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 684.

BAB X

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG MUSYAWARAH DAN REMBUG DALAM MENGELOLA KELUARGA

A. Pentingnya Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٤١٢: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ}

إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ[١٦٤]

[164] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 580.

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 4412: Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa 'Aisyah radliyallahu 'anha -istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam- mengabarkan kepadanya bahwa

   Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendatangi 'Aisyah ketika Allah menyuruhnya untuk memilih (cerai atau tetap bersama) para istrinya, beliau memulai denganku. Beliau bersabda: "Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu." Dia ('Aisyah) berkata: Beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkan aku bercerai dengan beliau. Dia ('Aisyah) melanjutkan: Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman: {Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan di antara kamu}. (QS. Al Ahzab: 28). Maka aku ('Aisyah) berkata kepada beliau: "Apa untuk yang seperti ini saya harus minta musyawarah kepada kedua orang tuaku?, sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah

Kalangan : Shahabat

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : Madinah

Tahun Wafat : 58 H

Kualitas : Shahabat

b. Nama : Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf

Kunyah : Abu Salamah

Laqab : -

Nasab : Az Zuhriy

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : Madinah

Tahun Wafat : 94 H

Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab

Kunyah : Abu Bakar

Laqab : -

Nasab : Al Qurasyiy Az Zuhriy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 124 H

Kualitas : faqih hafidz mutqin[165]

[165] Faqih Hafidz Mutqin merupakan perawi yang sudah diakui kredibilitasnya, perawi yang faham agama dan mempunyai kedalaman ilmu, selain itu mempunyai hafalan yang sangat kuat.

d. Nama : Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar
Kunyah : Abu Bisyir
Laqab : -
Nasab : Al Umawiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Syam
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 162 H
Kualitas : tsiqah ahli ibadah[166]

e. Nama : Al Hakam bin Nafi'
Kunyah : Abu Al Yaman
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Syam
Negeri Wafat : Halwan
Tahun Wafat : 222 H
Kualitas : Tsiqah Shaduuq[167]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini berkaitan dengan peristiwa ketika Allah SWT menurunkan ayat dalam Surah Al-Ahzab ayat 28-29, yang memberikan pilihan kepada istri-istri Rasulullah SAW:

[166] Selain kualitas rawi tersebut adil dan dhabit, perawi tersebut juga merupakan seorang yang ahli dalam beribadah.

[167] Tsiqah Shaduq ialah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya serta perawi tersebut tidak bermasalah.

1) Tetap bersama Rasulullah SAW dengan kehidupan yang sederhana dan mengutamakan akhirat
2) Bercerai dengan cara yang baik dan mendapatkan pemberian duniawi

Latar belakang turunnya ayat ini adalah meningkatnya tuntutan beberapa istri Rasulullah SAW terhadap kehidupan yang lebih mewah. Namun, Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat memilih hidup dalam kesederhanaan. Untuk mengatasi persoalan ini, Allah memberikan pilihan kepada para istri Rasulullah SAW agar mereka menentukan sendiri jalan hidup mereka.

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memulai dengan Aisyah radhiyallahu 'anha, istri yang paling dicintainya. Beliau tidak memaksa, tetapi memberikan kesempatan kepada Aisyah untuk bermusyawarah dengan orang tuanya sebelum membuat keputusan. Namun, Aisyah dengan tegas menyatakan bahwa ia memilih Allah, Rasul-Nya, dan kehidupan akhirat, tanpa ragu-ragu atau perlu meminta pertimbangan orang tuanya.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang sistematis:

1) Penyampaian Rasulullah SAW kepada Aisyah: Rasulullah SAW menyampaikan sebuah keputusan penting.
2) Anjuran untuk Bermusyawarah: Rasulullah SAW meminta Aisyah agar tidak terburu-buru menjawab dan bermusyawarah dengan orang tuanya.
3) Penjelasan Ayat: Rasulullah SAW membacakan ayat dari Surah Al-Ahzab ayat 28-29 sebagai dasar keputusan.
4) Respon Aisyah: Aisyah menyatakan bahwa dia tidak perlu bermusyawarah dengan orang tuanya karena sudah yakin memilih Allah, Rasul-Nya, dan kehidupan akhirat.

Makna dari hadis ini mencerminkan beberapa aspek penting:

1) Kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menghadapi isu rumah tangga dengan memberikan pilihan kepada istri-istrinya.
2) Pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perkara besar seperti kehidupan rumah tangga.
3) Kesetiaan Aisyah kepada Rasulullah SAW, yang menunjukkan pemahamannya tentang prioritas dalam kehidupan.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan
   a) Rasulullah SAW tidak langsung meminta jawaban dari Aisyah, tetapi memberikan kesempatan untuk berpikir dan berdiskusi dengan orang tuanya.
   b) Ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan besar, seseorang sebaiknya tidak terburu-buru dan mempertimbangkan berbagai aspek dengan bijak.
2) Kehidupan Rumah Tangga yang Berorientasi Akhirat
   a) Hadis ini mengajarkan bahwa dalam rumah tangga, orientasi utama seharusnya bukan hanya materi dan duniawi, tetapi juga keberkahan akhirat.
   b) Para istri Rasulullah SAW diberi pilihan untuk memilih dunia atau akhirat, dan ini menjadi prinsip dalam membangun keluarga Islami.
3) Ketegasan dalam Memilih Kebenaran
   a) Aisyah radhiyallahu 'anha menunjukkan sikap tegas dan yakin dalam mengambil keputusan tanpa ragu.
   b) Ini menjadi teladan bahwa dalam hal yang sudah jelas benar menurut Islam, tidak perlu ragu atau menunda keputusan.

4) Keutamaan Wanita dalam Memilih Jalan Hidupnya
   a) Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan bagi wanita untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya.
   b) Rasulullah SAW tidak memaksa, tetapi membiarkan para istrinya mengambil keputusan sendiri.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
   1) Musyawarah dalam Rumah Tangga
      a) Dalam kehidupan modern, keputusan besar dalam keluarga, seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan pendidikan anak, sebaiknya diambil melalui musyawarah antara suami dan istri.
      b) Prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.
   2) Memilih Akhirat di Atas Dunia
      a) Hadis ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi godaan duniawi, seseorang harus tetap berorientasi pada kehidupan akhirat.
      b) Misalnya, dalam bekerja atau berbisnis, jangan sampai melanggar prinsip-prinsip Islam demi keuntungan duniawi semata.
   3) Pemberian Hak Perempuan dalam Menentukan Pilihan Hidup
      a) Hadis ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya, termasuk dalam pernikahan.
      b) Ini menjadi pelajaran bahwa dalam Islam, wanita tidak boleh dipaksa dalam pernikahan atau keputusan lainnya.

4) Kesetiaan dan Keteguhan dalam Beragama

a) Sikap Aisyah radhiyallahu ‘anha mengajarkan bahwa seorang Muslim harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjalankan agamanya.

b) Dalam kehidupan modern, sering kali seseorang dihadapkan pada pilihan antara nilai-nilai Islam dan kepentingan duniawi. Hadis ini mengajarkan bahwa pilihan yang benar adalah yang mengutamakan Allah dan Rasul-Nya.

5. Penjelasan Hadis

Pada pembahasan tentang perbuatan zalim disebutkan dari Uqail dan juga pada pembahasan tentang nikah dari Syu'aib, keduanya dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Umar tentang kisah dua perempuan yang bersekongkol. Kisah ini dikutip secara panjang lebar dan pada bagian akhirnya disebutkan “(*Ketika hal itu disampaikan Hafshah kepada Aisyah*). Maka beliau SAW bersabda, "*Aku tidak akan masuk kepada mereka selama satu bulan*", karena kekecewaan atas mereka, hingga beliau ditegur Allah. Ketika berlalu 29 hari, beliau masuk kepada Aisyah dan memulai darinya. Aisyah berkata kepadanya, 'Sesungguhnya engkau berkata tidak akan masuk kepada kami selama satu bulan dan engkau berada pada hari yang ke-29, aku menghitungnya dengan teliti'. Nabi SAW bersabda, 'Bulan ini berjumlah 29 hari '. dan bertepatan saat itu bulan berjumlah 29 hari." Aisyah berkata, "Maka turunlah ayat tentang pemberian pilihan. Beliau memulai dariku sebagai istrinya yang pertama kali diberi pilihan seraya bersabda kepadaku, 'Sesungguhnya aku menyebutkan satu perkara kepadamu, tidak mengapa bagimu untuk tidak terburu-buru'."

Al Mawardi berkata, "Dalam hal ini ada perbedaan, apakah pemberian pilihan itu berkenaan dengan dunia dan akhirat, atau antara cerai dan tetap menjadi istri beliau SAW? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini, dan yang paling tepat menurut Imam Syafi’i adalah yang

kedua." Kemudian dia berkata, "Inilah yang lebih tepat.', Al Qurthubi berkata, "Ada perbedaan tentang pilihan yang ditawarkan, yaitu antara tetap menjadi istri beliau atau diceraikan, ataukah disuruh memilih antara dunia dan akhirat?" Adapun yang nampak adalah memadukan di antara dua perkataan, karena salah satu dari dua hal itu terkait dengan yang lainnya. Seakan-akan mereka disuruh memilih antara dunia -yakni apakah diceraikan- dan akhirat, yakni apakah mereka tetap dijadikan sebagai istri, dan inilah konsekuensi dari redaksi ayat. Kemudian tampak bagiku bahwa letak perbedaan kedua perkataan ini adalah; apakah beliau SAW menyerahkan keputusan cerai kepada istri-istrinya atau tidak? oleh karena itu, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali, (*Tidaklah Rasulullah memberi pilihan kepada istri-istrinya kecuali antara dunia dan akhirat*).

(*Tidak mengapa bagimu untuk tidak terburu-buru*). Yakni tidak mengapa untuk bersikap lamban dan tidak tergesa-gesa hingga bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. (*Hingga engkau meminta pendapat kedua orang tuamu*). Maksudnya, meminta keduanya untuk menjelaskan kepadamu pandangan tentang kedua pilihan itu. (Aku berkata, "*sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat, dan aku tidak akan meminta pandangan kedua orang tuaku; Abu Bakar dan ummu Ruman*", maka Nabi tertawa).

Pelajaran yang dapat diambil

a. Kelembutan dan kesantunan Nabi SAW terhadap istri-istrinya, serta kesabaran beliau menghadapi sikap manja mereka yang dikuasai rasa cemburu.

b. Keutamaan Aisyah karena pilihan itu dimulai dari dirinya, demikian menurut An-Nawawi. Namun, Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al Hasan, dari Aisyah, bahwa dia meminta pakaian kepada Rasulullah SAW, maka Allah memerintahkan kepadanya agar memberikan pilihan kepada istri-istrinya; apakah menginginkan di sisi Allah atau dunia. Jika keterangan ini akurat dan menjadi latar belakang pemberian pilihan, maka barangkali inilah sebab

mengapa Rasulullah SAW memulai dari Aisyah. Namun, Al Hasan tidak mendengar riwayat dari Aisyah, sehingga derajatnya lemah. Jalur hadis Jabir yang menyatakan bahwa para istri Nabi SAW meminta tambahan nafkah kepadanya, lebih shahih daripada hadis ini' Apabila sebab turunnya ayat itu bukan satu, lalu pilihan dimulai dari Aisyah RA, maka ini menunjukkan apa yang dikatakan An-Nawawi.

c. usia muda merupakan masa berfikir yang tidak sempurna. Para ulama berkata, "Nabi SAW memerintahkan Aisyah meminta pendapat kedua orang tuanya, karena khawatir bila usianya yang masih muda mendorongnya untuk memilih yang tidak baik untuk dirinya, sebab kemungkinan dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak hal tersebut' Namun' jika dia meminta pendapat orang tuanya, niscaya keduanya akan menjelaskan dampak negatif dari pilihan itu dan apa yang lebih memberi kemaslahatan bagi dirinya. Ketika Aisyah menyadarinya, maka dia berkata, "Beliau telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkan ku berpisah dengannya." Dalam riwayat Amrah -sehubungan dengan kisah ini- disebutkan (Rasulullah SAW khawatir akan usiaku yang masih muda)' Ini merupakan penguat penakwilan di atas.

d. Kedudukan dan keutamaan Aisyah, dan penjelasan kesempurnaan akal dan kebenaran pandangannya meskipun masih muda.

e. Kecemburuan bisa mendorong perempuan yang memiliki pandangan dan akal yang sempurna untuk melakukan hal-hal yang tidak patut dengan keadaannya, sebab di sini Aisyah meminta kepada Nabi SAW agar tidak mengabarkan kepada seorang pun di antara istri-istrinya tentang apa yang dia lakukan. Namun, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa yang mendorongnya berlaku seperti itu adalah rasa cemburu. maka Nabi SAW pun menolak keinginannya.[168]

---

[168] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 23, 600.

B. Musyawarah dalam Tanggung Jawab Bersama

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٨٩ : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ[١٦٩]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4789: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya."

[169] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 500.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
      Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
      Laqab : -
      Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Marur Rawdz
      Tahun Wafat : 73 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Nafi', maula Ibnu 'Umar
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -
      Nasab : Al Madaniy
      Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 117 H
      Kualitas : Tsiqah

   c. Nama : Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan
      Kunyah : Abu Bakar
      Laqab : -
      Nasab : As Sikhtiyaniiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
      Negeri Hidup : Bashrah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 131 H

Kualitas : Tsiqah Tsabat

d. Nama : Hammad bin Zaid bin Dirham
Kunyah : Abu Isma'il
Laqab : Al Azraq
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 179 H
Kualitas : Tsiqah tsabat Faqih[170]

e. Nama : Muhammad bin Al Fadlol
Kunyah : Abu An Nu'man
Laqab : Arim
Nasab : As Sadusiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 224 H
Kualitas : Tsiqah, Berubah di akhir usianya[171]

---

[170] Perawi yang mempunyai kerdibilitas yang sangat tinggi yang padanya terdapat sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[171] Perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, akan tetapi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan tambahan komentar bahwasannya Muhammad bin Al Fadlol berubah hafalannya pada akhir hidupnya.

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini termasuk dalam tema tanggung jawab kepemimpinan dan musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Nabi SAW menegaskan bahwa setiap individu memiliki peran kepemimpinan sesuai dengan lingkup dan kapasitasnya masing-masing.

Pada masa Rasulullah SAW, masyarakat Arab terbagi dalam berbagai struktur sosial, mulai dari kepala negara (imam), pemimpin keluarga (suami/ayah), istri yang mengelola rumah tangga, hingga pekerja atau budak yang bertanggung jawab terhadap amanah majikannya. Dalam konteks ini, hadis ini menekankan bahwa setiap orang memiliki peran dan kewajiban yang tidak bisa diabaikan, serta harus menjalankan amanah dengan penuh kesadaran.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang sistematis dan repetitif, yang memperkuat pesan inti tentang kepemimpinan dan tanggung jawab:

1) Pernyataan Umum:

a) "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya."

b) Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bukan hanya berlaku bagi pemimpin besar, tetapi setiap individu memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya.

2) Spesifikasi Peran Kepemimpinan:

a) Imam (pemimpin negara) bertanggung jawab atas rakyatnya.

b) Suami (kepala keluarga) bertanggung jawab atas keluarganya.

c) Istri bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga.

d) Pekerja atau budak bertanggung jawab atas amanah majikannya.

e) Pengulangan "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban" menegaskan pentingnya amanah dalam setiap posisi sosial.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Setiap Orang Memiliki Tanggung Jawab

a) Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pemimpin negara, tetapi berlaku bagi setiap individu sesuai dengan kapasitasnya.

b) Prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kepemimpinan dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat.

2) Kewajiban Menjalankan Amanah dengan Adil dan Bijaksana

a) Kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab untuk menunaikan amanah dengan baik.

b) Dalam Islam, kepemimpinan adalah bentuk pengabdian dan amanah, bukan sekadar hak atau kedudukan.

3) Musyawarah sebagai Bagian dari Kepemimpinan

a) Seorang pemimpin, baik dalam keluarga, organisasi, maupun negara, harus menjalankan kepemimpinannya dengan musyawarah dan melibatkan pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

b) Dalam konteks keluarga, suami dan istri harus berdiskusi dalam hal-hal yang menyangkut rumah tangga.

4) Akuntabilitas dalam Kepemimpinan
   a) Hadis ini menunjukkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Allah SWT.
   b) Ini berarti kepemimpinan bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga beban tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh amanah.
5) Kesetaraan dalam Tanggung Jawab
   a) Hadis ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam lingkup masing-masing.
   b) Wanita memiliki peran penting dalam rumah tangga, yang juga merupakan bentuk kepemimpinan.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
1) Dalam Konteks Kepemimpinan Negara
   a) Seorang pemimpin negara harus menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sekadar hak.
   b) Pemimpin yang zalim atau tidak memenuhi hak rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
2) Dalam Keluarga
   a) Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam rumah tangga.
   b) Pengambilan keputusan dalam keluarga harus dilakukan dengan musyawarah dan kerja sama, bukan dengan dominasi salah satu pihak.
3) Dalam Dunia Pendidikan
   a) Guru dan pendidik bertanggung jawab atas murid-muridnya dan harus mendidik mereka dengan baik.

b) Orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapat pendidikan yang benar.

4) Dalam Dunia Kerja dan Bisnis

a) Seorang pemimpin perusahaan atau atasan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya.

b) Setiap karyawan juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan kepadanya.

5) Dalam Masyarakat dan Organisasi

a) Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.

b) Hadis ini dapat diterapkan dalam organisasi sosial, komunitas, dan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka). Dikutip hadis Ibnu Umar "(Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya). Kesesuaian hadis ini dengan pembahasan ini cukup jelas, karena keluarga seseorang dan dirinya termasuk dalam pengaturannya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang mereka, sebab dia diperintah bersungguh-sungguh melindungi mereka daripada api neraka, berpegang pada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.[172]

C. Rembuk Sebagai Bentuk Musyawarah

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٠٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ

[172] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 520.

هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾

قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى

{ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }[173]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4807: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha,

Yakni terkait dengan firman-Nya: {*WA INIMRA`ATUN KHAAFAT MIN BA'LIHAA NUSYUUZAN AW I'RAADLAN*} (QS. An Nisa: 128). 'Aisyah berkata: "Ia adalah seorang wanita yang berada di bawah seorang suami. Namun sang suami tak mendapatkan hal banyak darinya, hingga ia pun ingin menceraikannya lalu menikahi wanita lain. Maka sang wanita pun berkata: 'Tahanlah aku, jangan kau ceraikan. Nikahilah wanita lain, kamu halal (untuk tidak memberi) nafkah atasku begitu pula pembagian jatah untukku.' Itulah maksud dari firman Allah Ta'ala: {*FALAA JUNAAHA 'ALAIHIMAA AN YASHSHAALAHAA BAINAHUMAA SHULHAA WASH SHULHU KHAIR*} (QS. An Nisa: 128)."

[173] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 672.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 58 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 93 H
      Kualitas : Tsiqah

   c. Nama : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
      Kunyah : Abu Al Mundzir
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Baghdad

Tahun Wafat : 145 H

Kualitas : Tsiqah, faqih[174]

d. Nama : Muhammad bin Khazim

Kunyah : Abu Mu'awiyah

Laqab : Adl Dluraior

Nasab : At Tamimiy As Sa'adiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 195 H

Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Muhammad bin Salam bin Al Faraj

Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : -

Nasab : Al Baikandiy As Sulamiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Himsh

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 227 H

Kualitas : Tsiqah Tsabat[175]

---

[174] Tsiqah ialah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[175] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini berkaitan dengan musyawarah dalam rumah tangga, khususnya dalam situasi di mana terjadi ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri.

Pada masa Nabi SAW, pernikahan dalam masyarakat Arab sering kali diwarnai oleh faktor ekonomi, sosial, dan poligami. Dalam kondisi tertentu, seorang suami mungkin merasa kurang tertarik kepada istrinya dan ingin menikah lagi. Dalam keadaan seperti ini, ada kemungkinan seorang istri memilih untuk tetap mempertahankan pernikahan dengan merelakan hak-haknya (misalnya nafkah dan pembagian malam) demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Ayat yang dikutip dalam hadis ini, yaitu QS. An-Nisa: 128, menunjukkan bahwa dalam Islam, solusi permasalahan rumah tangga bisa dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, tanpa harus berujung pada perceraian jika masih ada titik temu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang jelas dalam menjelaskan kondisi dan solusinya:

1) Penyebutan Ayat Al-Qur'an

a) Nabi SAW mengacu pada QS. An-Nisa: 128: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (pembangkangan) atau sikap tidak peduli dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perjanjian damai di antara mereka, dan perdamaian itu lebih baik." (QS. An-Nisa: 128)

2) Penjelasan dari Aisyah radhiyallahu 'anha

a) Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang seorang istri yang merasa suaminya tidak lagi

memberikan perhatian sebagaimana mestinya, dan suami ingin menikah lagi.

b) Dalam situasi seperti ini, istri bisa menawarkan kompromi, seperti tetap menikah tanpa menuntut nafkah atau pembagian waktu sebagaimana istri lainnya.

c) Kesepakatan ini diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk musyawarah dan perundingan antara suami dan istri.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Musyawarah dalam Rumah Tangga adalah Solusi Utama

a) Hadis ini menegaskan bahwa rembuk dan musyawarah antara suami dan istri adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

b) Perceraian bukan satu-satunya jalan keluar; ada solusi lain yang bisa disepakati bersama.

2) Perdamaian Lebih Baik daripada Perselisihan

a) Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa islah (perdamaian) lebih diutamakan dalam rumah tangga, selama tidak ada unsur paksaan atau kezaliman.

b) Jika istri merelakan sebagian haknya secara sukarela, hal itu diperbolehkan.

3) Hak Istri dalam Pernikahan

a) Seorang istri memiliki hak atas nafkah dan pembagian waktu yang adil dalam pernikahan, terutama dalam poligami.

b) Namun, istri juga memiliki hak untuk memilih apakah ingin mempertahankan pernikahan dengan merelakan sebagian haknya atau memilih untuk bercerai.

4) Pentingnya Kesepakatan Bersama

a) Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya soal aturan hukum, tetapi juga soal perasaan dan kompromi.

b) Jika terjadi masalah dalam rumah tangga, sebaiknya dilakukan rembuk dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

a) Banyak pasangan mengalami ketidakharmonisan dalam pernikahan. Hadis ini menunjukkan bahwa komunikasi dan musyawarah adalah solusi utama.

b) Jika ada perbedaan keinginan antara suami dan istri, keduanya harus mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak.

2) Dalam Konteks Poligami

a) Hadis ini juga relevan dalam konsep pernikahan poligami. Jika seorang suami ingin menikah lagi, istri pertama memiliki hak untuk berunding dan menentukan sikapnya.

b) Seorang istri tidak wajib menerima poligami, tetapi jika ia memilih bertahan dengan kondisi tertentu, Islam memperbolehkannya selama tidak ada unsur paksaan.

3) Dalam Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan

a) Hadis ini mengajarkan bahwa dalam pernikahan, hak dan kewajiban bisa dinegosiasikan berdasarkan situasi tertentu.

b) Namun, setiap keputusan harus dilakukan dengan kerelaan dan tanpa paksaan.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang dan apabila seorang wanita khawatir akan *nusyuz* suaminya atau sikap tidak acuh dari suaminya). Dalam riwayat Abu Dzar tidak disebutkan lafazh, atau tidak acuh dari suaminya. Kemudian para ulama salaf berbeda pendapat tentang apabila keduanya saling meridhai untuk tidak memberi giliran, apakah ada hak bagi istri untuk menarik kembali kesepakatan itu? Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, serta Ahmad, dan dikutip Al Baihaqi dari Ali, diriwayatkan juga oleh Ibnu Mundzir dari Ubaidah bin Amr, Ibrahim, Mujahid, dan lainnya, mereka berkata, "Jika si istri menarik kesepakatan maka menjadi keharusan bagi suami memberi giliran padanya dan jika tidak ia dapat menceraikannya." Sementara dari Al Hasan dikatakan, "Tak ada hak bagi istri untuk membatalkan kesepakatan itu."[176]

D. Musyawarah Ketika Menikahkan Anak

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٤١ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ[١٧٧]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4741: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan

[176] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 693.

[177] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 291.

kepada mereka bahwasanya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdur Rahman bin Shakhr
      Kunyah : Abu Hurairah
      Laqab : -
      Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 57 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf
      Kunyah : Abu Salamah
      Laqab : -
      Nasab : Az Zuhriy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 94 H
      Kualitas : Tsiqah

   c. Nama : Yahya bin Abi Katsir Shalih bin Al Mutawakkil
      Kunyah : Abu Nashr

Laqab : -
Nasab : Ath Tha'iy Al Bashriy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Yamamah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 132 H
Kualitas : tsiqah tsabat

d. Nama : Hisyam bin Abi 'Abdullah Sanbar
Kunyah : Abu Bakar
Laqab : -
Nasab : Ad Dastuwa'i Ar Rib'i
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 154 H
Kualitas : tsiqah tsabat[178]

e. Nama : Mu'adz bin Fadlolah
Kunyah : Abu Zaid
Laqab : -
Nasab : Az Zuhraniy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Basrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : -
Kualitas : Tsiqah

[178] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini berbicara mengenai hak perempuan dalam pernikahan, baik bagi gadis maupun janda. Pada masa jahiliyah sebelum Islam, wanita sering kali tidak diberikan hak untuk memilih dalam pernikahan, bahkan keputusan sepenuhnya berada di tangan wali atau keluarga.

Islam datang membawa perubahan besar dalam hal ini, memberikan hak kepada perempuan, baik gadis maupun janda, untuk menyatakan persetujuan atau penolakannya dalam proses pernikahan. Hadis ini mempertegas prinsip keadilan dan penghargaan terhadap hak perempuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hidupnya sendiri.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang sederhana namun padat makna:

1) Pernyataan Nabi SAW:

a) "Tidak boleh menikahkan seorang janda hingga dimintai pendapatnya, dan tidak boleh menikahkan seorang gadis hingga dimintai izinnya."

b) Ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara janda dan gadis dalam pernikahan: Janda harus ditanya pendapatnya secara langsung. Gadis cukup dengan memberikan izin secara tidak langsung (dengan diamnya).

2) Pertanyaan Sahabat:

a) Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW: "Seperti apakah izinnya?"

b) Jawaban Nabi SAW: "Bila ia diam tidak berkata."

c) Hal ini menunjukkan bahwa diamnya seorang gadis dianggap sebagai persetujuan karena rasa malu yang biasa ada pada gadis ketika ditanya perihal pernikahan.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Hak Asasi Perempuan dalam Menentukan Pernikahan

a) Hadis ini mengajarkan bahwa seorang perempuan, baik gadis maupun janda, memiliki hak penuh dalam menentukan pasangan hidupnya.

b) Islam menghargai persetujuan perempuan sebagai syarat sahnya akad nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa izin adalah tidak sah.

2) Perbedaan Status antara Gadis dan Janda

a) Gadis dan janda memiliki cara berbeda dalam menyatakan persetujuan. Janda: Karena sudah berpengalaman dalam pernikahan, wajib secara tegas menyatakan persetujuan atau penolakan. Gadis: Karena sifat pemalu, cukup dengan diam sebagai tanda setuju. Namun, jika gadis menolak secara verbal, maka wali tidak boleh memaksakannya.

3) Musyawarah dalam Menikahkan Anak

a) Wali wajib bermusyawarah dengan anaknya sebelum menikahkannya, baik ia seorang gadis maupun janda.

b) Tidak ada pernikahan paksa dalam Islam, karena persetujuan perempuan adalah syarat utama.

4) Menghargai Rasa Malu Gadis

a) Gadis yang belum pernah menikah umumnya merasa malu untuk berbicara langsung tentang pernikahan.

b) Nabi SAW memahami hal ini dan memberikan solusi bahwa diamnya gadis dianggap sebagai persetujuan, selama tidak ada indikasi penolakan.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Pernikahan Tanpa Persetujuan adalah Tidak Sah

a) Dalam konteks saat ini, pernikahan paksa masih terjadi di beberapa tempat. Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada pernikahan tanpa persetujuan perempuan.

b) Lembaga pernikahan harus memastikan bahwa persetujuan calon mempelai perempuan benar-benar didapatkan tanpa tekanan atau paksaan.

2) Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Islam

a) Dalam peraturan pernikahan modern, hadis ini menjadi dasar bahwa perempuan berhak menentukan pasangan hidupnya.

b) Jika seorang perempuan tidak menyetujui pernikahan yang direncanakan wali, haknya harus dihormati dan pernikahan tidak boleh dilanjutkan.

3) Memberikan Kesadaran kepada Wali

a) Banyak wali yang masih menganggap bahwa hak menikahkan anak sepenuhnya berada di tangan mereka.

b) Hadis ini menegaskan bahwa wali harus bertanya dan memastikan persetujuan anak perempuannya sebelum menikahkannya.

4) Diamnya Gadis sebagai Persetujuan

a) Dalam praktiknya, diamnya gadis perlu dipastikan sebagai tanda setuju, bukan karena paksaan atau tekanan.

b) Oleh karena itu, wali perlu melakukan dialog terbuka dan mendalam dengan anaknya untuk memastikan keikhlasannya.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang seorang bapak dan selainnya tidak boleh menikahkan perempuan perawan maupun janda kecuali atas keridhaan keduanya). Dalam pembahasan ini ada empat bentuk; bapak menikahkan anak perempuan yang perawan, bapak menikahkan anak perempuannya yang janda, selain bapak menikahkan perempuan yang perawan, dan selain bapak menikahkan perempuan yang janda. Perempuan janda yang baligh tidak boleh dinikahkan oleh bapak maupun selainnya kecuali atas ridhanya. Pendapat ini merupakan kesepakatan ulama, kecuali pandangan yang dianggap syadz, seperti terdahulu. Adapun perempuan perawan yang masih kecil boleh dinikahkan oleh bapaknya menurut kesepakatan, kecuali pendapat yang syadz. Sedangkan perempuan janda yang belum baligh maka terjadi perbedaan pendapat tentangnya. Malik dan Abu Hanifah berkata, "Bapaknya boleh menikahkannya sebagaimana dia menikahkan gadis." Namun Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berkata, "Bapak tidak boleh menikahkannya (tanpa izinnya) selama keperawanannya sudah hilang karena jima', bukan karena sebab lain." Alasan mereka bahwa hilangnya keperawanan mengikis pula rasa malu yang ada pada gadis. Sedangkan perempuan perawan yang sudah dewasa boleh dinikahkan bapaknya dan wali-wali lainnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang keharusan meminta pendapatnya. Sementara hadis di atas menunjukkan bahwa bapak tidak boleh memaksa perempuan perawan yang telah dewasa jika dia tidak mau menikah. Pendapat ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dari kebanyakan ahli ilmu. Pada pembahasan mendatang saya akan mengulas permasalahan ini lebih lanjut.

Imam Asy-Syafi'i menyetarakan kakek dengan bapak dalam permasalahan tersebut. Abu Hanifah dan Al Auza'i mengatakan tentang perempuan janda yang masih kecil bahwa dia boleh dinikahkan oleh wali mana pun. Apabila telah baligh, maka harus diberi kebebasan memilih. Sementara Imam Ahmad berkata, "Apabila telah mencapai usia sembilan tahun, maka para wali (selain bapak) boleh menikahkannya."

Dari Malik dikatakan, "Orang yang disetarakan dengan bapak dalam hal itu adalah pemegang wasiat dari bapak, berbeda dengan wali lainnya." Hal ini karena dia memposisikan pemegang wasiat pada posisi bapak, seperti yang telah dipaparkan.

Pada pembahasan ini dibuat untuk menyebutkan persyaratan keridhaan perempuan yang hendak dinikahkan, baik perawan maupun janda, atau perempuan kecil maupun dewasa. Ini pula yang menjadi indikasi makna zhahir hadis.

Kemudian dalam riwayat Ibnu Al Mundzir dari Umar bin Abu Maslamah dari bapaknya -sehubungan hadis ini- bahwa janda harus diajak musyawarah. Yakni diminta pendapatnya dalam perkara itu. Maknanya; tidak dapat dilakukan akad hingga diminta perintahnya. Dari kata (diajak musyawarah), disimpulkan bahwa dia tidak dapat dinikahkan kecuali setelah dia memerintahkannya. Namun hal ini tidak menjadi dalil tentang tidak dipersyaratkan wali pada dirinya. Bahkan di dalamnya terdapat indikasi yang mempersyaratkannya. (Gadis tidak dapat dinikahi hingga dimintai izin). Demikian tercantum dalam riwayat ini, yakni dibedakan antara janda dan gadis/perawan. Pada bagian 'Janda" disebutkan dengan kata '*isti'maar*' (diajak musyawarah), dan pada bagian "gadis/perawan" disebutkan dengan kata,'*isti'dzan*' (dimintai izin), maka dapat disimpulkan adanya perbedaan keduanya dari sisi bahwa *'isti'maar*' merupakan penegasan adanya musyawarah, lalu keputusan diserahkan kepada perempuan yang dimintai pendapatnya. Oleh karena itulah sang wali perlu meminta izinnya yang tegas dalam pelaksanaan akad. Bila si perempuan menolak secara tegas, maka tidak boleh dinikahkan. Berbeda halnya dengan perempuan gadis/perawan. Kemudian izin dari gadis/perawan dapat berupa perkataan atau diam. Berbeda dengan perintah yang mengharuskan adanya penegasan dalam perkataan. Hanya saja sikap diam dianggap sebagai izin (restu) dari perawan karena dia biasanya malu berterus terang.[179]

---

[179] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 310.

BAB XI

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG HAK ISTERI (PEREMPUAN) UNTUK PERGI KELUAR RUMAH MELAKSANAKAN IBADAH

A. Hak Istri untuk Melaksanakan Ibadah di Luar Rumah

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٣٧ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا[١٨٠]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4837: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Salim dari bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

"Jika salah seorang dari istri kalian meminta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya."

---

[180] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 781.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
      Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
      Laqab : -
      Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Marur Rawdz
      Tahun Wafat : 73 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab
      Kunyah : Abu 'Umar
      Laqab : -
      Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 106 H
      Kualitas : Tsabat 'Abid Fadil, salah Satu Ahli fiqih yang tujuh[181]

   c. Nama : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
      Kunyah : Abu Bakar
      Laqab : -
      Nasab : Al Qurasyiy Az Zuhriy

[181] Ahli fiqih yang tujuh atau *Fuqaha As-Sab'ah Al-Madinah* adalah sebutan untuk sekelompok ahli Fiqih dari generasi *Tabi'in* yang merupakan para tokoh utama ilmu Fiqih di Madinah setelah wafatnya generasi *shahabat* yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tujuh *Fuqaha* Madinah memberikan pengaruh besar pada dasar-dasar *Mazhab* Maliki dan Syafi'i.

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 124 H
Kualitas : faqih hafidz mutqin[182]

d. Nama : Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : Al Hilaliy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 198 H
Kualitas : Hafidz mutqin

e. Nama : Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih
Kunyah : Abu Al Hasan
Laqab : Ibnu Al Madiniy
Nasab : Al Bashriy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Rashafatu Hisyam
Tahun Wafat : 234 H
Kualitas : tsiqah tsabat imam[183]

---

[182] Faqih Hafidz Mutqin merupakan perawi yang sudah diakui kredibilitasnya, perawi yang faham agama dan mempunyai kedalaman ilmu, selain itu mempunyai hafalan yang sangat kuat.

[183] Tsiqah Tsabat Imam adalah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil, hafalannya sangat kuat, serta dijadikan panutan dan dikedepankan dalam segala urusan.

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Selain sebagai tempat shalat, masjid juga menjadi tempat berkumpul, belajar, dan bermusyawarah.

Pada saat itu, ada sebagian suami yang merasa kurang nyaman atau cemas jika istri mereka keluar rumah untuk melaksanakan ibadah di masjid. Namun, Nabi SAW menegaskan dalam hadis ini bahwa jangan melarang istri yang meminta izin untuk pergi ke masjid. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk beribadah di masjid, selama tetap menjaga adab dan etika.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang sederhana tetapi sangat kuat dalam menyampaikan pesan:

1) Larangan Melarang Istri Pergi ke Masjid

a) Nabi SAW bersabda: "Jika salah seorang dari istri kalian meminta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya."

b) Frasa "janganlah ia melarangnya" menunjukkan larangan keras bagi suami untuk mencegah istri beribadah di masjid.

2) Hak Perempuan dalam Ibadah

a) Hadis ini menguatkan prinsip bahwa perempuan juga memiliki hak untuk melaksanakan ibadah di masjid.

b) Meskipun ada kebaikan dalam beribadah di rumah bagi perempuan, hak untuk pergi ke masjid tidak boleh dihalangi jika mereka meminta izin.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
    1) Hak Perempuan dalam Melaksanakan Ibadah
        a) Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa perempuan berhak pergi ke masjid, asalkan mereka meminta izin.
        b) Hak ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi ruang ibadah perempuan hanya di rumah, selama tetap dalam koridor syar'i.
    2) Kewajiban Suami Memberikan Izin
        a) Suami memiliki tanggung jawab untuk tidak melarang istrinya pergi ke masjid jika ia memintanya.
        b) Hal ini juga mencerminkan prinsip kesetaraan dalam beribadah, karena masjid adalah tempat yang juga ditujukan bagi perempuan.
    3) Perempuan Harus Tetap Menjaga Adab
        a) Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis ini, adab ketika keluar rumah seperti menjaga aurat, tidak berhias berlebihan, dan tidak menggunakan wangi-wangian tetap menjadi prinsip dasar.
        b) Dalam hadis lain, Nabi SAW juga mengingatkan agar perempuan yang hendak ke masjid tidak memakai parfum yang menyengat.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
    1) Hak untuk Melakukan Aktivitas Ibadah di Masjid
        a) Di era modern, banyak perempuan yang aktif beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan di masjid, seperti pengajian dan kajian ilmu.
        b) Hadis ini memberikan landasan bahwa suami tidak boleh melarang istri melakukan aktivitas ibadah di masjid selama tidak ada alasan syar'i yang kuat.

2) Memahami Konteks Adab dan Etika
   a) Meskipun perempuan memiliki hak ke masjid, mereka juga harus memahami adab ketika keluar rumah, seperti berpakaian syar'i dan menghindari hal-hal yang dapat menarik perhatian yang tidak semestinya.
   b) Suami dan istri harus berkomunikasi dengan baik dan memastikan bahwa izin tersebut diberikan dengan pertimbangan kebaikan bersama.
3) Masjid Sebagai Pusat Edukasi dan Dakwah
   a) Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat, tetapi juga pusat pendidikan dan sosial.
   b) Dengan banyaknya kegiatan keagamaan di masjid, perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan ilmu dan berkontribusi dalam kegiatan sosial melalui masjid.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang wanita minta izin kepada suaminya untuk keluar ke masjid dan selainnya). Ibnu At-Tin berkata, "Dibuatkan judul tentang keluar ke masjid dan selainnya, sementara hadis yang disebutkan hanya berkenaan dengan masjid." Pernyataan ini ditanggapi Al Karmani bahwa masalah keluar ke selain masjid dianalogikan kepada keluar ke masjid. Letak persamaan antara keduanya cukup jelas. Namun, dipersyaratkan bahwa semuanya kondisi itu aman daripada fitnah.[184]

B. Mendukung Istri dalam Melaksanakan Ibadah

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٨٤٩: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا

[184] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 801.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ[185]

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 849: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar:

   Isteri Umar ikut menghadiri shalat Shubuh dan 'Isya berjamaah di masjid." Lalu dikatakan kepadanya: "Kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa 'Umar tidak menyukainya?" Wanita itu berkata: "Apa yang menghalangi dia untuk melarangku?" Penanya itu berkata: Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil
   a. Nama : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
      Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
      Laqab : -
      Nasab : Al 'Adawiy Al Qurasyiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Marur Rawdz

[185] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 121.

Tahun Wafat : 73 H
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Nafi', maula Ibnu 'Umar
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Al Madaniy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 117 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab
Kunyah : Abu 'Utsman
Laqab : -
Nasab : Al 'Adawiy Al 'Umariy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 147 H
Kualitas : tsiqah tsabat

d. Nama : Hammad bin Usamah bin Zaid
Kunyah : Abu Usamah
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : Kufah

Tahun Wafat : 201 H

Kualitas : Hujjah[186]

e. Nama : Yusuf bin Musa bin Raosyid bin Bilal

Kunyah : Abu Ya'qub

Laqab : -

Nasab : Al Qaththan Ar Raziy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Baghdad

Negeri Wafat : Baghdad

Tahun Wafat : 253 H

Kualitas : Shaduuq[187]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Pada masa Nabi Muhammad SAW, wanita diperbolehkan untuk menghadiri shalat berjamaah di masjid, baik itu shalat Shubuh maupun 'Isya. Hadis ini menggambarkan situasi rumah tangga Umar bin Khattab, di mana istrinya secara rutin menghadiri shalat berjamaah di masjid.

Meskipun Umar dikenal sebagai sosok yang tegas dan cemburu, ia tidak melarang istrinya pergi ke masjid, karena ia memahami larangan dari Nabi SAW agar tidak menghalangi perempuan pergi ke masjid. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen Umar dalam menaati sunnah Nabi SAW meskipun bertentangan dengan perasaannya.

---

[186] Perawi tersebut bisa dijadikan landasan bahwasannya hadis yang diriwayatkan tersebut bisa diterima khalayak.

[187] Shaduq adalah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan).

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur yang menggambarkan dialog antara beberapa pihak:

1) Keterangan Kebiasaan Istri Umar:
   a) "Istri Umar ikut menghadiri shalat Shubuh dan 'Isya berjamaah di masjid."
   b) Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu aktif beribadah di masjid, terutama dalam shalat berjamaah.
2) Pertanyaan tentang Alasan Istri Umar Pergi:
   a) Seorang bertanya, "Kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa 'Umar tidak menyukainya?"
   b) Pertanyaan ini menggambarkan kekhawatiran atau rasa ingin tahu dari masyarakat saat itu.
3) Jawaban Istri Umar:
   a) Istri Umar menjawab dengan pertanyaan balik, "Apa yang menghalangi dia untuk melarangku?"
   b) Ini menunjukkan bahwa istri Umar paham haknya untuk beribadah di masjid.
4) Alasan Umar Tidak Melarang:
   a) Penanya menjawab, "Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah SAW: 'Janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah.'"
   b) Hal ini menegaskan kepatuhan Umar terhadap sunnah Nabi SAW, meskipun ia pribadi tidak menyukai hal tersebut.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Hak Perempuan untuk Pergi ke Masjid

a) Hadis ini mempertegas bahwa perempuan berhak menghadiri shalat berjamaah di masjid, terutama jika mereka melaksanakan ibadah dengan niat yang tulus.

b) Meskipun ada keutamaan shalat di rumah bagi wanita, hadis ini tetap menunjukkan bahwa kehadiran di masjid tidak boleh dilarang jika mereka meminta izin.

2) Kepatuhan pada Sunnah Rasulullah SAW

a) Umar bin Khattab, meskipun cemburu dan tidak menyukai istrinya keluar, tetap mengikuti ajaran Rasulullah SAW.

b) Hal ini mengajarkan bahwa kepatuhan pada syariat lebih utama daripada perasaan pribadi.

3) Menghargai Hak dan Kebebasan Istri

a) Dalam rumah tangga, meskipun suami mungkin memiliki kekhawatiran tertentu, hak istri dalam hal ibadah tetap harus dihargai.

b) Suami tidak boleh menghalangi istri dalam menjalankan kewajiban agama selama tidak ada alasan syar'i yang melarang.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Hak Ibadah Perempuan di Masjid

a) Di era modern, banyak masjid menyediakan fasilitas khusus bagi perempuan, baik untuk shalat maupun kajian keagamaan.

b) Hadis ini dapat menjadi landasan bahwa suami tidak boleh melarang istri menghadiri kegiatan keagamaan di masjid selama tetap menjaga adab dan etika.

2) Mengutamakan Sunnah di Atas Perasaan Pribadi

a) Dalam kehidupan rumah tangga, terkadang ada konflik antara keinginan pribadi dan ketentuan agama.

b) Hadis ini mengajarkan bahwa suami harus menahan diri dari melarang hal yang memang diperbolehkan secara syar'i, bahkan jika bertentangan dengan keinginannya.

3) Komunikasi dan Pengertian dalam Rumah Tangga

a) Penting bagi pasangan suami istri untuk berkomunikasi secara terbuka terkait aktivitas ibadah, termasuk ketika istri ingin menghadiri masjid.

b) Dengan memahami hadis ini, suami bisa lebih terbuka dan mendukung istri dalam melaksanakan ibadah di masjid.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang wanita minta izin kepada suaminya untuk keluar ke masjid dan selainnya). (Dari lbnu Umar dari Rasulullah SAW: Muhammad SAW, beliau bersabda, "*lzinkan istri-istri kalian untuk ke masjid pada malam hari*."). Riwayat ini adalah ringkasan hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sumber dari Mujahid dari Ibnu Umar.

Kata "(*Pada malam hari*)" menunjukkan bahwa para sahabat pada saat itu tidak melarang istri-istri mereka pergi ke masjid pada siang hari, tetapi melarang mereka untuk pergi pada malam hari, karena pada malam hari banyak menimbulkan kecurigaan. Untuk itu Ibnu Umar mengatakan, "*Kami tidak membiarkan mereka menimbulkan fitnah*" sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim.

Imam Bukhari berkata, "Jika dikatakan bahwa dilarangnya wanita untuk keluar rumah pada malam hari, mengisyaratkan bahwa wanita juga dilarang untuk keluar rumah pada siang hari. padahal shalat Jum'at itu dilaksanakan pada siang hari." Maka jawabannya, "Pengertian sebenarnya dari hadis di atas adalah bahwa jika wanita dilarang keluar pada malam hari, maka dibolehkannya keluar pada siang hari adalah lebih tepat."

Para sahabat melarang istri-istri mereka untuk keluar pada malam hari, karena pada malam hari rawan terjadi kejahatan. Sedangkan pada siang hari orang-orang banyak melakukan kegiatan, sehingga kejahatan sangat minim.

(*Istri Umar bin Khaththab*). Namanya adalah Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail. Atikah selalu melakukan shalat di masjid dan Umar berkata kepadanya, "*Demi Allah, kamu tidak tahu bahwa aku sangat tidak menyukai apa yang kamu kerjakan*!" Atikah berkata, "*Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya kecuali Rasulullah SAW yang melarangnya.*"[188]

C. Wanita yang Menghadiri Shalat Ied

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٩١٨: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ[189]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 918: Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh berkata: telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 'Ashim dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah berkata:

"Pada hari Raya 'Id kami diperintahkan untuk keluar sampai-sampai kami mengajak para anak gadis dari kamarnya dan juga para wanita yang sedang haid. Mereka duduk di belakang barisan kaum laki-laki dan mengucapkan takbir mengikuti takbirnya kaum laki-laki, dan berdoa mengikuti doanya kaum

[188] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 5, 81.

[189] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 222.

laki-laki dengan mengharap barakah dan kesucian hari raya tersebut."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil
   a. Nama : Nusaibah binti Ka'ab
      Kunyah : Ummu 'Athiyyah
      Laqab : -
      Nasab : Al Anshariyyah Al Madaniyyah
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Bashrah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : -
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Hafshah binti Sirin
      Kunyah : Ummu Al Hudzail
      Laqab : -
      Nasab : -
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Bashrah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : -
      Kualitas : Tsiqah[190]

   c. Nama : Ashim bin Sulaiman
      Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
      Laqab : Al Ahwal
      Nasab : Al Bashriy

[190] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 142 H
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Hafsh bin Ghiyats bin Thalq
Kunyah : Abu 'Umar
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Kufah
Tahun Wafat : 194 H
Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Umar bin Hafsh bin Ghiyats
Kunyah : Abu Hafsh
Laqab : -
Nasab : An Nakha'iy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Kufah
Tahun Wafat : 222 H
Kualitas : Tsiqah mungkin ragu[191]

[191] Perawi tersebut mempunyai sifat adil dan dhabit, akan tetapi Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalani memberikan komentar kepada Umar bin Hafsh bin Ghiyats bahwasanya masih terdapat keraguan padanya.

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyyah, seorang sahabat wanita yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menggambarkan tradisi umat Islam pada masa Nabi SAW dalam menyambut Hari Raya Ied, di mana wanita juga ikut serta dalam perayaan tersebut, termasuk anak gadis dan wanita haid.

Pada masa itu, shalat Ied dilakukan di lapangan terbuka, bukan di masjid. Para wanita hadir dalam shalat Ied, meskipun sebagian dari mereka sedang haid. Mereka tetap ikut merasakan kebahagiaan Hari Raya dengan berada di belakang barisan, mengikuti takbir dan doa, meskipun tidak ikut melaksanakan shalat.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki beberapa bagian penting:

1) Perintah untuk Keluar pada Hari Ied:

a) Ummu 'Athiyyah berkata: "Kami diperintahkan untuk keluar pada hari Raya Ied..."

b) Makna: Perintah ini menunjukkan adanya anjuran kuat (sunnah muakkadah) untuk menghadiri shalat Ied, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

2) Mengajak Anak Gadis dan Wanita Haid:

a) "...sampai-sampai kami mengajak para anak gadis dari kamarnya dan juga para wanita yang sedang haid."

b) Makna: Islam menganjurkan kebersamaan dalam kebahagiaan dan perayaan, sehingga perempuan yang sedang haid pun tetap diajak keluar.

c) Ini menunjukkan bahwa perayaan Ied bukan hanya ibadah shalat, tetapi juga momen kebersamaan dan

merayakan kemenangan setelah Ramadhan atau pelaksanaan haji.

3) Posisi Wanita Haid:
   a) "Mereka duduk di belakang barisan kaum laki-laki..."
   b) Makna: Meskipun tidak ikut shalat, wanita haid tetap mengikuti takbir dan doa dari barisan belakang, menunjukkan bahwa ibadah Ied mencakup selain shalat, yaitu dzikir dan doa.
4) Tujuan Menghadiri Ied:
   a) "Mengharap barakah dan kesucian hari raya tersebut."
   b) Makna: Menghadiri Ied bukan hanya untuk ikut shalat, tetapi juga mengharapkan keberkahan dan kesucian dari momen kebahagiaan tersebut.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
   1) Partisipasi Wanita dalam Ibadah Ied:
      a) Hadis ini mengajarkan bahwa wanita berhak menghadiri shalat Ied, baik yang masih gadis maupun yang sedang haid.
      b) Hal ini menunjukkan inklusi dan kebersamaan dalam beribadah, serta tidak ada diskriminasi dalam merayakan kebahagiaan Hari Raya.
   2) Keutamaan Shalat Ied:
      a) Meskipun wanita haid tidak ikut shalat, mereka tetap dianjurkan untuk hadir dan ikut merasakan suasana ibadah, karena keutamaan dan keberkahan yang ada di dalamnya.
      b) Takbir dan doa bersama menunjukkan bahwa ibadah Ied bukan hanya sekadar shalat, tetapi juga menghidupkan syiar Islam.

3) Pentingnya Menghadirkan Anak Gadis:
   a) Mengajak anak gadis keluar menunjukkan pentingnya mengenalkan syiar Islam sejak dini, agar mereka terbiasa dengan suasana ibadah dan kebersamaan umat Islam.
   b) Ini juga menjadi bentuk pendidikan sosial dan spiritual bagi anak-anak perempuan.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
   1) Kesetaraan dalam Mengikuti Syiar Islam:
      a) Hadis ini menjadi dalil bahwa perempuan memiliki hak untuk turut serta dalam perayaan Ied, sehingga dalam konteks modern, masjid atau lapangan perlu menyediakan tempat khusus bagi perempuan saat shalat Ied.
   2) Mengajak Keluarga ke Shalat Ied:
      a) Dalam keluarga Muslim, para suami atau ayah sebaiknya mengajak serta istri dan anak-anak perempuan untuk ikut serta dalam suasana shalat Ied, meskipun mereka tidak ikut shalat jika sedang haid.
      b) Hal ini menguatkan nuansa kebersamaan dan kebahagiaan dalam keluarga Muslim.
   3) Pentingnya Adab dan Tata Krama:
      a) Meskipun hadir di lapangan, wanita haid tetap menjaga adab dengan berada di belakang, agar tidak mengganggu jamaah lain.
      b) Ini menunjukkan tata krama dalam menghadiri perayaan Ied, sehingga perempuan bisa berpartisipasi tanpa mengganggu ibadah orang lain.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan pada hari Raya itu diperintahkan untuk keluar sampai-sampai para anak gadis keluar dari kamarnya dan juga para wanita yang sedang haid.

Al Khaththabi mengatakan bahwa hikmah mengumandangkan takbir pada hari-hari itu adalah karena orang-orang jahiliyah pada hari itu menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala sesembahan mereka. Oleh karena itu disyariatkan takbir pada hari itu sebagai bukti bahwa penyembelihan hewan kurban itu hanya dipersembahkan untuk Allah SWT, bukan untuk berhala-berhala kaum jahiliyah.[192]

D. Hadis Tentang Wanita yang Ikut Berjihad

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٢٦٦٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا[193]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 2663: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Mu'awiyah bin Ishaq dari 'Aisyah binti Thalhah dari 'Aisyah, ummul mukminin radhiyallahu 'anha berkata:

---

[192] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 5, 314.

[193] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 208.

Aku meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berjihad, maka Beliau bersabda: "Jihad kalian adalah haji."

Dan 'Abdullah bin Al Walid berkata telah bercerita kepada kami Sufyan dari Mu'awiyah dengan hadis seperti ini.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 58 H
      Kualitas : Shahabat[194]

   b. Nama : Aisyah binti Thalhah bin 'Ubaidillah
      Kunyah : Ummu 'Imran
      Laqab : -
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : -
      Kualitas : Tsiqah

   c. Nama : Mu'awiyah bin Ishaq bin Thalhah bin 'Ubaidillah
      Kunyah : Abu Al Azhar

[194] Sahabat adalah orang yang bertemu rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya.

Laqab : -

Nasab : At Taymiy

Kalangan : Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : -

Kualitas : shaduuq tapi punya keragu-raguan

d. Nama : Sufyan bin Sa'id bin Masruq

Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : -

Nasab : Ats Tsauriy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : Bashrah

Tahun Wafat : 161 H

Kualitas : Tsiqah Hafidz Faqih[195]

e. Nama : Muhammad bin Katsir

Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : -

Nasab : Al 'Abdiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat : -

[195] Tsiqah Hafidz faqih ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat serta Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

Tahun Wafat : 223 H

Kualitas : Tsiqah

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha, istri Nabi Muhammad SAW. Hadis ini muncul ketika Aisyah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berjihad (perang).

Pada masa itu, jihad dalam arti peperangan sering dilakukan oleh kaum Muslimin untuk mempertahankan diri dan menyebarkan agama Islam. Jihad dianggap sebagai amal besar dan mulia bagi kaum laki-laki. Namun, hadis ini menunjukkan perbedaan peran jihad antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Nabi SAW.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini terdiri dari dua bagian utama:

1) Permintaan Aisyah untuk Berjihad:

a) Aisyah berkata: "Aku meminta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad..."

b) Makna: Hadis ini menunjukkan keinginan kuat Aisyah untuk ikut serta dalam perjuangan fisik (perang) bersama kaum Muslimin. Permintaan ini juga menggambarkan bahwa perempuan pada masa itu memiliki semangat perjuangan dan keberanian.

2) Jawaban Nabi SAW:

a) Beliau bersabda: "Jihad kalian adalah haji."

b) Makna: Nabi SAW memberikan arah yang jelas mengenai peran wanita dalam berjihad, yaitu melaksanakan ibadah haji. Jihad secara fisik (perang) lebih difokuskan kepada laki-laki, sementara

perempuan berjihad melalui ibadah haji dan amalan-amalan lainnya. Hadis ini tidak meremehkan peran wanita, melainkan memberikan alternatif jihad yang sesuai dengan kondisi fisik dan peran sosial wanita.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
    1) Pembagian Peran dalam Jihad:
        a) Hadis ini menunjukkan perbedaan peran jihad antara laki-laki dan perempuan.
        b) Laki-laki dianjurkan berjihad dengan perang fisik jika diperlukan, sedangkan perempuan berjihad melalui ibadah haji dan perjuangan di ranah domestik dan sosial.
    2) Ibadah Haji sebagai Bentuk Jihad bagi Wanita:
        a) Ibadah haji memerlukan fisik yang kuat, pengorbanan, kesabaran, dan pengabdian, sehingga ia disamakan dengan jihad dalam konteks wanita.
        b) Hal ini juga menunjukkan bahwa jihad bukan sekadar perang fisik, tetapi juga bisa berupa perjuangan spiritual dan sosial.
    3) Perlindungan terhadap Wanita:
        a) Dalam konteks perang, wanita lebih rentan terhadap bahaya. Oleh karena itu, Islam memberikan perlindungan dengan menetapkan peran berbeda.
        b) Jihad fisik bukan menjadi kewajiban perempuan, tetapi mereka tetap mendapat pahala besar dengan melakukan ibadah haji.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
    1) Memaknai Jihad bagi Wanita Modern:

a) Dalam konteks modern, jihad wanita dapat dimaknai sebagai berjuang dalam pendidikan, dakwah, dan peran sosial yang positif.

b) Wanita dapat berkontribusi dalam masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan amal sosial sebagai bentuk jihad.

2) Memaksimalkan Peran dalam Ibadah Haji:

a) Mengingat haji disebut sebagai jihad wanita, maka wanita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam melaksanakan ibadah haji.

b) Kesabaran dan pengorbanan selama menjalani rukun haji menjadi bentuk jihad yang mendatangkan pahala besar.

3) Menghargai Peran Perempuan dalam Syiar Islam:

a) Hadis ini mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran jihad yang berbeda, tetapi tetap dihargai dan diakui.

b) Mengurangi stigma bahwa wanita tidak berjihad karena tidak ikut berperang, karena jihad bagi wanita lebih pada perjuangan spiritual dan sosial.

5. Penjelasan Hadis

Dalam pembahasan ini disebutkan hadis Aisyah, *'jihad kalian adalah haji'*. Disamping itu, ia memiliki riwayat penguat dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan An-Nasa'i dengan lafazh, (*Jihad orang tua -yakni yang tidak mampu dan lemah- serta wanita adalah haji dan umrah*).

Ibnu Baththal berkata, "Hadis Aisyah memberi petunjuk bahwa jihad tidak wajib atas wanita. Ketidak wajiban itu dikarenakan menyelisihi apa yang diminta dari mereka, yaitu menutup diri dan menghindari

kaum laki-laki. Oleh karena itu, maka haji lebih utama bagi mereka daripada jihad".[196]

E. Wanita Tawaf Bersama Laki-laki

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ١٥١٣: و قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا[١٩٧]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 1513: Dan berkata kepadaku 'Amru bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim berkata: Ibnu Juraij

[196] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 16, 229.

[197] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 117.

telah mengabarkan kepada kami, berkata: telah mengabarkan kepada saya 'Atha'

Ketika Ibnu Hisyam melarang para wanita untuk thawaf bersama kaum lelaki, ia ('Atha') berkata: "Bagaimana kalian melarang mereka sedangkan para istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan thawaf bersama kaum lelaki?" Aku bertanya: "Apakah setelah turun ayat hijab atau sebelumnya?" Ia menjawab: "Benar, sungguh aku mendapatinya setelah turun ayat hijab." Aku berkata: "Bagaimana mereka berbaur dengan kaum lelaki?" Ia menjawab: "Mereka tidak berbaur dengan kaum lelaki, dan 'Aisyah radliyallahu 'anha thawaf dengan menyendiri dan tidak berbaur dengan kaum lelaki." Lalu ada seorang wanita berkata kepadanya: "Beranjaklah wahai Ummul Mukminin, mari kita mencium hajar aswad." 'Aisyah radhiyallahu 'anha menjawab: "Engkau saja yang pergi." Sedangkan ia enggan untuk pergi. Dahulu kaum wanita keluar pada malam hari tanpa diketahui keberadaannya, lalu mereka thawaf bersama kaum lelaki. Namun mereka jika memasuki masjid, mereka berdiri hingga mereka masuk saat para lelaki telah keluar. Dan aku bersama 'Ubaid bin 'Umair pernah menemui 'Aisyah radhiyallahu 'anha yang sedang berada di sisi gunung Tsabir. Aku bertanya: "Hijabnya apa?" Ia menjawab: "Ia berada di dalam tenda kecil buatan Turki. Tenda itu memiliki penutup yang tipis dan tidak ada pembatas antara kami dan beliau selain tenda itu, dan aku melihat beliau mengenakan gamis bermotif mawar."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil
   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat

Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 58 H
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Atha' bin Abi Rabbah Aslam
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : Al Qurasyiy
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Marur Rawdz
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 114 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij
Kunyah : Abu Al Walid
Laqab : -
Nasab : Al Umawiy
Kalangan : Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)
Negeri Hidup : Marur Rawdz
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 150 H
Kualitas : tsiqah,faqih[198]

d. Nama : Adl Dlahhaak bin Makhlad bin Adl Dlahhaak bin Muslim
Kunyah : Abu 'Ashim

[198] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, [0]rang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

Laqab : -

Nasab : -

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat : Bashrah

Tahun Wafat : 212 H

Kualitas : tsiqah tsabat

e. Nama : Amru bin 'Ali bin bahar bin Kunaiz

Kunyah : Abu Hafsh

Laqab : -

Nasab : Al Falas Ash Shairifiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat : Askar

Tahun Wafat : 249 H

Kualitas : tsiqoh hafidz[199]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini menjelaskan tentang praktik thawaf di sekitar Ka'bah pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, khususnya tentang interaksi wanita dan laki-laki selama melakukan thawaf.

Pada masa itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah di mana kaum Muslimin dari berbagai daerah berkumpul, baik laki-laki maupun perempuan. Karena jumlah jamaah yang banyak,

[199] Sama halnya dengan Tsiqah Tsabat, Tsiqah Hafiz merupakan perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

terkadang terjadi percampuran (*ikhtilat*) antara laki-laki dan perempuan saat thawaf. Hadis ini menggambarkan bagaimana para istri Nabi SAW melakukan thawaf setelah turun ayat hijab.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini terbagi menjadi beberapa bagian penting:

1) Larangan Ibnu Hisyam terhadap Wanita Thawaf Bersama Laki-laki:
   a) Ketika Ibnu Hisyam melarang wanita thawaf bersama laki-laki, 'Atha' mempertanyakan: "Bagaimana kalian melarang mereka sedangkan para istri Nabi SAW melakukan thawaf bersama kaum lelaki?"
   b) Makna: 'Atha' mengkritisi larangan tersebut dengan merujuk pada praktik yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa perempuan boleh thawaf bersama laki-laki asalkan tidak bercampur secara langsung.
2) Waktu Pelaksanaan Thawaf:
   a) 'Atha' ditanya: "Apakah setelah turun ayat hijab atau sebelumnya?"
   b) Ia menjawab: "Benar, sungguh aku mendapatinya setelah turun ayat hijab."
   c) Makna: Menunjukkan bahwa meskipun aturan hijab sudah berlaku, para wanita tetap melakukan thawaf bersama laki-laki, tetapi dengan cara tertentu agar tidak bercampur secara langsung.
3) Metode Thawaf Para Istri Nabi SAW:
   a) Aisyah radhiyallahu 'anha melakukan thawaf dengan menjaga jarak dari kaum laki-laki, tidak berdesakan atau berbaur.

b) Ketika diajak mencium Hajar Aswad, Aisyah menolak dan berkata: "Engkau saja yang pergi."

c) Makna: Aisyah lebih memilih tidak berdesak-desakan dan tetap menjaga kehormatan diri dengan tidak berinteraksi langsung dengan laki-laki di sekitar Ka'bah.

4) Strategi Thawaf di Malam Hari:

a) Para wanita keluar pada malam hari, berusaha agar tidak terlihat oleh laki-laki. Mereka melakukan thawaf ketika suasana lebih sepi.

b) Makna: Ada usaha menjaga kehormatan dan menghindari ikhtilat secara langsung meskipun berada di tempat ibadah.

c) Strategi waktu digunakan agar bisa beribadah dengan lebih aman dan nyaman.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Kebolehan Thawaf Bersama bagi Wanita:

a) Hadis ini menunjukkan bahwa wanita boleh thawaf bersama laki-laki asalkan tidak bercampur secara langsung.

b) *Ikhtilat* tidak boleh terjadi secara bebas, terutama di tempat ibadah seperti Masjidil Haram.

2) Menjaga Kesopanan dan Adab:

a) Aisyah radhiyallahu 'anha memberikan contoh bagaimana wanita seharusnya berjaga diri saat beribadah di tempat umum, dengan tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad jika berisiko berdesak-desakan dengan laki-laki.

b) Mengutamakan keselamatan dan kesopanan lebih utama daripada memaksakan pelaksanaan sunnah.

3) Memanfaatkan Waktu yang Tepat:
    a) Para wanita memilih malam hari untuk thawaf agar lebih aman dari kerumunan laki-laki.
    b) Ini menunjukkan kebijaksanaan dalam memilih waktu ibadah agar tetap menjaga adab dan tidak menimbulkan fitnah.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
    1) Pengelolaan Thawaf pada Zaman Sekarang:
        a) Saat ini, di Masjidil Haram, sudah ada pengaturan khusus antara laki-laki dan perempuan saat thawaf untuk meminimalisir percampuran.
        b) Kesadaran menjaga adab tetap penting, terutama dalam kondisi padat dan berdesakan.
    2) Adab Mencium Hajar Aswad:
        a) Jika keadaan sangat padat, sebaiknya tidak memaksakan diri mencium Hajar Aswad. Cukup melakukan isyarat tangan (*istilam*) sebagai bentuk penghormatan.
        b) Menghindari ikhtilat dan desak-desakan lebih baik daripada mengambil risiko keselamatan dan kesopanan.
    3) Menjaga Kesucian Ibadah:
        a) Hadis ini memberikan pelajaran bahwa pelaksanaan ibadah harus tetap menjaga adab, terutama di tempat suci.
        b) Jangan sampai kekhusyukan ibadah terganggu hanya karena kurangnya pengaturan atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.

5. Penjelasan Hadis

Hadis ini membahas (Tentang wanita thawaf bersama laki-laki). yakni, apakah mereka bercampur-baur dengan kaum laki-laki ataukah

kaum wanita thawaf bersama kaum laki-laki tanpa bercampur-baur. ataukah mereka thawaf dengan menyendiri.

Secara lahiriah. Ibnu Hisyam merupakan orang pertama yang melarang perbuatan itu. Akan tetapi Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Za'idah dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "umar telah melarang laki-laki thawaf bersama wanita." Kemudian dia berkata, "Lalu Umar melihat seorang laki-laki bersama kaum wanita. maka dia memukul laki-laki tersebut dengan cambuk." Seandainya riwayat ini akurat, tetap tidak bertentangan dengan riwayat pertama, sebab lbnu Hisyam melarang mereka (perempuan) untuk thawaf apabila kaum laki-laki sedang melaksanakan thawaf. Oleh sebab itu. perbuatannya diingkari oleh Atha' berdasarkan apa yang dilakukan Aisyah.

Al Fakihi berkata, "Disebutkan dari Ibnu Uyainah bahwa yang pertama kali memisahkan (mengkhususkan waktu tertentu bagi masing-masing) antara laki-laki dan wanita dalam thawaf adalah Khalid bin Abdullah Al Qusari." Riwayat ini juga meski terbukti akurat, ada kemungkinan beliau melarangnya pada waktu tertentu kemudian meninggalkannya. sebab ia adalah wali kota Makkah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dan itu sebelum Ibnu Hisyam.[200]

[200] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 9, 137.

BAB XII

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

A. Salah Satu Hadis tentang Terdapat Hak Istri atas diri Suami

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٠٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا[٢٠١]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4800: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Al Auza'i ia berkata:

[201] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 653.

Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amru bin Ash ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Wahai Abdullah, bukankah telah diberitakan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan qiyamul lail semalam suntuk?" Aku menjawab: "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Janganlah kamu melakukan hal itu, berpuasalah dan juga berbukalah. Tunaikanlah qiyamul lail namun sisihkan pula waktu untuk tidur. Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak atasmu dan bagi istrimu juga punya hak atas dirimu."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il
      Kunyah : Abu Muhammad
      Laqab : -
      Nasab : As Sahmiy Al Qurasyiy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Maru
      Negeri Wafat : Tha'if
      Tahun Wafat : 63 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf
      Kunyah : Abu Salamah
      Laqab : -
      Nasab : Az Zuhriy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 94 H
Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Yahya bin Abi Katsir Shalih bin Al Mutawakkil
Kunyah : Abu Nashr
Laqab : -
Nasab : Ath Tha'iy Al Bashriy
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Yamamah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 132 H
Kualitas : tsiqah tsabat[202]

d. Nama : Abdur Rahman bin 'Amru bin Abi 'Amru
Kunyah : Abu 'Amru
Laqab : -
Nasab : Al Awza'iy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Syam
Negeri Wafat : Baitul Maqdis
Tahun Wafat : 157 H
Kualitas : tsiqah jalil

e. Nama : Abdullah bin Al Mubarak bin Wadlih
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Laqab : Abdan
Nasab : Al Hanzhaliy Al Marwaziy

[202] perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Himash

Negeri Wafat : Herrat

Tahun Wafat : 181 H

Kualitas : tsiqah imam[203]

f. Nama : Muhammad bin Muqatil

Kunyah : Abu Al Hasan

Laqab : Rukh

Nasab : Al Marwazi Al Kasa'iy

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa

Negeri Hidup : Baghdad

Negeri Wafat : Marur Rawdz

Tahun Wafat : 226 H

Kualitas : Tsiqah

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin Ash, salah satu sahabat Nabi SAW yang dikenal sangat rajin beribadah. Hadis ini muncul ketika Nabi SAW mendapat laporan bahwa Abdullah berpuasa sepanjang hari dan qiyamul lail sepanjang malam, sehingga mengabaikan hak-hak tubuhnya dan istrinya.

Pada masa itu, ada sebagian sahabat yang sangat bersemangat dalam beribadah, hingga kadang melampaui batas keseimbangan hidup. Rasulullah SAW mengajarkan prinsip moderasi (*tawazun*) agar seseorang tetap bisa melaksanakan

[203] Sama halnya dengan Tsiqah Tsabat dan Tsiqah Jalil, Tsiqah Imam merupakan perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

ibadah tanpa mengabaikan hak-hak lain dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hak istri dalam kehidupan rumah tangga.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki beberapa bagian penting sebagai berikut:

1) Teguran dengan Lembut:
   a) Rasulullah SAW memulai dengan bertanya, "Wahai Abdullah, bukankah telah diberitakan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan qiyamul lail semalam suntuk?"
   b) Pertanyaan ini menunjukkan metode Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat dengan cara memverifikasi terlebih dahulu.
   c) Sikap lemah lembut Nabi SAW tercermin dari tidak langsung menyalahkan atau menegur secara kasar.
2) Perintah untuk Moderasi Ibadah:
   a) Rasulullah SAW berkata, "Janganlah kamu melakukan hal itu, berpuasalah dan juga berbukalah. Tunaikanlah qiyamul lail namun sisihkan pula waktu untuk tidur."
   b) Perintah ini mengajarkan agar seorang Muslim tidak berlebihan dalam beribadah, tetapi tetap menjaga keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan fisik.
3) Hak yang Harus Dipenuhi:
   a) Nabi SAW menegaskan, "Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak atasmu, dan bagi istrimu juga punya hak atas dirimu."
   b) Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa ada hak-hak yang tidak boleh diabaikan: Hak jasad: Menjaga kesehatan dan kebugaran. Hak mata: Waktu istirahat yang cukup. Hak istri: Perhatian, kasih sayang, dan interaksi yang cukup.

c) Hal ini mengajarkan tentang prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam menjalani kehidupan.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
   1) Keseimbangan dalam Beribadah:
      a) Islam tidak menghendaki seseorang melakukan ibadah secara berlebihan hingga melupakan hal lainnya.
      b) Moderasi merupakan kunci agar ibadah tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan mudarat.
   2) Perhatian terhadap Keluarga:
      a) Ibadah pribadi jangan sampai mengabaikan kewajiban terhadap keluarga, terutama hak istri dalam kehidupan rumah tangga.
      b) Islam menempatkan hak istri sebagai bagian dari hak yang wajib dipenuhi oleh suami.
   3) Menjaga Kesehatan Tubuh:
      a) Kesehatan adalah nikmat Allah yang harus dijaga, dan berlebihan dalam beribadah hingga mengabaikan kesehatan tidaklah dianjurkan.
      b) Tubuh kita memiliki hak untuk mendapatkan istirahat yang cukup, sehingga kita bisa lebih produktif dalam ibadah maupun aktivitas lainnya.
   4) Metode Dakwah yang Bijaksana:
      a) Rasulullah SAW memberikan contoh dalam berdakwah dengan bertanya lebih dahulu sebelum menasihati.
      b) Memberikan nasihat dengan lemah lembut dan penuh kasih lebih efektif dibandingkan dengan teguran keras.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
   1) Keseimbangan Ibadah dan Kehidupan:

a) Di zaman sekarang, ada fenomena di mana sebagian orang beribadah secara ekstrem hingga melupakan hak-hak dasar, termasuk perhatian terhadap keluarga.

b) Hadis ini mengajarkan bahwa ibadah yang baik adalah ibadah yang tidak melalaikan kewajiban lain, termasuk perhatian kepada pasangan.

2) Hak Istri dalam Rumah Tangga:

a) Hadis ini relevan untuk mengingatkan para suami yang sibuk dengan pekerjaan, dakwah, atau ibadah hingga melupakan tanggung jawab terhadap keluarga.

b) Hak istri tidak hanya berupa nafkah materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan komunikasi.

3) Pentingnya Menjaga Kesehatan:

a) Dalam konteks modern, banyak orang bekerja secara berlebihan hingga mengabaikan kesehatan.

b) Islam mengajarkan bahwa merawat tubuh merupakan bagian dari ibadah, karena tubuh yang sehat akan menunjang kualitas ibadah yang lebih baik.

4) Metode Dakwah yang Efektif:

a) Hadis ini juga mengajarkan metode dakwah yang tidak langsung menyalahkan tetapi melakukan *tabayyun* (klarifikasi) terlebih dahulu.

b) Dalam konteks keluarga maupun masyarakat, memberikan nasihat dengan cara yang lembut dan bijaksana akan lebih diterima dan berdampak positif.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang istrimu mempunyai hak atas dirimu)- Hal ini dikatakan Abu Juhaifah dari Nabi SAW). Ibnu Baththal berkata, pada pembahasan ini disebutkan hak istri terhadap suami, yakni tidak patut bagi suami melelahkan dirinya dalam beribadah hingga

ia menjadi lemah dalam menunaikan hak istrinya berupa senggama dan mencari nafkah." Lalu para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang tidak mau senggama dengan istrinya. Imam Malik berkata, Bila hal itu terjadi bukan karena kondisi darurat, maka suami diharuskan melakukannya atau keduanya dipisah." Pendapat serupa dinukil juga dari lmam Ahmad. Adapun pendapat masyhur di kalangan madzhab Syafi'i bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk senggama- Sebagian lagi berkata, "Wajib satu kali." Kemudian dari sebagian ulama salaf disebutkan, "Wajib pada setiap empat malam." Lalu sebagian berkata, "Satu kali pada setiap kali suci."[204]

B. Tidak Ada Kewajiban Istri Menaati Suami dalam Kemaksiatan

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٨٠٦ : حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ[205]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4806: Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiyyah dari 'Aisyah bahwa:

Seorang wanita Anshar menikahkan anak perempuannya, lalu rambut anak itu merontok. Maka wanita Anshar itu pun mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan

[204] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 676.

[205] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 671.

menyampaikan hal itu, lalu ia berkata: "Suaminya menyuruhku untuk menyambung rambutnya." Maka beliau bersabda: "Tidak, sesungguhnya Allah telah melaknat Al Muwashilaat (para wanita yang menyambung rambutnya)."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 58 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Shafiyah binti Syaibah bin 'Utsman bin Abi Thalhah
      Kunyah : Ummu Hujair
      Laqab : -
      Nasab : Al 'Abdariyyah
      Kalangan : Shahabiyah
      Negeri Hidup : Marur Rawdz
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : -
      Kualitas : Shahabat

   c. Nama : Al Hasan bin Muslim bin Yannaaq
      Kunyah : -
      Laqab : -
      Nasab : -

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Marur Rawdz
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : -
Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Ibrahim bin Nafi'
Kunyah : Abu Ishaq
Laqab : -
Nasab : Al Makhzumiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Marur Rawdz
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : -
Kualitas : Tsiqah Hafidz[206]

e. Nama : Khallad bin Yahya bin Shafwan
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : -
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 213 H
Kualitas : Shaduuq tertuduh seorang Murji'ah[207]

---

[206] Tsiqah Hafidz perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

[207] Shaduq adalah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan). Akan tetapi, perawi tersebut tertuduh berfaham Murji'ah (meyakini bahwa amal tidak termasuk dalam nama imam, dan

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Pada masa Rasulullah SAW, menyambung rambut (menggunakan rambut palsu atau menambah rambut dengan rambut orang lain) adalah praktik yang dilakukan sebagian wanita untuk mempercantik diri. Tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah dan merupakan kebiasaan sebagian masyarakat Arab kala itu.

Hadis ini muncul dalam konteks seorang wanita Anshar yang menikahkan putrinya. Setelah menikah, putrinya mengalami rambut rontok, dan suaminya meminta agar rambutnya disambung untuk memperbaiki penampilannya. Karena merasa ragu, ibu dari wanita itu kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW.

Nabi SAW dengan tegas melarang praktik tersebut, karena menyambung rambut termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa ketaatan kepada suami tidak berlaku dalam hal kemaksiatan.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini terdiri dari beberapa bagian penting:

1) Situasi dan Permasalahan:

a) Diceritakan bahwa rambut anak perempuan yang baru menikah itu rontok.

b) Suaminya meminta agar rambut tersebut disambung.

c) Sang ibu mencari fatwa dari Rasulullah SAW mengenai hal tersebut.

---

bahwasanya kemaksiatan tidak membahayakan iman seseorang, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekafiran seseorang).

2) Jawaban Rasulullah SAW:
    a) Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, "Tidak, sesungguhnya Allah telah melaknat *Al-Muwashilaat* (wanita yang menyambung rambutnya)."
    b) Jawaban ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat tegas dan tidak ada pengecualian, bahkan jika atas perintah suami.
3) Hukum yang Terkandung:
    a) Tidak boleh menyambung rambut, karena praktik tersebut adalah *tasyabbuh* (menyerupai) perilaku jahiliyah dan dianggap sebagai pemalsuan fisik.
    b) Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.
    c) Jika perintah suami mengandung kemaksiatan, istri tidak wajib mentaatinya.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
1) Tidak Ada Ketaatan dalam Kemaksiatan:
    a) Prinsip ini menegaskan bahwa ketaatan kepada suami bersifat terbatas, yaitu hanya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat.
    b) Dalam konteks ini, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah tidak dibenarkan meskipun atas perintah suami.
2) Larangan Menyambung Rambut:
    a) Menyambung rambut termasuk dalam kategori perbuatan yang dilaknat.
    b) Rasulullah SAW sangat mengingatkan umatnya agar tidak mengikuti tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam.

c) Hal ini juga termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah dengan maksud berhias yang berlebihan.

3) Menjaga Keaslian Diri:

a) Islam mengajarkan agar tetap bersikap jujur dalam penampilan dan tidak memanipulasi bentuk fisik demi terlihat lebih cantik.

b) Sikap jujur terhadap diri sendiri adalah bentuk syukur atas pemberian Allah.

4) Mengutamakan Fatwa Rasulullah SAW:

a) Ketika ada perbedaan antara keinginan suami dan ajaran Rasulullah SAW, maka yang didahulukan adalah mengikuti syariat.

b) Tindakan ibu yang meminta petunjuk dari Rasulullah SAWmenunjukkan kehati-hatian dalam menjalankan syariat.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Perubahan Penampilan yang Tidak Sesuai Syariat:

a) Pada masa kini, praktik menyambung rambut masih sering terjadi, baik dengan rambut palsu, hair extension, atau wig.

b) Hadis ini mengingatkan agar umat Islam berhati-hati dalam berdandan, terutama jika metode tersebut melanggar aturan agama.

c) Dalam konteks yang lebih luas, prinsip ini juga bisa diterapkan pada operasi plastik yang mengubah bentuk asli tanpa alasan medis.

2) Taat kepada Suami dengan Batasan:

a) Hadis ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada suami tidak bersifat mutlak, terutama dalam hal yang melanggar syariat.

b) Banyak kasus kontemporer di mana istri terpaksa mengikuti perintah suami meskipun bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis ini memberikan panduan tegas bahwa Allah lebih berhak ditaati.

3) Keaslian dalam Berpenampilan:
   a) Masyarakat modern cenderung terobsesi pada kecantikan fisik, dan kadang-kadang sampai mengubah diri dengan cara yang tidak alami.
   b) Hadis ini mengingatkan untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan, tanpa perlu mengubah penampilan secara drastis.
4) Mengutamakan Nasihat Ulama:
   a) Di tengah informasi yang simpang siur, penting bagi umat Islam untuk mengikuti fatwa ulama yang berlandaskan dalil sahih.
   b) Bertanya kepada orang yang lebih berilmu adalah bagian dari adab dalam mencari kebenaran.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang seorang istri tidak boleh mentaati suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah). Oleh karena sebelumnya mengindikasikan anjuran bagi istri untuk taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diinginkannya, maka pada pembahasan ini diberi batasan bahwa ketaatan hanya berlaku selama tidak dalam kemaksiatan. Apabila suami mengajak istri kepada kemaksiatan, maka si istri berhak menolaknya. Jika suami memukul istri karena hal itu, maka suaminya berdosa. Oleh karena itu, Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang wanita yang minta izin menyambung rambut anaknya ini.[208]

[208] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 692.

C. Kewajiban Istri

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٩٤٦ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[٢٠٩]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4946: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dan Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik wanita yang mengendarai Unta adalah wanita Quraisy." Dan yang lain berkata: "Sebaik-baik wanita Quraisy adalah sifat lembutnya terhadap anak di masa kecilnya, dan kepandaiannya menjaga harta suaminya." Dan sebutkan pula dari Muawiyah dan Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

a. Nama : Abdur Rahman bin Shakhr
   Kunyah : Abu Hurairah
   Laqab : -
   Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy

[209] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 531.

Kalangan : Shahabat
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Madinah
Tahun Wafat : 57 H
Kualitas : Shahabat

b. Nama : Thawus bin Kaisan
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Laqab : -
Nasab : Al Yamaniy Al Jundiy
Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Marur Rawdz
Negeri Wafat : Marur Rawdz
Tahun Wafat : 106 H
Kualitas : tsiqah faqih fadlil[210]

c. Nama : Abdullah bin Thawus bin Kaisan
Kunyah : Abu Muhammad
Laqab : -
Nasab : Al Hamdaniy Al Abnawiy
Kalangan : Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)
Negeri Hidup : Yaman
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 132 H
Kualitas : tsiqah fadlil

d. Nama : Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun
Kunyah : Abu Muhammad

[210] Tsiqah Faqih Fadhil artinya perawi yang memiliki sifat adil dan dhabit, serta faham dan ahli dalam hukum Islam.

Laqab : -

Nasab : Al Hilaliy

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : Marur Rawdz

Tahun Wafat : 198 H

Kualitas : Tsiqah Tsabat

e. Nama : Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih

Kunyah : Abu Al Hasan

Laqab : Ibnu Al Madiniy

Nasab : Al Bashriy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Bashrah

Negeri Wafat : Rashafatu Hisyam

Tahun Wafat : 234 H

Kualitas : tsiqah tsabat imam[211]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Pada masa Rasulullah, masyarakat Arab, khususnya suku Quraisy, dikenal sebagai bangsa yang tangguh dan pekerja keras. Kaum wanita Quraisy memiliki keistimewaan dalam hal ketangguhan, baik dalam mengurus rumah tangga maupun dalam mengasuh anak.

Hadis ini muncul dalam konteks pujian Rasulullah SAAW terhadap wanita Quraisy. Beliau menyebut mereka sebagai wanita terbaik yang pernah menunggang unta. Unta pada masa itu merupakan simbol

[211] Tsiqah Tsabat Imam adalah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil, hafalannya sangat kuat, serta dijadikan panutan dan dikedepankan dalam segala urusan.

transportasi dan kekuatan, sehingga penyebutan "menunggang unta" melambangkan ketangguhan dan kecakapan.

Selain itu, Rasulullah SAW menekankan dua sifat utama wanita Quraisy:

1) Lemah lembut dalam mengasuh anak saat kecil.
2) Pandai menjaga harta suaminya.

Hadis ini mencerminkan apresiasi Nabi SAW terhadap wanita yang memiliki kelembutan hati sekaligus kecakapan dalam mengelola rumah tangga.

b. Struktur dan Makna dalam Matan
    1) Pernyataan Utama:
        a) Rasulullah SAW memuji wanita Quraisy sebagai wanita terbaik yang pernah menunggang unta.
        b) Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka adalah wanita tangguh dan berkualitas.
    2) Sifat Utama Wanita Quraisy:
        a) Mengasuh Anak dengan Lemah Lembut: Lemah lembut terhadap anak, terutama pada masa kecilnya, menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat keibuan yang kuat.
        b) Menjaga Harta Suami dengan Baik: Sifat ini menggambarkan amanah, tanggung jawab, dan kecakapan dalam mengelola keuangan rumah tangga.
    3) Rujukan dari Sahabat:
        a) Hadis ini juga didukung oleh pernyataan dari Muawiyah dan Ibnu Abbas yang menunjukkan adanya kesepakatan para sahabat tentang keutamaan wanita Quraisy.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
    1) Keutamaan Wanita Quraisy:

a) Rasulullah SAW memberikan pujian khusus kepada wanita Quraisy karena keunggulan mereka dalam mengurus anak dan mengelola harta.

b) Hal ini mengisyaratkan bahwa wanita yang baik adalah mereka yang mengasuh anak dengan lembut dan menjaga amanah suami.

2) Dua Sifat Utama Wanita Shalihah:

a) Pengasuh yang Lembut: Wanita hendaknya bersikap lembut dan penuh kasih sayang dalam mendidik anak.

b) Pengelola Rumah Tangga yang Baik: Seorang istri harus pandai menjaga harta suami dan tidak boros.

c) Sifat-sifat ini penting untuk membangun keluarga yang harmonis.

3) Peran Ganda Wanita dalam Islam:

a) Hadis ini menunjukkan bahwa wanita tidak hanya berperan sebagai ibu yang penyayang, tetapi juga sebagai pengelola keuangan rumah tangga.

b) Islam menghargai kemampuan wanita dalam berbagai aspek, baik dalam pengasuhan maupun pengelolaan ekonomi.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Pentingnya Kelembutan dalam Mengasuh Anak:

a) Di era modern, banyak wanita yang bekerja dan terkadang kurang fokus dalam mengasuh anak.

b) Hadis ini mengingatkan akan pentingnya kasih sayang dan kelembutan dalam mendidik anak agar mereka tumbuh dengan kepribadian yang baik.

c) Kelembutan ini tidak hanya fisik tetapi juga dalam nasihat dan perhatian emosional.

2) Kecakapan Mengelola Keuangan Rumah Tangga:
   a) Di masa kini, banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi karena ketidakmampuan mengelola keuangan.
   b) Seorang istri yang cakap dan amanah dalam mengelola harta dapat menjadi penopang ekonomi keluarga.
   c) Prinsip ini dapat diterapkan dalam bentuk perencanaan keuangan, penghematan, dan mengelola kebutuhan rumah tangga dengan bijak.

3) Menjaga Amanah Suami:
   a) Di tengah tantangan modern, menjaga harta suami bisa berarti tidak boros, tidak berutang tanpa izin, serta mengelola penghasilan keluarga dengan cermat.
   b) Hal ini termasuk menggunakan harta suami untuk hal yang bermanfaat dan tidak berlebihan dalam belanja.

4) Menggabungkan Kelembutan dan Ketangguhan:
   a) Di dunia modern, wanita dituntut untuk berperan ganda: sebagai ibu yang lembut dan pengelola ekonomi.
   b) Hadis ini mendorong wanita untuk tetap bersikap lembut kepada anak meskipun memiliki tanggung jawab lain, termasuk pekerjaan atau kegiatan sosial.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang perempuan memelihara suami dalam hartanya dan nafkah). Maksud *dzaatul yadd* adalah harta. Disebutkan nafkah sesudahnya termasuk gaya bahasa menyebut yang khusus sesudah yang umum.

Kata *ahnaahu* berasal dari kata *hanwu*, artinya kelembutan dan kasih sayang. Sedangkan kata *ar'aahu* berasal dari kata *ri'aayah*, artinya menjaga tetap ada. Ibnu At-Tin berkata, "Kata *haaniyah* menurut ahli bahasa artinya perempuan yang mengurus anaknya dan tidak mau menikah. Jika dia menikah, maka tidak disebut *haaniyah*."

Adapun yang dimaksud dengan *dzaatu yadihi* (apa yang ada di tangan suaminya) adalah hartanya dan usahanya. Jika dikatakan, *'Laqiituhu dzaata yaumin'* (aku bertemu dengannya suatu hari), maka maksudnya adalah *laqiituhu dzaata yaumin laqaatan au marratan* (aku bertemu dengannya suatu hari satu kali pertemuan). Ketika dihapus kata yang disifati dan ada sifatnya, maka jadilah seperti kata yang menerangkan keadaan.[212]

D. Hadis Tentang Hak Istri atas Nafkah

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٩٤٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ[213]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4945: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari

[212] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 26, 577.

[213] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 542.

hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 58 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
      Kunyah : Abu 'Abdullah
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : -
      Tahun Wafat : 93 H
      Kualitas : Tsiqah

   c. Nama : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
      Kunyah : Abu Al Mundzir
      Laqab : -
      Nasab : Al Asadiy
      Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : Baghdad
Tahun Wafat : 145 H
Kualitas : Tsiqah, faqih[214]

d. Nama : Yahya bin Sa'id bin Farrukh
Kunyah : Abu Sa'id
Laqab : Al Ahwal
Nasab : Al Qaththan At Tamimiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 198 H
Kualitas : tsiqah mutqin[215]

e. Nama : Muhammad bin Al Mutsannaa bin 'Ubaid
Kunyah : Abu Musa
Laqab : Az Zaman
Nasab : Al 'Anaziy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Bashrah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 252 H
Kualitas : Tsiqah Tsabat

---

[214] Tsiqah ialah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[215] Tsiqah Mutqin ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha, istri Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi ketika Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang suaminya yang pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup.

Pada masa itu, Abu Sufyan adalah seorang pemimpin Quraisy yang terkenal kaya namun dikenal juga sebagai orang yang hemat bahkan pelit. Sementara itu, Hindun merasa bahwa nafkah yang diberikan suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam konteks sosial, wanita pada masa itu sangat bergantung pada nafkah dari suami, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, Hindun meminta pendapat Rasulullah SAW mengenai tindakan mengambil harta suaminya tanpa izin.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

1) Dialog antara Hindun dan Rasulullah SAW:

a) Hindun mengeluhkan bahwa suaminya (Abu Sufyan) adalah pria yang pelit dan tidak memberikan nafkah cukup.

b) Ia bertanya tentang boleh tidaknya mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

2) Jawaban Rasulullah SAW:

a) Rasulullah SAW menjawab dengan tegas dan bijaksana, "Ambillah sekadar yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik."

b) Makna: Rasulullah SAW memberikan izin kepada istri untuk mengambil harta suami secukupnya tanpa melampaui batas, jika memang nafkah tidak mencukupi.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Hak Istri atas Nafkah:

a) Hadis ini menegaskan bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban suami.

b) Jika suami tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka istri diperbolehkan mengambil harta suami dalam batas yang wajar dan mencukupi.

2) Batasan Pengambilan Harta Suami:

a) Rasulullah SAW tidak mengizinkan mengambil secara berlebihan.

b) Prinsip *Ma'ruf* (Kewajaran): Harta yang diambil harus sepadan dengan kebutuhan dasar.

3) Tidak Boleh Bermewah-mewah:

a) Hindun hanya diperbolehkan mengambil sekadar mencukupi kebutuhan pokok.

b) Jika istri mengambil melebihi batas wajar, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat.

3) Keadilan dan Keseimbangan:

a) Suami wajib memberi nafkah secara cukup sesuai kemampuan.

b) Istri juga harus adil dalam menggunakan harta dan tidak berlebihan.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Hak Istri atas Nafkah di Era Modern:

a) Hadis ini tetap relevan dalam konteks modern, di mana ada kasus suami yang tidak memberi nafkah cukup.
b) Seorang istri yang tidak diberikan hak nafkahnya dapat mengambil haknya dengan cara yang baik, namun tetap sesuai kebutuhan.

2) Kasus Suami yang Pelit:
a) Jika ada suami yang membatasi kebutuhan istri dan anak-anak, hadis ini bisa dijadikan dasar untuk mengambil secukupnya dari harta suami.
b) Namun, harus ada kebijaksanaan dan tidak melebihi batas kewajaran.

3) Tanggung Jawab Suami:
a) Suami tidak boleh beralasan hemat atau pelit sehingga mengabaikan hak istri dan anak-anak.
b) Kewajiban menafkahi keluarga adalah bagian dari tanggung jawab seorang suami dalam Islam.

4) Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga:
a) Hadis ini juga memberikan pelajaran tentang pengelolaan keuangan dalam keluarga.
b) Baik suami maupun istri harus saling terbuka dan adil dalam menggunakan harta bersama.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang apabila seorang suami tidak memberi nafkah, maka istri berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya sekedar apa yang mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang patut). Imam Bukhari menyimpulkan pembahasan ini dari hadis tersebut melalui metode *aulawiyah* (lebih utama), karena hadis tersebut membolehkan istri untuk mengambil harta milik suaminya untuk menyempurnakan nafkah, maka ketika nafkah itu tidak diberikan semuanya, tentu lebih diperbolehkan untuk mengambilnya.

Al Qurthubi berkata, "Hindun tidak bermaksud mencap Abu Sufyan sebagai orang yang sangat bakhil dalam segala keadaannya, hanya saja dia menceritakan keadaan Abu Sufyan bersamanya, dimana Abu Sufyan sangat sedikit memberi dirinya dan anak-anaknya. Hal ini tidak berkonsekuensi bakhil secara mutlak, sebab sebagian pemimpin melakukan hal itu terhadap keluarganya dan lebih mengutamakan orang-orang di luar keluarganya untuk melunakkan hati mereka." Saya berkata, pada sebagian jalur disebutkan penyebab perkataan Hindun seperti yang akan disebutkan.

Al Qurthubi berkata, "Kata '*ambillah*' adalah perintah yang berindikasi pembolehan, berdasarkan kata *'tidak mengapa'*. Maksud *bil ma'ruuf* adalah kadar yang mencukupi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku." Dia berkata, "Pembolehan ini meskipun muthlaq dan segi redaksi, tetapi muqayyad dari segi makna. Seakan-akan dia berkata *'Jika benar apa yang engkau sebutkan'*." Ulama selainnya berkata, "Kemungkinan Nabi SAW mengetahui kebenaran perkataannya, sehingga tidak perlu lagi *taqyiid* (pembatasan) seperti itu."

Pelajaran yang dapat diambil

a. Boleh menyebut orang lain tentang perkara yang dia tidak sukai jika dalam konteks meminta fatwa, mengadu, atau sepertinya. Ini merupakan salah satu tempat yang dibolehkan melakukan ghibah.
b. Boleh menyebut orang lain untuk menghormati atau memuliakan, seperti menyebut gelar dan nama panggilannya. Namun, hal ini perlu diteliti kembali, sebab Abu Sufyan sangat masyhur dengan nama panggilannya bukan nama aslinya. Oleh karena itu, perkataan istrinya, "Sesungguhnya Abu Sufyan" tidak menunjukkan penghormatan dan pemuliaan.
c. Boleh mendengar perkataan salah satu dari dua pihak yang bersengketa tanpa kehadiran yang lain (lawannya).

d. Barangsiapa yang menisbatkan dirinya kepada suatu urusan yang tidak disukai, maka hendaklah menyebutkan juga apa yang menguatkan alasannya.

e. Boleh mendengar perkataan perempuan yang bukan mahram saat memutuskan perkara dan memberi fatwa menurut mereka yang mengatakan, "*sesungguhnya suara perempuan adalah aurat.*" Mereka mengatakan hal ini diperbolehkan karena darurat.

f. Perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan istri dalam hal menerima nafkah, karena sekiranya perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan suami, maka tentu pengaduan ini dimintai bukti untuk menunjukkan tidak adanya nafkah yang mencukupi. Al Maziri menjawab bahwa kejadian ini masuk kategori fatwa bukan keputusan.

g. Kewajiban memberi nafkah secukupnya kepada istri. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan Imam Syafi'i sebagaimana yang disebutkan Al Juwaini. Adapun yang masyhur dari madzhab Syafi'i bahwa jumlah nafkah ditetapkan berdasarkan ukuran mud. Bagi yang berkecukupan setiap hari dua mud, dan bagi yang kehidupannya sedang satu setengah mud, dan bagi yang dalam kesulitan satu mud. Penetapan nafkah berdasarkan mud ini merupakan riwayat dari Malik juga. An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim'-Hadis ini merupakan bantahan terhadap ulama madzhab kami. (Ibnu Hajar) mengatakan, tetapi ia tidak tegas dalam menolak pandangan mereka yang tidak sependapat. Hanya saja penetapan berdasarkan mud butuh kepada dalil. Apabila terbukti benar, maka kata *'yang mencukupi*' pada hadis di pembahasan ini dipahami sebagai kadar tertentu berdasarkan mud. Seakan-akan Abu Sufyan memberikan nafkah kepada istrinya sesuai standar kehidupan orang kelas menengah, sementara Abu Sufyan termasuk orang yang mampu. Oleh karena itu, Nabi SAW mengizinkan istrinya untuk mengambil sisanya untuk menyempurnakan kadar nafkah yang seharusnya dia terima.

h. Nafkah itu disesuaikan dengan keadaan istri. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi. Namun, Al Khashshaf lebih memilih bahwa yang dijadikan patokan dalam pemberian nafkah adalah keadaan suami-istri. Penulis kitab Al Hidayah berkata, "Pendapat inilah yang dijadikan fatwa. Dalilnya adalah perpaduan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat (*Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya*) dan hadis di atas. Sementara para ulama madzhab Syaf'i berpendapat bahwa yang dijadikan patokan adalah keadaan suami berdasrakan ayat tersebut, dan ini juga menjadi pendapat sebagian ulama madzhab Hanafi.

i. Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak dengan syarat ada kebutuhan. Adapun yang lebih shahih menurut para ulama madzhab Syaf'i adalah berdasarkan usia (kecil) atau kelemahan.

j. Suami wajib memberi nafkah kepada pembantu istrinya. Al Khaththabi berkata, "Karena Abu Sufyan adalah pemimpin kaumnya dan sangat jauh jika dia tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka seakan-akan dia memberikan kepada istrinya dan anaknya nafkah secukupnya dan tidak memberikan kepada yang melayani mereka' Kekurangan nafkah ini dinisbatkan kepada istrinya, karena pelayan istri masuk bagian nafkah istri. Menurut saya, mungkin pandangan ini didukung dengan redaksi pada sebagian jalur hadis, yaitu "*Untuk aku beri makan mereka yang berhak mendapatkannya di antara tanggungan kami*"

k. Hadis ini dijadikan dalil yang mewajibkan seorang bapak untuk memberi nafkah kepada anaknya meskipun sudah dewasa. Namun hal ini dikritik, karena ini merupakan kejadian individual dan tidak dapat dipahami secara umum dalam perbuatan. Kemungkinan yang dimaksud perkataan Hindun 'anakku' adalah sebagian mereka, yakni anak yang masih kecil, atau sudah dewasa tetapi tidak bisa bekerja.

l. Hadis ini dijadikan dalil bahwa siapa yang memiliki hak terhadap orang lain, dan tidak mampu mengambilnya, maka dia boleh

mengambil dari harta orang itu sesuai haknya meskipun tanpa izinnya. Ini merupakan pendapat Imam Syaf'i dan sebagian ulama. Namun, pendapat yang kuat menurut madzhab Syafi'i bahwa dia tidak boleh mengambil selain jenis haknya, kecuali jika tidak mungkin untuk mengambil dari jenis haknya." Menurut Abu Hanifah perbuatan ini terlarang. Diriwayatkan juga darinya pendapat yang membolehkan mengambil jenis haknya dan tidak boleh mengambil selain jenis haknya, kecuali salah satunya dapat menggantikan yang lain. Dari Malik terdapat tiga riwayat seperti pendapat-pendapat ini. Dari Ahmad dinukil pendapat yang melarangnya secara mutlak. Al Khaththabi berkata, "Disimpulkan dari hadis Hindun tentang bolehnya mengambil jenis hak dan selain jenis hak, karena dalam rumah orang yang bakhil tidak terkumpul segala sesuatu yang dibutuhkan, baik dari makanan, pakaian, dan lainnya, sementara Nabi SAW telah memberi izin secara mutlak kepada Hindun untuk mengambil dari harta suaminya apa yang mencukupi dirinya." Dia juga berkata, "Kebenaran pendapat itu ditunjukkan oleh perkataannya dalam riwayat lain, (*sesungguhnya dia tidak memasukkan ke rumahku apa yang mencukupiku dan anakku*)." Saya katakan, dalam riwayat tersebut tidak ada dalil yang mendukung klaimnya bahwa rumah orang yang bakhil tidak ada segala sesuatu yang dibutuhkan, sebab Hindun menafikan kecukupan secara mutlak. lni mencakup jenis apa yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Adapun klaimnya bahwa keadaan rumah orang yang bakhil adalah seperti itu, mungkin dapat diterima, tetapi dari mana dia mengetahui bahwa keadaan rumah Abu Sufyan seperti itu? Adapun yang tampak dari redaksi kisah bahwa dalam rumahnya terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan. Hanya saja dia tidak memperkenankan istrinya mengambil apa yang bisa mencukupinya, maka istrinya meminta izin mengambil tambahan tanpa sepengetahuan suaminya.

m. Ibnu Al Manayyar mendudukkan pendapatnya tentang indikasi kisah Hindun terhadap pendapat yang mengatakan, ..*pemegang hak*

boleh mengambil dari selain jenis haknya dengan nilai yang sama", karena Nabi SAW mengizinkan Hindun untuk menetapkan kadar yang wajib bagi dirinya dan tanggungannya.

n. Hadis ini dijadikan dalil bahwa perempuan memiliki andil dan campur tangan dalam mengurus anak-anaknya, menanggung serta memberi nafkah mereka.

o. Menjadikan *'urf* (kebiasaan) sebagai dasar dalam urusan-urusan yang tidak memiliki batasan yang pasti dari syariat. Al Qurthubi berkata, "Di dalamnya terdapat keterangan yang membolehkan berpedoman kepada '*urf* (kebiasaan) dalam syari'at, berbeda dengan mereka yang mengingkarinya secara redaksi namun mengamalkannya dari segi makna, seperti perkataan para ulama madzhab Syaf'i." Sementara para ulama madzhab Syaf'i hanya mengingkari pengamalan, *'urf* jika bertentangan dengan nash syar'i, atau tidak yang ditunjukkan oleh nash syar'i untuk berpedoman kepada *'urf* (kebiasaan).

p. Al Khaththabi berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan memberi keputusan kepada pihak yang berperkara yang tidak hadir.[216]

[216] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 26, 563.

BAB XIII

ASPEK HUKUM FIQIH DARI HADIS-HADIS TENTANG PERGAULAN BAIK ANTARA ANGGOTA KELUARGA

A. Perlunya Kasih Sayang dalam Keluarga

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٥٥٤١: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْبَهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ[٢١٧]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 5541: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' Al Bahrani telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepada

[217] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 990.

kami Sa'id bin Al Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Allah menjadikan rahmat (kasih sayang) seratus bagian, maka dipeganglah disisi-Nya sembilan puluh sembilan bagian dan diturunkan-Nya satu bagian ke bumi. Dari yang satu bagian inilah seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya, sehingga seekor kuda mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdur Rahman bin Shakhr
      Kunyah : Abu Hurairah
      Laqab : -
      Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 57 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Sa'id bin Al Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin 'Amru
      Kunyah : Abu Muhammad
      Laqab : -
      Nasab : -
      Kalangan : Tabi'in kalangan tua
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 93 H
      Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
Kunyah : Abu Bakar
Laqab : -
Nasab : Al Qurasyiy Az Zuhriy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Madinah
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 124 H
Kualitas : faqih hafidz mutqin[218]

d. Nama : Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar
Kunyah : Abu Bisyir
Laqab : -
Nasab : Al Umawiy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Syam
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 162 H
Kualitas : tsiqah ahli ibadah[219]

e. Nama : Al Hakam bin Nafi'
Kunyah : Abu Al Yaman
Laqab : -
Nasab : -

[218] Faqih Hafidz Mutqin merupakan perawi yang sudah diakui kredibilitasnya, perawi yang faham agama dan mempunyai kedalaman ilmu, selain itu mempunyai hafalan yang sangat kuat.

[219] Perawi tersebut memiliki sifat yang adil dan kuat hafalannya serta ia juga seorang yang ahli dalam beribadah.

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Syam

Negeri Wafat : Halwan

Tahun Wafat : 222 H

Kualitas : Tsiqah Shaduuq[220]

4. Analisis Matan

   a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

      Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, sahabat Nabi yang terkenal banyak meriwayatkan hadis. Hadis ini termasuk dalam Shahih Bukhari, kitab hadis paling sahih dalam Islam.

      Hadis ini mengajarkan tentang kasih sayang Allah yang luas, dan menggambarkan bagaimana kasih sayang antarsesama makhluk di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari rahmat Allah.

      Pada masa Rasulullah SAW, kehidupan masyarakat Arab sering kali keras dan penuh konflik. Oleh karena itu, ajaran tentang kasih sayang dan kelembutan sangat diperlukan untuk mengubah karakter masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.

   b. Struktur dan Makna dalam Matan

      1) Pembagian Rahmat oleh Allah:

         a) Allah memiliki 100 bagian rahmat.

         b) 99 bagian rahmat disimpan oleh Allah di sisi-Nya.

         c) 1 bagian diturunkan ke bumi, yang digunakan oleh seluruh makhluk untuk saling berkasih sayang.

[220] Selain memiliki sifat adil dan kuat hafalannya, perawi tersebut juga jujur terhadap apa yang diberitakan.

2) Kasih Sayang dalam Kehidupan:
   a) Dari satu bagian rahmat inilah semua makhluk dapat menyayangi satu sama lain.
   b) Contoh kasih sayang dari hadis ini: Seekor kuda yang mengangkat kakinya agar anaknya tidak terinjak.
3) Makna Simbolis:
   a) Penggambaran kuda yang berhati-hati terhadap anaknya menunjukkan bahwa bahkan hewan pun memiliki kasih sayang.
   b) Kasih sayang dalam keluarga manusia seharusnya lebih besar dan tulus, karena manusia memiliki akal dan hati nurani.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
1) Kasih Sayang sebagai Anugerah Allah:
   a) Kasih sayang merupakan karunia dari Allah yang diberikan kepada semua makhluk.
   b) Kasih sayang yang kita rasakan hanyalah sebagian kecil dari kasih sayang Allah.
2) Pentingnya Kasih Sayang dalam Keluarga:
   a) Hadis ini mengajarkan bahwa kasih sayang adalah kunci keharmonisan keluarga.
   b) Orang tua seharusnya menyayangi anak-anak mereka, dan suami-istri harus saling berkasih sayang.
3) Meneladani Kasih Sayang Allah:
   a) Jika hewan saja bisa berhati-hati agar tidak menyakiti anaknya, maka manusia yang diberi akal dan hati nurani harus lebih bisa mengasihi sesamanya.
   b) Kasih sayang ini tidak hanya berlaku kepada sesama manusia tetapi juga terhadap hewan dan alam sekitar.

4) Menjaga Kasih Sayang dalam Setiap Keadaan:
    a) Kasih sayang tidak boleh hilang walaupun dalam keadaan sulit dan penuh cobaan.
    b) Kelembutan dan empati menjadi wujud konkret dari kasih sayang tersebut.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
    1) Kasih Sayang dalam Keluarga Modern:
        a) Di era modern, sering kali kesibukan pekerjaan dan kehidupan materialistis membuat kasih sayang dalam keluarga terabaikan.
        b) Hadis ini mengingatkan bahwa keluarga harus tetap menjadi tempat kasih sayang dan tempat menemukan ketenangan hati.
    2) Mengatasi Konflik dengan Kasih Sayang:
        a) Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga atau antaranggota keluarga, ingatlah bahwa kasih sayang adalah solusi utama.
        b) Mengutamakan kelembutan dalam menyelesaikan masalah akan mencegah timbulnya kebencian.
    3) Menebarkan Kasih Sayang ke Sesama:
        a) Hadis ini juga mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada sesama, baik itu teman, tetangga, atau bahkan hewan.
        b) Kepedulian sosial dan saling membantu adalah wujud dari kasih sayang yang diturunkan Allah.
    4) Kesehatan Mental dan Emosional:
        a) Kasih sayang yang tulus dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional.
        b) Hubungan yang penuh kasih akan menciptakan lingkungan positif dan harmonis.

5. Penjelasan Hadis

Hadis ini membahas (Tentang *Allah menjadikan kasih sayang pada seratus bagian*). Menurut Al Karmani, makna kalimat tersebut sudah sempurna tanpa kata *fii*, maka seakan-akan kata *fii* di sini hanya sebagai tambahan, atau berkaitan dengan kata yang tidak disebutkan dalam kalimat dan terdapat unsur mubalaghah (penekanan) yang dijadikan sebagai kata 'keterangan', sehingga ia memiliki makna *'tidak luput darinya sesuatu'*. Ibnu Abi Jamrah berkata, "Mungkin Allah ketika memberi karunia pada ciptaan-Nya dengan kasih sayang, maka dijadikan dalam seratus wadah, lalu satu di antaranya diturunkan ke muka bumi." (Ibnu Hajar) mengatakan, kebanyakan jalur hadis ini tidak mencantumkan kata *'fii'*, seperti riwayat Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati (*sesungguhnya Allah menciptakan seratus kasih sayang pada hari menciptakannya*).

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Kuda disebutkan secara khusus karena ia adalah hewan jinak yang begitu keras terhadap anaknya, disamping ia adalah hewan yang gesit, dan cepat berpindah. Meski demikian ia tetap menjauhi tindakan yang bisa membawa mudharat bagi anaknya."

Di sini terdapat isyarat bahwa kasih sayang di dunia di antara ciptaan akan ada pula di antara mereka pada hari kiamat dan mereka saling menyayangi dengannya. Pendapat ini bahkan dinyatakan secara tegas oleh Al Muhallab. Dia berkata, "Kasih sayang yang diciptakan Allah untuk hamba-hamba- Nya dan dijadikan dalam hati mereka di dunia, inilah yang mereka jadikan untuk saling memaafkan di antara mereka pada hari kiamat." Dia berkata, "Bisa saja Allah menggunakan kasih sayang itu. Dia mengasihi mereka dengan kasih sayang itu, selain kasih sayang yang meliputi segala sesuatu, yang berasal dari sifat dzat-Nya yang senantiasa menyertainya. Inilah yang Dia gunakan mengasihi mereka melebihi kasih sayang yang Dia ciptakan untuk mereka." Dia berkata, "Mungkin juga kasih sayang yang Dia tahan di sisi-Nya adalah kasih sayang yang ada pada malaikat-Nya yang senantiasa memohon ampunan untuk siapa yang berada di muka bumi, karena perbuatan

mereka memohonkan ampunan menunjukkan dalam diri mereka ada kasih sayang untuk penghuni bumi."

(Ibnu Hajar) mengatakan, kesimpulan perkataannya bahwa kasih sayang ada dua, kasih sayang yang termasuk sifat dzat dari ia tidak berbilang, dan kasih sayang yang termasuk sifat perbuatan sebagaimana yang dimaksud hadis di atas. Namun, tidak ada keterangan pada satu jalur hadis pun yang menyatakan kasih sayang di sisi Allah hanya satu. Bahkan semua jalur hadis sepakat bahwa di sisi-Nya terdapat sembilan puluh sembilan kasih sayang. Lalu pada hadis Salman terdapat tambahan Dia akan menyempurnakannya pada hari kiamat menjadi seratus kasih sayang dengan menambahkan kasih sayang di dunia. Maka kasih sayang itu berbilang jika dinisbatkan kepada ciptaan-Nya.

Al Karmani berkata, "Kasih sayang di sini merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan menyampaikan kebaikan. Sementara kekuasaan itu sendiri tidak terbatas, tetapi pembatasan pada seratus adalah sebagai perumpamaan untuk menyederhanakan pemahaman dan menggambarkan betapa minimnya kasih sayang pada makhluk dan betapa besar kasih sayang di sisi Allah." Adapun kesesuaian penyebutan angka ini secara khusus, Al Qurthubi menyebutkan dari sebagian pensyarah bahwa angka ini disebutkan untuk menggambarkan jumlah yang sangat banyak serta menggambarkan betapa besar rahmat Allah. Al Qurthubi menanggapi, bahwa bukan kebiasaan bangsa Arab menggunakan angka seratus sebagai ungkapan jumlah yang besar. Bahkan yang mereka gunakan untuk tujuan ini adalah angka tujuh puluh. Sementara menurut Ibnu Abi Jamrah, "Telah disebutkan bahwa api akhirat akan melebihi api dunia sebanyak enam puluh sembilan bagian. Apabila setiap bagian dihadapkan dengan satu kasih sayang niscaya kasih sayang akan lebih sebanyak tiga puluh. Maka disimpulkan darinya kasih sayang di akhirat lebih banyak daripada siksaan di dalamnya. Hal ini dikuatkan riwayat yang menyebutkan (*Kasih sayang-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku*)." (Ibnu Hajar) mengatakan, tetapi kesesuaian penyebutan angka ini secara khusus masih ada, dimana

kemungkinan penyebutannya karena keberadaannya seperti jumlah tingkatan surga. Sementara surga adalah tempat kasih sayang, maka setiap rahmat mengiringi setiap satu tingkatan. Telah disebutkan pula bahwa seseorang tidak akan masuk surga kecuali karena kasih sayang Allah. Barangsiapa yang mendapatkan satu kasih sayang, maka dia berada di tempat paling rendah di surga. Adapun yang tertinggi adalah orang yang mendapatkan semua kasih sayang itu.

Ibnu Abi Jamrah berkata, 'Pada hadis ini terdapat keterangan tentang memasukkan rasa gembira kepada kaum mukminin, sebab biasanya jiwa merasakan kegembiraan yang sempurna jika disebutkan apa yang diketahuinya, lalu dijanjikan apa yang lebih besar darinya. Dalam hadis tersebut juga terdapat anjuran beriman. sebagaimana terdapat keterangan besarnya harapan terhadap kasih sayang Allah yang tersimpan."[221]

B. Bergaul dengan Baik Antara Keluarga

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٤٧٩٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتْ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ قَالَتْ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتْ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ قَالَتْ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلَيْلِ

[221] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 29, 111.

تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ قَالَتْ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتْ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتْ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ قَالَتْ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ قَالَتْ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ قَالَتْ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ قَالَتْ

عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ وَلَا تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ وَهَذَا أَصَحُّ[222]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 4790: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman dan Ali bin Hujr keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata:

Sebelas wanita duduk-duduk kemudian berjanji sesama mereka untuk tidak menyembunyikan sedikitpun seluk-beluk suami mereka. Wanita pertama berkata: "Suamiku adalah daging unta yang kurus, berada di puncak gunung yang sulit, tidak mudah didaki, dan tidak gemuk sehingga mudah diangkat." Wanita kedua berkata: "Suamiku? Aku tidak akan menyebarkan seluk-beluk tentang dirinya. Aku takut tidak bisa meninggalkannya jika aku menyebutnya, aku menyebutkan kebaikan dan keburukannya sekaligus." Wanita ketiga berkata: "Suamiku tinggi. Jika aku berkata, ia menceraikanku. Jika aku diam, ia menggantungkan (urusanku)." Wanita keempat berkata: "Suamiku sedang, seperti cuaca Gunung Tihamah. Ia tidak panas, dingin, menakutkan, dan membosankan." Wanita kelima berkata: "Suamiku? Jika ia masuk, ia seperti anak singa. Jika ia keluar, ia seperti singa. Ia tidak pernah bertanya apa yang ia ketahui." Wanita keenam mengemukakan, "Suamiku? Jika makan, ia mencampur semua jenis makanan. Jika minum, ia menghabiskan seluruh air. Jika tidur, ia berselimut. Ia tidak memasukkan telapak tangan untuk mengetahui kesedihan (tidak penyayang kepadanya)."

[222] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 512.

Wanita ketujuh berkata: "Suamiku tidak tahu kemaslahatan dirinya dan bodoh. Baginya, semua penyakit adalah obat. Ia membelah kepalamu atau memecahkanmu, atau melakukan kedua-duanya terhadapmu." Wanita kedelapan berkata: "Suamiku halus sehalus kelinci dan harum seharum zarrab (tanaman yang harum)." Wanita kesembilan mengatakan, "Suamiku tinggi tiangnya, panjang bantuannya, besar asapnya, dan rumahnya dengan api." Wanita kesepuluh mengemukakan, "Suamiku adalah majikan dan tidak ada majikan sebaik dia. Ia mempunyai unta yang banyak sekali dan dekat pengembalaannya. Jika unta-unta tersebut mendengar suara rebana sebagai tanda kedatangan tamu, unta-unta tersebut merasa yakin bahwa mereka akan disembelih." Wanita kesebelas berkata: "Suamiku adalah Abu Zar'in. Tahukah kamu siapakah Abu Zar'in? Ia menggerak-gerakkan perhiasan kedua telingaku, memenuhi lemak kedua lenganku, dan membahagiakanku hingga jiwaku berbahagia. Ia mendapatiku di tempat pemilik kambing kecil di gunung kemudian membawaku ke pemilik kuda yang banyak, unta yang banyak, penggiling makanan, dan pengusir burung. Di tempatnya, aku berkata dan tidak menjelek-jelekkan, tidur hingga pagi, dan minum hingga puas.

Ibu Abu Zar'in. siapakah ibu Abu Zar'in? Tempat makanannya besar dan rumahnya luas. Anak laki-laki Abu Zar'in. Siapakah anak laki-laki Abu Zar'in? Tempat tidurnya seperti pedang yang diambil dari sarungnya (ringan) dan ia dibuat kenyang dengan lengan kambing yang berusia empat bulan. Anak perempuan Abu Zar'in. Siapakah anak perempuan Abu Zar'in? Ia patuh kepada ayah ibunya dan membuat marah tetanggganya. Budak wanita Abu Zar'in. Siapakah budak wanita Abu Zar'in? Ia tidak merusak pembicaraan kami, tidak memindahkan warisan kami, dan tidak memenuhi rumah kami dengan kotoran seperti rumput. Abu Zar'in keluar sedang tempat-tempat susu digerak-

gerakkan dengan keras, kemudian ia bertemu dengan seorang wanita bersama dua anaknya seperti anak singa yang sedang bermain di bawah pinggangnya dengan dua buah delima, kemudian Abu Zar'in menceraikanku dan menikahi wanita tersebut. Sesudahnya aku menikah dengan seorang laki-laki yang mulia, mengendarai dengan cepat, mengambil tombak, mengembalikan hewan ternak kepadaku, dan memberiku bau harum semuanya sepasang. Ia berkata: 'Makanlah hai Ummu Zar'in dan berilah makan keluargamu.' Jika aku kumpulkan semua yang diberikan suami keduaku tersebut, tidak mencapai bejana terkecil Abu Zar'in.

'Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Terhadapmu aku seperti Abu Zar'in terhadap Ummu Zar'in."

Abu Abdullah berkata: Berkata Sa'id bin Salamah dari Hisyam dan janganlah engkau penuhi rumah kami dengan sisa-sisa rumah (sampah). Abu Abdullah mengatakan: Sebagian mengatakan: "Maka aku minum hingga puas". Dan ini lebih sahih.

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
      Kunyah : Ummu 'Abdullah
      Laqab : Ummu Al Mu'minin
      Nasab : At Taymiyyah
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 58 H
      Kualitas : Shahabat

b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu
   Kunyah : Abu 'Abdullah
   Laqab : -
   Nasab : Al Asadiy
   Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
   Negeri Hidup : Madinah
   Negeri Wafat : -
   Tahun Wafat : 93 H
   Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Abdullah bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
   Kunyah : Abu Bakar
   Laqab : -
   Nasab : Al Asadiy
   Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
   Negeri Hidup : Madinah
   Negeri Wafat :
   Tahun Wafat : 125 H
   Kualitas : tsiqah tsabat fadlil[223]

d. Nama : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam
   Kunyah : Abu Al Mundzir
   Laqab : -
   Nasab : Al Asadiy
   Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
   Negeri Hidup : Madinah

[223] Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Negeri Wafat : Baghdad

Tahun Wafat : 145 H

Kualitas : Tsiqah, faqih[224]

e. Nama : Isa bin Yunus bin Abi Ishaq

Kunyah : Abnu 'Amru
Laqab : -
Nasab : As Suba'iy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Hadats
Tahun Wafat : 187 H
Kualitas : tsiqah ma`mun

f. Nama : Sulaiman bin 'Abdur Rahman bin Isa bin Maimun

Kunyah : Abu Ayyub
Laqab : -
Nasab : At Tamimiy
Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Negeri Hidup : Syam
Negeri Wafat : -
Tahun Wafat : 233 H
Kualitas : Shaduq Yuhti[225]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

[224] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[225] Perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan). Akan tetapi Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalani memberikan komentar bahwasannya perawi tersebut gugur dan terputus priwayatannya.

Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha, di mana beliau menceritakan kisah sebelas wanita yang berkumpul dan menceritakan kondisi suami-suami mereka tanpa menyembunyikan sedikit pun. Setiap wanita menceritakan tentang sifat suami mereka dengan berbagai macam karakteristik, dari yang baik, kurang baik, hingga yang ideal.

Di akhir cerita, Aisyah menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW berkata kepadanya: "Aku terhadapmu seperti Abu Zar'in terhadap Ummu Zar'in." Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang hubungan suami istri yang penuh kasih sayang dan kebaikan.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur naratif yang unik, yaitu berbentuk kisah. Isi hadis ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

1) Pembukaan: Sebelas wanita berjanji untuk saling menceritakan keadaan suami mereka dengan jujur.
2) Isi Utama: Satu per satu wanita menceritakan sifat dan karakter suaminya, mulai dari yang paling buruk hingga yang paling baik.
3) Penutup: Kisah tentang Abu Zar'in dan Ummu Zar'in, dan komentar Rasulullah SAW kepada Aisyah.

Dari segi makna, hadis ini menunjukkan adanya variasi karakter suami dan istri dalam rumah tangga. Beberapa wanita menggambarkan suami mereka dengan nada negatif, sedangkan yang lain dengan nada positif. Pada akhirnya, kisah Ummu Zar'in menonjol karena menunjukkan rasa cinta, pengorbanan, dan hubungan yang harmonis, walaupun pada akhirnya Abu Zar'in meninggalkannya.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Nilai Kejujuran dalam Pergaulan: Hadis ini menunjukkan pentingnya bersikap jujur dalam menggambarkan keadaan rumah tangga tanpa menambah atau mengurangi.

2) Cinta dan Kesetiaan: Rasulullah SAW memuji kisah Ummu Zar'in dan Abu Zar'in sebagai contoh cinta dan kesetiaan dalam rumah tangga. Meskipun Ummu Zar'in merasa kehilangan setelah diceraikan, ia tetap mengenang kebaikan Abu Zar'in.

3) Menghargai Pasangan: Rasulullah menegaskan bahwa beliau berbuat baik kepada Aisyah, sebagaimana Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in, menunjukkan pentingnya menghargai pasangan dalam kehidupan pernikahan.

4) Tidak Mengumbar Aib Pasangan: Meskipun sebelas wanita tersebut menceritakan keadaan suami mereka, hadis ini tidak secara langsung menganjurkan untuk membuka aib pasangan. Justru, hadis ini lebih menonjolkan penggambaran keadaan dengan penuh kejujuran namun tetap menjaga etika.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Komunikasi dalam Rumah Tangga: Hadis ini mengajarkan pentingnya komunikasi yang terbuka antara suami dan istri, agar tidak ada kesalahpahaman dan kedekatan tetap terjaga.

2) Saling Menghargai dalam Pernikahan: Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang.

3) Jangan Mudah Menyebarkan Aib: Di era media sosial, menjaga rahasia dan aib rumah tangga adalah hal yang

sangat penting. Meskipun terkadang ingin berbagi cerita, kita perlu menjaga kehormatan pasangan.

4) Mengambil Hikmah dari Pengalaman: Setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, dan dari cerita sebelas wanita tersebut kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana menghadapi berbagai karakter pasangan.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang pergaulan yang baik bersama keluarga [istri]). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan masalah ini untuk mensinyalir bahwa Nabi SAW menuturkan cerita ini bukan berarti tidak terdapat faidah syar'i, bahkan di dalamnya terkandung faidah berupa pergaulan yang baik bersama keluarga." (Ibnu Hajar) mengatakan, redaksi Imam Bukhari tidak terdapat penegasan cerita yang dituturkan Nabi SAW. Faidah dari hadis ini tidak terbatas pada apa yang disebutkan. Bahkan akan disebutkan faidah-faidah yang lain. Di antaranya adalah judul yang disebutkan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.

Pelajaran yang dapat diambil.

a. Seseorang harus memperlakukan istrinya dengan lembut dan membahas hal-hal yang mubah selama tidak menghantarkan kepada perkara terlarang.
b. Seorang laki-laki sesekali boleh bersenda gurau dan bercanda dengan istri serta mengungkapkan kecintaan kepadanya, selama tidak mengakibatkan kerusakan, seperti sikap istri yang malah menjauh atau berpaling.
c. Larangan membanggakan diri dengan sebab harta dan memperbolehkan menyebut keutamaan dalam urusan-urusan agama.
d. Seorang laki-laki boleh mengabarkan kepada keluarganya tentang gambaran keadaannya, dan mengingatkan mereka akan hal itu, khususnya bila tampak faktor-faktor yang telah menjadi tabiat mereka seperti mengingkari kebaikan.

e. Perempuan boleh menyebutkan kebaikan suaminya.

f. Seorang laki-laki boleh memuliakan sebagian istrinya meski ada istri-istri yang lain. Namun, yang demikian diperbolehkan bila terhindar dari kecenderungan berlebihan yang menimbulkan perbuatan dosa. Pada pembahasan tentang hibah sudah disebutkan keterangan yang membolehkan suami mengkhususkan sebagian istri dengan pemberian dan kelembutan selama istri lain telah mendapatkan pula hak-haknya.

g. Suami boleh berbicara dengan istrinya pada selain giliran istrinya tersebut.

h. Anjuran bagi kaum perempuan untuk setia terhadap suami-suami mereka dan membatasi pandangan pada mereka saja serta mensyukuri perbuatan baik mereka.

i. Perempuan boleh menyebutkan sifat suaminya yang diketahui berupa kebaikan maupun keburukan.

j. Boleh berlebihan dalam menggambarkan sesuatu, namun ia berlaku apabila tidak menjadi kebiasaan, karena jika demikian bisa mengurangi penghargaan orang lain.

k. Perlu adanya penafsiran atas perkara-perkara global yang disampaikan seseorang, baik dengan menanyakannya atau dijelaskan langsung oleh pembawa berita.

l. Seseorang boleh menyebutkan aib pada orang lain jika bermaksud menjauhkan diri dari aib tersebut, dan ini tidak tergolong sebagai *ghibah* (menggunjing), demikian dikatakan Al Khaththabi. Namun pernyataan ini disanggah Abu Abdullah At-Taimi (guru daripada Iyadh), bahwa penetapan dalil demikian bisa diterima sekiranya Rasulullah SAW sendiri mendengar perempuan dalam kisah itu, lalu beliau merestui nya. Adapun sekadar kisah mereka yang tidak ada, maka tidak seperti itu. Bahkan ini sama seperti orang yang mengatakan, 'Ada seseorang yang buruk'. Mungkin ini yang dimaksud Al Khaththabi sehingga tidak ada sanggahan baginya. Al

Maziri berkata: Sebagian mereka berkata, "Beberapa perempuan dalam kisah ini menyebutkan tentang suami-suami mereka dan hal-hal yang tidak disukai para suami mereka, tetapi ini tidak termasuk *ghibah* (menggunjing), karena mereka tidak dikenal baik." Al Madziri berkomentar, "Hanya saja legitimasi seperti ini dibutuhkan jika orang yang diceritakan kepadanya kisah ini mendengar langsung perkataan perempuan-perempuan itu dalam menggunjing suami-suami mereka, lalu dia menyetujui mereka dalam hal itu. Adapun jika tidak demikian, yaitu Aisyah menceritakan kisah tentang perempuan-perempuan yang tidak diketahui serta tidak ada, maka sesungguhnya tidak butuh pada pernyataan di atas. Sekiranya seorang perempuan menyebutkan sifat-sifat suaminya yang tidak disukai suami untuk disebarkan, maka itu adalah ghibah yang diharamkan bagi yang mengucapkannya dan mendengarkannya, kecuali bila dalam konteks pengaduan di hadapan hakim. Hal ini berlaku pada diri individu tertentu. Adapun individu yang tidak diketahui maka tidak dilarang mendengarkan kisah tentang mereka. kecuali jika tokoh kisah mengetahui bahwa salah satu yang mendengar kisahnya mengetahui jati dirinya. Kemudian para lelaki yang disebutkan dalam kisah itu adalah orang-orang yang tidak dikenal, tidak diketahui diri-diri mereka terlebih lagi nama-nama mereka. Disamping itu, tak ada keterangan perempuan-perempuan ini masuk Islam sehingga harus diterapkan hukum-hukum Islam pada mereka. Dengan demikian, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil atas apa yang disebutkan.

m. Hadis ini menguatkan pandangan mereka yang tidak menyukai menikahi perempuan janda, karena Ummu Zarin mengakui kebaikan suaminya kedua sesuai kemampuannya, meski demikian dia tetap menilainya sedikit dibandingkan suami pertama.

n. Kecintaan dapat menutupi perlakuan buruk, karena meskipun Abu Zarin telah melakukan perbuatan buruk terhadap Ummu Zarin dengan menceraikannya, namun hal ini tidak menghalanginya

menggambarkan kebaikannya secara berlebihan. Pada sebagian jalur hadis ini disebutkan isyarat penyesalan Abu Zarin karena menceraikan Ummu Zarin. Dia bahkan menggubah syair untuk mengabadikan hal itu. Dalam riwayat Umar bin Abdullah bin Urwah dari kakeknya dari Aisyah bahwa dia menceritakan dari Nabi SAW tentang Abu Zarin dan Ummu Zarin, lalu dia menyebutkan sya'ir Abu Zarin terhadap Ummu Zarin.

o. Penyerupaan tidak mengharuskan kesamaan secara mutlak antara yang diserupakan, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Aku bagimu seperti Abu Zarin*." Maksudnya adalah apa yang dijelaskan dalam riwayat Al Haitsam, yaitu tentang penyatuan..., bukan dalam semua yang disifatkan kepada Abu Zarin berupa kekayaan yang melimpah, anak, pelayan, serta selain itu, dan apa-apa yang tidak disebutkan tentang urusan agama.

p. Kiasan dalam perkara talak (cerai) tidak menghasilkan perceraian kecuali pelakunya mengiringi dengan niat cerai, sebab Nabi SAW menyerupakan dirinya dengan Abu Zarin, sementara Abu Zarin telah menceraikan istrinya, namun perkara ini tidak berkonsekuensi terjadinya perceraian, karena Nabi SAW tidak menghendakinya.

q. Boleh meneladani orang-orang yang memiliki keutamaan di antara umat-umat terdahulu, sebab Ummu Zarin mengabarkan tentang kebaikan suaminya dan Nabi SAW berpegang kepadanya. Demikian dikatakan Al Muhallab. Namun, perkataannya disanggah oleh Iyadh. Ringkasnya, redaksi hadis itu tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW mengikutinya, bahkan beliau hanya mengabarkan kepada Aisyah bahwa keberadaannya di sisinya sama seperti keadaan Abu Zarin terhadap Ummu Zarin.

r. Kebiasaan perempuan yang jika berbincang-bincang, maka pembicaraannya berkenaan dengan kaum laki-laki. Berbeda dengan kaum laki-laki yang umumnya membahas urusan-urusan kehidupan.

s. Boleh berbicara menggunakan kata-kata yang tidak umum dan bisa pula menggunakan kalimat berirama selama tidak membebani diri.[226]

C. Hadis Tentang Kasih Sayang Terhadap Anak-anak

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٥٥٣٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ[٢٢٧]

2. Terjemahan

Shahih Bukhari 5539: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha dia berkata:

Seorang Arab Badui datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Kalian menciumi anak-anak kalian, padahal kami tidak pernah menciumi anak-anak kami." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan dari hatimu berupa sikap kasih sayang?"

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq

---

[226] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 25, 532.

[227] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 974.

Kunyah : Ummu 'Abdullah

Laqab : Ummu Al Mu'minin

Nasab : At Taymiyyah

Kalangan : Shahabat

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : Madinah

Tahun Wafat : 58 H

Kualitas : Shahabat

b. Nama : Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu

Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : -

Nasab : Al Asadiy

Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 93 H

Kualitas : Tsiqah

c. Nama : Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam

Kunyah : Abu Al Mundzir

Laqab : -

Nasab : Al Asadiy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Madinah

Negeri Wafat : Baghdad

Tahun Wafat : 145 H

Kualitas: Tsiqah, faqih[228]

d. Nama : Sufyan bin Sa'id bin Masruq
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Ats Tsauriy
Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Negeri Hidup : Kufah
Negeri Wafat : Bashrah
Tahun Wafat : 161 H
Kualitas : Tsiqah Hafidz Faqih[229]

e. Nama : Muhammad bin Yusuf bin Waqid bin 'Utsman
Kunyah : Abu 'Abdullah
Laqab : -
Nasab : Adl Dlabbiy Al Firyabi
Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Negeri Hidup : Syam
Negeri Wafat :
Tahun Wafat : 212 H
Kualitas : tsiqah fadlil

[228] Tsiqah adalah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, orang yang Faqih artinya ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

[229] Tsiqah Hafidz faqih ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat serta Tsiqah ialah perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya, selain itu, ahli dalam hukum Islam, menguasai Hadis, dan orangnya meyakinkan.

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha dan tercatat dalam Shahih Bukhari. Hadis ini menceritakan tentang seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mempertanyakan kebiasaan mencium anak-anak.

Pada masa itu, suku Badui dikenal memiliki karakter keras, kasar, dan cenderung tidak menunjukkan kasih sayang secara fisik. Mereka menganggap bahwa menunjukkan kasih sayang seperti mencium anak adalah tanda kelemahan. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW memperlihatkan sikap yang penuh kelembutan dan kasih sayang, termasuk kepada anak-anak.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur narasi yang sederhana namun padat makna:

1) Bagian Pembukaan: Menjelaskan siapa yang meriwayatkan hadis ini (Aisyah radhiyallahu 'anha).

2) Bagian Inti: Seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW tentang kebiasaan mencium anak-anak.

3) Bagian Respon Nabi: Nabi SAW menjawab bahwa kasih sayang adalah bagian dari hati yang diberikan oleh Allah, dan jika Allah mencabut kasih sayang dari hati seseorang, maka Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa.

Makna dari hadis ini adalah bahwa kasih sayang merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Jika seseorang kehilangan rasa kasih sayang, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan hati atau fitrahnya. Hadis ini juga menegaskan bahwa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keutamaan akhlak.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis

1) Kasih Sayang adalah Fitrah: Nabi SAW menegaskan bahwa sifat penyayang adalah anugerah dari Allah, dan kehilangan sifat itu merupakan tanda hilangnya rahmat Allah dalam hati.

2) Menunjukkan Kasih Sayang kepada Anak adalah Sunnah: Hadis ini memberikan teladan bagi umat Islam untuk tidak merasa malu dalam menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak.

3) Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mengasihi Anak: Orang tua yang menyayangi dan mencium anak-anaknya menunjukkan kasih sayang dan perhatian, sehingga menumbuhkan rasa cinta dan keamanan pada diri anak.

4) Kritik Terhadap Kekerasan Emosional: Hadis ini secara tidak langsung mengkritik pola asuh yang kaku, keras, dan tidak melibatkan ekspresi kasih sayang.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer

1) Pentingnya Kasih Sayang dalam Pendidikan Anak: Pada zaman modern, menunjukkan kasih sayang kepada anak merupakan hal penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian mereka. Riset psikologi modern juga menegaskan bahwa sentuhan kasih sayang dapat membangun rasa aman dan percaya diri pada anak.

2) Menghindari Kekerasan dalam Pendidikan: Hadis ini mengajarkan agar orang tua tidak bersikap keras dan tidak mengekspresikan kasih sayang. Kekerasan emosional pada anak dapat menyebabkan trauma dan gangguan psikologis.

3) Kasih Sayang sebagai Dasar Akhlak: Mengasihi anak-anak merupakan wujud penerapan akhlak yang baik, sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang kepada umatnya.

4) Teladan bagi Orang Tua: Nabi SAW menjadi contoh bagi orang tua masa kini untuk tidak ragu dalam menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak mereka.

5. Penjelasan Hadis

Hadis tersebut menceritakan (Tentang belas kasih terhadap anak, menciumnya, dan merangkulnya). Ibnu Baththal berkata,'Diperbolehkan mencium anak kecil pada semua anggota badannya demikian juga anak yang sudah besar menurut kebanyakan ulama- selama bukan aurat. Sudah disebutkan pada pembahasan keutamaan Fatimah RA, bahwa beliau SAW menciumnya. Demikian juga Abu Bakar biasa mencium anak perempuannya (Aisyah).

Pada jawaban Nabi SAW kepada Aqra' terhadap isyarat mencium anak dan keluarga yang termasuk mahram ataupun selain mahram hendaknya untuk menunjukkan kasih sayang dan bukan untuk syahwat. Demikian pula halnya mencium, dan merangkul.[230]

D. Berbakti Kepada Kedua Orang Tua

1. Teks Hadis

صحيح البخاري ٥٥١٤ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ[231]

[230] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 29, 94.

[231] Al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad,* 879.

2. Terjemahan

   Shahih Bukhari 5514: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sambil berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi: "kemudian siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" dia menjawab: "Kemudian ayahmu." Ibnu Syubrumah dan Yahya bin Ayyub berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah hadis seperti di atas."

3. Biografi dan Jarh wa Ta'dil

   a. Nama : Abdur Rahman bin Shakhr
      Kunyah : Abu Hurairah
      Laqab : -
      Nasab : Ad Dawsiy Al Yamaniy
      Kalangan : Shahabat
      Negeri Hidup : Madinah
      Negeri Wafat : Madinah
      Tahun Wafat : 57 H
      Kualitas : Shahabat

   b. Nama : Abu Zur'ah bin 'Amru bin Jarir bin 'Abdullah
      Kunyah : Abu Zur'ah
      Laqab : -
      Nasab : Al Bajaliy
      Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
      Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : -

Kualitas : Tsiqah[232]

c. Nama : Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah

Kunyah : -

Laqab : -

Nasab : Adl Dlabbiy

Kalangan : Tabi'in (tidak bertemu Sahabat)

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : -

Kualitas : Tsiqah

d. Nama : Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth

Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqab : -

Nasab : -

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Negeri Hidup : Kufah

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 188 H

Kualitas : Tsiqah

e. Nama : Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah

Kunyah : Abu Raja'

Laqab : -

Nasab : Ats Tsaqafiy Al Baghlaniy

[232] Tsiqah merupakan perawi yang mempunyai sifat 'adil dan kuat hafalannya.

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Himsh

Negeri Wafat : -

Tahun Wafat : 240 H

Kualitas : Tsiqah Tsabat[233]

4. Analisis Matan

a. Konteks Sosial dan Historis Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dan tercatat dalam Shahih Bukhari.

Hadis ini muncul dalam konteks masyarakat Arab yang memiliki struktur keluarga patriarki, di mana peran ayah sering dianggap lebih dominan. Namun, Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini memberikan penekanan khusus pada kedudukan ibu. Hal ini memberikan pandangan yang berbeda dalam konteks sosial masyarakat Arab saat itu, yang mungkin lebih mengutamakan ayah.

b. Struktur dan Makna dalam Matan

Hadis ini memiliki struktur dialogis yang menekankan pentingnya bakti kepada ibu:

1) Pertanyaan Utama: Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa yang paling berhak mendapatkan baktinya.
2) Jawaban Rasulullah SAW: Nabi menjawab tiga kali berturut-turut: "Ibumu."
3) Penguatan: Ketika ditanya lagi, Nabi menjawab: "Ayahmu."

[233] Tsiqah Tsabat ialah perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Makna dari struktur ini sangat jelas: Nabi Muhammad SAW mengutamakan ibu tiga kali lebih besar dibandingkan ayah dalam hal berbakti. Ini menunjukkan keutamaan kedudukan ibu dalam kehidupan seorang anak.

c. Pesan Moral dan Hukum yang Terkandung dalam Hadis
   1) Kedudukan Ibu Lebih Utama dalam Berbakti: Nabi SAW dengan jelas menyebut "ibumu" sebanyak tiga kali, menunjukkan bahwa jasa dan pengorbanan ibu dalam melahirkan, merawat, dan membesarkan sangat besar dan tidak tergantikan.
   2) Perintah Berbakti kepada Orang Tua: Hadis ini menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, namun secara khusus memberi prioritas lebih kepada ibu.
   3) Tanggung Jawab Seimbang: Meskipun ibu memiliki kedudukan yang lebih besar, ayah juga tetap memiliki hak dalam menerima bakti dari anaknya.
   4) Penghormatan dan Pengabdian: Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk menghargai dan mengutamakan peran ibu dalam kehidupan.

d. Relevansi Hadis dengan Kehidupan Kontemporer
   1) Pentingnya Penghormatan kepada Ibu dalam Keluarga Modern: Pada masa kini, banyak anak yang melupakan jasa ibu karena kesibukan atau pengaruh budaya individualis. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan peran besar ibu.
   2) Peran Ayah Tetap Penting: Meskipun ibu lebih diutamakan, ayah juga memiliki hak untuk dihormati. Oleh karena itu, keseimbangan dalam berbakti kepada kedua orang tua sangat penting.

3) Kasih Sayang sebagai Bentuk Bakti: Hadis ini mengajarkan bahwa bakti kepada orang tua bukan hanya dengan materi, tetapi juga dengan kasih sayang, perhatian, dan penghargaan.
4) Motivasi untuk Berbuat Baik kepada Orang Tua: Dalam masyarakat modern yang penuh dengan tuntutan duniawi, hadis ini memberikan dorongan moral agar anak-anak tetap menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua.

5. Penjelasan Hadis

Hadis ini membahas tentang berbakti kepada orang tua Ibnu Baththal berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa untuk ibu tiga kali lipat perlakuan baik dari anak dibanding untuk bapak.,'Dia berkata 'Hal itu disebabkan kesulitan yang dialami ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Ketiga hal ini khusus dialami dan dirasakan seorang ibu. Kemudian ibu bersekutu dengan bapak dalam hal mendidik. Isyarat kepada perkara ini telah disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Luqman ayat 14, (*Dan Kami perintahlan kepada manusia* [*berbuat baik*] *kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya terah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun*). Allah menyamakan keduanya dalam wasiat untuk berbakti, lalu mengkhususkan untuk ibu tiga perkara tersebut." Imam Al Qurthubi berkata, "Maksudnya ibu berhak mendapatkan bagian lebih besar dari bakti anaknya, hendaknya hak ibu lebih dikedepankan daripada hak bapak saat hak saling berbenturan."

Iyadh berkata, "Mayoritas ulama berpendapat ibu lebih utama daripada bapak dalam hal bakti dari anak. Namun, Sebagian mengatakan bahwa keduanya memiliki tingkat yang sama. pendapat ini dinukil oleh sebagian ulama dari Imam Malik. Namun, yang benar adalah pendapat pertama." (Ibnu Hajar) mengatakan, pendapat kedua diikuti sebagian ulama Madzhab Syafi'i. Hanya saja Al Harits Al Muhasibi menukil *ijma'* ulama yang lebih mengutamakan ibu daripada bapak. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Adapun pernyataan tekstual dari

Imam Malik tidak secara tegas menunjukkan bahwa dia berpendapat seperti di atas. Ibnu Baththal berkata, "Imam Malik ditanya, 'Bapakku menyuruhku, tetapi ibuku melarangku'. Dia menjawab, 'Taati bapakmu dan jangan durhakai ibumu'." Ibnu Baththal berkata "Ini menunjukkan Imam Malik berpendapat bahwa kedua orang tua (ibu dan bapak) mendapatkan hak yang sama dalam hal bakti dari anak." Namun, indikasi ke arah itu tidak tegas.

Al-Laits pernah ditanya pertanyaan yang sama, maka dia menjawab, "Taati ibumu karena dia memiliki dua pertiga dari bakti anak." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam salah satu Riwayat ibu disebutkan sebanyak dua kali. Redaksi seperti ini tercantum dalam riwayat Muhamad bin Fudhail, dari Umarah bin Al Qa'qa' dalam Shahih Muslim sehubungan masalah ini.[234]

[234] Al-'Asqalani, *Fathul Baari Jilid* 29, 9.

DAFTAR PUSTAKA

'Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap.* Yogyakarta: Laksana, 2018.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari Jilid 29.* Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997.

Al-Asqalani, Sahabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar. *Tahzib At-Tahzib.* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari. *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (*Shahih Bukhari*). Kairo: Dar Tuq An-Najah 1422.

Al-Mizzi, Jamal ad-Din Abi al-Hajjaj Yusuf. Tahdzib al-Kamal Fi Asma' ar-Rijal. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Anshori, Ma'sum. *Fiqih Ibadah.* Jakarta: Guepedia, 2021.

Ar-Razi, Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris at-Tamimi al-Handzali. *al-Jarh wa Ta'dil.* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis.* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Ulama.* Jakarta: Noura Books, 2016.

Bakkar, Muhammad Mahmud. *'Ilmu Takhrij al-Ahadis.* cet. III. Riyadh: Dar Thayyibah, 1997.

Desi Asmaret, "Ontologi Hukum Islam," *Jurnal Al Himayah* 2, no.1 (2018): 70-82.

Dzahabi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman. *Mizan al-I'tidal Fi Naqd al-Rijal.* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Farhan, Ahmad, Aan Supian. *Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Di Kota Bengkulu: Kajian Living Hadis*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.

Goffar, Muhammad Abdul. *Menyikapi Tingkah Laku Suami.* Jakarta: Almahira, 2006.

Hamid, Al-Qamar, *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer.* Jakarta: Restu Ilahi, 2005.

Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga.* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam.* Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.

Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (Januari 2021): 75-89.

Ibnu Saad, Muhammad. *Tabaqat al-Kabir.* Leiden: A.J. Brill, 1322 H.

Kasdi, Abdurrohman. *Masail Fiqhiyyah.* Kudus, Nora Media Enterprise, 2011.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *'Ilm-Usul al-Fiqh.* Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis.* Jakarta: Amzah, 2012.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial.* Yogyakarta: LKiS, 2011.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Safi'I, Hambali.* Jakarta: Lentera, 2011.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga* (*Perdata*) *Islam Indonesia.* Yogyakarta: ACAdeMICA, 2010.

Nur, Saifuddin. *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam.* Bandung: Tafakur, 2007.

Rohidin *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia.* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rosyadi, Imron, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fiqih: Hukum Ekonomi Syari'ah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014): 130-149.

Shiddiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2011.

Supriyanto, Ika Kurniawati, Gupita Trista Widya Putri, Fajar Nur Syafi'I, Luthfiana Daniati, Rendra Nur W, Retnani Widhi Astuti, Anne Rufaidah, Muhammad Nur Amin Midi. *Pengantar Ushul Fiqh.* Jakarta: Tahta Media Group, 2024.

Syuhud, A. Fatih. *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas.* Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2014.

Syuyuthiy, Jalal al-Din Abu al-Fadhl Abd al-Rahman. *Tadrib al-Rawi.* Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1392 H.

Syuyuthiy, Jalal al-Din Abu al-Fadhl Abd al-Rahman. *Tadrib al-Rawiy fi Syarah Taqrib al-Nawawiy.* Bairut: Dar al-Fikr, 1988.

Wensinck, Arnold John, et. al., *Mu'jam al-Mufahras li Alfazhil Hadis.* Leiden: Penerbit Brill, 1936.

Ya'qub, Ali Mustafa. *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Hadis.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.

PENGURUS WILAYAH

Nahdlatul Ulama

NUSA TENGGARA BARAT

www.pwnuntb.or.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

HADIS PILIHAN
SEPUTAR
HUKUM KELUARGA
ISLAM

Buku ini merupakan buku referensi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam.

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter individu serta membangun peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam syariat Islam, hukum keluarga menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, pendidikan anak, serta hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga merupakan suatu keharusan bagi setiap Muslim agar dapat menjalankan kehidupan berkeluarga sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ.

Buku ini disusun dengan pendekatan akademik yang komprehensif, mencakup analisis *sanad* dan *matan hadis*, serta ulasan singkat yang bertujuan untuk membantu pembaca memahami makna dan relevansi hadis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kajian terhadap *sanad*, pembaca dapat mengetahui tingkat keautentikan hadis, sedangkan analisis *matan* membantu dalam memahami substansi serta pesan moral yang terkandung dalam hadis tersebut.

MATA KATA INSPIRASI
(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)
Email: matakatainspirasi@gmail.com

Komfas
Komunitas Belajar Tafsir Al-Qurán dan Hadis
FUSA UIN MATARAM

ISBN: 978-623-8735-62-4